



KAJIAN TENTANG FUNGSI PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM PADA
NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS (NHRI) DI INDONESIA

LAPORAN KAJIAN

TENTANG FUNGSI
PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM PADA
NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS (NHRI)
DI INDONESIA



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BAPPENAS)



DIREKTORAT HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BAPPENAS

Kata Pengantar

Perihal Hak Asasi Manusia (HAM), secara terlebih dahulu telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan selanjutnya diatur dalam BAB XA (Pasal 28A hingga Pasal 28I) UUD 1945 hasil amandemen kedua, perihal Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut mengatur dua substansi, *pertama* soal jenis-jenis hak yang diakui dan dilindungi oleh negara, dan substansi kedua mengatur soal lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai pelaksana fungsi penegakan dan pemajuan HAM. Komnas HAM sebagai Lembaga Nasional HAM (LNHAM) atau secara internasional disebut dengan *National Human Rights Institutions* (NHRI) bukanlah satu-satunya lembaga negara yang menjalankan mandat penegakan dan pemajuan HAM. Saat ini terdapat dua NHRI bermandat khusus, yakni Komisi AntiKekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Keberadaan 3 (tiga) NHRI tersebut, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI, memiliki status kelembagaan yang berbeda, namun ketiganya adalah NHRI yang mempunyai fungsi yang hampir sama.

Kondisi terkini penghormatan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia masih dikatakan belum optimal, dengan masih tingginya laporan pengaduan masyarakat kepada NHRI mengenai tindak pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Bahkan menurut data pengaduan yang dimiliki masing-masing NHRI, terdapat tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, isu penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi salah satu program unggulan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Nawacita butir ke-4. Agenda tersebut telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Hal ini menjadi landasan bagi Direktorat Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas untuk untuk meninjau ulang kinerja NHRI dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengingat beratnya masalah penyelesaian pelanggaran HAM.

Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) Kajian NHRI Direktorat Hukum dan HAM Bappenas, telah melakukan kajian dan analisis terhadap jalannya mekanisme kerja (*Business Process*), beserta kendala dan tantangan yang dihadapi NHRI. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi NHRI ke depan antara lain membutuhkan dukungan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik lagi mengingat besarnya tantangan yang dihadapi. Selain itu, peran NHRI dalam mengimplementasikan fungsi penegakan dan pemajuan HAM perlu diperkuat untuk melaksanakan amanat Negara sebagaimana jaminan UUD 1945 dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu implementasi HAM di Indonesia.

Apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota TPRK Kajian NHRI yang telah menyelesaikan laporan kajian ini. Kepada pihak pimpinan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI beserta staf pada masing-masing unit kerja kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam bentuk materi penulisan maupun rangkaian diskusi dalam proses penyusunan kajian. Kami

berharap, hasil kajian yang kami sampaikan, dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kualitas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Jakarta, Januari 2016

Arif Christiono Soebroto
Direktur Hukum dan HAM, Bappenas

Tim Penyusun

Arif Christiono Soebroto, S.H., MS.i
Prahesti Pandanwangi, S.H., Sp.N., LL.M
Mardiharto Tjokrowasito, S.H., LL.M
Noor Andrini Wuryandari, S.H., M.H.
Luhur Kurnianto, S.H, M.H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	7
Bab 1	8
Pendahuluan	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Pokok Masalah Kajian.....	9
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Ruang Lingkup dan Sasaran	10
1.5 Keluaran dan Manfaat	10
1.6 Metodologi	11
1.7 Tahapan Kegiatan	11
1.8 Pelaksana Kegiatan	11
1.9 Jadwal Kegiatan	12
1.10 Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2	14
Tinjauan Pustaka	14
2.1 Beberapa Konsep Penting dalam Implementasi Hak Asasi Manusia.....	14
2.1.1 Kewajiban Negara	14
2.1.2 Tanggung Jawab Negara	18
2.1.3 Pelanggaran HAM	19
2.1.4 Mekanisme HAM	20
2.2 Konsep Kelembagaan National Human Rights Institution (NHRI).....	24
2.2.1 Sejarah dan Definisi NHRI	24
2.2.2 Fungsi NHRI	26
2.2.3 Kriteria Kelembagaan NHRI	28
2.2.4 Model Kelembagaan NHRI.....	34
2.3 Implementasi HAM Berdasarkan Standar Lembaga HAM Internasional.....	34
2.3.1 Berdasarkan Standar Akreditasi NHRI dari ICC	35
2.3.2 Berdasarkan Standar Penilaian Kinerja NHRI dari APF	37
2.4 Implementasi HAM Berdasarkan Hukum Nasional tentang HAM.....	39
2.4.1 Fungsi Penegakkan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	40
2.4.2 Fungsi Pemajuan HAM menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	41

2.5	Tinjauan Empiris.....	43
2.5.1	Gambaran Praktek Pelanggaran HAM di Indonesia.....	43
2.5.2	Pemangku Kepentingan yang Berperan dalam Rangka Penegakkan dan Pemajuan HAM.....	47
2.5.3	Sinergitas Antarlembaga NHRI dan Kerjasama dengan Lembaga Lain yang Terkait	50
2.6	Perbandingan Fungsi Penegakan dan Pemajuan HAM NHRI di Beberapa Negara	59
2.6.1	Komisi Hak Asasi Manusia Skotlandia (SHRC).....	60
2.6.2	Komisi Hak Asasi Manusia dan Keadilan Administrasi Ghana (CHRAJ).....	62
2.6.3	Komisi Hak Asasi Manusia Australia (AHRC).....	65
2.6.4	Komisi Hak Asasi Manusia Nasional India (NHRCI)	67
2.6.5	Komisi Hak Asasi Manusia Filipina (CHRP)	70
2.6.6	Perbandingan Fungsi Penegakkan dan Pemajuan HAM antara Lima NHRI Negara Lain dengan NHRI di Indonesia	72
BAB 3		81
	NHRI di Indonesia: Pelaksanaan Mandat, Tugas, dan Fungsi	81
3.1	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	81
3.1.1	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	81
3.1.2	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.....	82
3.1.3	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.....	83
3.1.4	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	84
3.1.5	Mekanisme Kerja Komnas HAM sebagai NHRI: Prosedur Operasional Baku dan Implementasinya dalam rangka Penegakan dan Pemajuan HAM	86
3.2	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) ...	108
3.2.1	Unit Kerja Pelaksana Fungsi Penegakkan HAM	110
3.2.2	Unit Kerja Pelaksana Fungsi Pemajuan HAM	113
3.2.3	Kendala dan Tantangan Komnas Perempuan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Penegakkan dan Pemajuan HAM	114
3.3	Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	115
3.3.1.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	116
3.3.2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.....	117
3.3.3.	Undang–Undang Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak	118

3.3.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	119
3.3.5 Struktur KPAI.....	120
3.4 Peran NHRI dalam Implementasi Arah Kebijakan Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Masa Lalu	127
3.4.1 Kebijakan Pemerintah untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu	127
3.4.2 Peran NHRI dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu	129
3.4.3 Kendala NHRI dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu	129
BAB 4.....	131
Analisa Implementasi NHRI di Indonesia.....	131
4.1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	131
4.2 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	142
4.3 Komisi Perlindungan Anak Indonesia	152
4.3.1 Analisa Pola Kerjasama Antarlembaga NHRI dan Sinergitas dengan Lembaga Lain	163
BAB 5.....	169
Penutup.....	169
.....	169
5.1. Kesimpulan.....	169
5.2 Rekomendasi	171
5.2.1 Komnas HAM.....	171
5.2.2 Komnas Perempuan.....	180
5.2.3 KPAI.....	182
Daftar Pustaka.....	185
LAMPIRAN 1	188
LAMPIRAN 2	219
LAMPIRAN 3	255

ABSTRAK

Kajian evaluasi implementasi peran dan fungsi *National Human Rights Institution* (NHRI), dimaksudkan untuk menemukenali kendala dan tantangan didalam pelaksanaan mekanisme kerja (*business process*) NHRI, terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang dimandatkan undang-undang. Kajian ini mengurai hal-hal yang dibutuhkan NHRI untuk peningkatan implementasi tugas dan fungsi penegakan dan pemajuan HAM, agar bersesuaian dan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional bidang hukum dan HAM, khususnya untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Untuk itu, kajian ini menguraikan langkah sinergitas yang perlu dibangun antarlembaga NHRI dan lembaga terkait lainnya. Bagian akhir kajian ini menyajikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja lembaga NHRI dari sisi perencanaan dan penganggaran. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan melakukan wawancara kepada Komisioner dan Staf NHRI, serta studi kepustakaan sebagai cara perolehan datanya. Data hukum primer yang digunakan adalah UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Perpres No. 65/2005 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, berikut peraturan turunannya yang berlaku pada internal NHRI. Sebagai data hukum sekunder, digunakan “Pengantar pada Rezim HAM Internasional”, karya Manfred Nowak dan “Komentar Umum Konvensi Internasional Hak Sipil dan Konvensi Internasional Hak Ekosob” terbitan Komnas HAM. Ditambah data hukum tersier berupa laporan tahunan dari masing-masing NHRI. Data tersebut dianalisa secara kualitatif tentang bagaimana efektifitas pelaksanaannya. Simpulan kajian ini terkait peningkatan kualitas implementasi peran dan fungsi NHRI, sebaiknya dimulai dari perbaikan pada proses perencanaan dan penganggaran di internal NHRI, serta perbaikan pada aspek regulasi dan status kelembagaan NHRI. Untuk itu, perlu dipertimbangkan mengenai revisi, sinkronisasi dan harmonisasi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM dan NHRI serta optimalisasi tugas dan fungsi NHRI.

Kata Kunci: NHRI, fungsi penegakan dan pemajuan HAM, peraturan perundang-undangan, optimalisasi tugas dan fungsi NHRI.

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Penegakan Latar Belakang

Pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara negara merupakan penanggung jawab utama dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (UU HAM), HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika norma-norma HAM dapat diasumsikan sama dengan norma-norma hukum, maka penegakan HAM dapat diartikan tegaknya atau berfungsinya norma-norma HAM secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam tataran normatif, terdapat kemajuan dalam jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain jaminan dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti dalam UUD Negara RI Tahun 1945, jaminan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya dinyatakan dalam Bab XA tentang HAM, Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, dan BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Peran NHRI dalam rangka pelaksanaan fungsi penegakan dan pemajuan HAM antara lain adalah untuk mengoperasionalkan ketentuan dan jaminan perlindungan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Proses formil dan materiil yang berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM perlu diperhatikan secara seksama agar dapat mengawal pemajuan dan penegakan HAM agar tidak terbelenggu dengan proses politik yang pada akhirnya menyebabkan pelanggaran HAM.

Peran lainnya dari NHRI adalah terkait peningkatan pemahaman aparatur negara dan masyarakat pada umumnya terkait HAM. Untuk meningkatkan kapasitas bagi aparatur negara dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai HAM terintegrasi dengan tugas dan fungsi secara spesifik, maka diperlukan pemahaman yang lebih baik meliputi substansi dan praktek di lapangan. Demikian juga dengan masyarakat yang harus secara terus menerus diberikan penguatan pemahaman mengenai hak-hak sebagai warga negara di setiap lapisan masyarakat.

Fungsi dari NHRI adalah terkait penegakan HAM yang merupakan kontrol terhadap implementasi nilai-nilai HAM yang terjadi di masyarakat. Input dari pelaksanaan pemantauan yang dilakukan NHRI dan pengaduan masyarakat, menjadi barometer penegakan HAM dan memperlihatkan praktek-praktek pelanggaran HAM yang terjadi. Peningkatan pengelolaan pengaduan pelanggaran HAM perlu dilakukan sebagai upaya pelaksanaan penegakan HAM di Indonesia. Hal ini dikarenakan pelanggaran HAM dalam kurun waktu (10 tahun) terakhir

(2004-2014), memperlihatkan perlu adanya peningkatan peran negara dan aparaturnya dalam memberikan perlindungan kepada warga negara. Selain itu, NHRI juga perlu memberikan masukan bagi pengatur kebijakan (DPR) untuk dapat meningkatkan kualitas perlindungan HAM oleh aparaturnya.

Terkait dengan fungsi penegakan dan pemajuan HAM yang dilaksanakan oleh NHRI, agenda Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dikenal sebagai agenda Nawacita, pada butir ke-4 telah memperlihatkan pula komitmen untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Agenda ini telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dengan demikian, fungsi dari NHRI perlu diperkuat untuk melaksanakan amanat Pemerintah untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Saat ini, salah satu wujud implementasi penegakan dan pemajuan HAM adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh *National Human Rights Institutions* (NHRI) atau Lembaga HAM Nasional, yaitu Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). NHRI merupakan lembaga administratif yang diberikan mandat untuk melaksanakan pemajuan dan penegakan HAM melalui kegiatan-kegiatan seperti pemantauan dan pemberian rekomendasi kepada Pemerintah, kajian dan diseminasi prinsip-prinsip HAM kepada aparaturnya dan masyarakat. Penegakan dan pemajuan HAM dalam prakteknya tergantung juga kepada proses tindak lanjut oleh Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Sebagai contoh, penegakan hukum di lembaga lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan DPR (terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, akan menjadi lebih kompleks karena keterlibatan unsur politik di dalamnya). Oleh karena itu, seringkali fungsi penegakan HAM oleh NHRI sulit mencapai kinerja yang optimal. Untuk itu, diperlukan dukungan dari sisi perencanaan kinerja dan dukungan anggaran untuk mendukung keseluruhan hasil kerja NHRI dalam upaya penegakan dan pemajuan HAM.

1.2 Pokok Masalah Kajian

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditentukan permasalahan pokok yang hendak diselesaikan melalui kajian evaluasi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme kerja (*business process*) yang berlaku pada lembaga NHRI saat ini, serta kendala dan tantangan yang terjadi, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan dan pemajuan HAM?
2. Bagaimana kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan dan pemajuan HAM, agar bersesuaian dan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional bidang hukum dan HAM, terutama upaya khusus untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu?
3. Erat kaitannya dengan hal tersebut, bagaimana pula langkah sinergitas yang perlu dibangun antar lembaga NHRI dan lembaga lain, khususnya penegak hukum dan pengatur kebijakan?
4. Pada akhirnya, rekomendasi apakah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja lembaga NHRI dari sisi perencanaan dan penganggaran?

1.3 Tujuan

Merujuk pada pokok masalah tersebut, maka tujuan dari kegiatan kajian evaluasi ini adalah untuk:

1. Menguraikan dan menganalisis mengenai mekanisme kerja (*business process*) yang berlaku pada lembaga NHRI saat ini, serta kendala dan tantangan yang terjadi. dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan dan pemajuan HAM;
2. Menguraikan dan menganalisis mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan dan pemajuan HAM, agar bersesuaian dan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional bidang hukum dan HAM, terutama upaya khusus untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu;
3. Menguraikan dan menganalisis mengenai langkah sinergitas yang perlu dibangun antar lembaga NHRI dan lembaga lain, khususnya penegak hukum dan pengatur kebijakan;
4. Menguraikan dan menganalisis mengenai rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja lembaga NHRI dari sisi perencanaan dan penganggaran.

1.4 Ruang Lingkup dan Sasaran

Ruang lingkup kegiatan evaluasi ini akan dibatasi hanya pada fungsi penegakan dan pemajuan HAM oleh NHRI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 I UUD 1945. Kegiatan kajian evaluasi ini akan mendasarkan pada kemajuan kinerja fungsi penegakan dan pemajuan HAM pada kurun waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Dalam hal ini evaluasi akan difokuskan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan selaku mitra kerja dari Direktorat Hukum dan HAM. Kegiatan evaluasi ini membatasi ruang lingkup kegiatan pada (i) kondisi terkini pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan dan pemajuan HAM, termasuk dukungan perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan *business process*; dan (ii) sinergitas tugas dan fungsi NHRI dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam pelaksanaan tugas penegakan dan pemajuan HAM.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan pula dengan didasarkan pada tolak ukur baku dari *International Coordinating Committee of National Institutions for The Promotions and Protection of Human Rights (ICC)* dan *Paris Guidance Principle*, yang merupakan acuan pelaksanaan bagi NHRI di seluruh dunia. Sejauhmana konsep NHRI secara internasional sesuai dengan pelaksanaan NHRI secara nasional diterapkan sesuai dengan kerangka internasional dan tahapan pelaksanaannya di Indonesia. Sebagai informasi lebih lanjut, Komnas HAM sebagai NHRI telah mendapatkan akreditasi dengan nilai A berdasarkan standar tersebut.

1.5 Keluaran dan Manfaat

Kegiatan Evaluasi dalam rangka Fungsi Penegakan HAM yang mendukung Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM diharapkan dapat menghasilkan:

1. Laporan evaluasi yang lebih komperhensif mengenai kondisi terkini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi NHRI (Komnas HAM dan Komnas Perempuan) dalam mendukung proses penegakan dan pemajuan HAM;
2. Memberikan advokasi kebijakan terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan pihak lain terkait untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi NHRI.

1.6 Metodologi

1. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer berupa interview dan wawancara dengan Biro Perencanaan dan para Komisioner dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan (termasuk mantan Komisioner dari kedua lembaga), dan data sekunder berupa studi pustaka terhadap laporan kinerja lembaga dan bahan-bahan lainnya termasuk dari pemangku kepentingan yang terkait pelaksanaan penegakan HAM, termasuk pengumpulan informasi mengenai pengalaman terbaik NHRI di negara lain akan dipergunakan sebagai bahan perbandingan penguatan peran penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data pada kegiatan ini adalah dari studi pustaka, berkaitan dengan dokumentasi, referensi, dan informasi relevan dengan pelaksanaan evaluasi dan penyelenggaraan forum konsultasi yang efektif, dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan ini.

3. Cara Analisis Data

Data primer dan sekunder yang dikumpulkan dalam kegiatan ini akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan sasaran yang akan dibahas, yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga terkait dengan penegakan HAM.

1.7 Tahapan Kegiatan

Kegiatan dimulai dengan penyempurnaan kerangka acuan melalui proses FGD, yang kemudian dilanjutkan dengan inventarisasi data dan informasi. Proses ini akan diikuti dengan wawancara dan interview Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan lembaga terkait lainnya, termasuk para pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran kondisi terkini dan kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang, baik dari sisi internal dan eksternal. Selain itu, dalam pelaksanaan satu tahun berjalan, akan dilakukan FGD dan konsinyering sebagai wadah pertemuan dengan Tim Penyusun Rancangan Kebijakan (TPRK) dengan narasumber terkait agar menghasilkan arahan dan masukan yang cukup konkrit terhadap proses perencanaan dan penganggaran dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke depan. Finalisasi dan penyerahan laporan akhir dari kegiatan, akan dilaksanakan pada akhir tahun untuk kemudian juga diberikan kepada lembaga terkait.

1.8 Pelaksana Kegiatan

Dalam melakukan kegiatan evaluasi ini keanggotaan TPRK berasal dari Direktorat Hukum dan HAM. TPRK tersebut terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris, Anggota Tim Pelaksana sebanyak 12 (dua belas). Tim akan bekerja selama 12 (dua belas) bulan selama proses awal sampai berakhirnya kegiatan, dimana masing-masing anggota akan mempunyai tugas dan fungsi sesuai penjabaran dalam SK yang diterbitkan oleh Bappenas. Disamping itu dalam melaksanakan kegiatan evaluasi ini, Direktorat Hukum dan HAM akan dibantu oleh seorang konsultan dengan pendidikan minimal S2 bidang Hukum (diutamakan yang berlatar pendidikan dan latar belakang pengalaman yang terkait Hak Asasi Manusia) dan tenaga pendukung substansi perencanaan dengan pendidikan minimal S1 bidang Hukum.

1.9 Jadwal Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyempurnaan TOR												
2	Inventarisasi Data dan Informasi												
3	Pelaksanaan Interview												
4	Penyusunan Draft Laporan												
5	FGD												
6	Konsinyering												
7	Finalisasi Laporan												

1.10 Sistematika Penulisan

Penyajian tulisan kajian evaluasi ini disusun sebagaimana penulisan karya ilmiah yang sifatnya normatif-kualitatif, yaitu dengan menggunakan alur pikir secara umum-khusus (deduktif). Kajian didahului dari bagian awal yang mengurai mengenai rancangan kajian pada Bab 1. Kemudian paparan tinjauan kepustakaan pada Bab 2 yang menopang kerangka pikir dan analisis pokok masalah dalam kajian. Pada Bab 3 merupakan inti dari penulisan kajian, yaitu analisis data yang merupakan uraian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Terakhir pada Bab 4 adalah penutup kajian, berisi simpulan dan saran. Konstruksi yang dibangun dalam penulisan kajian ini diawali dengan mengevaluasi kondisi perencanaan dan penganggaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari dua NHRI di Indonesia (Komnas HAM dan Komnas Perempuan), dan mengaitkan antara arah kebijakan pembangunan hukum berdasarkan RPJMN 2015-2019 dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK. Tujuan akhir dari kajian ini adalah merumuskan usulan perbaikan perencanaan dan penganggaran yang secara optimum dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi NHRI. Secara lengkap, sistematika penulisan di tiap bab adalah sebagai berikut:

Bab 1 menjelaskan mengenai ide dasar tentang kajian, yang dimulai dari latar belakang masalah kajian, rumusan pokok masalah dan tujuan penulisan, kemudian uraian tentang ruang lingkup dan sasaran kajian, keluaran dan manfaat kajian, metodologi penyusunan kajian, lalu uraian mengenai tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan jadwal kegiatan kajian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab 2 merupakan bagian yang mengurai tentang tinjauan kepustakaan, yaitu bagian yang memuat substansi yang menjadi dasar pijakan argumentasi kajian. Pada bagian ini berfungsi sebagai batasan dan panduan dalam mengkaji topik yang diangkat. Tinjauan kepustakaan dibagi menjadi tiga bagian; pertama tinjauan normatif, kedua tinjauan teoritis, dan ketiga tinjauan empiris. Tinjauan normatif menjabarkan tentang norma hukum yang menjadi dasar keberlakuan yuridis dari objek kajian, karena kajian ini membahas tentang NHRI (National Human Rights Institution), maka diulas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain kedua undang-undang tersebut, diulas pula norma lain yang turut mengikat NHRI, yakni norma yang berlaku di tingkat internasional tentang NHRI. Norma yang menjadi standar internasional bagi NHRI di seluruh dunia adalah; Standar Akreditasi dari *International Coordination Committee (ICC), Paris Principles* dari *United Nations Human*

Rights Commission (Resolusi Nomor 1992/54 Tahun 1992), dan *Capacity Assessment Manual for NHRI's* dari hasil kerja sama antara UNDP, APF dan OHCHR.

Kemudian pada bagian kedua Bab 2 kajian ini adalah tinjauan teoritis, yang akan mengurai beberapa konsep utama mengenai pelanggaran HAM, keadilan transisional dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Uraian terhadap konsep tersebut diharapkan mampu menyamakan pemahaman mengenai definisi pelanggaran HAM yang menjadi variabel penting pada kajian ini. Hal ini mengingat bahwa penguatan fungsi pemajuan dan penegakan NHRI bertujuan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Keadilan transisional pun turut menjadi konsep yang tak dapat dilepaskan ketika menyinggung soal pelanggaran HAM, terlebih pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu yang antara lain menjadi bagian tugas dan fungsi serta kewenangan NHRI (Komnas HAM dan Komnas Perempuan) Terakhir uraian mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang merupakan tawaran solusi dari sisi kerangka kelembagaan terkait penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat masa lalu dan ulasan mengenai sejauhmana peran dari NHRI (Komnas HAM dan Komnas Perempuan) dalam rangka penegakan dan pemajuan HAM beserta langkah strategis yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan pada bagian ketiga Bab 2 disajikan mengenai tinjauan empiris, yang berisi ulasan tentang kondisi terkini yang dilaksanakan oleh NHRI (Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI). Hal-hal yang penting dalam ulasan ini adalah mengenai praktek upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia oleh NHRI (Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI), gambaran koordinasi dan kerjasama berbagai pihak yang berkepentingan (lembaga-lembaga yang berkompeten) dalam masalah pelanggaran HAM, dan kajian singkat mengenai perbandingan kelembagaan NHRI di beberapa negara, khususnya mengenai fungsi pemajuan dan penegakan HAM.

Bab 3 berisi uraian inti dari kajian tentang penguatan fungsi pemajuan dan penegakan NHRI yang diarahkan pada mandat, tugas dan fungsi pemajuan dan penegakan HAM, termasuk upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Pada Bab 3 ini disusun kedalam beberapa bagian, yang disesuaikan dengan pertanyaan pada permasalahan pokok yang diajukan pada Bab 1. Masing-masing bagian tersebut adalah; pertama uraian tentang mekanisme kerja (*Business Process*) yang berlaku pada NHRI di Indonesia, kedua uraian tentang kendala dan tantangan masing-masing unit di masing-masing NHRI dalam penyelesaian kasus Pelanggaran HAM, dan penanganan HAM masa lalu. Secara khusus, di bagian Komnas HAM sebagai NHRI, akan disampaikan beberapa rekomendasi yang telah diberikan oleh organisasi internasional yang bergerak di bidang HAM seperti UNDP, OHCHR dan APF.

Berdasarkan uraian tentang kondisi pelaksanaan fungsi NHRI, analisa akan diarahkan pada tujuan untuk penguatan fungsi pemajuan dan penegakan HAM serta terkait penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam Bab 4 akan diulas mengenai kondisi terkini dari pelaksanaan ke-3 NHRI secara umum, dari sisi perencanaan penganggaran, kelembagaan, hubungan internal dan eksternal kelembagaan, masalah SDM, kewenangan NHRI dan kebutuhan dasar hukum dalam pelaksanaan fungsi.

Terakhir adalah Bab 5 yang merupakan penutup dari kajian ini, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian simpulan berisi butir-butir inti yang disarikan dari hasil uraian mengenai NHRI, dan untuk melengkapi kajian ini, akan disampaikan beberapa rekomendasi perbaikan dari beberapa poin pokok bagi perkembangan kelembagaan NHRI ke depan.

BAB 2

Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyajikan uraian mengenai aspek teori yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam membangun kerangka berpikir, untuk menguatkan kajian mengenai penguatan fungsi pemajuan dan penegakan HAM. Selain itu, diangkat pula literatur yang relevan terkait lembaga HAM nasional, atau *National Human Rights Institutions* (selanjutnya disebut NHRI).

2.1 Beberapa Konsep Penting dalam Implementasi Hak Asasi Manusia

Dalam mengkaji permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), penerapan di dalam negeri akan erat berkaitan dengan konsep-konsep yang berlaku secara internasional, sebagai konsekuensi ratifikasi instrumen HAM internasional dalam kerangka penerapan hukum nasional. Konsep-konsep mengenai pelaksanaan HAM perlu dikedepankan dalam memahami cara kerja hukum HAM, yang merupakan asas dalam berlakunya norma HAM. Berikut diurai secara ringkas pada bagian ini, beberapa konsep penting dalam pelaksanaan HAM sebagai bingkai untuk memahami kajian ini.

2.1.1 Kewajiban Negara

Kewajiban negara merupakan kaidah normatif yang diambil dari kedua kovenan internasional tentang hak asasi manusia, ICCPR (kovenan internasional hak sipil dan politik) dan ICESCR (kovenan internasional hak ekonomi, sosial dan budaya). Kaidah norma mengenai kewajiban negara ini dapat ditemui pada ketentuan awal dari kedua kovenan tersebut. Pada ICCPR diatur dalam Pasal 3 kovenan dan pada Pasal 2 ayat 1 ICESCR. Sedangkan munculnya peristilahan “kewajiban negara” sendiri dikenalkan melalui komentar umum ICCPR keempat tentang rekomendasi umum yang diadopsi oleh badan-badan perjanjian hak asasi manusia, serta disebutkan pula dalam komentar umum ICESCR ketiga tentang sifat-sifat kewajiban negara anggota.¹

Secara sederhana dalam memahami konsep “**kewajiban negara**” merupakan konsekuensi atas disepakatinya suatu perjanjian yang mengikat para negara pihak penandatanganan konvensi internasional tersebut, sehingga muncul kewajiban negara penandatanganan untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati. Menurut komentar umum tentang ICCPR bahwa kewajiban negara terdapat dua macam kewajiban negara, yaitu kewajiban pasif dan kewajiban positif.² Sedangkan pada komentar umum tentang ICESCR terdapat dua kewajiban negara pihak, yaitu kewajiban untuk menjamin dan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah.³

Pengertian dari masing-masing jenis kewajiban ini, dapat dikaitkan dengan pembagian tiga generasi HAM yang dikembangkan oleh Karel Vasak. Tiga generasi HAM menurut Vasak adalah yang pertama hak-hak sipil dan politik, kedua adalah hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan ketiga adalah hak-hak solidaritas.⁴ Kaitan antara kewajiban negara dan tiga generasi HAM adalah pada perbedaan karakteristik kewajiban yang harus dilaksanakan

¹ Lihat Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komnas HAM: Jakarta, 2013. Hal 10-11 dan Hal 177-178.

² Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kedua tentang Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, Komnas HAM: Jakarta, 2013. Hal. 11.

³ Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Ketiga tentang Sifat-Sifat Kewajiban Negara Anggota, Komnas HAM: Jakarta, 2013. Hal. 178.

⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta: PSHTN-FHUI, 2008. Hal. 78-79.

oleh negara terhadap ketiga kelompok hak tersebut. HAM yang terbagi kedalam tiga kategori memiliki perbedaan karakteristik dalam penerapannya, sehingga berbeda pula penerapan kewajiban negara dalam menjamin penegakan HAM.

Karel Vasak dipengaruhi Revolusi Prancis –yang menganut slogan *liberte, egalite* dan *freternite*–dalam membagi ketiga jenis hak tersebut, dimana menurutnya hak generasi pertama yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik merupakan perwujudan dari slogan *liberte*, dan hak generasi kedua yang tergolong hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mencerminkan slogan *egalite*, sedangkan hak generasi ketiga yang tergolong hak solidaritas (bagi kelompok masyarakat tertentu yang termarjinalkan), mencerminkan slogan *freternite*.⁵ Sedangkan secara karakteristik kewajiban negara bagi masing-masing kelompok HAM dapat ditentukan berdasarkan asumsi awal yang dicetuskan George Jellinek melalui ‘teori status’-nya.⁶ Teori tersebut menyebutkan tiga macam status dalam ketiga kelompok hak, yaitu *status negativus* untuk kelompok hak yang mencerminkan kebebasan (*liberte*), *status activus* untuk kelompok hak yang mencerminkan kesetaraan (*egalite*), dan *status positivus* untuk kelompok hak yang mencerminkan kesolidaritasan (*freternite*).⁷

Karakteristik yang berbeda tersebut menjadikan pola pelaksanaan kewajiban negara terhadap masing-masing kelompok HAM tersebut berbeda. Kewajiban negara untuk hak-hak sipil dan politik bersifat negatif, dimana negara diminta untuk diam dan tidak melakukan intervensi⁸. Terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, negara memiliki kewajiban untuk aktif, dimana negara diminta peran aktifnya berupa penyediaan layanan-layanan pada masyarakat dalam mengupayakan tegaknya hak tersebut.⁹ Adapun kewajiban negara untuk kelompok hak solidaritas adalah bersifat positif, dimana negara cukup diminta memberikan respon positifnya terhadap hak tersebut.¹⁰

Namun seiring dengan perkembangan praktek HAM, terdapat hubungan yang relatif diantara ketiga kelompok hak tersebut, sehingga antara hak-hak sipil dan politik (selanjutnya disebut Hak Sipil) dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (selanjutnya disebut Hak Ekosob), serta hak solidaritas sudah dianggap saling terkait satu sama lain, sehingga kewajiban negara pun dalam menyikapi ketiga kelompok HAM tersebut sama.¹¹ Maka dapat dikatakan bahwa negara berkewajiban untuk mengupayakan segala daya upaya yang dimilikinya agar mampu bertindak mencegah terjadinya pelanggaran hak serta mampu mengupayakan peningkatan kualitas penikmatan semua hak tersebut bagi masyarakatnya. Berdasarkan dari hasil kajian *Internasional Law Commission*, di dalam disiplin hukum HAM –merujuk pada Kovenan Internasional Hak Ekosob– disebutkan bahwa kewajiban negara memiliki dua kombinasi, antara ‘kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*) dan ‘kewajiban atas hasil’ (*obligation of result*).¹²

Menurut Komentar Umum tentang ICESCR dalam menjelaskan ruang lingkup *obligation of conduct*, adalah kewajiban negara yang dilakukan secara bertahap untuk melakukan tindakan yang bersifat progresif (maju, meningkat secara bertahap dan segera)

⁵ Ibid. Hal. 78.

⁶ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Martinus Nijhoff Publisher, 2003. Hal. 50.

⁷ Ibid.

⁸ Lihat perbandingan dari dua sumber; Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Martinus Nijhoff Publisher, 2003. Hal. 50., dan Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta: PSHTN-FHUI, 2008. Hal. 79.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Nowak, Op.,Cit. Hal. 50.

¹² Lihat pada Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam*, Jakarta: Komnas HAM, 2007. Hal. 177. Dan bandingkan dengan A. Patra M. Zen dan Andik Herdiyanto, dalam “Bukan Sekedar Menandatangani: Obligasi Negara Berdasarkan Kovenan Hak Ekosob”, *Jurnal HAM Tahun 2007*, Jakarta: Komnas HAM, 2007. Hal. 26.

dalam rangka menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh kovenan internasional kepada negara pihak penandatanganan.¹³ Kewajiban negara secara bertahap dilakukan pertama kali dengan cara menghormati (*to respect*), yang biasanya diterapkan untuk kelompok hak-hak sipil dan politik.¹⁴ Kemudian pada tahap kedua kewajiban untuk memajukan (*to promote*), yang berlaku bagi semua jenis hak, lalu pada tahap ketiga adalah untuk memenuhi (*to fulfil*), secara umum kewajiban ini berkaitan dengan kelompok hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.¹⁵ Ditambahkan pula menurut sidang Komisi Umum untuk Hak Ekosob pada sesi sidang ke enam tahun 1991, bahwa terdapat kewajiban tambahan bagi negara yaitu: untuk mengakui (*to recognize*) dan untuk melindungi (*to protect*) sebagai kewajiban yang paling mendasar bagi negara.¹⁶ Lebih lanjut uraian mengenai dimensi dari tahapan kewajiban negara dalam lingkup *obligation of conduct* adalah sebagai berikut:

a) **Kewajiban untuk Mengakui (*to recognize*)**

Kewajiban untuk mengakui merupakan kewajiban negara yang paling penting karena sebagai pembuka dari penerimaan segala konsekuensi hukum suatu hak apabila terjadi pelanggaran.¹⁷ Dimasukkannya kewajiban untuk mengakui ini ditarik dari klausul pada dokumen PBB, Komentar Umum Nomer 4 ICESCR pada Sidang keenam tahun 1991 yang merumuskan tentang hak atas perumahan yang layak (Pasal 11 Ayat 1 Kovenan) pada paragraf 19, yang berbunyi “*the essential importance of international cooperation based on free consent*”. Dimana setiap negara pihak wajib menerima dan mengakui prinsip-prinsip pemenuhan hak sebagai syarat memperoleh bantuan teknis internasional. Sehingga Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum manakala terjadi pelanggaran pada salah satu hak ekosob (hak ekosob merupakan hak yang bersifat *justiciable* atau dapat dituntut pertanggungjawabannya).¹⁸

b) **Kewajiban untuk Memajukan (*to promote*)**

Kewajiban untuk memajukan adalah kewajiban negara yang dianggap paling pokok oleh Komite Hak Ekosob.¹⁹ Kewajiban ini ruang lingkungannya adalah berupa upaya-upaya aktif yang dilakukan Pemerintah untuk mensosialisasikan adanya program yang mencerminkan perlindungan dan pemajuan hak kepada masyarakat luas.²⁰ Upaya aktif untuk memajukan HAM dilakukan Pemerintah dengan juga melibatkan peran aktif masyarakat. Program yang memungkinkan dan sesuai adalah membuat iklan-iklan layanan masyarakat yang berisi substansi pendidikan untuk memahami adanya hak bagi masyarakat, program-program Pemerintah terkait pemenuhan hak, dan sarana-sarana untuk memperoleh dan mempertahankan hak tersebut.²¹

c) **Kewajiban untuk Menghormati (*to respect*)**

Kewajiban untuk menghormati menuntut negara untuk tidak bertindak apapun (menghindari tindakan intervensi negara) yang melanggar integritas individu atau

¹³ Lihat Komentar Umum No. 3 ICESCR, UN doc, E/1991/23 dan Komentar Umum No. 12 (1999) ayat 15, UN doc, E/2000/22.

¹⁴ Asbjorn Eide, “Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia” dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Buku Teks Edisi Kedua, Martinus Nijhoff Publisher: 2001. Hal. 26.

¹⁵ Ibid. Hal. 27.

¹⁶ A. Patra M. Zen dan Andik Herdiyanto, dalam “Bukan Sekedar Menandatangani: Obligasi Negara Berdasarkan Kovenan Hak Ekosob”, *Jurnal HAM Tahun 2007 Vo. 4*, Jakarta: Komnas HAM, 2007. Hal. 26.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ A. Patra M. Zen, “Justisiabilitas Hak Ekosob: Menarik Pengalaman Internasional, Mempraktekannya di Indonesia”. Dalam *Jurnal HAM Vo. 1 No. 1*. Komnas HAM: Jakarta, 2003. Hal 36.

¹⁹ A. Patra M. Zen dan Andik Herdiyanto. Ibid. Hal. 27.

²⁰ Lihat Komentar Umum ICESCR No. 1, Sidang Ketiga (1989), UN Doc. E/1989/22. Pada paragraf tiga.

²¹ Komentar Umum ICESCR No. 1, Sidang Ketiga (1989), Ibid.

kelompok, karena intervensi yang tidak memiliki pembenaran hukumnya adalah suatu pelanggaran HAM.²² Contoh dari tindakan ini adalah pembunuhan di luar hukum (dalam pelanggaran atas kewajiban menghormati hak-hak individu untuk hidup), penahanan yang tidak memenuhi prosedur (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas), pelarangan serikat buruh (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan untuk berserikat), dan pembatasan atas praktik dari satu agama tertentu (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu).²³

d) **Kewajiban untuk Melindungi (*to protect*)**

Kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan aparatnya dituntut untuk melakukan tindakan yang positif (cukup memadai, namun berbeda dari kewajiban untuk memenuhi) guna melindungi warga dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok.²⁴ Contoh dari jenis pelanggaran ini adalah kegagalan untuk bertindak ketika satu kelompok tertentu menyerang kelompok lain.

e) **Kewajiban untuk Memenuhi (*to fulfil*).**

Kewajiban untuk memenuhi menuntut negara melakukan tindakan yang memadai (baik secara legislasi, administrasi dan eksekusi) untuk menjamin setiap orang di dalam yurisdiksinya mendapatkan sarana pemenuhan hak yang diperlukan, sehingga negara dianggap mampu melaksanakan upaya pemenuhan hak seoptimal mungkin.²⁵ Kewajiban ini memiliki sifat aktif seperti melakukan program fasilitasi dan penyediaan kebutuhan yang dilakukan negara secara nyata dan bertahap tetapi juga segera (progresif).²⁶ Contoh dari kewajiban ini seperti: penyediaan lapangan kerja, memfasilitasi jaminan sosial, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas pendidikan. Sedangkan apabila negara gagal melakukan tindakan-tindakan seperti meregulasikan tindakan langsung Pemerintahan, lalai melakukan kerjasama internasional dan penganggaran yang kurang cukup pada pos yang penting seperti pendidikan, kesehatan dan pertahanan, maka kegagalan tersebut adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan negara.²⁷

Akan tetapi pembagian jenis kewajiban tersebut terhadap kelompok hak mana yang menjadi bagiannya, bersifat relatif dan sulit dipisah-pisahkan, terkadang ada satu hak pada kelompok hak sipil dan politik yang membutuhkan pola pelaksanaan untuk memenuhi (*to fulfil*) sebagaimana hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berkenaan dengan kerumitan masalah pembagian antara jenis hak dan kewajiban negara untuk melaksanakannya, maka agar lebih mudah memahami bahwa pada semua jenis hak, maupun hak yang bersifat khusus, bahwa negara pada dasarnya adalah pihak yang memikul kewajibannya, sehingga pada akhirnya lebih luwes dengan menilai penunaian hak-hak tersebut dari segi kewajiban negara terhadap hasilnya (*obligation to result*).²⁸

Sesuai ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 11 ICESCR, Asbjorn Eide menjelaskan tentang pengertian dari kewajiban negara yang dilihat dari hasilnya (*obligation to result*),

²² Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Op., Cit. Hal. 51.

²³ Sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat 2 ICESCR.

²⁴ Manfred Nowak, *ibid.* Hal. 53.

²⁵ Lihat Asbjorn Eide, "Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia" dalam *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Buku Teks Edisi Kedua*, Martinus Nijhoff Publisher: 2001. Hal. 24. Dan bandingkan dengan Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Op., Cit. Hal. 52-53.

²⁶ Lihat uraian Komentar Umum No. 12 ICESCR Sidang ke-12 (1999), UN Doc. E/C.12/1999/5, pada bagian kewajiban dan pelanggaran hak, paragraf 15.

²⁷ Asbjorn Eide, *Loc.*, Cit. Hal 27-31.

²⁸ *Ibid.* Hal. 27.

adalah konsep yang ditarik berdasarkan frasa “realisasi progresif” yang bermakna sebagai suatu pengakuan terhadap upaya atau langkah (dalam rangka pemenuhan hak ekosob) yang pencapaiannya tidak dapat dilakukan dalam periode yang pendek (yang tidak boleh diartikan untuk menolak dan mengabaikan segala hal yang penting dan perlu untuk melakukannya sesegera mungkin, yang mana hal ini memang disebabkan adanya kendala dan kurang-mampuan masing-masing negara dalam pelaksanaannya), yang mana hal tersebut memang dimaksudkan agar mampu untuk mencapai tujuan kondisi pemenuhan yang tertinggi secara umum.²⁹

Pada intinya, *obligation of result* (kewajiban atas hasil) adalah kewajiban substansial untuk semua jenis hak, **agar negara betul-betul mengambil tindakan yang tepat menuju realisasi penuh (terutama untuk) hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara maksimal ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki suatu negara.** Adanya sumber daya yang disediakan oleh negara mencerminkan pengakuan bahwa realisasi hak-hak ini perlu segera dilakukan meski membutuhkan waktu yang tidak cepat. Kondisi seperti itu menunjukkan kepatuhan Negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengambil langkah yang tepat, yang dapat dinilai dengan melihat penyediaan sumber daya keuangan dan lain-lainnya yang tersedia untuk itu.³⁰

2.1.2 Tanggung Jawab Negara

Secara teoritis, konsep tanggung jawab merupakan prinsip umum yang dikenal dan diakui dalam hukum internasional dan berkaitan erat dengan kewajiban yang diemban oleh negara sebagai subjek hukum internasional.³¹ Tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban bagi negara untuk memberikan jawaban atas suatu hal yang terjadi, dalam rangka pemulihan atas kerugian yang diderita atau yang mungkin ditimbulkan.³² Dengan kata lain, konsep pertanggung-jawaban oleh negara merupakan konsekuensi dari upaya penegakan norma hukum HAM. Pertanggung-jawaban negara muncul manakala telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban negara yang telah melekat sejak penanda-tanganan perjanjian internasional (konvensi perjanjian internasional) dilakukan, terlebih perjanjian internasional itu telah sah diakui sebagai norma hukum nasional.³³

Sedangkan menurut *International Law Commission*, tanggung jawab negara timbul ketika terjadi pelanggaran yang terkategori sebagai satu tindakan aktif (*action*) atau pengabaian (*ommission*) yang dilakukan oleh negara melalui perbuatan aktor pelaksana organ-organnya (aparatur),³⁴ sehingga muncul doktrin imputabilitas yang intinya menyatakan bahwa suatu negara bertanggungjawab atas kesalahan yang ditimbulkan organnya. Lebih lanjut, organ negara yang dimaksud adalah pihak pelaksana negara yang diatur oleh hukum nasional memiliki atribusi wewenang untuk bertindak atas nama negara.³⁵

²⁹ Asbjorn Eide, Op., Cit. Hal. 27.

³⁰ Lihat penjelasan tentang konsep kunci dalam topik kewajiban dan pelanggaran negara sehubungan dengan Kovenan Hak Ekosob, data dapat diakses pada alamat situs <<http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/WhatarethobligationsofStatesonESCR.aspx>>

³¹ Lihat prinsip ke-21 *Stockholm Declaration on the Human environment 1972*, pada uraian tentang sifat tanggung jawab oleh Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi dkk., Ed., Hukum Hak Asasi Manusia. Pusham UII: Yogyakarta, 2008. Hal. 75.

³² F. Sugeng Istianto, Hukum Internasional. Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, 1998. Hal. 77.

³³ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi., Ed. Al., Hukum Hak Asasi Manusia. Ibid. Hal. 70.

³⁴ Ibid. Hal. 75-76.

³⁵ Lihat pada Julio A. Barberies, Representatives of All States in International Relatiaon, dalam Rudolf L. Bindschedler, et. Al., *Encyclopedia of Public International Law, 10, State Responsibility of State, International Law and Municipal Law*, Jilid-10,. Amsterdam: Elsevier Science Punlisher B.V., 1987. Hal. 363.

Pembebanan tanggung jawab kepada negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya, didasarkan pada hukum nasional dan hukum internasional yang telah mengatur bahwa suatu perbuatan tertentu tersebut merupakan pelanggaran atas suatu kewajiban yang diembankan pada negara.³⁶ Sebagai bentuk pemulihan atas pelanggaran norma, maka diperlukan sarana penegakannya, agar pertanggung-jawaban hukum dapat dilakukan secara adil, maka diperlukan adanya struktur dan lembaga penegak hukum untuk memfasilitasi upaya penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, perlu ada suatu organ negara yang melaksanakan pertanggung-jawaban atas pelanggaran yang terjadi, yaitu organ negara **Pengadilan HAM** yang berfungsi untuk memutus dan mengadili (menegakkan hukum HAM) atas perbuatan melanggar yang dilakukan aparaturnya, dan organ negara Lembaga HAM Nasional yang berfungsi untuk menyelidiki suatu peristiwa yang diduga ada unsur pelanggaran HAM didalamnya.

2.1.3 Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 butir 6 adalah sebagai berikut.³⁷

“Pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

Pengertian pelanggaran HAM menurut rumusan pasal tersebut masih mengandung kerancuan karena tidak cukup jelas tentang adanya unsur tanggung jawab negara, yang seharusnya merupakan konsep utama dalam ranah hukum HAM secara internasional.³⁸ Konsepsi tentang pelanggaran HAM muncul sebagai konsekuensi, seiring diterima dan diakuinya seperangkat hak yang diratifikasi dari kovenan internasional menjadi undang-undang nasional. Dimana pada pemahaman dasarnya, pelanggaran HAM itu adalah terminologi yang disandangkan kepada subjeknya, yaitu negara beserta aparaturnya. Hal ini berangkat dari kewajiban negara yang melekat begitu ditanda-tanganinya perjanjian internasional tentang HAM oleh negara peserta perjanjian. Dimana ketika kewajiban negara tidak dijalankan, atau lalai dilaksanakan oleh negara, maka hal tersebut secara hukum disebut sebagai pelanggaran HAM.³⁹

Meskipun definisi terhadap pelanggaran HAM belum secara final ditentukan, namun menurut Artikel nomor 14 dan 15 Pedoman Maastricht (*Maastrich Guidelines*), pelanggaran HAM terjadi lewat dua hal; *acts of commission* (tindakan untuk melakukan) oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, dan *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apa pun atau pengabaian) oleh negara.⁴⁰ Dari kedua jenis pelanggaran HAM yang dikenal, keduanya bersubjek negara (berserta aparaturnya), sehingga pelanggaran HAM diartikan sebagai pelanggaran atas

³⁶ F. Sugeng Istianto, *Hukum Internasional*. Hal. 81

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*,

³⁸ Knut D. Asplund, *Ibid*. Hal. 68.

³⁹ *Ibid*. Hal 69.

⁴⁰ Lihat *The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights*, pada dokumen, UN. Doc E/C.12/2000/13. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Twenty-fourth session: Geneva, 2000. Data dapat diakses melalui situs <<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12en.pdf>>

pertanggung-jawaban yang semestinya dijalankan negara (tetapi tidak dilakukan), karena negara-lah pemangku kewajiban atas hak-hak yang telah diakuinya.

Dalam rumusan lainnya, dapat dikatakan bahwa ketika terjadi suatu pelanggaran hak, maka negara-lah yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.⁴¹ Pelanggaran HAM yang dimaksud pada bagian ini adalah pelanggaran terhadap tanggung jawab negara atas kewajiban yang disandangnya, sehingga pengertian pertanggung-jawabannya berbeda dengan pelanggaran HAM yang masuk kategori kejahatan (pidana) berskala internasional (kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling serius).

Dengan demikian, karena pelanggaran HAM berkaitan dengan tanggung jawab negara, maka penentuan ada tidaknya unsur pelanggaran HAM pada suatu peristiwa diperlukan tindakan pemantauan dan investigasi. Maksud dilakukannya tindakan tersebut adalah untuk menjalankan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan sekaligus untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa serupa. Disisi lain, tujuan dilakukannya tindakan penyelesaian tersebut adalah untuk meminta negara mewujudkan kewajiban dan pertanggung-jawabannya kepada masyarakat (korban). Penyelesaian masalah pelanggaran HAM ini merupakan tanggung jawab negara terhadap seluruh masyarakat (warga negara) dan dunia internasional (*erga omnes*), dan karena itu penting dilakukan adanya langkah pemulihan (reparasi) terhadap hak-hak korban.⁴² Usaha pemulihan atas pelanggaran HAM ini ditujukan untuk menyelesaikan sekaligus juga untuk melindungi HAM di masa yang akan datang.

2.1.4 Mekanisme HAM

Upaya penegakan norma HAM yang tercantum dalam konvensi internasional dan instrumen hukum nasional, perlu didukung oleh mekanisme tertentu yang bertujuan untuk menjaga agar norma HAM dapat diimplementasikan secara efektif di negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tentang HAM. Mekanisme tersebut diadakan dan dilaksanakan sebagai sarana penegakan norma hukum HAM, mengingat sewaktu-waktu suatu norma HAM bisa saja dilanggar baik oleh pihak negara (melalui oknum aparaturnya) maupun masyarakat sehingga diperlukan mekanisme yang pemulihan pelanggaran norma yang telah disepakati. Konsisten dengan tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu mekanisme perlindungan agar menjaga norma HAM secara preventif dan mekanisme penegakan HAM untuk memulihkan norma HAM secara represif. Hukum HAM internasional mengaturnya dengan menyiapkan mekanisme perlindungan berupa pelaporan, pengaduan, investigasi hingga peradilan yang wajib dilakukan oleh negara.⁴³

Latar belakang keberadaan mekanisme hak atas pemulihan dan hak atas reparasi dari terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana disebutkan diatas diatur didalam Pasal 2 Ayat (3) ICCPR.⁴⁴ Pengaturan tersebut bertujuan agar pertanggung-jawaban negara dapat terpantau dan tercatat dengan baik, termasuk perkembangan dan peningkatan capaian pemenuhan hak kepada warga negaranya oleh Komisi HAM PBB.⁴⁵ Konsep reparasi sendiri diartikan

⁴¹ Knut D. Asplund. Ibid. Hal. 78-79

⁴² Lihat Komentar Umum ke-31, tentang Sifat Kewajiban Hukum Umum Negara-Negara Pihak pada Kovenan Hak Sipil. UN. Doc. CCPR/C/21/Add.13 (2004) pada *Komentar Umum*, Komnas HAM: Jakarta, 2013. Hal. 148.

⁴³ Lihat Pasal 2 Ayat (3) ICCPR yang mengatur mengenai hak pemulihan efektif pada tataran nasional, Nowak. Ibid. Hal 58 & 68.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Lihat pada uraian Komentar Umum No. 3 Pasal 2 ICCPR, UN. Doc. HRI/Gen/1/Rev. 1 at 4 (1994). Komentar Umum, Komnas HAM: Jakarta, 2013. Hal. 8-9.

sebagai tindakan untuk mengganti kerugian atas suatu kesalahan atau kompensasi atas suatu kerugian yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu kewajiban.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan ICCPR, konsekuensi diakuinya hak memperoleh pemulihan yang efektif menuntut negara agar menyediakan **mekanisme pengaduan HAM** baik secara prosedural maupun substansial melalui peraturan hukum nasional.⁴⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saluran untuk menjalankan proses pengaduan tersebut membutuhkan keberadaan lembaga yang bertugas untuk mengambil keputusan tentang suatu kasus yang diduga didalamnya ada unsur pelanggaran HAM. Lembaga tersebut yang berwenang menyelidiki apakah pada kasus tersebut mengandung unsur pelanggaran HAM atau tidak.

Disisi lain, hak atas reparasi menuntut negara memiliki Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran, agar pihak korban pelanggaran HAM terpenuhi rasa keadilannya oleh negara, meski hanya sebatas pengakuan bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM.⁴⁸

Berbagai macam bentuk reparasi menurut Nowak dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi, rehabilitasi, restitusi, kepuasan dan jaminan ketidak-terulangan. Lebih lanjut bentuk pelaksanaan dari reparasi tersebut adalah:⁴⁹

1. Restitusi, dapat dilakukan dalam bentuk pelepasan tanah;
2. Kompensasi, diberikan baik dalam bentuk material dan non-material;
3. Rehabilitasi, tindakan legal, psikologis, medis dan sosial, seperti rehabilitasi korban penyiksaan;
4. Kepuasan, melalui komisi kebenaran, penuntutan secara pidana terhadap para pelaku dan permohonan maaf;
5. Jaminan ketidak-terulangan, seperti amandemen undang-undang.

Untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, diaturlah didalam kovenan internasional adanya kewajiban negara untuk melakukan pelaporan kondisi dan situasi HAM di negaranya, sebagai mekanisme penting dalam rangka memastikan norma HAM benar telah dijalankan oleh setiap negara pihak. Kewajiban menyampaikan laporan oleh negara pihak disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang kemudian akan diteruskan kepada Komite HAM PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) ICCPR dan Pasal 16 Ayat (1) ICESCR.⁵⁰

Laporan-laporan dari negara pihak tersebut dikumpulkan lalu dipelajari dan dikaji secara kritis oleh para pakar yang ada didalam Komite HAM PBB, yang kemudian dijadikan sebagai komentar umum terkait pelaksanaan kovenan internasional oleh negara-negara pihak.⁵¹ Pada tingkat internasional, Komite HAM PBB telah menjalankan fungsi sebagai badan pemantau semi-yudisial, dimana keputusan dan sudut pandanganya sebanding dengan Mahkamah HAM di Eropa dan Amerika meski kualitasnya tidak mengikat secara hukum.⁵²

⁴⁶ Lihat Black Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul Minn: West Group, 1999. Hal. 1301.

⁴⁷ Ibid.


⁴⁸ Nowak. Ibid. Hal. 69.

⁴⁹ Ibid. Hal. 68.

⁵⁰ Lihat UN. Doc. GA. Res/2200/A/XXI/1966.

⁵¹ Nowak. Op.,cit. Hal. 103-105.

⁵² Ibid. Hal 86-87.



Bagan 1. Struktur Badan dan Mekanisme HAM PBB⁵³

Cara kerja mekanisme HAM yang berlaku berdasarkan pada konvensi internasional dijalankan dengan cara pemantauan, melalui dua cara; *pertama* dengan melihat penyelidikan dan komentar terhadap kasus yang dilaporkan, dan *kedua* dengan melihat badan-badan yang bekerja berdasarkan mandat yang diberikan oleh konvensi internasional hak yang mengaturnya.⁵⁴ Lebih lanjut mengenai mekanisme HAM dengan cara pemantauan, terbagi kedalam dua mekanisme yaitu; pertama mekanisme berdasarkan piagam (*charter based mechanism*) dan kedua mekanisme berdasarkan pada perjanjian (*treaty based mechanism*).⁵⁵ Disamping mekanisme yang bersifat internasional tersebut, dikenal pula mekanisme yang berlaku di tingkat regional. Mekanisme HAM tingkat regional dibentuk berdasarkan perjanjian HAM oleh negara-negara di suatu regional tertentu, misalnya regional Eropa atau regional Amerika berlaku berdasarkan perjanjian HAM di Eropa atau Amerika.

Mekanisme HAM yang dibentuk berdasarkan pada piagam (*charter based mechanism*) adalah mekanisme yang bersifat khas, karena dijalankan oleh badan-badan yang dibentuk berdasarkan Piagam PBB seperti Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc), Dewan HAM, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan.⁵⁶ Sedangkan mekanisme HAM berdasarkan perjanjian (*treaty based mechanism*) adalah mekanisme yang dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian HAM yang berada dibawah sistem PBB yang dijalankan oleh komite-komite hak tertentu, seperti pemeriksaan atas pelaksanaan konvensi hak oleh negara peserta perjanjian.⁵⁷ Secara praktis, mekanisme tersebut berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi praktik HAM berdasarkan perjanjian hak yang telah disepakati para negara pihak. Mekanisme di tingkat internasional dan regional merupakan mekanisme yang bersifat tambahan, fungsinya hanya untuk memastikan adanya pelaksanaan isi konvensi HAM yang telah disepakati. Mekanisme tersebut tidak lebih penting daripada mekanisme HAM di tingkat nasional yang dilakukan oleh negara sebagai pemangku kewajiban atas pelaksanaan norma HAM yang telah berlaku. Disinilah **letak strategisnya lembaga HAM nasional** pada suatu negara, yaitu sebagai lembaga yang menjalankan fungsi dan tugas untuk mengawasi kinerja Pemerintah dalam mengimplementasikan HAM kepada rakyatnya.


⁵³ Bagan diunduh dari alamat situs <<http://www.auschwitzinstitute.org/blog/education-for-genprev-24-september-2012/>> pada 26 Agustus 2015, pukul 10:30 WIB.

⁵⁴ Knut D. Asplund. Op.,cit. Hal. 169.

⁵⁵ Ibid. Hal. 170.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid. Hal. 171.



Bagan 2. Siklus Mekanisme Pelaporan Negara Pihak Berdasarkan Perjanjian HAM⁵⁸

Mekanisme HAM tersebut dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:⁵⁹

1. Negara pihak menyampaikan laporan;
 - ✓ Laporan wajib dilakukan menurut konvensi sejak satu atau dua tahun setelah berlakunya perjanjian bagi negara pihak.
 - ✓ Laporan idealnya merupakan hasil dari proses pembahasan nasional menyeluruh yang melibatkan parlemen, lembaga HAM nasional, dan organisasi masyarakat sipil.
2. Badan Perjanjian PBB menghadirkan negara pihak dengan daftar isu dan pertanyaan berdasarkan pada laporan;
 - ✓ Laporan disampaikan kepada Sekjen PBB dan diteruskan kepada Badan Perjanjian (komite khusus) sebagai badan pemantauan.
 - ✓ Laporan negara pihak diperiksa secara terbuka dalam agenda pertemuan dengan menghadirkan pula NHRI dan NGO sebagai pemberi masukan (laporan bayangan/*shadow report*) atas laporan resmi Pemerintah negara.
3. Negara pihak menyerahkan jawaban tertulis dalam daftar isu dan pertanyaan;
 - ✓ Tanggapan atas masukan dari NHRI dan NGO sesuai daftar isu dan pertanyaan dari komite khusus.
4. Dialog yang membangun diantara komite dan delegasi dari negara pihak selama pertemuan;
 - ✓ Sesi diskusi ini memberikesempatan bagi badan pemantau perjanjian dan dari pihak NHRI juga NGO untuk menyampaikan masukan terkait tanggapan yang disampaikan.
5. Badan Perjanjian menyampaikan pandangan akhir berisi hasil pemantauan terhadap laporan dan rekomendasinya kepada negara pihak.
6. Pelaksanaan prosedur tindak lanjut oleh negara pihak untuk mengimplementasikan rekomendasi badan perjanjian.

⁵⁸ Bagan diunduh dari situs <<http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/ReportingCycle.gif>> pada 26 Agustus 2015, pukul 11:30 WIB.

⁵⁹Lihat Nowak, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Ibid. Hal. 103-105.

Secara umum maksud dan tujuan dari adanya mekanisme HAM adalah untuk melaksanakan fungsi pelaporan oleh negara pihak, dimana fungsi pelaporan tersebut bermaksud untuk:⁶⁰

1. Memperoleh informasi atas pengawasan terkait pelaksanaan norma HAM di dalam negeri;
2. Kepentingan evaluasi rutin terkait praktik Pemerintah dan hukum yang diterapkan;
3. Identifikasi masalah pelaksanaan norma HAM;
4. Bahan umpan balik untuk perumusan rekomendasi kebijakan HAM kedepan (sekiranya diperlukan adanya perbaikan); dan
5. Sarana pertukaran informasi terkait praktik terbaik diantara negara-negara pihak dalam pengimplementasian HAM.

Hal terpenting lain dari diterapkannya prosedur ini adalah untuk mengetahui sejak dini (dan menyelidiki jika diperlukan) adanya praktik pelanggaran HAM baik ringan maupun berat (dan tersistematis), disamping untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai kewajiban negara pihak dalam rangka pelaksanaannya di tingkat nasional berdasarkan hukum internasional.⁶¹ Demikian pula menurut Mary Robinson (salah seorang Komisararis Tinggi HAM PBB), adanya mekanisme HAM ini dimaksudkan sebagai sistem pencegahan dan peringatan dini untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM.⁶² Oleh karenanya, perlu ada satu badan atau organisasi yang memiliki fungsi kerja untuk memajukan (*to promote*) dan melindungi (*to protect*) HAM, serta bertugas untuk menjalankan pemantuan dan melaksanakan prosedur yang sudah distandardisasikan sebagai mekanisme HAM secara internasional.⁶³

2.2 Konsep Kelembagaan National Human Rights Institution (NHRI)

Keberadaan lembaga HAM nasional sebagai organ negara yang menjalankan fungsi penting dalam rangka penegakan, perlindungan dan pemajuan HAM adalah konsekuensi dari berlakunya hukum HAM pada suatu negara. Sebagaimana telah disebut pada bagian sebelumnya, adanya organ negara Lembaga HAM Nasional ini merupakan perwujudan dari pertanggung-jawaban atas kewajiban negara untuk melaksanakan norma HAM ketika terjadi suatu pelanggaran HAM.

Bagian ini mengurai seluk-beluk mengenai *National Human Rights Institution* (selanjutnya disebut NHRI) yang diambil dari *Paris Principles* mengenai NHRI berbagai sumber utamanya serta data pendukung lainnya yang sesuai.

2.2.1 Sejarah dan Definisi NHRI

Ide mendirikan lembaga HAM nasional pertama kali dicetuskan pada tahun 1946 setelah Perang Dunia II oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (*Economic and Social Council* selanjutnya disebut "Ecosoc"), dimana pada saat itu isu adanya lembaga HAM nasional dianggap sebagai standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara.⁶⁴ Ecosoc mencetuskan ide untuk membangun suatu kelompok kerja atau komunitas di tingkat lokal yang mengelola informasi seputar masalah HAM menurut sudut pandang Negara

⁶⁰ Nowak, Op., Cit. Hal. 283-284.

⁶¹ Ibid.

⁶² Lihat Nowak, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Hal. 283-284.

⁶³ Ibid. Hal 298.

⁶⁴ Lihat artikel "A brief history of NHRIs", data diakses dari alamat situs <<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HistoryNHRIs.aspx>> pada hari Selasa, 18 Agustus 2015 pukul 17:00 WIB.

masing-masing, yang bekerja membantu Komisi HAM PBB.⁶⁵ Setelah mempelajari laporan dari negara pihak terkait implementasi perjanjian, pada tahun 1960 Ecosoc mengakui peran khusus lembaga nasional dapat memainkan peran dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dan Pemerintah diundang untuk mendorong pembentukan dan kelanjutan dari upaya pelembagaan NHRI.⁶⁶

Agar setiap rekomendasi atau resolusi yang dihasilkan dari Sidang Umum dapat diawasi pelaksanaannya di tingkat domestik oleh negara anggota, dirasa mendesak untuk membentuk suatu Lembaga Nasional yang menjadi struktur pelaksana selayaknya seperti organ yang membantu mengimplementasikan standar-standar yang ditetapkan secara efektif.⁶⁷ Untuk itulah Komisi HAM memutuskan untuk menggelar seminar yang merancang suatu panduan untuk menyusun struktur dan fungsi Lembaga Nasional dimaksud. Seminar diadakan pada tahun 1978 di Jenewa-Swiss dengan mengambil topik “Seminar tentang Lembaga Nasional dan Lokal untuk Memajukan dan Melindungi HAM”.⁶⁸

Sepanjang tiga decade berikutnya, PBB dan beberapa organisasi afiliasinya (terutama Komisi Hak Asasi Manusia dan ECOSOC) menyiapkan serangkaian laporan tentang kelayakan lembaga-lembaga nasional sebagai instrument untuk perlindungan dan promosi hak asasi manusia, yang akhirnya memuncak pada kegiatan Lokakarya Internasional PBB tentang Lembaga Nasional untuk Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, yang diadakan di Paris pada tahun 1991.⁶⁹ Diakhir Lokakarya Internasional tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia mengadopsi hasil perumusan lokakarya yang menyusun pedoman tentang prinsip yang berkaitan dengan status lembaga HAM nasional, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip-prinsip Paris (*Paris Principles*).⁷⁰

Sejak Konferensi Dunia tentang Lembaga Nasional HAM di Vienna pada tahun 1993, Prinsip-prinsip Paris telah diterima secara luas sebagai uji legitimasi dan kredibilitas NHRI. Pentingnya membangun dan memperkuat NHRI yang pluralistik dan independen, serta yang konsisten dengan Prinsip-prinsip Paris sejak itu telah ditegaskan kembali oleh Majelis Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia dalam berbagai resolusi.⁷¹ Komite Internasional Koordinasi Manusia Nasional Hak Asasi Lembaga (*International Coordinating Committee of National Institution for The Promotion and Protection of Human Rights* – atau disingkat ICC) adalah asosiasi internasional untuk *National Human Rights Institution* (NHRI) dari seluruh penjurur dunia. Didirikan pada tahun 1993, ICC berperan untuk mempromosikan dan memperkuat NHRI supaya sesuai dengan Prinsip-prinsip Paris, dengan cara memandu NHRI melalui sarana akreditasi.⁷² Saat ini ada lebih dari 100 NHRI beroperasi di seluruh dunia, 69 di antaranya telah diakreditasi oleh ICC secara penuh sesuai dengan Prinsip-prinsip Paris.⁷³

⁶⁵ Center for Human Rights, *National Human Rights Institutions: A Handbook on the Establishment and Strengthening of the National Institutions for Promoting and Protecting of Human Rights*. United Nation: New York and Geneva, 1995. Hal. 4

⁶⁶ Lihat artikel “A brief history of NHRIs”, data diakses dari alamat situs <<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HistoryNHRIs.aspx>> pada hari Selasa, 18 Agustus 2015 pukul 17:00 WIB.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Center for Human Rights, Ibid.

⁶⁹ Lihat artikel “UN Standards on NHRIs”, data diakses dari alamat situs <<http://www.legislationline.org/topics/organisation/2/topic/82>> pada hari Selasa, 18 Agustus 2015 pukul 17:25 WIB.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid. “A brief history of NHRIs”, data diakses dari alamat situs <<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HistoryNHRIs.aspx>> pada hari Selasa, 18 Agustus 2015 pukul 17:00 WIB.

⁷² Ibid. artikel “UN Standards on NHRIs”, data diakses dari alamat situs <<http://www.legislationline.org/topics/organisation/2/topic/82>> pada hari Selasa, 18 Agustus 2015 pukul 17:25 WIB.

⁷³ Ibid. “A brief history of NHRIs”, data diakses dari alamat situs <<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HistoryNHRIs.aspx>> pada hari Selasa, 18 Agustus 2015 pukul 17:00 WIB.

NHRI sendiri didefinisikan secara sederhana oleh Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (*Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights*, selanjutnya disebut OHCHR) sebagai organ negara dengan mandat dari konstitusi dan atau undang-undang berfungsi untuk melindungi dan memajukan HAM, yang mana lembaga ini merupakan bagian dari aparatur negara dan yang didanai oleh (anggaran) negara.⁷⁴ OHCHR pun pada lain kesempatan menyatakan bahwa, NHRI dalam rangka mengejawantahkan Prinsip-prinsip Paris adalah satu lembaga dengan tanggung jawab yang luas untuk melakukan tugas pemajuan dan perlindungan HAM, dan karenanya dapat bertindak secara merdeka dari pengaruh Pemerintah, termasuk dalam hal memberikan pendapat dan keputusan pada yurisdiksinya terkait masalah HAM.⁷⁵ Disamping itu ada sudut pandang yang lain dari *International Council on Human Rights Policy*, yang menjabarkan NHRI sebagai suatu lembaga yang bersifat campuran yang mencakup berbagai variasi fungsi didalamnya, karena NHRI merupakan lembaga semi Pemerintahan atau lembaga yang berdasarkan undang-undang dengan adanya HAM di dalam mandat yang dimilikinya.⁷⁶

Beragam pandangan yang mendefinisikan NHRI tersebut, secara garis besar mengidentifikasi NHRI sebagai lembaga negara non-kementerian yang mendapat mandat berdasarkan undang-undang, dan bekerja secara independen untuk menjalankan fungsi pemajuan dan perlindungan HAM dengan sumber pendanaan dari keuangan negara, dengan menjadikan Prinsip-prinsip Paris sebagai pedoman dalam mengimplementasikan norma HAM di tingkat nasional.

2.2.2 Fungsi NHRI

NHRI merupakan elemen kunci untuk memastikan suatu negara pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tentang HAM konsekuen menjalankan norma HAM di tataran domestik.⁷⁷ Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 Piagam PBB yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga internasional itu, adalah **untuk mencapai upaya kerjasama internasional dalam rangka memajukan dan menghormati HAM dan kebebasan yang mendasar bagi setiap orang tanpa ada batasan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.**⁷⁸ Selanjutnya sebagai wujud nyata implementasi tanggung jawab tersebut, negara pihak harus memastikan diri menjalankan kewajiban tersebut melalui sistem hukum nasional dalam bentuk langkah legislasi (melalui pembentukan peraturan perundang-undangan). Langkah tersebut dimaksudkan agar implementasi norma HAM sesuai isi konvensi dapat dilakukan secara efektif di tingkat nasional, salah satunya yakni dengan mendirikan NHRI melalui suatu undang-undang yang diberi mandat untuk menjalankan fungsi pemajuan (*to promote*) dan perlindungan (*to protect*) HAM.⁷⁹

Implementasi norma HAM secara efektif di tingkat domestik, NHRI harus memiliki fungsi kerja yang bersifat pencegahan. Fungsi pemajuan HAM dan fungsi perlindungan HAM dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Pencegahan pelanggaran HAM adalah strategi yang cukup relevan dalam konteks

⁷⁴ OHCHR, *National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles, and Responsibilities*. United Nation Publication: New York and Geneva, 2010. Hal. 13.

⁷⁵ Ibid. Hal. 13

⁷⁶ International Council on Human Rights Policy, *Performance and legitimacy: National Human Rights Institutions*. 2000. Hal. 3.

⁷⁷ OHCHR, *National Human Rights Institutions*. Ibid. Hal. 4.

⁷⁸ Ibid. Hal. 5.

⁷⁹ Lihat E. Steinerte & R.M.M. Wallace, *United Nations Protection of Human Rights, Section A: Mechanisms for Human Rights Protection by United Nations Bodies*. University of London Press: London, 2009. 13. Lihat pula sebagai pembanding, Gauthier de Beco&Rachel Murray, *A Commentary on the Paris Principles on National Human Rights Institutions*, Cambridge University Press: Cambridge, 2014. Hal. 8.

aktualisasi tanggung jawab negara terhadap HAM, sebagaimana kewajiban Negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan untuk memenuhi (*to fulfill*) HAM seluruh warga negara dan penduduknya.⁸⁰

Kewajiban negara tersebut diterapkan melalui pembentukan lembaga negara tambahan NHRI yang mengemban dua fungsi yakni untuk melindungi (*to protect*) dan memajukan (*to promote*) HAM sebagaimana ditentukan dalam Prinsip-prinsip Paris yang telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB (resolusi PBB nomor 48/134 tanggal 20 Desember 1993) yang patut dianut oleh semua negara anggota dan berfungsi sebagai prinsip kerja bagi lembaga nasional HAM.

Adapun redaksional Prinsip-prinsip Paris mengenai fungsi NHRI adalah sebagai berikut:⁸¹

- “1. *A national institution shall be vested with competence to promote and protect human rights.*
2. *A national institution shall be given as broad a mandate as possible, which shall be clearly set forth in a constitutional or legislative text, specifying its composition and its sphere of competence.*”

Disebut dengan jelas bahwa lembaga nasional haruslah diberi wewenang untuk memajukan dan melindungi HAM, dan fungsi tersebut bila memungkinkan adalah mandat yang bersifat luas bagi NHRI. Selain itu, pengaturan mengenai **wewenang bagi NHRI, menurut Prinsip-prinsip Paris harus ditentukan secara jelas di dalam naskah konstitusi atau undang-undang**, termasuk didalamnya aturan mengenai susunan kelebagaannya. Dengan melihat prinsip tersebut, jelaslah bahwa NHRI merupakan satu lembaga negara dengan wewenangnya yang unik, yakni melaksanakan fungsi kerja untuk membantu Pemerintah dalam mengimplementasikan norma HAM dalam setiap sendi kehidupan bernegara.⁸²

Menurut OHCHR, dua fungsi NHRI yang ditentukan didalam Prinsip-prinsip Paris adalah fungsi yang sifatnya merupakan standar paling minimal bagi suatu lembaga nasional agar mampu memenuhi kredibilitas untuk menjalankan tugas sesuai sistem yang berlaku di PBB.⁸³ Setidaknya suatu lembaga HAM di tingkat nasional harus mampu melakukan:⁸⁴

- 1) **Fungsi perlindungan HAM**, termasuk didalamnya untuk melakukan penerimaan, penyelidikan dan penyelesaian terkait suatu pengaduan sengketa (pelanggaran) HAM, serta melakukan mediasi terkait adanya sengketa (pelanggaran HAM) dan melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang diduga terjadi adanya pelanggaran HAM; dan
- 2) **Fungsi pemajuan HAM**, termasuk didalamnya untuk melakukan kegiatan pendidikan HAM dan penyuluhan HAM, serta melakukan pengelolaan media dan publikasi bersubstansi HAM, dan juga melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur negara (serta warga negara lain) agar peka dan sensitif terhadap HAM, dan

⁸⁰ Lihat Bertie G. Ramcharan, *Human Rights in the 21st Century*, pada Gudmundur Alfredsson, ed. *International Human Rights Monitoring Mechanisms, The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library*. Martin Nijhoff Publishing: Leiden, 2009. Hal. 8. Dan lihat pula pada E. Steinerte & R.M.M. Wallace, *United Nations Protection of Human Rights, Section A: Mechanisms for Human Rights Protection by United Nations Bodies*. University of London Press: London, 2009. Hal. 13.

⁸¹ Lihat pada dokumen resolusi Sidang Umum PBB nomor: A/Res/48/134, tanggal 20 Desember 1993 tentang Prinsip-prinsip Paris bagi NHRI dalam Memajukan dan Melindungi HAM, data diperoleh dari alamat situs <<http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r134.htm>> pada hari Selasa, 08 September 2015, pukul 14:25 WIB.

⁸² OHCHR, *National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles, and Responsibilities*. Op., Cit. Hal 22.

⁸³ UNDP-OHCHR, *Toolkit for Collaboration with National Human Rights Institutions*. UNDP-OHCHR: Geneva, 2010. Hal. 1.

⁸⁴ Ibid.

dengan memberikan nasehat/ rekomendasi dan atau membantu Pemerintah dalam memperbaiki struktur kebijakan (peraturan perundang-undangan) agar memiliki perspektif HAM.

Fungsi perlindungan HAM bila ditinjau dari ruang lingkupnya, merupakan fungsi kerja yang masuk pada wilayah penegakan hukum apabila terjadi peristiwa pelanggaran HAM.⁸⁵ Dengan maksud agar melindungi dan memulihkan hak warga negara yang terampas oleh praktik menyimpang dari oknum aparat (Pemerintahan) penegak hukum (*state actor*) atau pihak lain (*non-state actor*, misalnya perusahaan) yang menyalahgunakan wewenangnya.⁸⁶

NHRI dengan mandat untuk melakukan perlindungan HAM, diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pendamping bagi pihak korban untuk memperoleh keadilan dan mendapatkan pemulihan keadaan dan atau ganti rugi atas pelanggaran hak yang dialaminya.⁸⁷ Dalam hal pelaksanaan fungsi perlindungan HAM ini, NHRI selayaknya memiliki kekuatan hukum yang jelas dan kekuatan mengikatnya cukup tinggi agar pelaksanaan mandatnya dapat membawa dampak yang efektif, seperti melakukan pemantauan di daerah-daerah, mengumumkan pandangannya kepada masyarakat terkait isu HAM, menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait dan melakukan upaya pemulihan secepatnya bagi korban selama proses atau sebelum masuk pengadilan, melakukan layanan pilihan penyelesaian sengketa seperti mediasi, dan jika diperlukan dapat melakukan rangkaian penyelidikan secara nasional untuk mengungkap fakta terhadap suatu peristiwa pelanggaran HAM.⁸⁸

Sedangkan fungsi pemajuan HAM dimaksudkan agar tercipta suatu budaya yang baik terhadap penghormatan HAM ditingkat nasional, yang terlihat dari hadirnya rasa toleransi, kesetaraan dan penghormatan terhadap sesama terbangun dengan baik di tengah masyarakat.⁸⁹ Untuk mencapai kondisi tersebut, NHRI perlu melakukan inisiatif bantuan dalam penyusunan kurikulum pendidikan, menghasilkan terbitan tentang HAM, tayangan yang menanamkan kesadaran publik terhadap HAM melalui media, mengadakan pelatihan untuk LSM, polisi, tentara, sipir, jurnalis, jaksa dan hakim, serta mengadakan kegiatan seminar dan lokakarya tentang HAM bagi semua elemen masyarakat dan negara.⁹⁰

Berdasarkan pada kedua fungsi tersebut, fungsi NHRI sangat luas meski pun kedua fungsi tersebut dikatakan sebagai standar minimal bagi suatu NHRI. Pembagian keduanya pun menjadi sangat jelas, bahwa sebagai sebuah lembaga nasional, memiliki dua konsentrasi pekerjaan yang berbeda dan keduanya sangat dibutuhkan dilapangan hukum HAM. Hal ini berarti NHRI merupakan lembaga pengawasan bagi kinerja instansi Pemerintahan dari aspek HAM, sekaligus juga untuk membantu Pemerintah untuk memberikan saran dan nasehat bagi perumusan kebijakan hukum agar memiliki perspektif HAM didalamnya.⁹¹

2.2.3 Kriteria Kelembagaan NHRI

Prinsip-prinsip Paris merupakan pedoman yang tidak mengikat, namun sangat penting bagi standardisasi mutu suatu lembaga yang bekerja pada isu HAM disuatu negara.

⁸⁵ OHCHR, *National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles, and Responsibilities*. United Nation Publication: New York and Geneva, 2010. Hal. 21.

⁸⁶ Ibid. 22.

⁸⁷ International Council on Human Rights Policy and OHCHR, *Assessing the Effectiveness*. International Council on Human Rights Policy: Versoix—Switzerland, 2005. Hal. 7.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ OHCHR, *National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles, and Responsibilities*. Op., Cit. Hal 22.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Asia Pasific Forum, *A Manual on National Human Rights Institutions*. APF: Sydney, 2015. Hal. 12.

Pembakuan perlu dilakukan guna kepentingan interaksi antar lembaga di dunia internasional (PBB), mengingat HAM adalah bagian dari hukum internasional. Dengan demikian, lembaga HAM nasional pun harus mengacu pada pedoman baku dalam mekanisme yang berlaku pada sistem HAM internasional.

Berdasarkan pada Prinsip Paris ada empat kriteria utama (tiga kriteria utama dan satu kriteria tambahan) yang harus dimiliki oleh suatu NHRI yang akan diuraikan lebih lanjut, yakni:⁹²

1. Kewenangan dan Tanggungjawab

Prinsip-prinsip Paris yang pertama ini menggariskan bahwa kewenangan dan tanggungjawab NHRI untuk melindungi dan memajukan HAM haruslah diberikan **mandat seluas mungkin**, yang pengaturannya pun harus disebutkan secara jelas di dalam naskah konstitusi dan atau undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.⁹³ Mandat yang luas bagi NHRI dalam hal melindungi dan memajukan HAM sangat ditekankan menurut prinsip pertama ini. Luasnya mandat terletak pada luasnya cakupan tanggung jawab NHRI untuk memastikan masyarakat memahami standar HAM dan mengetahui kewajiban mereka untuk menghormati hak orang lain, serta memastikan berjalannya mekanisme penyelidikan dan pemantauan terhadap situasi HAM efektif berjalan di negaranya.⁹⁴

Menurut OHCHR dalam menguraikan lebih lanjut dari mandat yang luas ini, bahwa NHRI harus diberi **tugas dan tanggung jawab** untuk:⁹⁵

- *Pemajuan HAM;*
Antara lain dilakukan melalui kegiatan pendidikan bagi masyarakat tentang HAM; menghasilkan terbitan (laporan penelitian dan kajian) tentang HAM; meningkatkan kesadaran masyarakat dan media terhadap HAM dan membantu lembaga negara lain (Pemerintah, parlemen dan peradilan) untuk menghasilkan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berperspektif HAM.
- *Perlindungan HAM;*
Antara lain dilaksanakan melalui pembentukan atau penguatan kerangka kerja perlindungan HAM; menemukan pelanggaran HAM dan melakukan penyelidikan terhadapnya; mengawal proses penyelesaian pelanggaran HAM ke pengadilan; menyediakan mekanisme yang efektif untuk upaya pemulihan dan ganti kerugian terhadap korban dalam kerangka struktural kelembagaan antar-penegak hukum.

Sedangkan **tanggung jawab** NHRI menurut Prinsip-prinsip Paris adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Melakukan pendampingan bagi Pemerintah, parlemen dan badan Pemerintahan lain sebagai penasehat dengan cara memberikan pandangan, rekomendasi, laporan dan

⁹² Lihat pada dokumen resolusi Sidang Umum PBB tentang NHRI untuk Pemajuan dan Perlindungan HAM, data dapat diakses pada alamat situs <<http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/48/134>> dan bandingkan dengan terjemahan resminya, pada alamat situs <<http://nhri.net/pdf/PRINSIP-PARIS-dalam-bahasa-Indonesia.pdf>>, data diakses pada hari Senin, 14 September 2015 pukul 19:05 WIB.

⁹³ UNDP-OHCHR, *Toolkit for Collaboration with National Human Rights Institutions*. UNDP-OHCHR: New York-Switzerland, 2010. Hal. 32-34.

⁹⁴ International Council on Human Rights Policy & OHCHR, *Assessing the Effectiveness*. Op., Cit. Hal. 17-18.

⁹⁵ UNDP-OHCHR, *Toolkit for Collaboration with National Human Rights Institutions*. Ibid. Hal. 31-34.

⁹⁶ Lihat pada dokumen resolusi Sidang Umum PBB tentang NHRI untuk Pemajuan dan Perlindungan HAM, data dapat diakses pada alamat situs <<http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/48/134>> dan bandingkan dengan terjemahan resminya, pada alamat situs <<http://nhri.net/pdf/PRINSIP-PARIS-dalam-bahasa-Indonesia.pdf>>, data diakses pada hari Senin, 14 September 2015 pukul 19:05 WIB.

proposal yang berkaitan dalam upaya untuk pemajuan dan perlindungan HAM, dalam hal-hal sebagai berikut:

- i. Melakukan penilaian terhadap ketentuan peraturan administrasi dan lembaga peradilan agar isinya mengedepankan perlindungan HAM, juga termasuk memberikan penilaian terhadap rancangan undang-undang agar memberikan masukan dan rekomendasi terkait diadanya prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM di dalam produk legislasi tersebut;
 - ii. Melakukan pengambilan keputusan saat terjadi situasi yang terindikasi adanya unsur kekerasan/ pelanggaran terhadap HAM;
 - iii. Mempersiapkan laporan terkait situasi nasional dalam rangka penghormatan terhadap HAM secara umum, dan pada permasalahan yang lebih khusus;
 - iv. Menggambarkan perhatian kepada Pemerintah terkait situasi diberbagai tempat di negaranya yang mengalami pelanggaran HAM, dan membuat proposal untuk itu, dalam rangka inisiatif untuk mengakhiri situasi tersebut, dan jika diperlukan, menyampaikan pandangan/ pendapat institusi terhadap tindakan dan pendirian yang dilakukan Pemerintah;
2. Memajukan dan memastikan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional, serta kebijakan turunannya;
 3. Mendorong ratifikasi atau akses instrumen (hukum internasional) yang berkaitan dengan implementasi suatu peraturan;
 4. Berperan serta dalam penyampaian laporan yang diserahkan kepada PBB, komite internasional atau lembaga kerja sama HAM regional, untuk menyampaikan pendapat lembaga secara mandiri;
 5. Berkerjasama dengan PBB dan organisasi internasional lain dalam sistem PBB;
 6. Membantu dalam merancang program untuk pengajaran dan penelitian tentang HAM bersama sekolah, universitas dan kelompok profesi;
 7. Menerbitkan bahan kepustakaan tentang HAM yang berisi tentang upaya melawan diskriminasi agar kesadaran masyarakat meningkat, baik secara mandiri atau melalui media.

2. Kemandirian Lembaga dan Keragaman Representasi Anggota

Prinsip kedua berisi ketentuan mengenai karakter majemuk yang harus ada dalam komposisi keanggotaan NHRI serta jaminan kemandirian lembaga dari sisi hukum dan kebijakan, keuangan, keanggotaan, pikiran dan operasional, dan juga terkait metode pemilihan anggota-anggotanya.⁹⁷ Prinsip ini bermaksud agar komposisi keanggotaan NHRI mencerminkan keberagaman yang mewakili kondisi kekuatan-kekuatan sosial yang ada pada masyarakat.⁹⁸ Disebutkan pula di dalam prinsip ini, tentang elemen sosial masyarakat yang mencerminkan keterwakilan dari unsur kekuatan sosial yang ada yang dinilai layak sebagai anggota NHRI.⁹⁹ Adanya elemen sosial masyarakat tersebut diharapkan mampu menghadirkan kondisi kerjasama yang efektif bagi pelaksanaan kerja NHRI kedepannya. Elemen-elemen sosial yang diharapkan ada keterwakilannya didalam keanggotaan NHRI adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

⁹⁷ Asia Pacific Forum. *A Manual on National Human Rights Institutions*. APF: Sydney, 2015. Hal 19-20.

⁹⁸Lihat pada dokumen resolusi Sidang Umum PBB tentang NHRI untuk Pemajuan dan Perlindungan HAM, data dapat diakses pada alamat situs <<http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/48/134>> dan bandingkan dengan terjemahan resminya, pada alamat situs <<http://nhri.net/pdf/PRINSIP-PARIS-dalam-bahasa-Indonesia.pdf>>, data diakses pada hari Senin, 14 September 2015 pukul 19:05 WIB.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

1. *Organisasi Non-Pemerintahan (atau Organisasi Masyarakat Sipil) yang bertanggung jawab dibidang HAM dan berjuang untuk melawan diskriminasi rasial, seperti misalnya organisasi perhimpunan pengacara, dokter, jurnalis dan ilmuwan;*
2. *Tokoh yang kuat dalam pemikiran, religi dan filosofisnya;*
3. *Pakar yang diakui kualifikasinya dari pihak universitas;*
4. *Anggota parlemen; dan*
5. *Pejabat departemen Pemerintahan (birokrat)*

Khusus bagi anggota NHRI yang berasal dari pejabat Pemerintahan (birokrat), jika keberadaannya dianggap perlu sebagai anggota NHRI, maka dibatasi keberadaannya hanya berperan sebagai pemberi pertimbangan dan penasehat saja bagi NHRI.¹⁰¹

Kemandirian NHRI harus didukung dengan adanya infrastruktur yang memadai, serta agar mampu menjalankan peran dan tugasnya dengan baik, sehingga dibutuhkan adanya pendanaan yang cukup guna membiayai kebutuhan staf, pegawai dan gedung sendiri.¹⁰² Prinsip kemandirian ini memang menuntut pemenuhan kebutuhan dari segi fasilitas, mengingat dalam menjalankan kerja NHRI harus mampu tampil sebagai lembaga yang mandiri dan cukup berwibawa. Dengan memiliki fasilitas tersebut, juga dana operasional yang mencukupi, diharapkan NHRI dapat mandiri dalam menjalankan fungsinya dan terlepas dari pengaruh pihak lain, termasuk bebas pengaruh Pemerintah yang akan membatasi kerja-kerja NHRI.¹⁰³

Kemandirian NHRI, ditunjang pula dari segi penerimaan anggotanya, hal ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia NHRI yang akan menjalankan peran dan fungsinya. Ketika NHRI dalam menerima dan menyeleksi calon anggotanya dengan **mekanisme yang tidak terbuka atau tidak mandiri**, maka telah memasukkan sumberdaya yang memiliki keterikatan tertentu terhadap pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan pengaruh, dan yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan antara kapasitas pribadinya dengan tugas dan perannya sebagai anggota NHRI.¹⁰⁴ Jika keadaannya demikian, maka kedepannya NHRI akan sulit diharapkan bekerja dengan objektif, kredibel dan mandiri. Untuk itu, metode penerimaan ini menjadi hal yang sangat besar pengaruhnya dalam membangun NHRI yang mandiri dan dipercaya. Setidaknya harus disiapkan metode dan tatacara untuk menyeleksi calon anggota yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan menjamin terpenuhinya karakteristik plural dalam susunan anggota NHRI.¹⁰⁵

Kemandirian lainnya yang cukup penting adalah dari aspek legal, yakni NHRI secara kelembagaan harus diatur melalui produk hukum undang-undang, sehingga memiliki kekuatan yang tinggi sebagai lembaga negara yang diakui wewenangnya oleh instansi Pemerintahan lain, sehingga kebijakan-kebijakannya pun memiliki kekuatan mengikat baik kedalam maupun keluar.¹⁰⁶

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² UNDP-OHCHR. *Toolkit for Collaboration with National Human Rights Institutions*. UNDP-OHCHR: New York-Switzerland, 2010. Hal. 234-236.

¹⁰³ International Council on Human Rights Policy-OHCHR. *Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions*. International Council on Human Rights Policy: Switzerland, 2005. Hal. 12.

¹⁰⁴ UNDP-OHCHR. *Toolkit for Collaboration with National Human Rights Institutions*. Ibid. Hal. 235

¹⁰⁵ International Council on Human Rights Policy-OHCHR. *Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions*. Ibid. Hal. 13.

¹⁰⁶ Lihat pada OHCHR, *National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles, and Responsibilities*. United Nation Publication: New York and Geneva, 2010. Hal. 39-40. Dan bandingkan dengan Center for Human Rights, *National*

3. Metode Operasional

Prinsip ketiga berdasarkan Prinsip-prinsip Paris adalah tentang garis besar metode operasional lembaga NHRI. Prinsip ini menggariskan mengenai pola kerja NHRI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Menurut Prinsip-prinsip Paris, NHRI harus:¹⁰⁷

1. *Bebas mempertimbangkan segala masalah yang sesuai dengan lingkup kewenangannya, apakah itu akan diserahkan oleh Pemerintah atau ditangani sendiri tanpa dirujukan ke otoritas yang lebih tinggi, berdasarkan permintaan anggota atau dari pengadu;*
2. *Mendengarkan dan memperoleh segala informasi dan dokumen yang diperlukan untuk menilai situasi dalam kewenangannya;*
3. *Menyampaikan wacana kepada public secara langsung atau melalui lembaga-lembaga pers, terutama untuk mempublikasikan pandangan lembaga dan rekomendasi;*
4. *Bertemu secara berkala dan kapanpun bila dirasa perlu dihadapan semua anggotanya, setelah mereka secara layak mempertimbangkannya;*
5. *Membentuk kelompok kerja diantara anggota-anggotanya jika diperlukan, dan membentuk perwakilan di daerah untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi kerjanya;*
6. *Menjaga konsultasi dengan badan-badan lainnya, apakah secara yurisdiksi atau sebaliknya, yang bertanggung jawab untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (khususnya ombudsman, mediator dan lembaga-lembaga serupa);*
7. *Mengingat peran penting yang dimainkan oleh organisasi non-Pemerintah dalam memperluas kerja lembaga HAM nasional, mengembangkan hubungan dengan organisasi non-Pemerintah yang ditujukan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, pembangunan ekonomi dan sosial, untuk memerangi rasisme, untuk melindungi kelompok rentan (terutama anak-anak, pekerja migran, pengungsi, dan penyandang disabilitas) atau daerah khusus.*

Prinsip mengenai metode operasional tersebut dimaksudkan agar NHRI memiliki standar dalam bekerja menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, mengingat pekerjaan dalam menyelesaikan permasalahan HAM sangat kompleks dan menuntut adanya pola kerja yang terintegrasi bersama dengan semua elemen, dan yang didukung dengan sumberdaya yang mencukupi.

4. Prinsip Tambahan tentang Kewenangan Semi Peradilan

Selain tiga prinsip yang utama diatas, menurut Prinsip-prinsip Paris perlu ada satu prinsip yang cukup penting namun sifatnya tambahan, sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Prinsip tambahan bagi NHRI yaitu diberikan kewenangan untuk menyelidiki, mendengar, mengumpulkan fakta dan mempertimbangkan suatu permasalahan berdasarkan pengaduan dan atau petisi tentang situasi-situasi tertentu (yang terindikasi adanya pelanggaran HAM).¹⁰⁸

Human Rights Institutions: A Handbook on the Establishment and Strengthening of the National Institutions for Promoting and Protecting of Human Rights. United Nation: New York and Geneva, 1995. Hal. 10-11.

¹⁰⁷ Lihat pada dokumen resolusi Sidang Umum PBB tentang NHRI untuk Pemajuan dan Perlindungan HAM, data dapat diakses pada alamat situs <<http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/48/134>> dan bandingkan dengan terjemahan resminya, pada alamat situs <<http://nhri.net/pdf/PRINSIP-PARIS-dalam-bahasa-Indonesia.pdf>>, data diakses pada hari Senin, 14 September 2015 pukul 19:05 WIB.

¹⁰⁸ Lihat pada OHCHR, *National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles, and Responsibilities.* United Nation Publication: New York and Geneva, 2010. Hal. 39-40. Dan bandingkan dengan Center for Human Rights, *National Human Rights Institutions: A Handbook on the Establishment and Strengthening of the National Institutions for Promoting and Protecting of Human Rights.* United Nation: New York and Geneva, 1995. Hal. 10-11.

NHRI juga dapat menerima pengaduan atas kasus-kasus yang diajukan oleh perorangan, wakil-wakilnya, pihak ketiga, organisasi non-Pemerintah, perkumpulan serikat buruh atau organisasi. Dalam keadaan semacam itu, dan tanpa mengurangi prinsip yang tercantum di atas tentang wewenang komisi, fungsi yang dipercayakan kepada mereka didasarkan pada prinsip berikut ini:¹⁰⁹

- a. Mencari penyelesaian damai melalui rekonsiliasi atau, sesuai batas-batas yang ditetapkan hukum, melalui keputusan yang mengikat atau, bilamana perlu, secara rahasia;
- b. Menginformasikan kepada pihak yang menyampaikan pengaduan mengenai haknya, terutama mengenai upaya pemulihan yang tersedia baginya dan meningkatkan aksesnya pada upaya pemulihan tersebut;
- c. Menerima semua pengaduan atau keluhan atau menyampaikannya ke pejabat yang berwenang lainnya dengan batas-batas yang ditentukan hukum;
- d. Membuat rekomendasi kepada pihak yang berwenang, terutama dengan mengajukan amandemen atau perubahan hukum, peraturan, atau praktek administratif apabila peraturan itu telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang mengajukan pengaduan untuk menuntut haknya.

Maksud dari prinsip tersebut, adalah bahwa NHRI dirasa perlu untuk melakukan upaya perlindungan dan pemajuan HAM dengan menggunakan kerangka kerja selayaknya lembaga penegak hukum yang berwenang dalam proses adjudikasi, namun terbatas pada mandat yang dimuat dalam dasar hukum pembentukannya.¹¹⁰

Adanya pola kerja NHRI seperti itu **tidaklah menggantikan fungsi** institusi pengadilan atau aparat penegak hukum lainnya, atau instansi lainnya di Pemerintahan. NHRI justru **melengkapi fungsi** dari lembaga tersebut. Namun demikian NHRI harus tetap **independen** dari eksekutif, legislatif dan lembaga publik lainnya. Dalam dua dekade belakangan ini ada banyak lembaga atau organisasi yang di bentuk oleh Pemerintah dan masyarakat sipil yang bekerja pada area perlindungan dan pemajuan HAM. Misalnya, di tingkat Pemerintahan ada Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan HAM. Di tataran masyarakat sipil ada yang membentuk lembaga advokasi HAM, lembaga pengadaan layanan, atau lembaga bantuan hukum.¹¹¹

Oleh karena itu, untuk perlindungan dan pemenuhan hak korban posisi NHRI lebih berfungsi sebagai “jembatan” antara korban, masyarakat sipil dan Pemerintah. Meskipun NHRI didirikan oleh negara, namun NHRI tetap tidak memihak kepada Pemerintah, maupun masyarakat sipil. Komitmen NHRI adalah perlindungan dan penegakan HAM. Sejalan dengan itu pada pertemuan dan sidang-sidang internasional di PBB, lembaga nasional HAM tidak dapat berbicara atas nama Pemerintahnya. Status NHRI dalam sidang-sidang dan pertemuan PBB adalah berbeda dengan status Pemerintah maupun organisasi non Pemerintah. Hal ini juga untuk menjamin independensi NHRI atas laporan HAM yang akan disampaikannya.

¹⁰⁹ Lihat pada dokumen resolusi Sidang Umum PBB tentang NHRI untuk Pemajuan dan Perlindungan HAM, data dapat diakses pada alamat situs <<http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/48/134>> dan bandingkan dengan terjemahan resminya, pada alamat situs <<http://nhri.net/pdf/PRINSIP-PARIS-dalam-bahasa-Indonesia.pdf>>, data diakses pada hari Senin, 14 September 2015 pukul 19:05 WIB.

¹¹⁰ Center for Human Rights, *National Human Rights Institutions: A Handbook on the Establishment and Strengthening of the National Institutions for Promoting and Protecting of Human Rights*. United Nation: New York and Geneva, 1995. Hal. 34-35.

¹¹¹ OHCHR, *National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles, and Responsibilities*. United Nation Publication: New York and Geneva, 2010. Hal. 43.

2.2.4 Model Kelembagaan NHRI

Mengenai tipe atau model kelembagaan NHRI, tidak ditentukan di dalam Prinsip-prinsip Paris, namun ragam bentuk kelembagaan dikembalikan pada dasar hukum pembentuknya dan sesuai tradisi serta pilihan politik hukum yang berlaku di setiap negara.¹¹² Keragaman model kelembagaan NHRI ini berkisar pada empat macam bentuk yang ada di dunia berdasarkan pada hasil surey yang dilakukan oleh OHCHR pada tahun 2009, tipe kelembagaan tersebut adalah bentuk Komisi sebanyak 58%, Ombudsman sebanyak 30%, Campuran (hybrid) sebanyak 5%, dan Tipe lainnya sebanyak 7%.¹¹³

Sedangkan menurut Asia Pasific Forum (selanjutnya disingkat APF, adalah lembaga kerja sama NHRI se-Asia Pasifik), terdapat empat jenis model kelembagaan NHRI, dengan ragamnya yang berbeda dari survey yang dilakukan OHCHR, yaitu Model Komisi, Model Ombudsman, Model Dewan Konsultatif, dan Model Institut Penelitian.¹¹⁴

Jika diperbandingkan dari kedua data tersebut, ragam model bentuk kelembagaan NHRI yang ada di dunia terdiri dari empat macam, dengan model yang paling banyak dianut adalah komisi, kemudian ditempat kedua adalah ombudsman. Sedangkan model ketiga adalah berbentuk dewan konsultatif yang menurut survey OHCHR adalah tipe NHRI campuran dari kedua model sebelumnya, lalu pada urutan keempat adalah model institut penelitian.

2.3 Implementasi HAM Berdasarkan Standar Lembaga HAM Internasional

Selain mengacu pada Prinsip-prinsip Paris, NHRI pun memiliki standar acuan lain yang sifatnya lebih teknis yang disusun oleh lembaga kerjasama NHRI internasional, yaitu *International Coordinating Committee of National Institutions for The Promotion and Protection of Human Rights* (yang selanjutnya disingkat dengan ICC). Lembaga ini didirikan berdasarkan pada resolusi Komisi HAM PBB nomer 2005/74 dan resolusi Dewan HAM PBB nomer 5/1.¹¹⁵

Keberadaan lembaga ICC difungsikan untuk menjalankan mekanisme implementasi Prinsip-prinsip Paris bagi seluruh NHRI yang menjadi anggotanya. Sarana pelaksanaan implementasi yang diterapkan lembaga ini adalah dengan melakukan **akreditasi** bagi NHRI di seluruh dunia yang didasarkan pada kesesuaian karakteristik kelembagaannya menurut Prinsip-prinsip Paris. Sesuai artikel 7 Statuta ICC, fungsi ICC adalah melakukan kegiatan koordinasi tingkat internasional untuk pendirian NHRI berdasarkan pada Prinsip-prinsip Paris; mempromosikan pembentukan dan penguatan NHRI sesuai Prinsip-prinsip Paris; dan melakukan fungsi lainnya sebagaimana diusulkan melalui voting anggota.¹¹⁶

Dalam rangka menjalankan fungsi kedua berdasarkan Artikel 7 Seksi 3 Statuta ICC, lembaga ICC bertugas untuk mempromosikan pembentukan NHRI (anggota baru), dimana lembaga ini berwenang untuk melakukan akreditasi bagi anggota baru dan akreditasi ulang secara berkala bagi anggota lama.¹¹⁷ Akreditasi yang dilakukan ICC terhadap anggota NHRI

¹¹² International Council on Human Rights Policy & OHCHR, *Assessing the Effectiveness*. Op., Cit. Hal. 5.

¹¹³ Ibid. Hal. 15. Bandingkan dengan UNDP-OHCHR. *Toolkit for Collaboration with National Human Rights Institutions*. Ibid. Hal. 22

¹¹⁴ Asia Pasific Forum. *A Manual on National Human Rights Institutions*. APF: Sydney, 2015. Hal 29..

¹¹⁵ Lihat dokumen statuta ICC, data diakses dari situs <<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Documents/ICC%20Statute%20as%20amended%20at%20ICC%2025.pdf>> pada 25 September 2015, pukul 14:10 WIB.

¹¹⁶ Lihat dokumen statuta ICC, Art. 7, Sec. 3 ICC Statute, data diakses dari situs <<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Documents/ICC%20Statute%20as%20amended%20at%20ICC%2025.pdf>> pada 25 September 2015, pukul 14:10 WIB.

¹¹⁷ Ibid.


adalah dengan membentuk *Sub-Committee on Accreditation* (SCA), unit kerja yang menangani khusus urusan akreditasi NHRI.

2.3.1 Berdasarkan Standar Akreditasi NHRI dari ICC

ICC adalah asosiasi internasional lembaga HAM nasional dari seluruh belahan dunia. Berdiri pada tahun 1993, ICC menjalankan fungsinya untuk memajukan dan menguatkan NHRI agar bersesuaian dengan Prinsip-prinsip Paris, dan menyediakan kepemimpinan dalam hal memajukan dan melindungi HAM. Adapun tugas yang diemban ICC sebagai berikut:¹¹⁸

1. Memfasilitasi dan mendukung keterlibatan NHRI bersama dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Badan Perjanjian;
2. Mendorong kerja sama dan berbagi informasi antara NHRI, termasuk melalui pertemuan tahunan dan konferensi dua tahunan;
3. Melakukan akreditasi terhadap NHRI sesuai dengan Prinsip-prinsip Paris;
4. Meningkatkan peran NHRI dalam PBB dan lembaga internasional lainnya;
5. Menawarkan peningkatan kapasitas bekerjasama dengan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR)
6. Membantu NHRI yang mengalami ancaman;
7. Jika diminta, dapat membantu Pemerintah untuk membangun NHRI.

Saat ini telah ada lebih dari seratus NHRI diseluruh dunia, dan 69 diantaranya telah terakreditasi oleh ICC yang bersesuaian secara penuh terhadap pedoman yang ada dalam Prinsip-prinsip Paris. Sistem akreditasi telah berkembang dan telah diperkuat selama beberapa tahun terakhir yang dipandu oleh prinsip-prinsip transparansi, ketegasan dan independensi. Akreditasi yang diberikan ICC menganugerahkan suatu pengakuan internasional, dan perlindungan bagi NHRI yang patuh dengan Prinsip-prinsip Paris. Ada tiga jenis akreditasi yang diberikan oleh ICC terhadap NHRI oleh Negara pemohon.



Bagan 3. Alur Proses Akreditasi NHRI di ICC¹¹⁹

Akreditasi ICC membawa dampak pada status suatu lembaga NHRI, dimana status ini akan menentukan hak dan kewajiban serta tingkat peranan dan keterlibatan suatu NHRI

¹¹⁸ Data diakses dari situs <<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/History.aspx>> pada 08 Oktober 2015, pukul 15:45 WIB.

¹¹⁹ ICC, *Guidelines for Accreditation Application*, June 2009. Hal. 4, Data diakses dari situs <<http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Guidelines%20for%20accreditation%20application%20June%202009%20ENGLISH.pdf>> pada 13 Oktober 2015, pukul 09:50 WIB.

dalam menjalankan mekanisme HAM di PBB. Berikut konsekuensi dari status akreditasi suatu lembaga NHRI:¹²⁰

1. **Status "A"**, berarti menunjukkan lembaga NHRI patuh terhadap Prinsip Paris, sehingga konsekuensinya mereka dapat berpartisipasi penuh dalam mekanisme HAM internasional dan regional, serta dapat mengikuti pertemuan bersama lembaga-lembaga HAM nasional negara lain sebagai anggota yang memiliki hak suara. Mereka pun berhak memegang jabatan di Biro Komite Koordinasi Internasional atau sub-komite Biro. Selain itu, mereka juga dapat berpartisipasi dalam setiap agenda pada sesi sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyerahkan dokumen atau mengambil posisi yang berbeda;¹²¹
2. **Status "B"**, berarti suatu lembaga NHRI dapat berpartisipasi sebagai pihak pengamat dalam kegiatan mekanisme HAM internasional, regional dan pertemuan-pertemuan lain bersama lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional negara lain. Konsekuensi lainnya karena tidak mematuhi secara penuh Prinsip-prinsip Paris, menjadikan mereka tidak bisa memilih atau memiliki kantor dengan Biro atau sub-komite tersebut. Mereka pun tidak diberi lencana sebagai NHRI, sehingga hanya dapat menghadiri agenda sebagai pengamat dan menyerahkan dokumen kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB;¹²²
3. **Status "C"**, berarti suatu lembaga NHRI tidak memiliki hak suara atau hak istimewa di dalam forum ICC atau sesi agenda yang ada di PBB. Konsekuensi lainnya mereka mungkin hanya dapat diikutsertakan dalam pemilihan Ketua Biro dan sekedar menghadiri pertemuan ICC.

Dalam melakukan akreditasi, ICC fokus pada tingkat kesesuaian dan kepatuhan lembaga NHRI terhadap Prinsip-prinsip Paris, dengan kategori penilaian tertentu.¹²³

Berdasarkan Pasal 39 Statuta ICC, Komite menghendaki dan mendorong agar terciptanya satu sistem perlindungan HAM nasional yang kuat di suatu Negara, dengan membuka **peluang untuk dapat memiliki lebih satu lembaga nasional HAM jika situasinya mendesak**. Namun, tetap **harus ada satu lembaga nasional** yang mampu tampil sebagai lembaga yang kokoh dan terpadu sebagai syarat bagi lembaga nasional HAM yang lain untuk mendaftarkan diri dan melakukan akreditasi kepada ICC, karena dalam keanggotaan Biro ICC **hanya dapat diperkenankan satu lembaga nasional** saja yang paling memenuhi syarat dan tepat untuk mewakili Negeranya.¹²⁴

Apabila dalam suatu negara memiliki lebih dari satu NHRI, untuk bisa diakui oleh ICC, maka lembaga kedua, dan seterusnya itu harus memiliki:¹²⁵

1. Surat tertulis dari Negara yang menegaskan bahwa Negara tersebut memiliki NHRI lebih dari satu;
2. Surat persetujuan atau kesepakatan tertulis di antara lembaga-lembaga tersebut tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anggota ICC, termasuk mereka tetap hanya memiliki satu hak bicara dan suara. Kesepakatan ini berlaku dalam setiap keterlibatan mereka di forum-forum PBB.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Art. 24.1-25, Sec. 6 Jo. Art. 38, Sec. 9 Statuta ICC yang diamandemen per 20 maret 2012 di Jenewa, Swiss.

¹²² Ibid.

¹²³ ICC, *General Observations of the Sub-Committee on Accreditation*, Hal. 3, data diunduh dari situs <<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Documents/SCA%20GENERAL%20OBSERVATIONS%20ENGLISH.pdf>> pada 09 Oktober 2015, pukul 10:35 WIB.

¹²⁴ ICC, *General Observations of the Sub-Committee on Accreditation*, Ibid. Hal. 51.

¹²⁵ Ibid.

Pengaturan tersebut juga berlaku bagi NHRI tambahan agar dapat berpartisipasi dalam sistem hak asasi manusia internasional, termasuk Dewan HAM PBB dan Badan-badan perjanjian yang ada. Sub-Komite Akreditasi pun menekankan persyaratan di atas adalah suatu hal yang wajib bagi lembaga nasional HAM yang mengajukan aplikasi agar dapat dipertimbangkan.¹²⁶

2.3.2 Berdasarkan Standar Penilaian Kinerja NHRI dari APF

Berdasarkan pada Lokakarya regional lembaga nasional HAM Asia Pasifik pertama diadakan di Darwin, Australia pada Juli 1996. Pada pertemuan ini, perwakilan komisi HAM dari Australia, India, Indonesia, dan Selandia Baru sepakat untuk membentuk Forum Lembaga Nasional HAM Asia Pasifik (*the Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institution/APF*). Keanggotaan APF terbuka bagi semua NHRI di kawasan yang memenuhi standar normatif yang tertuang dalam Prinsip-prinsip Paris. Forum ini secara berkala menerima pendaftaran dari NHRIs baru yang harus memberikan informasi terperinci mengenai mandat legislatif mereka serta berbagai hal relevan yang harus dipenuhi oleh anggota APF saat ini.

Tujuan dari forum ini, sebagaimana yang tertuang dalam piagamnya (*"Deklarasi Larrakia"*) adalah untuk:¹²⁷

1. Menanggapi bila memungkinkan dengan menggunakan personil dan pendukung lainnya, untuk meminta bantuan dari Pemerintah di negara tersebut dalam pembentukan dan pengembangan lembaga nasional HAM;
2. Memperluas dukungan timbal balik, kerja sama dan kegiatan bersama antar anggota komisi melalui:
 - a. Pertukaran informasi
 - b. Pelatihan dan pengembangan anggota dan staf komisi
 - c. Pembuatan posisi bersama terhadap isu bersama
 - d. Tukar-menukar keahlian
 - e. Pertemuan regional secara berkala
3. Seminar regional khusus mengenai tema dan kebutuhan bersama;
4. Memberi tanggapan segera dan secara efektif permintaan-permintaan dari lembaga nasional lainnya untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Negara tempat mereka berada dalam Negara yang memiliki lembaga nasional;
5. Menerima sebagai peserta Forum lembaga nasional independen lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Paris;
6. Mendorong Pemerintah dan organisasi HAM non-Pemerintah untuk berpartisipasi sebagai peninjau dalam pertemuan Forum.

APF saat ini adalah organisasi NHRI regional yang keberadaannya dianggap paling kredibel dan efektif serta melaksanakan berbagai gagasan penting untuk mendukung baik anggota penuh maupun anggota kemitraan – selaras dengan tujuan dari piagam ini. Saat ini ada 15 anggota penuh yaitu NHRI Australia, Fiji, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Selandia Baru, Filipina, Republik Korea, Jordania, dan Thailand, Palestina, Qatar, dan Timor Leste.¹²⁸

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Brian Burdekin, *National Human Rights Institutions in the Asia-Pacific Region*, Martinus Nijhoff Publisher: Leiden/Boston, 2007. Hal. 98.

¹²⁸ Brian Burdekin, *National Human Rights Institutions in the Asia-Pacific Region*, Ibid. Hal. 99.

Selain itu, terdapat 7 anggota kemitraan; NHRI Bangladesh, Kazakhstan, Maladewa, Myanmar, Oman, Samoa, dan Sri Langka.¹²⁹ Salah satu alasan utama atas kredibilitas APF adalah fakta bahwa forum ini meminta NHRI untuk tunduk pada standar minimum yang dituangkan dalam Prinsip-prinsip Paris sebelum mereka bisa diterima sebagai anggota penuh. Sebagai tambahan, Konstitusi tersebut berisi ketentuan spesifik yang mendukung pengeluaran NHRIs yang telah diterima sebagai anggota jika mereka gagal memenuhi Prinsip Paris. Konstitusi APF juga menetapkan bahwa “calon anggota” dapat dikeluarkan dari Forum karena gagal untuk terus mengambil langkah-langkah aktif dalam memenuhi Prinsip-prinsip Paris.

Keberadaan APF bagi anggotanya sebagai kesimpulan adalah untuk membangun lembaga HAM nasional yang kuat, menyediakan saran dan kepakaran, kerjasama dan berbagi pengetahuan, memajukan kesetaraan jender, berperan-serta pada tingkat nasional, regional dan internasional dan mendukung kepemimpinan dan tata kelola yang efektif. Sedangkan menurut tujuan diadakannya koalisi lembaga HAM nasional ini adalah untuk membantu mendirikan adanya lembaga HAM nasional yang mandiri di wilayah Asia-pasifik serta untuk memperkuat anggotanya untuk menjalankan fungsi kerja sebagai NHRI untuk memajukan dan melindungi HAM di negara masing-masing secara optimal.



Gambar 1. Nama dan Logo NHRI Anggota Asia-Pacific Forum (APF)

Fokus kerja APF antara lain adalah untuk membangun kerjasama dan berbagi pengetahuan diantara sesama anggota. APF memiliki kegiatan rutin tahunan untuk melakukan diskusi, debat dan berbagi informasi terkait isu-isu HAM yang sedang berkembang agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman diantara staf dan komisioner, dalam satu jaringan kerja yang profesional dan untuk mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang menekan NHRI.¹³⁰ Jaringan kerja profesional ini dapat pula dimanfaatkan untuk membangun kemitraan dan kerjasama dalam rangka menghasilkan standar pengalaman terbaik di antara anggota-anggota.

¹³⁰ Ibid.



Gambar 2. Peta 22 Negara Anggota APF

Layanan APF bagi NHRI anggota, terutama yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan terdapat dua jenis kegiatan yang dilaksanakan, yakni penilaian kapasitas (*Capacity Assessment*) dan akreditasi internasional (*International Accreditation*):¹³¹

Penilaian Kapasitas, merupakan proyek kerja sama antara APF bersama dengan OHCHR dan UNDP, dimana setiap penilaian kapasitas didasarkan pada proses penilaian diri yang mengacu pada keahlian dan wawasan mereka dalam NHRI, termasuk komisaris dan semua staf. Ini adalah proses ke depan yang mengidentifikasi kedua kapasitas saat ini NHRI dan mereka yang perlu dikembangkan atau diperkuat selama periode lima tahun berikutnya. Hasil dari laporan penilaian kapasitas berupa usulan strategi untuk memperkuat NHRI secara keseluruhan, untuk mengembangkan kapasitas staf secara individu maupun kolektif, dan untuk membuat proses internal dari NHRI lebih efektif dan lebih efisien.

Akreditasi Internasional, adalah program layanan yang disediakan oleh APF bagi NHRI anggota dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi proses akreditasi internasional di ICC. Untuk keperluan tersebut, APF melakukan peninjauan secara berkala dengan menggunakan standar seperti yang berlaku pada Sub-Komisi Akreditasi ICC. Peninjauan berkala yang dilakukan tersebut dilakukan pada saat akreditasi pertama, akreditasi ulang tiap lima tahun dan akreditasi ketika NHRI mengalami kondisi tertentu yang mempengaruhi kualitas kepatuhannya terhadap Prinsip-prinsip Paris.

2.4 Implementasi HAM Berdasarkan Hukum Nasional tentang HAM

Uraian berikut ini untuk mengetahui unsur-unsur penting yang ditetapkan undang-undang bagi NHRI, terutama mengenai fungsi NHRI yang secara internasional adalah untuk upaya pemajuan dan pengakan HAM. Namun adakalanya pada suatu negara dapat menentukan secara lain terhadap lembaga nasional HAM yang ada. Uraian pada bagian ini dimaksudkan agar mengetahui secara sekilas mengenai politik hukum Pemerintah Republik Indonesia terkait NHRI atau yang diartikan sebagai Lembaga HAM Nasional.

Indonesia mengatur upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam Pasal 28A – Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 terjadi proses amendemen UUD 1945 kedua yang berisi tentang BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan di tahun

¹³¹ Ibid.

2000. Pengaturan spesifik mengenai HAM sebelumnya telah diatur dalam kerangka hukum nasional melalui **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**¹³² (selanjutnya disebut UU 39/1999 tentang HAM) dan **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**¹³³ (selanjutnya disebut UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM). Keberadaan UU 39/1999 tentang HAM juga lebih dahulu ada daripada UU ratifikasi tentang hak sipil dan politik (SIPOL) dan hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB). Sebagaimana diketahui bahwa kedua UU ratifikasi tentang Hak SIPOL dan EKOSOB baru disahkan pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik. Isi materi muatan mengenai UU 39/1999 tentang HAM seharusnya merupakan rangkuman dari hak sipil dan hak ekosob yang mana undang-undang ratifikasinya baru sah berlaku pada tahun 2005 sehingga perlu adanya penyesuaian ke depan.

2.4.1 Fungsi Penegakkan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, peristilahan “penegakkan” yang ada pada kedua undang-undang tersebut ditemukan pada; Pasal 6 (1),¹³⁴ Pasal 8,¹³⁵ Pasal 24 (2),¹³⁶ Pasal 75¹³⁷ dan Pasal 100.¹³⁸ Selain itu, pada bagian penjelasan umum dan pasal per pasal, istilah “penegakkan” terdapat pada; bagian penjelasan umum dan penjelasan Pasal 6 (2).¹³⁹ Kemudian istilah “penegakkan” pada UU Pengadilan HAM ditemukan pada Penjelasan Umum UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.¹⁴⁰

Berdasarkan pada penelusuran frasa “penegakkan HAM” tersebut, maka terdapat beberapa hal relevan yang dapat dijadikan petunjuk untuk memahami ruang lingkup dari frasa “penegakkan HAM” yang dimaksud didalam undang-undang:

¹³² Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

¹³³ Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4026.

¹³⁴ “Dalam rangka *penegakkan* hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah”

¹³⁵ “Perlindungan, pemajuan, *penegakkan*, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”

¹³⁶ “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya Pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang sejalan dengan tuntutan perlindungan, *penegakkan*, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

¹³⁷ “Komnas HAM bertujuan: b. meningkatkan perlindungan dan *penegakkan* hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan”

¹³⁸ “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, *penegakkan*, dan pemajuan hak asasi manusia”

¹³⁹ Penjelasan umum, “Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut: g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan *ditegakkan*, dan untuk itu Pemerintah, aparaturnegara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan *penegakkan* hak asasi manusia. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam *penegakkan* hak asasi manusia.” dan Penjelasan Pasal 6 ayat (2), “Dalam rangka *penegakkan* hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.”

¹⁴⁰ “Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam *penegakkan*, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat”

- Penegakkan HAM berkaitan dengan kewajiban Pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan dan melindungi kebutuhan masyarakat hukum adat yang berbeda-beda menurut Pasal 6 Ayat (1);
- Penegakkan HAM merupakan tanggung jawab Pemerintah disamping perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM menurut Pasal 8;
- Penegakkan HAM menuntut, termasuk salah satunya, dibukanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara atau kelompok masyarakat untuk berperan-serta dalam jalannya Pemerintahan dan penyelenggaraan Negara menurut Pasal 24 Ayat (2);
- Penegakkan HAM adalah salah satu fokus perhatian dalam pelaksanaan fungsi Komnas HAM terkait penelitian dan pengkajian, menurut Pasal 89 Ayat (1)
- Peningkatan penegakkan HAM merupakan tujuan bagi Komnas HAM agar berdampak pada berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya menurut Pasal 100;
- Penegakkan HAM termasuk salah satunya dilakukan dengan membuka saluran penerimaan laporan dari setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan jika terjadinya pelanggaran HAM menurut Pasal 101;
- Penegakkan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, aparatur Negara dan pejabat publik agar turut menjamin pelaksanaannya, sebagai tujuan dibentuknya undang-undang yaitu untuk menghormati, melindungi dan menegakkan HAM menurut Pasal 101;
- Penegakkan HAM merupakan salah satu tujuan dasar dibentuknya undang-undang tentang Pengadilan HAM selain diharapkan untuk perlindungan HAM, supaya masyarakat mendapat kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat ketika ada pelanggaran HAM berat terjadi, menurut Pandangan Umum UU 29/2000 tentang Pengadilan HAM.

2.4.2 Fungsi Pemajuan HAM menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Untuk mengetahui apa dan bagaimana pengertian dari frasa “Pemajuan HAM”, maka perlu dilakukan penelusuran frasa tersebut pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peristilahan “Pemajuan” tersebut ditemukan pada; Pasal 8,¹⁴¹ Pasal 24 (2),¹⁴² Pasal 89 (1),¹⁴³ Pasal 100,¹⁴⁴ dan Pasal 101¹⁴⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Agar dapat menemukan pengertian dan makna yang utuh mengenai konsep pemajuan HAM, perlu dilakukan upaya penggalan makna pada redaksi Undang-Undang

¹⁴¹ Perlindungan, *pemajuan*, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

¹⁴² Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya Pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan *pemajuan* hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴³ Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan, dan *pemajuan* hak asasi manusia.

¹⁴⁴ Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan *pemajuan* hak asasi manusia.

¹⁴⁵ Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakkan dan *pemajuan* hak asasi manusia.

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, agar mampu menemukan unsur-unsur dan ruang lingkup yang dimaksud didalamnya (*original intent*).

Berdasarkan pada penelusuran frasa “Pemajuan HAM” pada bagian diatas, terdapat beberapa hal relevan yang dapat dijadikan petunjuk untuk memahami ruang lingkup dari frasa “pemajuan HAM” yang dimaksud didalam undang-undang:

- Pemajuan HAM merupakan tanggung jawab Pemerintah disamping perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM menurut Pasal 8;
- Pemajuan HAM menuntut, termasuk salah satunya, dibukanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara atau kelompok masyarakat untuk berperan-serta dalam jalannya Pemerintahan dan penyelenggaraan Negara menurut Pasal 24 Ayat (2);
- Memajukan HAM adalah tugas Pemerintah yang mana telah menjadi kewajiban dasar dan tanggung jawab bersama bagi semua orang, menurut Pasal 69 Ayat (2);
- Pemajuan HAM atau upaya memajukan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah yang harus sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain, menurut Pasal 71;
- Pemajuan HAM adalah salah satu fokus perhatian dalam pelaksanaan fungsi Komnas HAM terkait penelitian dan pengkajian, menurut Pasal 89 Ayat (1)
- Peningkatan Pemajuan HAM merupakan tujuan bagi Komnas HAM agar berdampak pada berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya menurut Pasal 100;
- Pemajuan HAM termasuk salah satunya dilakukan dengan membuka saluran penerimaan laporan dari setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan jika terjadinya pelanggaran HAM menurut Pasal 101;
- Pemajuan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, aparatur Negara dan pejabat publik agar turut menjamin pelaksanaannya, sebagai tujuan dibentuknya undang-undang yaitu untuk menghormati, melindungi dan menegakkan HAM menurut Pasal 101;
- Pemajuan HAM atau upaya untuk memajukan HAM adalah kewajiban Pemerintah dalam rangka memberikan kebebasan dasar bagi manusia demi terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaannya, menurut penjelasan Pasal 2

Beberapa butir penting mengenai ruang lingkup **“Penegakkan HAM” dan “Pemajuan HAM”** yang bisa ditarik berdasarkan hasil penelusuran arti yang terkandung didalam pasal-pasal yang ada pada UU 39/1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM adalah, bahwa penegakan dan pemajuan HAM merupakan:

- Tujuan dibentuknya undang-undang, baik UU 39/1999 tentang HAM maupun UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan Komnas HAM secara khusus sebagai lembaga pelaksanaanya;
- Kewajiban dan tanggung jawab bagi Pemerintah, aparatur Negara, pejabat publik sekaligus masyarakat untuk mewujudkannya secara bersama-sama;
- Satu hasil keluaran yang diharapkan mampu dicapai dengan jalan:
 - Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi tiap warga Negara, kelompok dan organisasi masyarakat serta organisasi politik untuk berperan-serta dalam jalannya Pemerintahan dan penyelenggaraan Negara;
 - Memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat; serta dengan cara

- Membuka saluran penerimaan laporan bagi tiap warga Negara, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang mengetahui telah terjadi adanya pelanggaran HAM.
- Sebagai sasaran antara demi tercapainya kondisi:
 - Terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat;
 - Yang kondusif dalam rangka menjamin penghormatan dan perlindungan HAM; dan
 - Pada akhirnya diharapkan mampu membawa dampak pada pengembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya.

Fungsi Penegakan dan Pemajuan HAM, memiliki ruang lingkup dan pengertian yang tidak jauh berbeda, karena sepanjang pasal-pasal yang menyebutkan frasa penegakkan HAM akan selalu bersamaan dengan frasa pemajuan HAM. Dengan demikian, sebagai fungsi bagi NHRI, pemajuan dan penegakkan HAM memang tidak dapat dipisahkan implementasinya.

2.5 Tinjauan Empiris

Bagian ini menyajikan uraian mengenai aspek empiris yang berjalan dan berlaku pada NHRI. Termasuk proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM, hubungan kerja antar lembaga NHRI dan hubungan kerja dengan lembaga penegak hukum lain yang berkaitan. Selain itu, disajikan pula uraian mengenai perbandingan kelembagaan NHRI di beberapa negara, dari segi pengalaman terbaik mereka terkait pelaksanaan fungsi pemajuan dan penegakan HAM.

2.5.1 Gambaran Praktek Pelanggaran HAM di Indonesia

Pelanggaran HAM pada Pasal 1 Ayat (6) UU 39/1999 tentang HAM didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan data yang dihimpun Komnas HAM, bahwa pihak yang paling sering diadukan menjadi aktor pelaku pelanggaran HAM adalah oknum Kepolisian, berturut-turut kemudian adalah korporasi, oknum Pemerintah daerah, oknum dari lembaga peradilan dan oknum dari Pemerintah pusat.¹⁴⁶

Pelanggaran HAM pada awalnya disandarkan bagi mereka yang memiliki wewenang sebagai aparat Pemerintahan atau yang memiliki kekuatan secara hukum, tetapi pada perkembangannya bukan berarti pelanggaran HAM berkembang pada aktor yang non-negara (*non-state actor*). Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan aktor non-negara adalah seperti;¹⁴⁷

- a) Pembunuhan penduduk sipil oleh tentara pemberontak,
- b) Pengusiran komunis yang dilakukan oleh perusahaan trans-nasional,
- c) Serangan bersenjata oleh salah satu pihak melawan pihak lain,
- d) Serangan fisik mendadak oleh pengawal pribadi melawan pihak demonstran,

¹⁴⁶ Lihat Laporan Tahunan Komnas HAM 2014 yang mencatat pihak yang diadukan diduga melakukan pelanggaran HAM selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2012-2014).

¹⁴⁷ M.M. Billah, Tipologi dan Praktek Pelanggaran HAM di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di BPHN-Depkumham: Denpasar, Juli 2003. Hal. 9

- e) Merancang upah bagi pekerja secara lebih rendah daripada yang dinyatakan dalam undang-undang,
- f) Kebijakan diskriminasi dalam hal rekrutmen dan pengangkatan pekerja, dan
- g) Melakukan pembuangan zat pencemar pada aliran sungai.

Apabila dilakukan pemetaan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi, maka dapat dilakukan pemetaan dari sisi; jenis pelaku (aktor negara dan non-negara) dan korban dan jenis peristiwa (pelanggaran HAM, pelanggaran HAM bukan berat, dan pelanggaran HAM berat dan kejahatan perang) dan tindakan.¹⁴⁸ Berikut pemetaan pelanggaran HAM beserta contoh pelanggaran HAM dari masing-masing kategori yang ada.¹⁴⁹

1. Pelaku dan Korban:

- Aktor negara

Contoh *Act of Commission* seperti Pembunuhan diluar hukum terhadap tertuduh anggota PKI yang dilakukan aparat negara (Peristiwa 1965), Penembakan misterius (Petrus), Peristiwa pembunuhan massal pengunjung rasa di Tanjung Priok, Korban sipil di Aceh saat diberlakukannya daerah operasi militer (DOM), Penculikan/ penghilangan paksa aktivis reformasi 1998.

Contoh *Act of Omission* seperti; Kegagalan polisi melakukan pengamanan atas tindakan penyerangan kelompok tidak dikenal kepada kantor KontraS, Kegagalan polisi melakukan pencegahan terjadinya pembunuhan terhadap tertuduh “dukun santet”, Kegagalan polisi untuk memaksa perusahaan membayar upah sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku di satu kota, Kegagalan Pemerintah memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar bagi pengungsi di berbagai peristiwa, Kegagalan Pemerintah mengimplementasikan sistem pendidikan gratis.

- Aktor non-negara,

Contoh: Pembunuhan warga sipil oleh tentara GAM (bukan tentara negara), Pembunuhan terhadap etnis madura di Kalimantan Barat, Serangan dan pererusakan satu pihak pada kantor sekretariat PDI-P di Jl. Diponegoro.

2. Peristiwa dan Tindakan

- Peristiwa, dengan contoh:

- Pelanggaran HAM Bukan Berat (atau kejahatan biasa/ pidana); biasa dilakukan pelaku kejahatan oleh anggota masyarakat maupun aparat yang melanggar hak *non-derogable* dan hak *derogable*, contohnya seperti: pelanggaran atas hak berpendapat dimuka umum (pembubaran aksi unjuk rasa), pelanggaran atas hak reproduksi (dilarang cuti haid), pelanggaran atas hak anak (perdagangan anak).
- Pelanggaran HAM yang Berat; Contoh: Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan seperti kasus trisakti dan semanggi serta kasus Timor Loro Sae.
- Kejahatan Perang; contoh: Kejahatan yang melanggar Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dalam hal ini contohnya dapat diambil pada saat terjadinya DOM di Aceh.

- Tindakan dengan contoh:


- Satu Tindakan contohnya; Peledakan kantor Dubes Australia, Pembunuhan Marsinah, Pengeboman gereja.

¹⁴⁸ Ibid.


¹⁴⁹ Ibid.

- Peristiwa Banyak Tindakan contohnya;Serangkaian tindakan yang berkaitan saat terjadi penyiksaan pengurus BEM di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dilanjutkan dengan pengerusakan, penangkapan dan pemenjaraan.
- Tindakan Serentak contohnya; Kasus pembunuhan tujuh orang penjaga tambak di Aceh, Kasus pemukulan dan penendangan para demonstran.
- Tindakan Kombinasi contoh: Penangkapan dan pemeriksaan berbagai aktivis HAM di Banda Aceh.

Dapat dikatakan bahwa aneka pelanggaran HAM di Indonesia cukup lengkap dan telah terjadi di masa lalu. Menurut catatan statistik yang dihimpun Komnas HAM mengenai angka pelanggaran HAM terakhir yang terjadi di Indonesia, menunjukkan:¹⁵⁰




Grafik 1. Jumlah Berkas Pengaduan ke Komnas HAM Tahun 2010 s.d 2014



Klasifikasi Korban Pelanggaran HAM dari 7.130 Berkas Pengaduan


Grafik 2. Klasifikasi Korban Berdasarkan Data Laporan Pengaduan Komnas HAM 2014



Klasifikasi Pelanggaran HAM yang Diadukan Berdasarkan Tema Hak Tahun 2014

Grafik 3. Persentase Pelanggaran HAM yang Diadukan ke Komnas HAM Berdasarkan Klasifikasi Tema Hak Tahun 2014

¹⁵⁰ Laporan Tahunan Komnas HAM 2014. Hal. 23-25.




Grafik 4. Data Pihak yang Diadukan ke Komnas HAM dari Tahun 2012 s.d. 2014

Sedangkan pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih belum selesai proses penyelesaiannya berdasarkan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM masih ada tujuh (7) berkas penyelidikan Komnas HAM, yang saat ini berkas tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut masih di Jaksa Agung untuk menunggu tindak lanjut. Sedangkan pada saat ini, Komnas HAM masih menjalankan proses penyelidikan terhadap lima pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh yang terjadi pada kurun waktu 1998-2003 saat diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM). Pada tahun 2014 sendiri terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan cukup menyita perhatian publik, kasus-kasus tersebut adalah:¹⁵¹

1. Pengungkapan Kasus Munir;
2. Kasus Kekerasan di Papua;
3. Penanganan Kasus Poso;
4. Penanganan Kasus Buruh Migran;
5. Polemik Pidana Mati;
6. Peningkatan Pengaduan Masyarakat Terkait Kasus HAM;
7. Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyaninan;
8. Sengketa Agraria;
9. Tindakan Penggusuran;
10. Perlindungan Hak-Hak Buruh;
11. Kebakaran Hutan;
12. Persoalan Lapindo;
13. Persoalan Pengelolaan Pendidikan;
14. Pendistribusian Bantuan Beasiswa untuk Warga Miskin.

¹⁵¹ Laporan Tahunan Komnas HAM 2014. Hal 31.

Peta Persebaran Korban Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia



Gambar 3. Peta Pelanggaran HAM Masa Lalu

Melihat gambaran praktek pelanggaran HAM di Indonesia yang masih cukup besar tersebut, indikasi bahwa sistem hukum untuk menegakkan norma HAM masih belum berfungsi dengan baik. Terutama dari sisi aparaturnya yang justru menjadi pihak pelaku pelanggaran HAM. Upaya serius masih terus ditingkatkan guna mengurangi tingkat pelanggaran HAM, untuk itu semua pihak yang memiliki peranan bagi upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM harus terus didorong bekerja lebih keras. Selain itu, semua pihak pun harus memiliki semangat yang sama dan saling bekerja bersama-sama agar tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM setiap warga negara dapat diwujudkan dengan nyata dan memiliki dampak yang baik bagi upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia.

2.5.2 Pemangku Kepentingan yang Berperan dalam Rangka Penegakkan dan Pemajuan HAM

Uraian pada bagian ini menyajikan tentang Kementerian/Lembaga (unsur Pemerintah) yang memiliki peran penting baik langsung maupun tidak langsung dalam upaya penegakan dan pemajuan HAM selain NHRI. Para pemangku kepentingan yang terkait di bidang HAM dapat ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku dan dapat pula ditentukan berdasarkan pada pengalaman yang berjalan. Dalam kaitannya mengawal tegaknya norma hukum HAM, kenyataan di lapangan **tidak hanya NHRI saja yang bekerja, tetapi ada banyak instansi Pemerintahan dan pihak masyarakat yang terlibat** di dalamnya. Namun pada bagian ini hanya mengulas beberapa kementerian lembaga yang memiliki peranan cukup besar bagi upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang bekerja bersama NHRI sebagai pemegang mandat utama untuk fungsi penegakkan dan pemajuan HAM di Indonesia:

1. Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) merupakan kementerian lembaga yang memiliki peran besar dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM.

Sebagai instansi Pemerintah yang berwenang dalam bidang hukum dan HAM, Kemkumham menjalankan peran penting sebagai perwakilan negara untuk hadir dalam mengelola urusan hukum dan HAM sebagaimana tertuang didalam misi Kemkumham untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Salah satu misi tersebut terejawantahkan dengan adanya Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM).

Ditjen HAM memiliki visi untuk “*Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum*” dan menjalankan misi untuk “*Melindungi Hak Asasi Manusia*”, dengan tujuan dibidang HAM untuk menjalankan fungsi untuk memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan HAM. Sasaran kerja di bidang HAM yang akan dicapai pada periode 2015-2019 ini adalah seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya.

Kemkumham selain memiliki Ditjen HAM, terdapat pula unit kerja lain yang bekerja dan berperan dalam isu HAM, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham). Visi yang akan dicapai Balitbangham adalah “*masyarakat memperoleh kepastian hukum*”, sedangkan misi khusus HAM yang akan dikerjakan adalah “*mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM*”. Untuk mencapai hal tersebut, Balitbangham mengemban fungsi untuk; 1) Menyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan dibidang HAM, 2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang HAM, 3) Memantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang HAM, dan 4) Melaksanakan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.

Balitbangham melakukan berbagai upaya yang penting untuk lebih meningkatkan hubungan antara HAM, Pemerintahan, demokrasi, desentralisasi, reformasi hukum, dan pembangunan. Selain itu mengarusutamakan nilai-nilai HAM ke dalam seluruh Kementerian yang terkait dan institusi-institusi yang menangani HAM, tetapi menjadi prioritas penting untuk masa kini dan masa depan. Pendekatannya bersifat lintas sektoral, antar dan multidisiplin yang meliputi bidang hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sama seperti hak-hak untuk pembangunan.

2. Kementerian Luar Negeri

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, salah satu tugas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang erat kaitannya dengan isu HAM adalah mengelola urusan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, terutama mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sasaran kerja yang berkaitan dengan isu HAM adalah “*Meningkatkan peran aktif indonesia untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, serta meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerja sama multilateral*”. Peran aktif yang dijalankan Kemlu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM adalah dengan menjalankan peran diplomasi pada setiap kesempatan yang ada pada forum sidang PBB, terutama dalam pembahasan mengenai instrumen perjanjian internasional tentang HAM. Untuk melaksanakan pencapaian sasaran tersebut, pada struktur organisasi

Kemlu terdapat Direktorat Jendral Multilateral (Ditjen Multilateral) yang didalamnya terdapat Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan.

Direktorat ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud di atas, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi; 1) Penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan; 2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan; 3) Perundingan dalam kerangka kerjasama hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan. Substansi hukum HAM yang berlaku di dalam negeri merupakan hasil ratifikasi perjanjian internasional yang telah dikelola oleh direktorat ini, sehingga pihak Kemlu merupakan garda paling depan dalam perkembangan isu HAM internasional untuk dapat diimplementasikan di dalam negeri.

3. Kementerian Koordinator POLHUKAM

Visi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan adalah *"Terwujudnya koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai"*, sedangkan misi yang terkait dengan isu HAM menag tidak ada yang spesifik, karena sudah termasuk dalam isu hukum. Isu HAM yang ditangani Kempolhukam masuk dalam tataran sasaran strategis, yang mana porsi peran Kemenpolhukam adalah untuk sinkronisasi dan koordinasi implementasi kebijakan bagi kementerian lembaga terkait di bidang hukum dan HAM.

Berkaitan dengan sasaran strategis tersebut, kementerian ini pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dipercaya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Perpres Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2015-2019. Sebagai pelaksana dari pelaksanaan fungsi kerja tersebut, dalam struktur organisasi Kempolhukam terdapat Deputy 3 untuk mengkoordinasikan bidang hukum dan HAM. Lebih lanjut, di dalam struktur Deputy 3 bidang Hukum dan HAM ini terdapat unit kerja Asisten Deputy Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. Dapat dikatakan bahwa Kemkopolhukam memiliki peran yang cukup strategis meski tidak secara langsung bersentuhan dengan isu perlindungan dan pemajuan HAM. Namun peran tersebut cukup menentukan arah kebijakan dan membantu mensinergikan antarlembaga Pemerintahan yang terlibat dan berperan dalam penanganan masalah hukum dan HAM.

4. Mahkamah Konstitusi

Perkembangan pengaturan HAM di Indonesia telah dipengaruhi oleh perubahan politik setelah kejatuhan Presiden Soeharto tahun 1998. Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, misalnya, menghasilkan Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disusul dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan lebih ekstensif tentang HAM dicantumkan pula dalam *Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945* (tahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen Konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan

Ketetapan No. XVII/MPR/1998.

Menurut Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM (rumusan yang dalam instrumen internasional dirumuskan sebagai kewajiban *to protect, to promote, to implement or enforce and to fulfill human rights*). Bagaimana HAM ditegakkan di hadapan ancaman-ancaman kekuasaan yang tak perlu dan berlebihan, apa lagi yang bersalah-guna (*corrupt*)? Dalam kaitan ini penting pula untuk memeriksa mekanisme penyampaian keluhan public (*public complaints procedure*), peradilan administrasi/ tata-usaha negara, peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), peradilan HAM, komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR), maupun pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada dasarnya, secara *strict* wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi merupakan uji konstitusionalitas sehingga dikenal sebagai *constitutional review*. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, dan berbagai negara, uji konstitusionalitas itu disandarkan kepada suatu alas hak (*legal standing*) bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan/atau wewenang konstitusional pemohon *constitutional review*. Rumusan ini perlu sedikit dijelaskan. *Pertama*, dirumuskan sebagai “hak dan atau wewenang”. Wewenang konstitusional lebih terkait dengan kewenangan lembaga negara yang berhak pula untuk memohon *constitutional review* terhadap undang-undang dalam hal suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi (dalam hal ini menyangkut kewenangan lembaga negara pemohon pengujian). *Kedua*, hak konstitusional lebih dekat dengan jaminan perlindungan HAM bagi warga negara.

5. Komisi III DPR-RI (Bidang Hukum, HAM dan Keamanan)

Sebagai pemegang cabang kekuasaan negara bidang legislasi, DPR tentu memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal upaya pencapaian kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Komisi III DPR dalam hal ini sebagai unit yang menangani legislasi nasional dibidang hukum, HAM dan keamanan mengambil peran yang sangat strategis, mengingat tahap awal dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM adalah dengan memastikan seluruh substansi undang-undang yang dihasilkan parlemen memiliki perspektif terhadap penghormatan HAM. Sebagaimana yang ditentukan dalam kovenan hak internasional memberi anjuran pada pembenahan aspek legislasi bagi upaya implementasi norma HAM internasional di tataran dalam negeri.

DPR selain sebagai pembuat undang-undang, memiliki wewenang lain yang strategis adalah sebagai pemegang hak penentu anggaran bagi setiap kementerian lembaga, tentu turut memberi pengaruh besar terhadap dukungan kerja-kerja yang memiliki mandat untuk perlindungan dan pemajuan HAM. Komisi II DPR jika memiliki perspektif HAM yang cukup baik tentu akan mampu memberikan anggaran yang cukup proporsional bagi kebutuhan pelaksanaan fungsi kerja yang diemban oleh NHRI.

2.5.3 Sinergitas Antarlembaga NHRI dan Kerjasama dengan Lembaga Lain yang Terkait

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian masalah pelanggaran HAM melibatkan berbagai pihak, oleh karenanya diperlukan adanya kerangka kerjasama antarpihak yang terkait. Pola kerjasama pun mesti diperjelas tidak hanya antarlembaga NHRI, namun juga

kerjasama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM tersebut. Pola kerja sama pada bagian ini akan menunjukkan hubungan antarlembaga pada saat menyelesaikan satu kasus terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga sesuai undang-undang.

2.5.3.1 Pola Sinergitas Antarlembaga NHRI

Hubungan kerjasama antarlembaga NHRI, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI terjalin dalam satu isu pokok tentang HAM yang menimbulkan adanya irisan wilayah kerja satu sama lain. Pola hubungan kerja sama antarlembaga NHRI yang dikehendaki adalah yang membawa dampak pada optimalisasi kinerja NHRI dan meningkatkan manfaat terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM pada tingkat yang lebih luas. Terlebih lagi, kerja sama diharapkan menjadi salah satu jalan penyelesaian ketika ada kendala yang dirasa menghambat kerja-kerja HAM yang dijalankan NHRI. Masing-masing NHRI dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimandatkan undang-undang mendorong lembaga tersebut untuk bekerja tidak sendirian, sebab dalam mengerjakan tugas penyelesaian masalah HAM yang luas cakupannya membawa konsekuensi pada irisan tugas yang dimiliki oleh setiap NHRI.

Pola hubungan kerjasama ini berjalan seiring dengan ditemuinya kendala dalam lapangan yang menuntut adanya keterlibatan NHRI lain untuk turut menangani penyelesaian tugas yang tidak mampu dijalankan oleh NHRI lain, sehingga jalinan kerjasama yang berjalan membawa manfaat dalam meringankan penyelesaian tugas yang tidak mampu diselesaikan secara mandiri. Berikut ini beberapa contoh bentuk kerjasama yang dijalin oleh lembaga NHRI satu sama lain terkait pelaksanaan tugas dan fungsi untuk penegakkan dan pemajuan HAM:

1. Komnas HAM

Contoh kasus pelanggaran HAM seperti misalnya kasus penyerangan sekelompok massa “berjubah” kepada sekelompok warga yang sedang melakukan peribadahan “Doa Rosario” di dalam rumah Julius Falicianus pada malam hari (Kamis, 29/05/2014) di daerah Sleman, Yogyakarta.¹⁵² Korban dalam kasus penyerangan itu tidak hanya pria dewasa yang menjadi korban pemukulan, juga terdapat sejumlah wanita bersama anak-anaknya yang menjadi korban penyerangan yang membabi-buta. Ditambah lagi, pada saat kejadian terdapat seorang wartawan yang menjadi sasaran penyerangan dengan disertai perampasan kamera. Penyerangan tersebut terjadi dua kali oleh dua kelompok massa yang berbeda namun identik dengan jubah yang dikenakannya. Penyerangan pertama melakukan pembubaran dengan disertai pemukulan terhadap warga yang tengah berdoa dan penyerangan kedua melakukan pengrusakan rumah dan fasilitas didalamnya.

Kejadian ini tentunya merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah agar tidak terjadi, dan oleh karenanya, sebagai perwakilan negara yang bertanggung jawab dalam menjaga kualitas penghormatan HAM dan perlindungan HAM, maka NHRI seperti Komnas HAM tidak dapat bekerja sendirian. Ada situasi tertentu yang membutuhkan sinergitas antarlembaga NHRI karena peristiwa yang terjadi perlu ditangani secara khusus.

¹⁵² Suara Pembaruan, *Massa Brutal Bubarkan Doa Rosario, Jumat, 30 Mei 2014*, berita diakses dari alamat situs <<http://sp.beritasatu.com/home/massa-brutal-bubarkan-doa-rosario/56377>> pada Tgl 20 Oktober 2015, pukul 16:05 WIB.

Dalam contoh kasus tersebut, Komnas HAM berperan menyelesaikan isu pelanggaran HAM yang lebih umum, yakni pelanggaran hak sipil dan politik untuk bebas berkeyakinan dan beribadah serta perlindungan terhadap kelompok yang termarjinalkan. Sedangkan Komnas Perempuan dan KPAI mengambil peran pada penanganan pelanggaran HAM yang sifatnya khusus, yakni menangani korban wanita dan anak yang sudah tentu mengalami trauma dan membutuhkan proses pemulihan segera. Pola hubungan yang terjalin antarlembaga NHRI pada contoh kasus tersebut terjadi seketika saat terjadi peristiwa pelanggaran HAM. Sehingga sebagai NHRI, peranan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI harus dapat bersinergi untuk merespon peristiwa pelanggaran HAM semacam itu, dengan langsung mengambil bagian dan menjalankan peran masing-masing lembaganya sesuai mandat undang-undang.

2. Komnas Perempuan

Kerjasama antarlembaga NHRI yang terjalin antara Komnas Perempuan dan Komnas HAM terjadi dalam rangka merespon pemberitaan mengenai adanya kasus kekerasan seksual dan peninjauan pidana mati yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, khususnya pekerja migran wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga yang semakin meningkat angkanya. Fenomena tersebut harus ditanggapi secara cepat oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, dalam hal ini Komnas Perempuan mendorong adanya kerjasama antara Komnas HAM dan Suhakam (Komnas HAM Malaysia) bersama dengan Komnas Perempuan untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan mendorong Pemerintah Malaysia melakukan langkah perlindungan terhadap para TKI untuk memenuhi hak-hak dasar mereka dari mulai menghadirkan para TKI ke Malaysia hingga memulangkan mereka kembali ke Indonesia.¹⁵³ Meningkatnya kasus kekerasan seksual ini tidak mungkin mampu diselesaikan jika tidak ada kerjasama yang terjalin dengan baik antarlembaga NHRI kedua negara yang berfungsi untuk mendorong kinerja Pemerintahan masing-masing guna menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelindung hak warga negaranya.

Selain kerjasama dalam rangka perlindungan HAM, ada pula kerjasama yang cukup penting dalam rangka memajukan HAM. Contoh dalam hal ini adalah kerjasama antara Komnas Perempuan dan Komnas HAM untuk mempromosikan HAM berperspektif gender agar menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, kerjasama yang tertuang dalam bentuk penyusunan Modul HAM Berperspektif Gender dalam Kurikulum Pendidikan.

3. KPAI


Kerjasama yang dilakukan KPAI, Komnas HAM dan Komnas Perempuan bersama Kemensos terkait upaya perlindungan anak dan korban HAM di Indonesia untuk melakukan reunifikasi, reintegrasi dan keserasian sosial. Kerjasama dengan pendekatan kesejahteraan tersebut merupakan bagian dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang perlu dilakukan sebagai payung hukum guna memulihkan hak-hak anak pada khususnya dan hak-hak keluarga korban pada umumnya, terutama

¹⁵³ Lihat berita mengenai perlindungan buruh migran di luar negeri pada alamat situs <<http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/meningkatkan-perindungan-prt-di-luar-negeri-sebagai-upaya-pemenuhan-hak-asasi>> dan berita Komnas Perempuan Mendesak Kasus Pemerkosaan TKI Diselesaikan pada alamat situs <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/12/mdcy_g0-komnas-perempuan-kasus-pemerkosaan-tki-diselesaikan> diakses pada hari Selasa, 20 Oktober 2015 pukul 19:30 WIB.

jika terjadi peristiwa pelanggaran HAM.¹⁵⁴ KPAI akan menjalankan perannya yang bertugas untuk melindungi hak anak-anak yang berhadapan dengan hukum, serta membantu mereka yang belum memiliki identitas hukum agar segera diperjelas supaya kedepannya perolehan hak dapat mereka rasakan.

Kerjasama serupa pun dijalin KPAI untuk melindungi saksi dan korban saat terjadi peristiwa pelanggaran HAM. Dengan membangun kerjasama ini, proses penanganan anak-anak korban pelanggaran HAM akan lebih baik dan cepat dilakukan sesegera mungkin guna memulihkan hak-hak mereka yang telah dirampas. Kerjasama antarlembaga NHRI ini berpotensi meningkatkan kualitas penyelesaian masalah pelanggaran HAM, dan secara berangsur-angsur dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM secara integral dan menyeluruh.

Selain contoh-contoh kerjasama yang dilakukan antarlembaga NHRI secara khusus dalam menangani satu isu tertentu, ada pula satu bentuk kerjasama yang dilakukan secara lebih menyeluruh antara Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI dalam satu kesempatan yang sama, yakni dalam bentuk Sidang HAM yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia pada tanggal 10 Desember. Pada kesempatan ini, ketiga NHRI melakukan sinergi bersama unsur terkait lainnya dalam rangka mengurai permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu. Upaya sinergitas yang tercermin dalam bentuk kegiatan Sidang HAM ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan ketiga NHRI secara bersama-sama yang bermanfaat pada peningkatan efektifitas penyelesaian masalah HAM yang memiliki kerumitan tersendiri dan membutuhkan pendekatan kolaboratif oleh semua NHRI dan lembaga terkait lainnya.¹⁵⁵



Bagan 4. Pola Sinergi Antarlembaga NHRI

Pola sinergitas yang tercermin pada pelaksanaan Sidang HAM tersebut merupakan contoh yang cukup baik dan perlu dirancang sebaik mungkin kedepannya, agar upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM semakin efektif dan efisien, serta mampu mencapai tujuan bersama untuk penegakkan dan pemajuan HAM yang lebih

¹⁵⁴ Lihat berita Kerjasama Lindungi Anak Indonesia pada alamat situs <<http://www.mediaindonesia.com/misiang/read/1447/KPAI-Kemensos-Kerja-Sama-Lindungi-Anak-Indonesia/2015/05/06>> berita diakses pada hari Selasa, 20 Oktober 2015 pukul 19:35 WIB.

¹⁵⁵ Lihat berita mengenai Sidang HAM pada alamat situs <<http://www.komnasham.go.id/rekam-media/Pemerintah-belum-serius-tangani-kasus-pelanggaran-ham>> berita diakses pada hari Selasa, 20 Oktober 2015 pukul 19:50 WIB.

menyeluruh. Sinergitas semacam itu sangat mendesak dilakukan mengingat keterbatasan dan kendala yang dihadapi NHRI tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, baik oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI, karena masing-masing lembaga memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri yang harus disiasati secara lebih tepat. Sidang HAM yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2011 bukanlah suatu bentuk peradilan, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ruang interaktif dalam mendengarkan suara korban pelanggaran HAM, yang diharapkan mampu mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, serta jaminan bagi ketidak-berulangan kasus serupa. Melalui forum Sidang HAM ini, ketiga NHRI saling menguatkan peran sebagai pelaksana mekanisme penghormatan dan perlindungan HAM, dengan cara saling memberikan tinjauan, penyikapan dan rekomendasi secara komprehensif terkait penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelanggaran HAM pada umumnya.¹⁵⁶

2.5.3.2 Hubungan Kerja Sama antara NHRI dan Lembaga Lain

Kerjasama NHRI dan lembaga lainnya sangat diperlukan mengingat permasalahan yang harus diselesaikan tidak sederhana, karena pelanggaran HAM merupakan masalah yang rumit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, NHRI harus menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga lain yang berkaitan dengan upaya penyelesaian masalah tersebut. Kerjasama yang dapat dilakukan bersama lembaga lain adalah dengan membangun kesepakatan mekanisme koordinasi dan kesepahaman mengenai pembagian peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga manakala terjadi adanya satu pelanggaran HAM atau upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

Pihak-pihak yang sepatutnya berkerjasama dengan NHRI secara lebih baik lagi dalam rangka peningkatan efektifitas dan optimalisasi hasil untuk menciptakan satu kondisi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM adalah lembaga-lembaga negara atau Pemerintahan yang memiliki wewenang dalam bidang penegakan hukum. Seperti misalnya Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan Direktorat Imigrasi-Kementerian Hukum dan HAM, Satuan Polisi Pamong Praja di setiap Pemerintahan Daerah baik di tingkat propinsi atau kabupaten/kota, Lembaga Perlindungan saksi dan Korban, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, serta lembaga-lembaga lain yang pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat lapangan bersinggungan dengan NHRI ketika menangani satu permasalahan pemajuan, perlindungan dan penegakkan HAM.

Pembangunan di bidang hukum dan HAM berdasarkan dokumen RPJMN 2015-2019, pada BAB 5 tentang Kebijakan Pembangunan Nasional masuk pada kategori kondisi perlu yang berperan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan nasional. Di dalam sembilan program unggulan Pemerintah (Nawa Cita), terdapat prioritas pembangunan keempat yang bertujuan untuk “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Di dalam agenda ini dijabarkan salah satunya berupa program untuk meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan sasaran agar terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara – penanganan pelanggaran HAM masa lalu.

¹⁵⁶ Laporan Evaluasi Sidang HAM I, II & III, Kerjasama Tiga Lembaga Nasional HAM; Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI. Jakarta, 16 Desember 2015. Hal. 2.

1. Komnas HAM

Dalam rangka pelaksanaan fungsi penegakkan dan pemajuan HAM, Komnas HAM menjalin hubungan kerjasama bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Kepolisian dalam rangka perlindungan hak-hak saksi dan korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana lainnya. Dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Komnas HAM menandatangani nota kesepahaman bersama KPU untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Pemilu, melakukan kegiatan koordinasi, pertukaran informasi, penelitian dan pengkajian serta penyuluhan mengenai pemenuhan hak pemilih kepada anggota KPU di tingkat daerah.

Sedangkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dilakukan Komnas HAM untuk tujuan pelaksanaan fungsi perlindungan, penegakkan, pemajuan dan pemenuhan HAM dengan ruang lingkup kerjasama untuk melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, penyuluhan HAM serta penyediaan sumberdaya untuk mendukung HAM, serta untuk melakukan koordinasi dalam kegiatan pemantauan dan mediasi HAM terkait pelaksanaan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Kerjasama yang dijalin oleh Komnas HAM bersama dengan kementerian/lembaga lain berfungsi untuk membingkai pelaksanaan kerja Komnas HAM ketika memasuki wilayah yang terjadi irisan wewenang dengan kementerian/lembaga terkait.

Komnas HAM tidak hanya menjalin kerjasama dengan sesama kementerian/lembaga tingkat pusat saja, namun juga ada kerjasama yang dijalin dengan Pemerintahan daerah dan lembaga non-Pemerintahan. Bersama dengan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo, dan organisasi sipil masyarakat seperti Elsam dan Infid, mengikatkan diri dalam satu kerjasama untuk mengembangkan Wonosobo sebagai kabupaten yang ramah anak. Selain itu, Komnas HAM pun menjalin kerjasama dengan kalangan akademisi di universitas yang tersebar di seluruh Indonesia

2. Komnas Perempuan

Kerjasama yang dibangun Komnas Perempuan untuk menjalankan fungsi penegakkan dan pemajuan HAM adalah bersama Polri dalam rangka kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Tujuan yang ingin diraih oleh Komnas Perempuan dengan menjalin kerjasama dengan Polri adalah untuk mengumpulkan data angka kekerasan terhadap perempuan yang ada di setiap daerah. Selain bersama kementerian/lembaga, Komnas Perempuan pun mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Propinsi Yogyakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta untuk mengembangkan kurikulum untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, serta mensosialisasikan buku *“Memecah Kebisuan: Agama Mendengarkan Suara Korban Demi Keadilan”*.

Selain bersama dengan unsur Pemerintah, Komnas Perempuan banyak menjalin kerjasama dengan organisasi sipil masyarakat di berbagai daerah yang diberi nama “Mitra Strategis Komnas Perempuan”. Pola kerjasama tersebut telah dikembangkan sejak Komnas Perempuan pertama kali berdiri. Seluruh jaringan kerja Komnas Perempuan terdapat di duabelas (12) kabupaten/kota di Indonesia. Pola sinergitas yang dikembangkan Komnas Perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai salah satu NHRI bermandat khusus, adalah untuk upaya pemajuan dan penegakkan HAM secara khusus tentang HAM berbasis gender, terutama untuk menghapus praktek kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan yang diberikan mandat khusus dibidang HAM memiliki tugas yang cukup besar dengan begitu banyak tugas yang harus dikerjakan terkait isu-isu diseputar

penghapusan praktik kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, tidak sedikit tantangan dan kendala yang dihadapinya, sementara kemampuan dan jumlah sumberdaya yang terbatas mesti harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang ada, oleh karena itu pola kerjasama yang dikembangkan menjadi penting guna menyelesaikan beberapa masalah keterbatasan tersebut.

3. KPAI

KPAI menjalin kerjasama dengan beberapa kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penegakkan dan pemajuan HAM, khususnya hak-hak anak yang harus dilindungi secara khusus. Diantaranya dilakukan bersama dengan:

1. Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengelola secara bersama isu tentang perlindungan anak di bidang pendidikan agama, pembenahan pengasuhan terhadap anak, kekerasan terhadap anak di lembaga agama;
2. Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus agar selamat dari kegiatan eksploitasi dan penyalah-gunaan narkoba;
3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk melindungi anak-anak sekolah dari jajanan yang mengandung bahan berbahaya;
4. Pemerintah Daerah Propinsi Yogyakarta untuk menjalin pengelolaan data dan informasi mengenai perlindungan anak serta bimbingan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

Kerjasama yang dijalin oleh KPAI dengan kementerian/lembaga lain menggunakan pola inisiatif, baik pihak KPAI sendiri yang berinisiatif atau pihak lain yang berinisiatif. Pola kerjasama ini menghasilkan kerangka kerja bersama terkait upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang sifatnya untuk pencegahan, ketimbang pemulihan atas terjadinya pelanggaran HAM yang telah terjadi.

Pentingnya membangun kerjasama bagi KPAI cukup tinggi mengingat mandat untuk melakukan perlindungan hak bagi anak-anak tidak dapat dijalankan oleh KPAI sendiri, dan justru urusan perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan isu yang lintas kementerian/lembaga, yang mana hal tersebut membutuhkan perhatian khusus terutama kejelasan ruang gerak dan fokus kerja masing-masing kementerian/lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi perlindungan anak diemban pula oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP&PA) melalui unit kerja eselon satu Deputi Perlindungan Anak, dan Kementerian Sosial yang memiliki unit kerja eselon dua berupa Direktorat Anak dibawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

4. Komisi *Ad Hoc* untuk Menyelesaikan Masalah Pelanggaran HAM Masa Lalu: Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang berat dan mengupayakan adanya rekonsiliasi. Gagasan mengenai pembentukan KKR di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1998. KKR dipahami sebagai institusi ekstra yudisial yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Gagasan KKR ini kemudian dituangkan dalam ketetapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Dalam ketetapan tersebut dimuat konsensus tentang kesungguhan untuk mewujudkan persatuan dan

kesatuan nasional dalam langkah-langkah yang nyata, yang salah satunya adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional.

Untuk mengungkap pelanggaran HAM yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah nyata dengan membentuk undang-undang yang baru sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini tetap diperlukan karena sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penggantian Undang-Undang KKR didasarkan pada pertimbangan:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian akibat terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu;
2. Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sampai saat ini belum dipertanggung-jawabkan secara tuntas, sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya masih belum mendapatkan kepastian mengenai latar belakang terjadinya pelanggaran HAM yang berat terhadap korban. Selain belum mendapatkan kompensasi, dan/atau rehabilitasi atas penderitaan yang mereka alami, pengabaian atas tanggung jawab ini telah menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan yang besar terhadap institusi hukum karena negara dianggap memberikan pembebasan dari hukuman kepada para pelaku.
3. Penyelesaian menyeluruh terhadap pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sangat urgen untuk segera dilakukan karena ketidakpuasan dan ketegangan politik tidak boleh dibiarkan terus berlarut larut tanpa kepastian penyelesaiannya.
4. Dengan diungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, melalui KKR diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional.

Pengungkapan pelanggaran HAM (berat) di masa lalu bukanlah merupakan hal yang mudah, oleh karena itu pengungkapan melalui jalur ekstra yudisial diharapkan dapat mengungkap fakta dan peristiwa sehingga bisa terungkap kebenaran peristiwa tersebut. Setelah terungkap kebenaran peristiwanya, penyelesaian yang ditempuh adalah melalui rekonsiliasi (di luar pengadilan dengan saling memaafkan), bukan mencari siapa kalah, siapa menang seperti penyelesaian melalui jalur pengadilan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyelesaian hukum melalui pengadilan HAM *Ad Hoc* menghadapi kendala, sehingga KKR dipilih sebagai salah satu jalan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Terdapat setidaknya empat elemen umum yang dimiliki berbagai KKR di dunia sejauh ini. Pertama, fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu. Kedua, tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan HAM dan pelanggaran hukum internasional pada

kurun waktu tertentu, serta tidak terfokus pada satu kasus saja. Ketiga, masa bakti terbatas, biasanya berakhir setelah perampungan laporan. Keempat, memiliki kewenangan mengakses informasi ke lembaga apapun, dan mengajukan perlindungan hukum terhadap saksi.

Perkembangan selanjutnya, pada awal masa Pemerintahannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa akan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu secara berkeadilan. Komitmen ini menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah, sebagaimana dituangkan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menindaklanjuti amanat ini, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkumham) telah berinisiatif untuk mengumpulkan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, termasuk Komnas HAM, untuk mendorong pembentukan sebuah Komite penyelesaian. Pilihan kebijakan politik tersebut kemudian diterjemahkan dengan langkah pembentukan suatu komite bersifat ad hoc di bawah Presiden, untuk memfasilitasi proses pengungkapan kebenaran, yang dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah lanjutan dalam memenuhi hak korban. Pembentukan Komite ini diharapkan dapat memastikan adanya penuntasan kasus-kasus masa lalu, yang selama ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia.

Disampaikan pada tanggal 21 Mei 2015, dalam rangka peringatan 17 tahun perjalanan reformasi, Jaksa Agung Prasetyo mengumumkan hasil rapat bersama Tim Gabungan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Gedung Kejaksaan Agung, bahwa soal proses penyelesaian kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu telah disepakati untuk menempuh jalur non-yudisial. Keputusan tersebut diwujudkan dengan membentuk Komite Rekonsiliasi yang terdiri dari Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, Kemenkumham dan pihak keluarga korban. Selanjutnya Tim akan merumuskan sebuah kesepakatan bersama dengan keluarga korban, bahwa akan ada pengakuan dari Pemerintah bahwa, benar telah terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM pada masa lalu, yang menjadi tanggung jawab penuh dari negara.

Dari hasil pertemuan Tim Gabungan terungkap bahwa pelaku pelanggaran HAM masa lalu mulai dari kasus 1965 hingga kasus Trisakti, kerusuhan Mei, penculikan aktivis dan Semanggi 1 dan 2, dilakukan oleh aktor dari institusi negara yang pada waktu itu berkuasa. Untuk itu, Tim akan menyelesaikan semua kasus secara bersamaan dan tidak satu persatu, karena terjadi pada masa Pemerintahan yang sama. Langkah selanjutnya yang dilakukan Tim adalah melakukan perumusan langkah-langkah penyelesaian yang diawali dengan melakukan konsultasi dengan keluarga korban terkait apa yang menjadi keinginan mereka demi pemenuhan keadilan.

Melihat dari beberapa contoh kerjasama yang terjadi baik antarlembaga NHRI maupun antara NHRI dengan lembaga lain, setidaknya dapat dipetakan menjadi beberapa jenis pola kerjasama, yaitu:

1. Kerjasama bilateral (dua pihak) antarlembaga NHRI;
 - a. baik yang terjalin karena inisiatif dari salah satu lembaga NHRI kepada NHRI lain, maupun
 - b. kerjasama yang terjalin secara insidental karena terjadi suatu kasus tertentu yang menuntut adanya kerjasama dua lembaga NHRI;
2. Kerjasama multilateral antara lembaga NHRI dengan lembaga lainnya;

- a. baik yang terjalin karena inisiatif salah satu lembaga NHRI kepada lembaga lainnya, maupun
- b. kerjasama yang terjalin karena inisiatif salah satu lembaga lain kepada lembaga lainnya, termasuk NHRI yang tergabung didalamnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai pola sinergitas antarlembaga NHRI dan lembaga lainnya, bahwa kerjasama yang terjadi secara insidental biasanya dilakukan (lebih dominan) dalam rangka pelaksanaan fungsi perlindungan atau penegakkan HAM oleh sesama lembaga NHRI atau bersama lembaga lain (biasanya dengan lembaga penegak hukum) yang sifatnya untuk pemulihan suatu peristiwa pelanggaran HAM yang sudah terjadi. Sedangkan kerjasama yang terjadi secara inisiatif (direncanakan dan disepakati bersama dalam bentuk MoU) biasanya dilakukan (lebih dominan) dalam rangka pelaksanaan fungsi pemajuan dan perlindungan HAM yang sifatnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

2.6 Perbandingan Fungsi Penegakan dan Pemajuan HAM NHRI di Beberapa Negara

Pada bagian ini akan dilakukan kajian perbandingan beberapa NHRI dari negara lain untuk melihat best practices yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja di bidang penegakan dan pemajuan HAM.

Beberapa aspek yang akan menjadi fokus antara lain adalah terkait dengan dasar hukum pembentukannya, struktur organisasi, kewewenangan yang diberikan terkait pelaksanaan fungsi perlindungan dan pemajuan HAM NHRI, serta aspek empiris NHRI dalam penanganan kasus-kasus HAM. Pemilihan contoh *best practices* NHRI akan diambil berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh ICC. Oleh karena Komnas HAM sebagai NHRI di Indonesia telah diakui sebagai salah satu NHRI yang memperoleh status “A” oleh *Sub-Committee Accreditation* ICC pada tahun 2014 maka *best practices* NHRI yang dipilih untuk diperbandingkan dengan NHRI di Indonesia dapat bernilai setara, yakni telah memperoleh akreditasi dari ICC dengan status “A”.¹⁵⁷ Selain itu, NHRI yang dipilih merupakan NHRI dengan bentuk kelembagaannya sebagai komisi, karena terkait kesesuaian wewenang dan susunan keanggotaan dengan yang berlaku di Indonesia.

Dengan menggunakan batasan tersebut, NHRI yang terpilih untuk dikaji dalam perbandingan NHRI pada bagian ini adalah NHRI yang berbentuk komisi dan yang memperoleh status akreditasi “A” dari ICC, NHRI tersebut adalah:

- 1) SHRC (*Scottish Human Rights Commission*) – Skotlandia,
- 2) CHRAJ (*Commission on Human Rights and Administrative Justice*) – Ghana,
- 3) AHRC (*Australian Human Rights Commission*) – Australia,
- 4) NHRCI (*National Human Rights Commission of India*) – India,
- 5) CHRP (*Commission of Human Rights of Philippines*) – Filipina.

Perbandingan akan difokuskan pada tiga hal penting terkait pelaksanaan fungsi penegakkan (perlindungan) dan pemajuan HAM yang jalankan oleh NHRI tersebut. Ketiga hal yang diperbandingkan adalah: i) hukum yang menjadi dasar pemberian mandat kepada NHRI di negaranya, ii) struktur kelembagaan dan keanggotaan NHRI, dan iii) program kerja yang NHRI yang merefleksikan implementasi fungsi kerjanya. Selain itu, disajikan pula gambaran mengenai kendala dan prestasi yang raih oleh NHRI, sehingga dapat diperoleh

¹⁵⁷ SCA-ICC, Report and Recommendations of the Session of March 2014, ICC: Geneva, 2014. Hal. 2.

pemahaman terkait kesesuaian antara struktur kelembagaan NHRI beserta fokus kerjanya, dengan kebutuhan dan keluaran yang dihasilkan NHRI tersebut.

2.6.1 Komisi Hak Asasi Manusia Skotlandia (SHRC)

Scottish Human Rights Commission (SHRC) adalah NHRI Skotlandia yang berdiri pada tahun 2008 dan telah memperoleh status akreditasi A dari ICC pada tahun 2010. Keberadaan SHRC di Skotlandia membawa peran untuk menciptakan kondisi penyetaraan hak bagi semua warga negara agar memperoleh kesejahteraan. Isu yang cukup mengemuka di negara itu memang mengenai kesempatan individu dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, terutama isu mengenai kesempatan yang diperoleh dalam tingkat penikmatan yang tertinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas kehidupan di Skotlandia sudah masuk pada tataran negara yang sejahtera, sehingga tingkat pelanggaran HAM dapat dikatakan tidak terlalu tinggi, yang menjadikan fungsi penegakkan HAM tidak begitu menonjol, dan justru untuk fungsi pemajuan dan perlindungan HAM yang sifatnya adalah pencegahan memiliki porsi yang besar dalam kerja-kerja NHRI di negara Skotlandia.

SHRC berdiri dan memiliki mandat yang kuat sebagai NHRI berdasarkan Undang-Undang tentang Komisi Skottis untuk Hak Asasi Manusia Tahun 2006 (asp 16) yang secara khusus mengatur tentang lembaga SHRC. Melalui undang-undang ini, SHRC bekerja sebagai NHRI di Skotlandia dengan mengemban mandat (fungsi) untuk memajukan HAM, informasi, pedoman dan pendidikan tentang HAM, pemantauan hukum, kebijakan dan praktiknya, kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan bantuan hukum saat penuntutan ke pengadilan atau proses hukum.

Komisi ini diberi batasan wewenang dalam melakukan peninjauan terhadap undang-undang yang terkait HAM, dengan kewajiban terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi Hukum Skotlandia. Undang-undang ini justru mengatur tentang rencana strategis lembaga SHRC yang harus dibuat sebelum masa kerjanya berjalan selama empat tahun. Melalui undang-undang ini, SHRC memiliki wewenang untuk menyelidiki suatu masalah yang ada kaitannya dengan wewenang pemajuan HAM. Kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dibatasi hanya pada area kebijakan dan praktik yang dilakukan lembaga pemegang otoritas publik di Skotlandia (Pemerintahan). Sedangkan pengadilan merupakan lembaga yang dikecualikan sebagai pemegang otoritas publik yang tidak boleh dimasuki oleh SHRC saat melakukan penyelidikan. Namun SHRC diberi wewenang dapat memasuki tempat penahanan selama melakukan kegiatan penyelidikan. SHRC menjalankan mandat perlindungan HAM dengan cara menyampaikan laporan tahunannya dan mengumumkan hasil-hasil penyelidikannya. Tindakan lainnya terkait upaya perlindungan HAM pun dijalankan dengan memberikan perlindungan dari segala bentuk fitnah yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Fitnah Tahun 1996. Terkait hal itu, SHRC dapat melakukan tindakan penyampaian suatu peringatan baik secara personal atau publik kepada lembaga yang melakukan tindakan yang mengandung fitnah.

Menurut Undang-Undang tentang Komisi Scottish untuk HAM Tahun 2006 ini, SHRC terdiri dari empat (4) anggota saja dengan ketua yang merupakan salah satu dari anggota. Mekanisme penerimaan anggota komisi dilakukan dengan diusulkan secara orang-perorangan oleh Parlemen Skotlandia dan diangkat oleh Ratu. Sedangkan kelembagaan SHRC adalah lembaga publik yang mandiri tetapi bukan merupakan organ kerajaan. Kemandirian komisi dilihat pada saat menjalankan fungsinya yang bebas dari pengaruh anggota parlemen, pegawai Pemerintahan Skotlandia, atau lembaga Perwakilan Skotlandia.

Keanggotaan komisi ini dilarang berasal dari anggota dewan perwakilan, anggota senat, dan anggota parlemen eropa.

Kebijakan Pemerintah Skotlandia dalam membangun HAM menjadi arah bagi pelaksanaan fungsi NHRI di dalam negeri, dimana dalam kurun waktu lima tahun sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, Rencana Aksi Nasional Pembangunan Hak Asasi Manusia di Skotlandia diarahkan untuk mencapai:

- I. Kebudayaan yang lebih baik:
 - 1) Pemberdayaan; dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak asasi mereka dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan,
 - 2) Kemampuan; dengan meningkatkan kemampuan pengorganisasian untuk menempatkan hak asasi pada tataran praktek,
 - 3) Akuntabilitas; dengan meningkatkan akuntabilitas terhadap penggunaan HAM sebagai basis hukum, Pemerintahan dan pemantauan,
- II. Kehidupan yang lebih baik:
 - 4) Memperkuat penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi untuk mencapai kesehatan berkualitas tinggi dan kepedulian sosial,
 - 5) Memperkuat penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi untuk mencapai standar kehidupan yang memadai bagi semua,
 - 6) Memperkuat penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi untuk mencapai keamanan dan keadilan,
- III. Dunia yang lebih baik:
 - 7) Mengimplemetasikan kewajiban HAM internasional,
 - 8) Menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi pada tindakan internasional kita.
 - 9) Mendorong secara konstruktif sistem hak asasi internasional.

Berangkat dari arah kebijakan nasional tersebut, nampak jelas bahwa tingkat pencapaian yang diinginkan Pemerintah Skotlandia bagi hak asasi warga negaranya lebih menekankan pada tingkatan pemenuhan hak, khususnya hak yang berikaitan dengan kualitas kesejahteraan hidup, dalam hal ini masuk pada kategori hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, berusaha menempatkan perhatian terhadap hak asasi kepada tingkatan yang tertinggi dalam budaya hukum dan Pemerintahan di negara Skotlandia.

Berkaitan dengan hal tersebut, SHRC **menyiapkan rencana strategis** untuk masa kerja empat tahun dari tahun 2012 hingga 2016 sebagai **misi prioritas kerja bagi komisioner** yang saling bergantung satu sama lain yang harus dicapai dalam masa bakti mereka, yaitu:

- 1) Memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan hak-hak mereka dengan cara mendorong kesadaran yang lebih besar terhadap penghormatan HAM;
- 2) Mendukung penerapan HAM dalam tataran praktek;
- 3) Memperbaiki perlindungan HAM di Skotlandia dengan menjadikannya sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan hukum;
- 4) Menyegerakan perwujudan hak asasi bagi masyarakat Skotlandia dan menuju pembangunan peran internasional kita yang lebih tinggi diluar;
- 5) Memastikan Komisi bekerja secara efektif, efisien, profesional dan akuntabel.

Dari lima program prioritas tersebut, terdapat empat program yang merupakan pelaksanaan dari substansi fungsi kerja SHRC untuk pemajuan dan perlindungan HAM. Pada program pertama terlihat bahwa prioritas kerja tersebut dimaksudkan untuk

memajukan HAM agar mereka memiliki kesadaran untuk menghormati HAM. Prioritas kerja ini tentunya masuk pada lingkup penyebarluasan materi pendidikan mengenai substansi HAM kepada masyarakat. Pada prioritas kerja kedua pun demikian, bahwa substansi HAM tidak hanya disebarkan, dipahami tetapi juga yang terpenting mampu diterapkan dalam prakteknya. Upaya semacam ini merupakan bagian dari lingkup fungsi pemajuan HAM agar masyarakat dan bersama dengan aparatur Pemerintahan mampu menjadikan penghormatan HAM sebagai norma kehidupan mereka. Kemudian program ketiga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perlindungan hak bagi warga negara, dengan menjadikannya sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan dan kebijakan, adalah satu langkah terbaik yang diambil SHRC. Hal tersebut merupakan saran terbaik untuk mengimplemen-tasikan norma HAM dalam praktek bernegara dan Pemerintahan. Dan program keempat merupakan bagian yang terintegrasi antara perlindungan dan pemajuan hak, yang menghasilkan pemenuhan hak bagi warga negara.

Bila dicermati kembali, SHRC **memfokuskan diri pada kerja-kerja HAM yang berkisar pada kegiatan penyusunan kebijakan bersama parlemen dan Pemerintah, melakukan konsultasi dan diskusi publik terkait penyebaran nilai-nilai HAM dalam penerapannya pada setiap sendi kehidupan.** Sedangkan bidang-bidang isu HAM yang menjadi konsentrasinya adalah tentang peningkatan kualitas pemenuhan hak di sektor kesehatan, pendidikan, dan kepedulian sosial. Mengenai hak sipil dan politik, SHRC fokus mengelola pemenuhan hak bagi korban untuk mengembangkan mekanisme pemulihan yang efektif, dimulai dari penyusunan rancangan undang-undang hingga rencana aksi dengan metode inquiri nasional yang menggandeng beberapa organisasi sipil masyarakat yang bergerak dibidang HAM.

Di kancah internasional pun, SHRC memiliki fokus yang baik dalam rangka membangun jembatan antara dunia internasional dengan Skotlandia. SHRC turut aktif dalam pembahasan mengenai Konvensi Anti-Penyiksaan dan Konvensi Penghapusan terhadap Diskriminasi Perempuan. Semua kerja-kerja HAM yang menjadi fokus SHRC sudah cukup optimal dijalankan, sebagaimana mandat bagi mereka yang ditetapkan di dalam undang-undang, yang mana hanya untuk menjalankan fungsi sebagai organ yang bekerja untuk memajukan HAM.

Meski wewenang untuk menindak tidak diberikan dan bahkan secara tegas dibatasi, tetapi hal tersebut tidak membatasi gerak SHRC dalam upaya menjalankan fungsinya sebagai NHRI yang juga menggarap bidang perlindungan HAM sejauh wewenang yang dimilikinya. SHRC adalah NHRI yang cukup pesat perkembangannya dalam mencapai standar ICC dengan memperoleh status akreditasi A, meski wewenang yang ditetapkan undang-undang negara Skotlandia kurang mencerminkan mandat yang luas sebagai NHRI.

2.6.2 Komisi Hak Asasi Manusia dan Keadilan Administrasi Ghana (CHRAJ)

NHRI negara Ghana yang bernama *Commission on Human Rights and Administrative Justice* (CHRAJ) berdiri pada tahun 1993, merupakan lembaga negara mandiri yang menggantikan posisi Ombudsman Ghana yang sudah ada sejak tahun 1979 tetapi tanpa kekuasaan yang memadai. Kemudian pada saat terjadi transisi kekuasaan pada tahun 1992 terjadi konflik yang membutuhkan adanya lembaga yang bekerja menyelesaikan masalah yang ada, dibentuklah NHRI di Ghana dibawah amanat konstitusi baru seiring terbentuknya Pemerintahan yang lebih demokratis.

CHRAJ merupakan lembaga mandiri yang bebas dari pengaruh Pemerintah dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban kepada parlemen, meski hasilnya akan diperdebatkan di dalam parlemen, namun tidak mengubah keputusan akhir yang sudah dibuat CHRAJ.

Kekuatan yang dimiliki CHRAJ adalah pada **kewenangannya yang luas untuk melakukan penyelidikan masalah hukum dan mampu untuk menerima dan menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM**. Sebagai NHRI, CHRAJ mengemban misi untuk hadir sebagai lembaga yang mampu meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik, demokratis, berintegritas, perdamaian dan membangun kehidupan sosial melalui pemajuan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar serta keadilan administratif untuk semua rakyat Ghana. Sedangkan bidang-bidang yang hendak dicapai oleh CHRAJ adalah untuk:

1. Memastikan tumbuhnya budaya penghormatan terhadap hak dan kewajiban bagi semua rakyat Ghana;
2. Memulihkan dan memajukan keadilan secara gratis, informal dan dalam waktu yang secepatnya;
3. Memastikan keterbukaan, efisiensi, transparansi dan menerapkan pengalaman terbaik;
4. Menggunakan tenaga terlatih dan gugus tugas yang termotivasi serta menggunakan teknologi yang paling modern.

Melihat bidang kerja yang ditangani CHRAJ tersebut, tampak bahwa kewenangan NHRI Ghana ini bukan hanya soal menangani masalah HAM saja, sebagaimana pada umumnya NHRI, namun menurut hukum yang berlaku memang CHRAJ disusun bukan sebagai NHRI yang biasa. Hal tersebut dipengaruhi banyak faktor sosial, politik dan budaya yang berkembang di Negara Ghana disaat lembaga negara tersebut dibentuk. Untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal penting yang ada pada CHRAJ, akan diuraikan lebih lanjut ada bagian berikut:

CHRAJ memperoleh **mandat yang luas** sebagai NHRI berdasarkan pada Konstitusi Ghana tahun 1992 dan yang kemudian dikuatkan kembali dalam bentuk Undang-Undang Nomer 456 Tahun 1993 tentang CHRAJ. Secara jelas, melalui Pasal 218 (a), (c), dan (f) Konstitusi Ghana Tahun 1992 dan melalui Pasal 7 (a), (c) dan (g) Undang-Undang Nomor 456 tahun 1993 tentang CHRAJ dimandatkan sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi seluruh rakyat Ghana. Berdasarkan pada konstitusi dan undang-undang tersebut, CHRAJ menjalankan fungsinya sebagai; 1) Lembaga HAM nasional, 2) Ombudsman yang bekerja menegakkan keadilan administratif, dan 3) sebagai lembaga anti korupsi untuk sektor publik.

Fungsi kerja CHRAJ sebagai NHRI secara jelas terbagi menjadi; 1) Pemajuan dan Pencegahan HAM, dan 2) Perlindungan dan Penegakkan HAM. Sebagai aktualisasi atas fungsi yang ditetapkan oleh undang-undang, CHRAJ dipercaya untuk menjalankan fokus kerja sebagai berikut:

1. Menyelidiki pengaduan terkait kekerasan terhadap kebebasan dan HAM, korupsi, ketidak-adilan dan penyalah-gunaan kekuasaan oleh aparaturnya Pemerintah;
2. Menyelidiki pengaduan terkait pelaksanaan fungsi lembaga layanan publik, lembaga neagra, Pemerintah daerah, penjaga lapas, tentara nasional dan polisi;
3. Menyelidiki pengaduan terkait tindakan dan praktik yang dilakukan baik oleh perseorangan, badan usaha maupun institusi lain yang diduga mengandung unsur kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM dan kebebasan dasar;
4. Berwenang mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pemulihan dan perbaikan terhadap dampak yang ditimbulkan dari ketiga perkara yang diadukan (sebagaimana paragraf 1, 2, dan 3)

5. Menyelidiki semua jenis dugaan dan sangkaan terkait korupsi dan ketidak-patutan apda pengelolaan keuangan publik dan melaporkannya kepada Penuntut Umum dan Auditor Umum;
6. Mendidik masyarakat tentang pengetahuan HAM dan kebebasan melalui kegiatan perkuliahan, simposium atau mencetak terbitan; dan
7. Menyampaikan laporan tahunan kepada parlemen terkait pelaksanaan fungsi tugasnya.

Kelembagaan dan keanggotaan CHRAJ diatur melalui Pasal 221 dan Pasal 223, bahwa CHRAJ terdiri dari tiga orang anggota yang bekerja secara kolektif kolegial. Mereka merupakan pejabat negara yang dipilih oleh Presiden dan disetujui oleh Parlemen. Diantara tiga komisioner tersebut terdapat satu ketua dan dua deputy, serta didukung oleh beberapa staf di tingkat nasional. Ketiga anggota CHRAJ merupakan pejabat independen yang dijamin oleh konstitusi, mereka diberi kekuatan setara dengan seorang hakim tingkat kasasi bagi seorang ketua komisioner, dan setara dengan hakim tingkat banding bagi kedua orang deputy komisioner. Pembagian tugas dari kedua deputy komisioner tersebut adalah; deputy satu menangani masalah hukum dan penyelidikan, dan deputy dua menangani masalah pendidikan dan anti-korupsi. Sedangkan pembagian departemen di dalam struktur CHRAJ terdiri dari empat bidang direktorat, yaitu; 1) Administrasi Keuangan, 2) Pendidikan Masyarakat, 3) Anti-Korupsi 4) Hukum dan Penyelidikan.

Kedudukan CHRAJ pun disamakan dengan lembaga Mahkamah Agung, beserta fasilitas penunjang yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan fungsi kerja mereka. Konstitusi menjamin bahwa semua biaya dan keuangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai negara secara memadai. Sedangkan secara kelembagaan, CHRAJ merupakan lembaga nasional pusat yang diperbolehkan membuka kantor cabang di 10 propinsi dan 110 kabupaten/kota yang ada di Ghana. Selain itu, CHRAJ pun diperintahkan agar mendesentralisasikan wewenangnya agar mampu mengoperasionalkan kantor cabangnya yang paling rendah ditingkat kota.

Bagi kantor cabang CHRAJ yang ada di daerah diberi wewenang untuk melakukan penerimaan pengaduan di daerahnya, dan jika diperlukan dapat melakukan penyelidikan di lapangan manakala terjadi laporan pelanggaran HAM, dan melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsi Komisi yang ditugaskan kepadanya oleh Komisioner. Pengisian pejabat Komisi di tingkat daerah dilakukan oleh Komisioner tingkat pusat berdasarkan peraturan internal Komisi yang dikonsultasikan bersama dengan Komisi Layanan Publik.

Untuk menjalankan fungsi NHRI dalam tubuh CHRAJ, yang terdiri dari dua fungsi; 1) Pemajuan dan Pencegahan, dan 2) Perlindungan dan Penegakkan, lebih lanjut dijabarkan kedalam program-program berikut ini:

- I. *Bidang Pemajuan dan Pencegahan* menjalankan tugas untuk meningkatkan penghormatan masyarakat Ghana melalui kegiatan pendidikan dan menciptakan kesadaran, dan kegiatan penelitian dan pemantauan:
 - a. Pendidikan masyarakat dimaksudkan agar memajukan dan menanamkan budaya penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar, yang dilakukan dengan cara:
 - Menyampaikan substansi HAM melalui media cetak dan elektronik seperti siaran TV dan radio atau majalah dan koran;
 - Menyampaikan substansi HAM melalui kegiatan workshop, seminar, pelatihan, perkuliahan, debat, kuis dan lomba;

- Menjangkau program yang diadakan oleh lembaga keagamaan, kelompok sosial masyarakat, komunitas, sekolah, dan pasar yang ada di daerah pedesaan dan perkotaan
- b. Penelitian dan pemantauan dilakukan untuk mencapai tujuan:
- Penelitian penting untuk menemukan pengalaman terbaik yang dapat diterapkan dalam rangka penghormatan HAM;
 - Penelitian di dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat perlu dilakukan agar mampu menemukan cara terbaik untuk menghapus kekerasan yang terjadi;
 - Pemantauan perlu dilakukan dalam rangka melihat tingkat pematuhan masyarakat terhadap HAM apakah sudah sesuai instrumen nasional dan instrumen internasional;
 - Pemantauan terhadap proses legislasi perlu dilakukan pula dalam rangka menjaga lahirnya kebijakan dan hukum yang memiliki perspektif HAM dan kebebasan.
- II. *Bidang Perlindungan dan Penegakkan* menjalankan tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap pengaduan atas terjadinya pelanggaran HAM dan kebebasan dengan berbagai metode seperti mediasi, negosiasi, dan rapat dengar pendapat, adapun wewenang CHRAJ terkait hal itu adalah:
- a. Menerima pengaduan, mencatat dan melakukan penyelidikan;
 - b. Menghasilkan rekomendasi dari hasil penyelidikan;
 - c. Pergi ke pengadilan untuk mencari saluran pemulihan.

Wewenang Komisi lainnya dalam melakukan penyelidikan adalah memiliki kekuatan untuk melakukan pemanggilan paksa (*sub-poenas*) terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai pihak yang dipanggil guna kepentingan penyelidikan. Disisi lain, CHRAJ memiliki batasan dalam pelaksanaan wewenang penyelidikannya itu. Batasan yang harus dipatuhi adalah tidak boleh menyelidiki perkara yang telah ditangguhkan oleh pengadilan, dan perkara yang terjadi diantara Pemerintah Ghana dengan negara lain (internasional), serta perkara yang mana Presiden telah menggunakan hak prerogatifnya untuk memaafkannya. Kelemahan lainnya ada pada fungsinya sebagai lembaga anti-korupsi, yang lemah dalam menjalankan upaya penuntutan kasus korupsi dan untuk mencari serta menahan individu untuk dilakukan pemeriksaan.

Dari keseluruhan informasi mengenai NHRI negara Ghana ini, terdapat beberapa catatan, dimana CHRAJ merupakan satu lembaga negara yang kuat dari segi kedudukan hukum. Selain itu memiliki wewenang yang besar dan luas tidak hanya bekerja sebagai NHRI, tetapi juga sebagai lembaga ombudsman dan lembaga anti-korupsi. Besar dan luasnya wewenang yang dijalankan CHRAJ menyimpan kelemahan yang mendasar, dimana fungsi kerja sebagai NHRI tidak mendapat porsi cukup mendalam untuk menjalankan fungsi pemajuan dan perlindungan HAM, begitu pun dengan penanganan masalah korupsi, nampak sangat lemah dalam hal penegakan hukum, dan fokus pada porsi pencegahan korupsi saja. Jika dilihat dari sisi struktur kelembagaan, CHRAJ memang sangat ramping dengan kekuasaan dan fungsi yang besar, hal ini membawa dampak pada efektifitas dan efisiensi kerja sebagai lembaga negara yang mandiri.

2.6.3 Komisi Hak Asasi Manusia Australia (AHRC)

Lembaga HAM nasional Australia yang bernama *Australian Human Rights Commission* (AHRC) berdiri pada tahun 1989 dengan dasar hukum Undang-Undang Komisi

Hak Asasi Manusia Australia Tahun 1989. Sebelum bernama seperti saat ini, AHRC adalah HREOC (*Human Rights and Equality Opportunity Commission*) yang didirikan pada tahun 1981. NHRI Australia ini menganut visi “HAM; setiap orang, dimanapun, setiap hari” dan misi “untuk memandu kemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan di Australia melalui; menjadikan HAM bagian dari bahasa dan kehidupan setiap hari, menguatkan semua masyarakat agar memahami dan menjalankan hak dan tanggung jawab mereka, menyediakan layanan penyelidikan dan penyelesaian sengketa nasional yang efektif, mengawal akuntabilitas Pemerintah untuk mematuhi standar HAM internasional dan domestik, membina jalinan kerjasama yang menginspirasi pada tindakan HAM”.

AHRC memprioritaskan pada bidang kemajuan dan pendidikan tentang HAM, menjalin hubungan dengan bisnis pada isu HAM, bebas dari kekerasan, pelecehan dan penghinaan. AHRC dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang tentang AHRC tahun 1986 yang mengatur masalah kelembagaan, keanggotaan, wewenang dan cara pengisian jabatan anggotanya. Sedangkan mandat fungsi kerja AHRC diperoleh dari beberapa undang-undang seperti; Undang-Undang tentang Diskriminasi Usia Tahun 2004, Undang-Undang tentang Diskriminasi Disabilitas Tahun 1992, Undang-Undang tentang Diskriminasi Ras Tahun 1975 dan Undang-Undang tentang Diskriminasi Sex Tahun 1984. Dengan dasar hukum yang kuat tersebut, AHRC merupakan lembaga negara yang independen.

AHRC terdiri dari delapan (8) anggota, yang terdiri dari satu orang sebagai Presiden AHRC dan tujuh yang lain sebagai komisioner yang **dipilih setiap tujuh tahun sekali**. Pembagian komisioner sebanyak tujuh orang sudah menyesuaikan pembagian bidang dalam struktur kelembagaan AHRC yang juga terbagi kedalam tujuh bidang, yaitu: 1) bidang Aborijin dan Torres, Keadilan sosial di kepulauan dan selat, 2) bidang diskriminasi usia, 3) bidang anak, 4) bidang diskriminasi disabilitas, 5) bidang HAM, 6) bidang diskriminasi ras, dan 7) diskriminasi sex.

Masing-masing komisioner yang menduduki ketujuh bidang tersebut merupakan pengawas (*supervisor*) bagi bidang-bidang yang ada dibawah direktorat program dan kebijakan yang pembagiannya sama dengan pembagian bidang pada komisioner. Presiden dan komisioner merupakan unsur pimpinan lembaga AHRC, yang dibawahnya dibantu oleh struktur pendukung yang dikepalai oleh seorang direktur eksekutif. Dibawah direktur eksekutif terdapat dua bidang direktorat, yakni; 1) direktorat program dan kebijakan dan direktorat penyelidikan dan perdamaian, yang dibantu oleh beberapa bagian pendukung terkait urusan administrasi, keuangan dan hukum.

Sebagai NHRI, secara umum AHRC mengemban fungsi kemajuan dan perlindungan HAM di Negara Australia. Namun demikian, menurut AHRC Act 1986 diamanahkan beberapa fungsi khusus dan menyentuh langsung pada isu-isu tertentu yang dianggap paling dibutuhkan di Australia. Terutama isu khusus terkait penghapusan praktik diskriminasi yang mungkin terjadi ditengah masyarakat, yakni diskriminasi terkait; perbedaan usia, sex, ras, disabilitas, dan keadilan bagi aborijin.¹⁵⁸

AHRC sebagai lembaga negara yang independen memiliki wewenang untuk mengemukakan pernyataan resmi terkait kebijakan dan sikap lembaga terhadap isu tertentu atau kasus tertentu yang muncul di masyarakat. Dalam rangka mengawal upaya kemajuan HAM dari segi hukum, AHRC dapat memberikan nasehat dan saran secara resmi kepada Pemerintah dan parlemen saat ada rancangan undang-undang yang memerlukan masukan

¹⁵⁸ Commonwealth Secretariat, *Comparative Study on Mandates of NHRI in the Commonwealth*, Commonwealth Secretariat: London, 2007. Hal. Annex

terkait semangat penghormatan terhadap HAM. Sedangkan dalam rangka pemajuan HAM dari aspek sosial dan budaya, AHRC menjalankan kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan mengenai HAM bagi masyarakat, aparatur Pemerintah, dan pihak akademisi. AHRC pun berwenang untuk mengunjungi tempat penahanan dan menjalin hubungan kerja bersama media. Pada taraf internasional, upaya pemajuan HAM yang dilakukan AHRC adalah dengan menyampaikan laporan dari hasil pemantauannya dan pelaksanaan fungsi NHRI berdasarkan undang-undang kepada Badan Perjanjian PBB.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai pelindung HAM, AHRC menerima pengaduan masyarakat serta melakukan penyelidikan atas kasus yang diadukan itu. Dalam mekanisme pengaduan yang disediakan AHRC bagi masyarakat, dibuka adanya saluran pengaduan individu maupun kelompok. AHRC pun berwenang melakukan perdamaian dan mediasi. Selain itu, sebagai NHRI bermandat luas, AHRC berwenang menghadiri proses pemeriksaan di pengadilan untuk mendampingi pihak korban dalam memberikan keterangan yang diketahuinya terkait kasus pelanggaran HAM yang ditanganinya (*amicus curiae*). Tidak hanya itu, AHRC berwenang pula berdasarkan mandat undang-undang untuk melakukan penyelidikan dengan metode inquiri nasional atau inquiri berbasis hukum. Ditambah lagi, sebagai pelengkap wewenang melakukan penyelidikan dan inquiri, AHRC berhak melakukan pemanggilan paksa (*sub-poena*) kepada pihak yang ditetapkannya untuk dipanggil dimintai keterangan terkait kasus yang ditanganinya.

2.6.4 Komisi Hak Asasi Manusia Nasional India (NHRCI)

NHRI Negara federal India adalah *National Human Rights Commission of India* (NHRCI) yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1993. NHRCI merupakan lembaga Negara tingkat Negara federal (nasional) yang didanai dari anggaran belanja Negara cukup memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya, dan jika diperlukan dapat menggali perolehan dana dari sumber lain (donor). Sebagai anggota penuh APF, NHRCI merupakan salah satu NHRI yang memperoleh status akreditasi “A” dari ICC pada tahun 2011. NHRCI merupakan lembaga Negara yang memperoleh mandat kuat dan luas berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara India sebagai lembaga yang membantu Pemerintah dan parlemen untuk menjalankan tugas dan fungsi perlindungan dan pemajuan HAM.¹⁵⁹

NHRCI merupakan salah satu NHRI yang **tidak hanya fokus pada isu HAM saja, namun juga dibebani amanat untuk mengawasi isu tentang korupsi** sebagai bagian dari upaya pencegahan yang perlu dijalankan bersamaan dengan masalah HAM, dengan asumsi bahwa antara HAM dan korupsi memiliki korelasi pada aspek kualitas pelaksanaan tanggung jawab Negara kepada warga negaranya. Hal tersebut memang berkaitan tidak secara langsung, manakala terjadi korupsi akan mengancam kualitas pemenuhan hak warga Negara, dalam arti uang Negara yang seharusnya penuh digunakan untuk belanja Negara untuk keperluan itu menjadi tidak optimal dilakukan. Sehingga berdampak pada tingkat kualitas tanggung jawab Negara sebagai pihak yang wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya. Negara India merupakan Negara federal yang tidak hanya memiliki satu NHRI di tingkat nasional (federal), tetapi di India juga terdapat NHRI lain yang berkerja di tingkat Negara bagian (*State Human Rights Commission – SHRC*), yang mana hal ini cukup dirasakan sebagai *overlap* di India.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Commonwealth Secretariat, *Comparative Study on Mandates of NHRI in the Commonwealth*, Commonwealth Secretariat: London, 2007. Hal. Annex

¹⁶⁰ Reenu Paul, *National Human Rights Commission of India: A Human Rights Evolution* (Dessertation). London School of Economics & Political Science: London, 2003. Hal. 26.

Keberadaan NHRCI di India didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan HAM No. 10 Tahun 1994, meskipun berdiri tahun 1993. Melalui undang-undang tersebut, NHRCI mengemban mandat untuk:

1. Membuat rekomendasi tentang HAM kepada Pemerintah, parlemen dan badan Pemerintahan lain terkait; rancangan undang-undang atau kebijakan administrasi lainnya, usulan perubahan undang-undang, dan pengadaptasian suatu standar HAM kedalam instrument kebijakan administrasi Pemerintah;
2. Menyampaikan laporan HAM mengenai; situasi yang sedang berjalan, isu-isu tertentu yang menjadi perhatian, dan laporan tematis lainnya, adanya kekerasan yang terjadi terhadap HAM;
3. Memajukan dan mengawal terkait; harmonisasi produk hukum nasional dan praktiknya agar bersesuaian dengan instrument HAM internasional, mengkaji perjanjian internasional HAM dan membuat rekomendasi terkait implementasi efektifnya di dalam negeri;
4. terlibat aktif pada sistem HAM internasional untuk; berpartisipasi pada laporan periodik Negara kepada Badan Perjanjian, menyampaikan pendapat Negara dalam laporan Badan Perjanjian PBB, bekerjasama dengan badan-badan PBB, institusi regional, dan NHRI dari Negara lain;
5. Menjalankan pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui; melakukan penelitian tentang pemajuan HAM, menyebar-luaskan literatur HAM dan publikasi lainnya kepada setiap kelompok masyarakat agar mendukung pada tumbuhnya kesadaran dan jaminan pada tersedianya perlindungan HAM, baik melalui media, seminar dan cara lainnya yang memungkinkan, serta meningkatkan upaya kinerja organisasi sosial masyarakat dan non-Pemerintahan dibidang HAM.

Berkaitan dengan mandat yang luas tersebut di bidang HAM, NHRCI diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melakukan inquiri dan penyelidikan, diantaranya berhak untuk melakukan:

1. Menyampaikan permohonan kepada pengadilan, dan melakukan pemanggilan paksa pihak-pihak yang dinilai terlibat pada satu peristiwa pelanggaran HAM;
2. Menerima dan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti;
3. Menelusuri dan menghasilkan suatu dokumen;
4. Meminta dan memperoleh rekaman publik atau salinan dari pihak pengadilan;
5. Menghadirkan Komisi ketika ada pengujian saksi atau dokumen, dan permasalahan lain yang dianggap perlu dilakukan;
6. Meminta laporan dan informasi dari Pemerintah pusat atau Negara bagian atau badan yang berwenang lainnya terkait masalah yang diadukan, terutama jika yang diadukan berupa informasi yang telah ditetapkan tetapi tidak diperoleh (padahal seharusnya disampaikan);
7. Menyarankan kepada Pemerintah (ketika berhasil menyelesaikan satu masalah yang diadukan masyarakat) agar membayarkan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh keluarga korban;
8. Melakukan pengarsipan untuk kepentingan penuntutan.

Melihat sedemikian besar kekuatan mandat bagi NHRI dan luasnya cakupan bidang yang digarap oleh NHRCI, sebagian besarnya merupakan porsi terkait fungsi untuk perlindungan HAM, bahkan untuk penegakkan hukum HAM. Hal tersebut konsisten dengan luasnya wewenang yang diberikan undang-undang kepada NHRCI yang tidak hanya

mengelola isu yang substansi HAM saja, namun juga isu lainnya yang ada keterkaitan dengan HAM.

Jika ditinjau dari segi struktur kelembagaan dan keanggotaannya¹⁶¹, menurut undang-undang NHRCI merupakan lembaga Negara yang berkedudukan di tingkat nasional (federal) tetapi **tidak memiliki keterkaitan secara garis perintah kepada lembaga HAM di tingkat Negara bagian** (*State Human Rights Commission*). Anggota/ komisioner NHRCI bekerja untuk waktu lima tahun, dengan komposisi keanggotaan terdiri dari lima (5) anggota tetap (purna waktu) dan empat (4) anggota sampiran (paruh waktu), yang dapat menjabat kembali selama satu kali masa jabatan berikutnya (dua periode).

Kelima anggota tetap tersebut disetujui di parlemen yang diajukan oleh Perdana Menteri melalui suatu panitia seleksi yang mandiri yang mencerminkan keterwakilan unsur kekuatan yang ada. Terdapat tiga anggota purna waktu yang diambil secara tetap dari cabang kekuasaan kehakiman, yakni; pertama jabatan ketua dipastikan diberikan kepada seorang Hakim Ketua yang sedang menjabat di Mahkamah Agung India, kedua seorang anggota diisi dari seorang yang sedang atau pernah menjabat sebagai hakim di Mahkamah Agung India, dan anggota ketiga adalah seorang yang sedang atau pernah menjabat sebagai Hakim Ketua di Pengadilan Tinggi. Lalu dua anggota tetap lainnya diambil dari seorang yang memiliki kepakaran dan pengalaman dalam bidang HAM. Sedangkan keempat anggota sampiran merupakan ketua-ketua dari Komisi Nasional dari kelompok minoritas, wanita, kasta dan masyarakat adat.

Pengaturan pengisian jabatan komisioner NHRCI yang demikian itu, dapat dipahami bahwa NHRI di India memang diarahkan sebagai lembaga penegak hukum dibidang HAM, yang sesuai dengan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Namun jika merujuk pada Prinsip-prinsip Paris, bahwa NHRI haruslah menjadi lembaga yang independen dan mandiri agaknya sedikit kurang terpenuhi, melihat adanya posisi jabatan dalam NHRI yang diisi secara tetap dari seorang pejabat Negara yang sedang aktif. Meski demikian, unsur keanggotaan yang diminta agar merepresentasikan kemajemukan dari unsur sosial masyarakat yang ada di India sudah cukup terpenuhi.

Sebagai bentuk implementasi fungsi NHRI yang diamanatkan undang-undang kepada NHRCI, dibuka satu layanan pengaduan bagi masyarakat untuk dapat melaporkan adanya dugaan kekerasan HAM. Hal-hal yang prioritas agar dapat diadukan kepada NHRCI adalah perkara; adanya tindakan menyimpang atau kesalahan dalam penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum, adanya tindakan yang melampaui wewenang, penahanan yang tidak berdasar atas hukum, salah penerapan hukum, kekerasan oknum penegak hukum, dan penangkapan yang melawan hukum. Penerimaan pengaduan setiap tahunnya mencapai angka 70.000 aduan. NHRCI berwenang melakukan inquiri dan penyelidikan terhadap perkara yang diadukan kepadanya. Selain inquiri dan penyelidikan yang secara dominan diberikan oleh undang-undang kepada NHRCI, implementasi fungsi NHRI lainnya berupa penyampaian rekomendasi terkait dibidang legislasi dan kebijakan agar produk hukum yang berlaku dapat bersesuaian dengan standar norma HAM yang menjunjung tinggi pengkormatan, perlindungan dan pemajuan HAM.

Implementasi lainnya adalah dengan melakukan riset yang hasil keluarannya dimanfaatkan untuk keperluan dasar argumentasi pembuatan kebijakan administrasi Pemerintahan atau tindakan legislasi. NHRCI mengambil porsi cukup sedikit dalam hal implementasi nyata atas fungsi NHRI yang melekat padanya, hal ini karena NHRCI merupakan lembaga HAM tingkat nasional, sehingga tidak mengambil porsi yang lebih

¹⁶¹ <<http://nhrc.nic.in/Documents/Publications/NHRCIndia.pdf>>

teknis yang dijalankan oleh SHRC di tingkat Negara bagian. NHRCI berwenang menyampaikan pendapat kepada masyarakat terkait perkara peristiwa yang diduga terdapat unsur pelanggaran HAM didalamnya. Selain itu, NHRCI diberi wewenang untuk menyampaikan rekomendasi atas kasus yang ditanganinya dan merekomendasikan kepada parlemen untuk dilakukan adanya perubahan terhadap undang-undang atau rancangan undang-undang.

NHRCI pun berwenang melakukan kunjungan ke lokasi tahanan dan penjara dan menjalin hubungan dengan media massa. sedemikian kuatnya wewenang yang diberikan kepada NHRCI, tetapi NHRI ini justru **tidak diberi wewenang untuk melakukan mediasi HAM**. Justru karena porsi wewenang terkait fungsi penegakkan yang cukup dominan, NHRCI dapat menjadi pihak yang terkait dalam proses peradilan dan melakukan pemanggilan paksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara pelanggaran HAM. Bahkan NHRCI berwenang menentukan kompensasi yang dapat dimintakan kepada Negara jumlahnya sesuai hasil putusan Pengadilan HAM.

2.6.5 Komisi Hak Asasi Manusia Filipina (CHRP)

Komisi HAM Filipina dibentuk pada tahun 1987, merupakan salah lembaga nasional HAM yang ada sebelum kelahiran *Prinsip-prinsip Paris*. Komisi HAM Filipina bekerja sepanjang standar yang ditetapkan oleh instrumen PBB ini yang berkaitan dengan status lembaga nasional HAM, yang diciptakan seperti yang kita ketahui untuk melindungi dan memajukan HAM. Selain itu, Komisi HAM Filipina **diberi kekuasaan untuk memberikan jasa hukum, keuangan dan bantuan medis, dan untuk melakukan visitorial kekuasaan di penjara dan pusat tahanan lain, semua untuk tujuan memenuhi mandat perlindungannya**.

Namun harus ditekankan bahwa sebenarnya pandangan komisi mengenai bidang perlindungan adalah sebagai sesuatu yang tidak hanya melibatkan tindakan transaksional melengkapi penyelidikan, hukum dan bantuan keuangan kepada korban pelanggaran HAM. Pendekatan yang lebih holistik untuk mendefinisikan arti perlindungan HAM harus mencakup pengaturan lingkungan di tingkat konsekuensial, yang akan meliputi pemeriksaan legislatif, kebijakan dan program khusus dan kerentanan mereka atau kebolehan untuk pelanggaran HAM. Idenya adalah untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk upaya-upaya perlindungan. Mengambil isyarat dari pemahaman tentang peran perlindungannya, maka komisi sesuai dengan upaya reorganisasi, telah merestrukturisasi peningkatan organisasi dan melengkapi fungsional sedemikian rupa sehingga semua kantor-kantor yang berkaitan dengan "*perlindungan*" mampu mengatasi tuntutan kerja.

Komisi HAM Filipina terdaftar di bawah konstitusi dengan jelas dan mencakup baik perlindungan dan pemajuan HAM. dibentuk berdasarkan Konstitusi Filipina tahun 1987, tetapi didirikan dan membuat keputusan operasional berdasarkan seperti yang dikenal sebagai perintah eksekutif 163.

Sebagai akibat langsung dari reorganisasi, kantor pusat pada saat ini dibagi menjadi lima area fungsional utama, termasuk pembangunan strategis kelompok, yaitu kelompok pemajuan, kelompok hubungan Pemerintah, masyarakat sipil dan kelompok hubungan media. Kelompok perlindungan dari Komisi HAM Filipina membantu ketua dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan pelaksanaan, rencana, program dan kegiatan pada perlindungan HAM dan pemajuan hukum dan pelayanan sosial kepada korban pelanggaran HAM dan atau keluarga mereka. Terutama kelompok yang melakukan suatu peran pengawasan dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dalam daerah perlindungan oleh kantor

regional dan mengimplementasikan kebijakan yang mencakup masalah perlindungan HAM nasional atau internasional dan implikasi signifikansi.

Sebenarnya sebuah tanggung jawab besar dalam memberikan layanan perlindungan HAM terletak pada kelompok operasi regional. Saat ini, **Komisi HAM Filipina memiliki 14 kantor regional dan sub-kantor yang menyediakan desentralisasi** dan jangkauan yang lebih luas dalam penyampaian layanan yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

Kelompok Perlindungan terdiri dari kantor penyelidikan hukum (Lio) dan kantor bantuan visitorial (AVO). Lio bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan mekanisme penyelidikan yang kredibel, yang dicirikan oleh kapasitas yang memadai untuk mengumpulkan, verifikasi, pemeliharaan dan penggunaan fakta dan bukti, layanan forensik, hukum dan penyelesaian sengketa alternatif, yang bekerja menyelesaikan keluhan yang diterima dari individu-individu dan kelompok yang berkaitan dengan baik hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Divisi Penyelidikan Lio melakukan pekerjaan yang sebenarnya independen atau kolaboratif meninjau kembali penyelidikan atau investigasi oleh badan-badan penegak hukum atau agen khusus mengenai kasus pelanggaran HAM yang mungkin memiliki signifikansi nasional atau internasional yang mengkoordinasikan dan memantau kinerja kantor-kantor daerah di bidang penyediaan jasa hukum, dan di antara fungsi-fungsi lainnya yang relevan.

Di sisi lain, AVO adalah perwujudan pengawasan CHRP dalam mobilisasi sumber daya untuk penyediaan pelayanan bantuan terhadap para korban HAM dan keluarga mereka, dan dalam melanjutkan pemantauan dan pelaporan kondisi di penjara negara dan pusat-pusat penahanan dan para tahanan di dalamnya. Hal ini menetapkan arahan mekanisme manajemen pelayanan yang efektif untuk menanggapi kebutuhan HAM yang beragam bagi korban dan keluarga mereka, yang mencakup rehabilitasi dan bantuan keuangan antara mereka. Dan divisi ini terdiri dari divisi bantuan dan visitorial dan divisi forensik.

Ujung tombak kerja pada kantor ini dalam bidang perlindungan adalah perlindungan dan pemantauan itu sendiri, yang menangani, antara lain, penentuan intervensi yang tepat dari CHRP dalam kasus pelanggaran HAM dan kondisi HAM dalam masyarakat dan daerah yang di dalamnya ada bidang pengawasan; inisiasi penyelesaian kasus HAM yang diajukan ke kantor regional; memberikan bantuan keuangan dan bantuan kepada korban pelanggaran HAM atau keluarga mereka, dan melakukan pemantauan dan inspeksi dan pelaporan kondisi penjara/pusat penahanan dan narapidana / tahanan di kawasan tersebut.

Selain program perlindungan HAM yang berharga dari Komisi HAM Filipina adalah pembentukan sebuah pusat hak anak (CRC). CRC, seperti namanya, memberikan perhatian khusus terhadap hak anak-anak untuk memberikan kesadaran kepada mereka kalau mereka rentan terhadap penyerangan dan penyiksaan dan dengan demikian mereka membutuhkan perisai perlindungan seperti CRC. Komisi HAM Filipina, dalam menyelesaikan lebih lanjut untuk memperluas jangkauan dari layanan perlindungan, juga menyadari ide pusat dari suatu tindakan yang akan tepat di jantung setiap barangay (unit politik terkecil di negara ini). Dan hal ini kemudian dikenal sebagai pusat aksi HAM Barangay atau BHRAC. Para BHRAC yang dipimpin oleh petugas Barangay HAM atau BHRAOs. Sejak BHRAC didasarkan pada Barangays, mereka mampu mencapai pelanggan yang di kantor pusat atau kantor regional hanya bisa bermimpi untuk mencapainya akibat kendala geografis. Ketika kami menghubungkannya dengan perlindungan khusus untuk peran Komisi HAM Filipina, BHRAC menjadi relevan dalam arti bahwa mereka telah membuat

lebih mudah pengajuan keluhan pelanggaran HAM terutama di daerah luas sekalipun tidak dapat diakses oleh kantor daerah.¹⁶²

2.6.6 Perbandingan Fungsi Penegakkan dan Pemajuan HAM antara Lima NHRI Negara Lain dengan NHRI di Indonesia

Berangkat dari hasil uraian tentang masing-masing profil lima NHRI yang dipilih, perbandingan tentang bentuk dasar hukum, struktur lembaga dan wewenang NHRI dapat dilihat pada tabel 3 tentang matriks perbandingan antara kelima NHRI negara lain tersebut dengan NHRI di Indonesia. Pada bagian ini diulas mengenai perbandingan kualitatif diantara kelima NHRI dengan NHRI di Indonesia. Dalam kajian perbandingan ini tidak dapat ditentukan mana yang terbaik, namun agar dapat menjadi pengetahuan tentang praktek yang berbeda dari negara lain.

Menurut Prinsip Paris, NHRI sebaiknya memiliki **dasar hukum** yang kuat, yakni diatur di dalam konstitusi, namun setidaknya mandat diperoleh berdasarkan undang-undang. Bila dilihat diantara kelima NHRI dan dibandingkan dengan NHRI di Indonesia, maka NHRI Filipina dan Ghana adalah negara yang NHRI-nya memiliki mandat paling kuat, karena keberadaannya dijamin oleh konstitusi. Sedangkan NHRI pada negara lain meski sudah cukup dengan diatur melalui UU, namun jaminan keberadaannya masih dianggap lemah, karena dapat sewaktu-waktu dicabut mandatnya dengan dicabutnya UU yang mengaturnya. Sementara konstitusi memiliki tingkat kesulitan dalam mengubahnya bila dibanding UU, sehingga pengaturan NHRI melalui konstitusi merupakan jaminan terbaik bila suatu NHRI ingin terjamin keberadaannya.

NHRI di Indonesia mendapat mandat tidak hanya satu UU, meski tidak disebut secara implisit di dalam konstitusi, hal ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan negara lain yang mandatnya hanya diperoleh dari satu UU saja. Artinya bila diukur kekuatan mandatnya diantara NHRI lain yang sama-sama diatur melalui UU, maka NHRI di Indonesia adalah yang paling kuat jaminan dasar hukumnya.

Disisi lain, antara NHRI di Indonesia dan NHRI lain yang mandatnya diatur melalui UU, NHRI di Indonesia pengaturan wewenang kelembagaannya masih kurang lengkap dan sejelas NHRI lain meski hanya dengan satu UU saja, pasalnya NHRI negara lain diatur secara khusus dengan nama UU yang mengatur hanya soal wewenang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan NHRI tersebut. Berbeda dengan NHRI di Indonesia, meski UU yang memberikan mandat tidak hanya satu, namun pengaturannya tidak khusus dan menyeluruh dan cukup lengkap. Untuk menjamin keberadaan NHRI di Indonesia, maka dipandang perlu untuk memasukkan ke dalam Konstitusi UUD 1945 di suatu kesempatan di masa depan. Dalam hal ini dapat direkomendasikan perihal wewenang Komnas HAM dan komisi lain yang dapat disebut sebagai NHRI yang mengemban mandat khusus, sehingga keberadaan dan kedudukan dua NHRI lainnya, Komnas Perempuan dan KPAI memiliki kejelasan. Selain itu, demi kesempurnaan pengaturan NHRI di Indonesia, perlu memang diadakan perubahan terhadap UU HAM no. 39/1999 yang menjadi mandat bagi Komnas HAM sebagai NHRI yang utama. Kedepannya bisa saja pengaturan akan lebih banyak dilakukan dan secara detil melalui UU khusus mengenai NHRI, termasuk didalamnya NHRI bermandat khusus seperti Komnas Perempuan dan KPAI.

Mengenai **bentuk kelembagaan** NHRI yang berbentuk Komisi, NHRI di Indonesia dibanding NHRI di negara lain yang sama-sama berbentuk komisi adalah NHRI yang memiliki anggota paling banyak. Mengenai jumlah anggota dalam komisi ini memang

¹⁶² <http://www.chr.gov.ph/MAIN%20PAGES/about%20us/about_us.htm>

berdasarkan UU HAM diatur sangat banyak, padahal pada kenyataannya untuk sebuah lembaga negara berbentuk komisi, jumlah anggota komisi diatas lima atau tujuh anggota dapat dibbilang terlalu banyak. NHRI di negara lain seperti CHRAJ (Ghana) bahkan hanya berjumlah tiga orang anggota. Diantara lima NHRI tersebut, yang paling banyak adalah NHRCI (India) yang beranggotakan delapan komisioner, itu pun dibagi dua jenis anggota, dimana ada empat orang sebagai anggota penuh dan empat orang anggota tidak penuh (merupakan perwakilan dari lembaga lain). Apabila berkaca pada praktek negara lain dalam menyusun keanggotaan NHRI mereka, jumlahnya tidak lebih banyak dari tujuh orang. hal ini dapat dipahami bahwa seorang komisioner adalah seorang pimpinan dalam lembaga tersebut, maka jumlah pemimpin dalam satu lembaga NHRI berbentuk komisi sebaiknya memang tidak banyak demi efektifitas kerja. Selain itu, sifat jabatan anggota komisi bukanlah jenis jabatan karir, melainkan jabatan politik. Cara pengisiannya adalah dengan melalui prosedur seleksi yang melibatkan dua pihak lembaga negara pemegang cabang kekuasaan, presiden atau perdana menteri (kepala Pemerintahan dan atau kepala negara) dan parlemen, yang mana hal tersebut memiliki unsur politik yang cukup kuat. Dampak dari terlalu banyaknya anggota adalah tidak efektifnya hasil keputusan yang harus dihasilkan oleh komisi tersebut. Dengan sedikitnya anggota akan semakin dapat berjalan cepat dalam mengambil keputusan, tanpa ada banyak perbedaan di antara anggota-anggota. Semakin banyak anggota, akan semakin sulit menyatukan keputusan lembaga. Banyak anggota dalam satu NHRI sebaiknya dapat dilakukan dengan proporsional, antara efektifitas kerja dan tuntutan yang dikehendaki di dalam prinsipm paris, yakni adanya unsur keterwakilan yang mencerminkan pluralitas diantara unsur kekuatan sosial masyarakat dan politik di suatu negara.

NHRI yang memiliki banyak anggota dan dengan maksud untuk memenuhi tuntutan pluralitas memang akan membawa dampak pada kuatnya pengaruh NHRi di suatu negara, dalam konteks hubungan keluar, diantara lembaga negara lain juga dihadapan masyarakat. Tujuannya adalah agar mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua kekuatan sosial yang ada dan memperoleh kepercayaan sekaligus. Bagi NHRI kepercayaan dan kemampuan berkomunikasi antarlembaga adlah hal yang sangat penting terkait kelancaran kerja-kerja NHRi dalam menyelesaikan permasalahan HAM. Sehingga kompromi patur dilakukan dan dipertimbangkan secara bijak agar mencapai titik keseimbangan antara terpenuhinya unsur pluralitas dan efektifitas kerja. Tentunya hal ini sangat disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat di suatu negara dan bergantung pula pada konfigurasi politik di suatu negara. Oleh karenanya, jumlah ideal atau yang sifatnya tetap bagi NHRI tidak dapat dilakukan.

Sedangkan tuntutan NHRI adalah satu lembaga negara yang **independen** dari segala pengaruh kekuasaan Pemerintahan dan DPR, maka kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode pengisian jabatan anggota komisi. Dimana metode pengisian jabatan ini akan membawa dampak pada kualitasn anggota yang masuk sebagai unsur pimpinan lembaga NHRI. Mengenai cara pengisian jabatan anggota NHRI ini, kebanyakan negra memang mengatur dengan cara melibatkan kewenangan diantara dua cabang kekuasaan, yakni keuasaan eksekutif dan kekuatan legislatif. Dengan pembagian sebagai lembaga untuk menyaring nama-nama anggota dipegang oleh parlemen sebagai legislatif, agar unsur keterwakilan sesuai pluralitas disuatu negara dapat terpenuhi, dan pihak kedua adalah Pemerintah sebagai eksekutif yang berwenang mengesahkan komisioner yang sudah dipilih tersebut. Pilihan mekanisme pengisian jabatan anggota komisi ini dapat pula dilakukan secara terbuka, dan hal ini disarankan sebagai cara terbaik menurut prinsip

paris. Tetapi tidak mutlak, karena dapat pula dilakukan secara tetap yang diatur dengan aturan yang sudah mempertimbangkan faktor kompetensi dan pluralitas dimaksud.

NHRI di Indonesia merupakan NHRI yang **mekanisme pengisian jabatan** anggotanya dilakukan secara terbuka dengan membentuk panitia seleksi dan membuka peluang bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pemilihan anggota NHRI. Mekanisme yang berjalan tidak berbeda dengan kebanyakan NHRI lain, yang mana diatur dengan pembagian kerja antara legislatif sebagai pihak yang memilih, dan pihak eksekutif sebagai pihak yang menetapkan. NHRI dari negara lain yang mekanisme penentuan nama anggota dilakukan secara terbuka adalah NHRI dari Australia, Skotlandia juga Indonesia. mekanisme terbuka memiliki kebaikan pada terpenuhinya partisipasi masyarakat dan memenuhi karakter plural. Sedangkan NHRI di negara India, Ghana, India dan Filipina telah ditentukan diambil dari pejabat yang ada dan merupakan unsur kekuatan pengaruh politis dari lembaga tersebut. Mekanisme tersebut berdampak pada kekuatan pengaruh lembaga NHRI yang dipandang memiliki wibawa karena kapasitas dan kompetensi anggotanya yang diambil dari pejabat yang ada. pilihan mengenai kekuatan NHRI akan diarahkan kepada pemenuhan unsur politik lembaga atau penerimaan publik (kepercayaan/ legitimasi) sepenuhnya diserahkan pada keputusan bersama di suatu negara tersebut, yang tercermin dari penagturan UU yang menjadi dasar hukum NHRI.

Apabila dicermati, maka sedikit dapat diambil satu simpulan bahwa, NHRI yang dominan diarahkan untuk mengerjakan fungsi penegakan atau perlindungan, yang mana banyak mengerjakan masalah HAM dengan jalur hukum, maka seleksi cukup efektif dilakukan dengan menentukan secara tetap anggota NHRI diambil dari posisi jabatan yang strategis di suatu lembaga negara, seperti misalnya di Indi. NHRI India memiliki wewenang besar dalam melakukan penyelidikan dan melakukan intervensi ke pengadilan dalam rangka menuntaskan masalah pelanggaran HAM, maka tepat kiranya jabatan anggota NHRI ditetapkan dari jabatan hakim. sebagaimana pula dilakukan oleh negara Ghana dalam menentukan anggota CHRAJ, begitu pula pada NHRI negara Filipina yang ditentukan harus merupakan seorang anggota asosiasi advokat di Filipina. Sedangkan pada NHRI di Skotlandia dan Australia yang sangat terbuka dan berbasis pada pluralitas, karena memang NHRI di kedua negara tersebut lebih cenderung untuk mengerjakan fungsi pemajuan HAM dari pada penegakan HAM. Sehingga tepat kiranya keanggotaan lebih ditentukan dengan pertimbangan kompetensi dan partisipasi warga negara secara luas.

Dari segi masa jabatan anggota, seorang komisioner NHRI biasanya boleh menjabat selama dua kali masa jabatan seperti dilakukan di negara Indonesia, India, Filipina dan Skotlandia. Sedangkan pola penagturan masa jabatan cukup unik dilakukan di Ghana dan Australia. Kedua negara tersebut tidak mengenal adanya kesempatan menjabat kedua kalinya, namun seorang komisioner NHRI di Ghana menjabat sangat panjang dengan batasan usia 65 tahun hingga 70 tahun, sedangkan di Australia masa jabatan cukup dibatasi selama tujuh tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Jika dibandingkan mengenai struktur organisasi NHRI, maka dari kelima NHRI yang diperbandingkan dapat diambil pelajaran yang baik sekali karena struktur yang ada mencerminkan kebutuhan dan karakter masing-masing negara, maka tidak ada satu struktur pun yang dapat dikatakan terbaik diantara NHRI yang ada. benang merah yang dapat diambil dari beragamnya cara pengaturan struktur NHRI adalah, bahwa pengaturan yang ada tidak lepas dari pengaruh pembagian fungsi kerja yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Perubahan lingkup kewenangan, tugas dan fungsi Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI sebagai NHRI membutuhkan komitmen politik dari Negara dan Pemerintah, untuk

memperkuat kedudukan, peran dan fungsi dan mekanisme kerjasama agar kinerja NHRI dapat diwujudkan secara optimal.

Tabel 1. Matriks Perbandingan NHRI Lima Negara Lain dengan NHRI di Indonesia

Kriteria Pembanding	Komnas HAM (Indonesia)	CHRP (Filipina)	AHRC (Australia)	NHRCI (India)	CHRAJ (Ghana)	SHRC (Skotlandia)	
Dasar Hukum	Konstitusi	tidak disebut	disebut pada Art. XIII, Sec. 17, 1987 Cosntitution	tidak disebut	tidak disebut	disebut dalam Art. 218 ((a), (c), (f)) dan Sec. 7 (1) ((a), (c), (g))	tidak ada
	UU	UU 39/1999 HAM; UU 26/2000 Pengadilan HAM; UU 40/2008 Diskrimi-nasi Ras; UU 2/2012 Penanga-nan Konflik Sosial	Executive Order No. 163	AHRC Act 1986	The Protection of Human Rights Act 1993	The CHRAJ Act (Act 456) 1993	SHRC Act 2006 (2006 asp 16)
Kelembagaan	Bentuk	Komisi negara independen yang memiliki kantor cabang di 7 daerah	komisi negara independen dan memiliki 15 kantor perwakilan di daerah	Komisi berbadan usaha (<i>corporate</i>) yang resmi dan memiliki segel yang sama dengan lembaga negara	komisi negara independen tingkat federal, dan terdapat pula komisi HAM tingkat negara bagian	Komisi negara independen (gabungan antara komisi HAM, badan anti-korupsi dan ombudsman), yang memiliki 10 kantor administrasi regional, 2 kantor sub-regional dan 110 kantor distrik	Komisi berbadan usaha (<i>corporate</i>) yang bersifat mandiri (bebas dari pengaruh kekuasaan parlemen dan Pemerintah)
	Struktur	sekjen sebagai kepala kantor mendukung kinerja komisioner (anggota), keduanya sebagai unsur pimpinan	sekjen sebagai kepala kantor mendukung kinerja komisioner (anggota), keduanya sebagai unsur pimpinan lembaga, didukung oleh direktorat (pemajuan,	Presiden sebagai pimpinan Komisi dengan enam komisioner yang terdiri dari; aborijin dan keadilan sosial	ketua dibantu oleh sekjen sebagai unsur pimpinan komisi yang didukung oleh enam divisi; 1) administrasi (keuangan, umum, hindi (bahasa), komputer, dan perpustakaan), 2)	ketua dibantu oleh dua deputi, ketiga komisioner tersebut pimpinan komisi, yang didukung oleh 4 departemen direktorat; 1) hukum dan penyidikan, 2) anti-korupsi, 3)	lima komisioner sebagai unsur pimpinan yang didukung oleh staf yang menangani urusan; 1) legal dan strategi, dan 2) komunikasi dan partisipasi

Kriteria Pemanding	Komnas HAM (Indonesia)	CHRP (Filipina)	AHRC (Australia)	NHRCI (India)	CHRAJ (Ghana)	SHRC (Skotlandia)	
	lembaga, yang didukung oleh dua biro teknis-adminis-tratif (biro perencanaan dan biro umum) dan dua biro fungsional (biro penegakan dan biro pemajuan)	perlindungan, hubungan Pemerintahan, hubungan CSO, layanan keuangan dan adminstrasi) satu divisi komunikasi dan sist. inforamsi HAM, satu institut tentang HAM di asia-pasifik, serta dua pusat HAM; HAM wanita dan HAM anak.	selat pulau torres, diskriminasi disabilitas dan usia, diskriminasi anak, diskriminasi HAM, diskriminasi ras, diskriminasi seks.	hukum, divisi pelatihan, 3) riset kebijakan, proyek dan program, 4) penyidikan, 5) informasi dan humas. Terdapat struktur tambahan yang bersifat fungsional; pelapor khusus dan grup inti dan grup pakar.	pendidikan masyarakat, 4) keuangan dan admins-trasi		
Keanggotaan	Jumlah dan komposisi	13 orang dari berbagai latar-belakang, yang terdiri- dari satu ketua, dua wakil ketua dan 10 anggota.	5 orang, terdiri dari satu ketua dan empat anggota, dengan syarat, mayoritas harus merupakan anggota asosiasi pengacara filipina	7 orang, sengan satu ketua dan 6 anggota.	8 orang, dengan satu ketua yang secara tetap dipegang oleh mantan ketua MA india, dibantu oleh 7 anggota yang secara tetap ditentukan dari: anggota satu seorang mantan hakim agung, anggota dua mantan ketua pengadilan tinggi, anggota tiga dan anggota empat diisi oleh seseorang yang berpengalaman dibidang HAM, anggota lima hingga delapan diisi oleh perwakilan dari komisi nasional (minoritas, kasta, adat, perempuan)	3 orang, terdiri dari satu ketua dan dua deputi	4 anggota komisi, yang terdiri dari satu ketua dan tiga anggota, dengan pembagian kerja diantara anggota-anggotanya sebagai pengasuh bidang: 1) kemiskinan dan disabilitas, 2) kesehatan dan kepedulian, 3) pelanggaran sejarah dan urusan internasional, 4) hukum dan tempat penahanan.
	Cara	dipilih oleh diangkat	dipilih oleh diangkat	dipilih oleh diangkat	dipilih oleh diangkat	dipilih oleh diangkat	dipilih oleh diangkat

Kriteria Pembandingan	Komnas HAM (Indonesia)	CHRP (Filipina)	AHRC (Australia)	NHRCI (India)	CHRAJ (Ghana)	SHRC (Skotlandia)
pengisian dan masa jabatan	panitia seleksi untuk menyaring nama, lalu dinilai oleh parlemen dan disahkan oleh presiden, untuk masa jabatan per lima tahun dan dapat dipilih hanya untuk satu kali (dua periode)	presiden dengan masa jabatan 7 tahun yang tidak dapat dipilih kembali	menteri dan diangkat oleh Gubernur Jenderal, mereka dipilih dari kalangan pejabat lembaga kehakiman (yudisial), untuk masa jabatan 7 tahun dan dapat dipilih kembali	oleh presiden yang dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat tetap; terdiri dari ketua adalah perdana menteri, anggota dari: jubir DPR, mendagri, pemimpin oposisi DPR, pemimpin oposisi senat, deputi ketua senat. Dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.	dengan kualifikasi, ketua komisioner syaratnya setara dengan hakim pengadilan tingkat kasasi (hakim agung MA), dan dua orang deputi komisioner syaratnya setara dengan hakim pengadilan tinggi. Dengan masa jabatan tidak ditentukan, namun usianya dibatasi, ketua tidak lebih dari 70 tahun dan deputi komisioner 65 tahun.	dari kalangan masyarakat yang bukan seorang anggota DPR dan Senat Skotlandia dan parlemen Eropa, yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangm HAM. Mereka diangkat oleh ratu dan dinominasikan oleh parlemen Skotlandia. Dengan amsa jabatan selama lima tahun
Wewenang pemajuan	menyampaikan pernyataan sikap/pandangan/posisi lembaga ke publik	ya	ya	ya	ya	hanya laporan tahunan
	publikasi terbitan (hasil kajian)	ya	ya	ya	ya	ya
	kerjasama dengan LSM dan media	ya	ya	ya	ya	ya
	pelaporan terhadap isu khusus	ya	ya	ya	ya	tidak

Kriteria Pemanding	Komnas HAM (Indonesia)	CHRP (Filipina)	AHRC (Australia)	NHRCI (India)	CHRAJ (Ghana)	SHRC (Skotlandia)	
pendidikan, pelatihan & penyuluhan	ya	ya	ya	ya	ya		
penelitian	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
pengawasan khusus terhadap institusi negara	hanya secara umum	ya	tidak langsung	pengadilan dan penjara (lapas dan rutan)	ya (pengadilan)	ya	
memberikan nasehat/rekomendasi ke parlemen dan Pemerintah terkait pembentukan hukum dan kebijakan	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
Wewenang perlindungan/penegakan	menerima pengaduan	ya	ya	ya	ya	tidak	
	penyelidikan atas aduan	ya	ya	ya	ya	tidak	
	melakukan inquiri	ya	ya	tidak	tidak lengkap	ya	
	melakukan pemanggilan (sub poena)	ya	tidak	ya	ya	tidak	
	bantuan hukum pengadilan	ya	tidak	ya	ya	ya	tidak
	mediasi	ya	ya	ya	ya	ya	
	pemantauan (ke lapangan)	ya	ya	ya		ya	(tempat penahanan, lapas dan rutan)

Kriteria Pemanding	Komnas HAM (Indonesia)	CHRP (Filipina)	AHRC (Australia)	NHRCI (India)	CHRAJ (Ghana)	SHRC (Skotlandia)
penyampaian pendapat di pengadilan	ya	tidak	ya	ya		tidak
penyampaian rekomendasi (kepada Pemerintah dan parlemen) terkait kasus yang ditangani	ya	tidak	ya	ya	ya	ya
melakukan perdamaian pihak yang berkonflik	ya	ya	ya	ya	ya	tidak
jaminan bantuan/ perlindungan terhadap saksi (pengadu)	tidak	ya	tidak	tidak	ya	tidak
bantuan pemulihan korban	tidak	ya	tidak	kompensasi	ya	tidak

BAB 3

NHRI di Indonesia: Pelaksanaan Mandat, Tugas, dan Fungsi

Di bagian ini, tugas dan fungsi NHRI akan dilihat dari peraturan perundang-undangan yang memberikan amanat kepada masing-masing NHRI dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

3.1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM¹⁶³ dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang HAM yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta. Pembentukan Komnas HAM adalah sebagai upaya pelaksanaan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia.¹⁶⁴ Kemudian dasar hukum bagi Komnas HAM meningkat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain itu Komnas HAM mendapat mandat tambahan sebagai NHRI dari undang-undang lain seperti, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai penyelidik kasus pelanggaran HAM dan sebagai pengawas masalah diskriminasi etnis dan ras berdasarkan 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta yang terbaru adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

3.1.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan ketetapan nomor XVII/MPR/1998 tentang penugasan lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur Pemerintah untuk menghormati dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Ketetapan tersebut menegaskan tugas dan fungsi Komnas HAM untuk melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi, sebagaimana yang telah ditetapkan pada perpres. Menindaklanjuti amanat dari ketetapan MPR tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya menjadi lebih optimal. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM mempunyai *subpoena power* dalam membantu penyelesaian pelanggaran HAM.¹⁶⁵ Sesuai dengan amanat Undang-

¹⁶³ Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Indonesia (1), UU Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN No. Tahun, TLN No. lampiran pasal 1 butir 7.

¹⁶⁴ Sriyana, Peran Komnas HAM dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, hal. 1-2, data diperoleh dari alamat situs <<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Peran-Komnas-HAM-Dalam-Pemajuan-Dan-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf>> diakses pada 8 Oktober 2015.

¹⁶⁵ *Ibid*, hal. 6.

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM mempunyai fungsi: pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan serta mediasi.

Secara ringkas, lingkup tugas pengkajian meliputi penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi, memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundng-undangan yang berkaitan dengan HAM, menerbitkan hasil pengkajian dan penelitian, melaksanakan studi kepustakaan, lapangan dan banding di negara lain mengenai HAM, membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemanjuan HAM, melaksanakan kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional terkait HAM.

Sedangkan dalam melaksanakan fungsi penyuluhan, Komnas HAM menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional, berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya, melaksanakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka mengajukan dan melindungi asasi manusia.

Di bidang pemantauan, Komnas HAM mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau lingkupnya yang patut diduga terdapat pelanggaran HAM, melaksanakan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diasukan untuk dimintai dan didengar keterangannya, melakukan pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan meminta saksi pengadu untuk menyerahkan bukti yang diperlukan, melakukan peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu, pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan, melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan memberikan pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Untuk fungsi mediasi, Komnas HAM mengadakan perdamaian antar pihak-pihak yang bertikai, menyelesaikan perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli, memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, meyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya, dan menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.¹⁶⁶

3.1.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi pengadilan HAM untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM, baik yang sebelum maupun yang sesudah undang-undang tersebut sah diundangkan (menganut asas retroaktif), serta tidak mengenal adanya daluwarsa terhadap kasus yang sudah berjalan prosesnya. Menurut undang-undang

¹⁶⁶Sriyana, *Op. Cit.*, hal. 6-7.

pengadilan HAM, pemeriksaan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*. Keberlakuan undang-undang ini tidak hanya untuk mengadili kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah teritorial negara Indonesia, tetapi juga mengatur jika ada pelanggaran HAM yang terjadi diluar wilayah Indonesia (menganut asas universalitas).

Pelanggaran HAM yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah *kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan*. Sedangkan hukum acara yang diberlakukan sesuai dengan hukum acara hukum pidana yang ada (KUHP). Terkait dengan Komnas HAM sebagai NHRI, oleh undang-undang ini diatur bahwa Komnas HAM adalah *penyelidik* pada peristiwa yang diduga ada unsur pelanggaran HAM atau tidak. Menurut Pasal 18 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM diamanatkan untuk melakukan penyelidikan dengan membentuk tim *ad hoc*, yang terdiri dari anggota komnas HAM dan unsur masyarakat.

Berdasarkan Pasal 19, Ruang lingkup wewenang Komnas HAM sebagai penyelidik pada kasus pelanggaran HAM adalah untuk; menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu pelanggaran HAM, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap satu peristiwa yang diadukan memiliki sifat atau lingkup yang patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat, melakukan pemanggilan terhadap pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk dimintai atau didengar keterangannya, memanggil saksi, meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu, memanggil pihak terkait untuk meminta keterangan tertulis, dan atas perintah penyidik, penyelidik komnas HAM dapat melakukan pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat di rumah atau pekarangan, bangunan dan tempat lain, dan mendatangkan ahli.

Komnas HAM dalam kapasitasnya sebagai penyelidik atas kasus pelanggaran HAM berat, wewenangnya hanya sebatas *menyatakan pendapat bahwa benar terdapat bukti permulaan yang cukup pada satu peristiwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat*, dan kesimpulan penyelidikan tersebut disampaikan kepada penyidik, dalam hal ini menurut undang-undang pengadilan HAM adalah Jaksa Agung.

Menurut Pasal 47 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ini, bahwa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dapat diselesaikan secara di luar pengadilan, yakni melalui sarana komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR), dan berkaitan dengan hal itu, KKR harus dibentuk dengan undang-undang. Pelaksanaan UU pengadilan HAM ini baru berhasil menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur, sedangkan Komnas HAM telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan UU ini sebagai penyelidik terhadap tujuh kasus pelanggaran HAM berat lainnya di masa lalu, namun belum ditindak lanjuti oleh pihak penyidik yakni jaksa Agung.

3.1.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara. Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi

majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik.¹⁶⁷

Pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruh warga negara, Komnas HAM melakukan tugas dan fungsinya mengawasi segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan meliputi pemantauan dan penilaian atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis, pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis, pemberian rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis, pemantauan dan penilaian terhadap Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.¹⁶⁸

3.1.4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Berbagai upaya Penanganan Konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi Penanganan Konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. *Pertama*, kerangka regulasi sebagai upaya Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik. *Kedua*, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. *Ketiga*, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).¹⁶⁹

Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu *Pencegahan Konflik*, *Penghentian Konflik*, dan *Pemulihan Pascakonflik*. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau penerahan dan penggunaan kekuatan TNI.

Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959. Selanjutnya,

¹⁶⁷ Indonesia (2), UU Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 40 Tahun 2008, LN No. 170 Tahun 2008, TLN No. 4919. Penjelasan umum.

¹⁶⁸ *Ibid.* lampiran pasal 8.

¹⁶⁹ Indonesia (3), UU Tentang Penanganan Konflik Sosial, UU Nomor 2 Tahun 2012, LN No. 116 Tahun 2012, TLN No. 5315. Penjelasan umum.

Penanganan Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan Penanganan Konflik.¹⁷⁰ Terkait dengan penyelesaian konflik, dibentuklah *Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial* yang merupakan lembaga yang bersifat *ad hoc* atau sementara, yang terdiri atas unsur Pemerintah¹⁷¹ dan Masyarakat. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas untuk menyelesaikan Konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat, yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik. Apabila tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.¹⁷²

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi mencari fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya konflik, mencari data atau informasi di instansi Pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merumuskan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik, merumuskan kesepakatan yang telah dicapai, menghitung jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi, menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi dan Pemulihan Pascakonflik; dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada DPR/DPD.¹⁷³

Komnas HAM dalam hal ini adalah menjadi salah satu unsur anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial dan melaksanakan tugas dan fungsi yang sama. Pembagian tugas kepada Komnas HAM spesifik diberikan pada pelaksanaan fungsi mediasi. Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Pasal 57 PP No. 7 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial, jelas bahwa kontribusi Komnas HAM dalam proses penyelesaian konflik sosial adalah sebagai mediator bagi para pihak yang terlibat konflik.

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹ Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat. Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan;
- b. Kementerian yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan rakyat;
- c. Kementerian yang membidangi urusan dalam negeri;
- d. Kementerian yang membidangi urusan pertahanan;
- e. Kementerian yang membidangi urusan keuangan negara;
- f. Kementerian yang membidangi urusan kesehatan;
- g. Kementerian yang membidangi urusan sosial;
- h. kementerian yang membidangi urusan agama;
- i. Polri;
- j. TNI;
- k. Kejaksaan Agung;
- l. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- m. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;**
- n. Unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi yang berkonflik; dan
- o. instansi Pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan. *Ibid.*, Pasal 49.

¹⁷²*Ibid.* Pasal 43.


¹⁷³*Ibid.* Pasal 44.

Skema kerja bersama dalam menyelesaikan konflik sosial antara Komnas HAM dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana rekonsiliasi, dikukuhkan melalui Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komnas HAM dengan Nomor 180/3479/SJ dan 005/NKBKH/VI/2015 yang ditanda-tangani pada tanggal 29 Juni 2015 di Jakarta. Isi nota kesepahaman antara Mendagri dan Ketua Komnas HAM tersebut adalah untuk melakukan koordinasi dalam pemantauan dan mediasi terkait penyelesaian konflik sosial. Sejak undang-undang tersebut disahkan hingga saat ini, belum ada satu kejadian yang merupakan contoh dari penerapan undang-undang tersebut, begitu pula peraturan pelaksanaannya yang baru tahun 2015 berlaku.

3.1.5 Mekanisme Kerja Komnas HAM sebagai NHRI: Prosedur Operasional Baku dan Implementasinya dalam rangka Penegakan dan Pemajuan HAM

Bagian ini akan menguraikan tentang jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di masing-masing NHRI. Sumber data dan informasi mengenai jalannya mekanisme kerja ini diperoleh dari dokumen peraturan internal yang mengatur tentang prosedur operasi baku yang berlaku. Ruang lingkup tugas pelaksanaan fungsi penegakkan HAM sebenarnya secara literal ditemukan pada sumber kepustakaan yang ada, diartikan sebagai fungsi perlindungan HAM, hanya saja terminologi yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan HAM Indonesia adalah fungsi penegakkan HAM. Sedangkan peristilahan pemajuan HAM sudah sesuai dan sama dengan yang dimaksud di dalam instrumen internasional. Perolehan data berasal dari wawancara dengan beberapa Komisioner dan staf NHRI terkait implementasi tugas dan fungsi dalam tataran prakteknya.

Untuk melaksanakan fungsi kerja tersebut, Komnas HAM menyusun struktur organisasinya sebagai berikut.¹⁷⁴



Bagan 5. Struktur Organisasi Komnas HAM

Unit kerja yang termasuk dalam pelaksana fungsi kerja penegakkan HAM di dalam lembaga Komnas HAM terdistribusi kedalam tiga unit kerja yang ada, yakni yang tercakup didalam Biro Dukungan Penegakkan HAM Komnas HAM yang terdiri dari (i) bagian dukungan

¹⁷⁴ Lihat Persesjen Komnas HAM Nomor. 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Lampiran.

Pelayanan Pengaduan, (ii) bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan (iii) bagian Dukungan Mediasi.


3.1.5.1 Biro Dukungan Penegakan HAM

Bagian Pelayanan Pengaduan

Prosedur Operasional Baku Pelayanan Pengaduan

Mekanisme kerja yang berlaku pada Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan adalah berdasarkan pada Pasal 18 hingga Pasal 30 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 002/KOMNAS HAM/X/2010 tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan. Prosedur operasional standar yang berlaku bagi Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan terdapat pada BAB IV pada peraturan ini, yang mengatur tentang jenis pengaduan, pencatatan pengaduan, proses penanganan pengaduan, dan tenggat waktu penanganan pengaduan.

Adapun bila suatu berkas rekomendasi menghasilkan simpulan sementara berupa adanya indikasi pelanggaran HAM, maka setelah dilakukan konfirmasi terhadap pihak teradu dan pihak pengadu, maka tahap berikutnya dilakukan adanya pemantauan lapangan untuk meninjau dan memverifikasi kebenaran alat bukti yang dimaksud. Berikut adalah gambaran alur kerja pelaksanaan mekanisme kerja untuk menyelesaikan suatu pengaduan.¹⁷⁵



Gambar 4. Proses Jalannya Prosedur Operasi Baku Pelayanan Pengaduan

Pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh Sub bagian pengaduan, yang menjalankan fungsi pengelolaan Unit Pengelola Pengaduan (UPP). Pengelolaan pengaduan dilaksanakan melalui pos pengaduan di kantor Komnas HAM Jakarta dan juga di daerah melalui kantor perwakilan. Apabila di suatu daerah tidak ada kantor perwakilan, maka sub bagian pengaduan melaksanakan program proaktif, bekerjasama dengan LSM dan Pemerintah Daerah.

Pengaduan bisa berupa (i) pengaduan baru dan (ii) pengaduan lanjutan. Pengaduan baru bisa diterima secara langsung oleh analis Komnas HAM, dan kemudian dicatatkan

¹⁷⁵ Komnas HAM, *Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan*, Nomor: 002/KOMNAS HAM/X/2010. Lampiran II.

dalam Sistem Pengaduan Terpadu (SPT). Pengaduan baru yang masuk kemudian dilaporkan kepada Panel, untuk menganalisis apakah terhadap pengaduan itu perlu untuk dilakukan pemantauan ataukah masuk mediasi, sebagai tindak-lanjutnya. Pengaduan bisa juga disampaikan oleh pengadu melalui surat. Tindak-lanjut untuk pengaduan baru dengan surat, mekanismenya sama dengan pengaduan baru yang disampaikan langsung.

Terhadap pengaduan baru, UPP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen terlebih dahulu. Apabila dokumen kelengkapan belum dinyatakan lengkap, maka UPP meminta kepada pihak pengadu untuk melengkapi berkas-berkas kelengkapan dokumen yang diperlukan. Apabila berkas kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap, maka berkas pengaduan kami lanjutkan pada tahap berikutnya yaitu disampaikan kepada Panel.

Suatu pengaduan dapat dikatakan lengkap apabila secara lengkap terdiri dari surat pengaduan, kronologis peristiwa, menyertakan fotokopi identitas pengadu, Fotokopi Surat Kuasa apabila Pengadu diwakili oleh Kuasanya, Foto sebagai bukti, dan Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan substansi pengaduan yang disampaikan.

Proses kerja penanganan pengaduan sudah dituangkan dalam bentuk pedoman yang disebut Sistem Pengaduan Terpadu (SPT). Saat ini SPT masih berupa *manual book*, dan masih terus dalam proses pengembangan. Pengesahan SPT dalam bentuk peraturan yang mengikat secara internal Komnas HAM baru akan dilakukan.

Setiap pengaduan yang masuk pembagian tugasnya diserahkan kepada pimpinan unit pengaduan. Pembagian disesuaikan dengan jumlah pengaduan yang sedang ditangani dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas pengaduan, dan beban kerja. Setiap pengaduan yang masuk akan dicatat dalam disposisi. Disposisi di Komnas HAM terdiri dari 3 jenis, disposisi putih, disposisi kuning, dan disposisi merah untuk perkara yang sifatnya mendesak.

Berdasarkan Keputusan Rapat Subkom (peraturan internal Komnas HAM), suatu pengaduan dikatakan bersifat mendesak (*urgent*) apabila pengaduan memenuhi kriteria:

1. Ada tuntutan nyawa, berkaitan dengan hidup-matinya seseorang;
2. Penahanan dengan tenggat waktu;
3. Penggusuran dengan tenggat waktu;
4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tenggat waktu;
5. Diskriminasi; dan
6. Kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

Proses penanganan pengaduan di lapangan

Proses penanganan pengaduan yang bersifat lanjutan penanganannya melalui pencatatan dalam SPT untuk digabungkan dengan berkas pengaduan sebelumnya. Untuk pengaduan lanjutan, mekanismenya tidak seperti pengaduan baru yang melalui Panel, tetapi langsung diserahkan kepada petugas/PIC (*person in charge*) yang menangani pengaduan sebelumnya untuk ditindaklanjuti, apakah pengaduan masuk ke pemantauan atau ke mediasi. Selain pengaduan baru dan pengaduan lanjutan, Bagian Pengaduan juga melakukan kegiatan pendataan ulang berkas-berkas pengaduan sebagai bagian dari kegiatan administratif pengaduan. Kegiatan ini biasanya disebut dengan istilah *Stock Opname*.

Pengaduan dapat juga disampaikan kepada kantor perwakilan Komnas HAM (terdapat 6 kantor perwakilan Komnas HAM) di daerah, ataupun melalui pos-pos pengaduan yang diadakan secara Ad-hoc di tempat-tempat tertentu yang sulit terjangkau. Pemilihan tempat untuk membuka pos pengaduan kriterianya adalah daerah yang diidentifikasi sebagai

tempat yang aksesnya sulit, pendidikan rendah, dan tidak ada perwakilan Komnas HAM di daerah tersebut.

Untuk membuka pos pengaduan, UPP meminta bantuan kepada LSM setempat yang memiliki jaringan yang cukup kuat. Diharapkan rencana penggunaan mobil pengaduan HAM dapat membantu unit ini menjangkau daerah-daerah melalui jalur darat, misalnya daerah Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Perlu adanya perencanaan dan penganggaran yang mendukung dalam rangka membuka akses pengaduan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan pada pos pengaduan di daerah, sub bagian pengaduan masih menggunakan biaya operasional dan perjalanan dinas saja, sehingga belum ada satuan biaya sewa untuk kebutuhan sewa tempat. Untuk penempatan pos pengaduan, biasanya kerjasama penggunaan kantor-kantor Pemerintah yang sifatnya netral atau tempat milik stakeholder lainnya dilakukan (misal terkait dengan Pemerintah yang menjadi pihak yang diadukan). Pemilihan tempat harus cermat, agar Komnas HAM dapat tetap menjaga independensinya dalam menjalankan tupoksi.

Dalam melaksanakan kegiatan pengaduan, UPP tidak diijinkan untuk membawa serta Komisioner Komnas HAM untuk melaksanakan kegiatan pengaduan. Bagian Pengaduan hingga saat ini belum memiliki SOP namun sudah menyusun draft SOP yang akan diajukan ke depan Sidang Paripurna Komnas HAM. SOP ini nantinya berupa peraturan Komnas HAM agar berlaku dan memiliki kekuatan hukum secara internal Komnas HAM.

Kendala dan Tantangan

Bagian Pelayanan dan Pengaduan menghadapi kendala dalam pelaksanaan fungsi kerja mereka, sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan tugas penerimaan pengaduan, Komnas HAM memiliki beberapa kantor perwakilan di tujuh daerah yang diberikan tugas untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan pengaduan ini, dirasakan adanya kendala dan tantangan berupa:

Kendala	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana penunjang Diperlukan ruang tunggu bagi masyarakat yang hadir untuk mengadu. Penilaian ruang tunggu yang kurang layak diberikan oleh Ombudsman RI. Selain itu, kebutuhan adanya fasilitas penunjang untuk penyimpanan data pengaduan dan jaringan internet untuk kebutuhan berbagi data dengan unit kerja lain yang membutuhkan data pengaduan, khususnya Bagian Pemantauan dan Penyelidikan. Selain ruang tunggu, ruangan yang diperlukan untuk melakukan koordinasi pun tidak tersedia, sehingga pertemuan dilakukan dengan menyewa ruangan atau bekerjasama dengan instansi lain di daerah yang terbilang netral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem kerja yang integral bersama dengan unit kerja lain yang memudahkan koordinasi dan penyimpanan hingga pertukaran data dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran operasional Kendala terbesar dalam kaitannya untuk pelaksanaan tugas penerimaan pengaduan masyarakat dirasakan kantor perwakilan di daerah. Kantor perwakilan Komnas HAM di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sarana penunjang kerja berupa sistem informasi yang akan memudahkan pengklasifikasian jenis pengaduan dan mudah diakses bagi unit kerja lain yang membutuhkan, untuk sementara ini sistem yang ada baru berupa <i>manual book</i> dan kedepan perlu dibuat

Kendala	Tantangan
<p>sangat minim anggaran untuk operasional. Anggaran yang kurang tidak hanya dirasakan oleh kantor perwakilan, hal yang sama pun dirasakan oleh kantor pusat dalam menyesuaikan antara jumlah anggaran yang sama setiap tahun tetapi dengan target yang terus meningkat.</p>	<p>sistem digital.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan unit kerja lain Sistem penyimpanan data pengaduan dan pengelolaannya sehingga dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan unit kerja lain belum mampu dilakukan karena belum ada SOP yang menjamin keterpaduan antar unit kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana penunjang bagi masyarakat di daerah yang sulit terjangkau agar mudah melakukan pengaduan kepada Komnas HAM, seperti misalnya pengadaan mobil sebagai pos keliling untuk menerima pengaduan masyarakat lebih luas lagi cakupan dan jangkauannya.
<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas SDM Belum ada anggaran untuk meningkatkan kapasitas staf pada unit pelayanan pengaduan. 	


Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan

Prosedur Operasional Baku

Mekanisme kerja yang berlaku pada Bagian Dukungan Pemantauan Penyelidikan adalah berdasarkan pada Pasal 31 hingga Pasal 43 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 002/KOMNAS HAM/X/2010 tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentang pelayanan pengaduan, diketahui bahwa pemantauan dan penyelidikan adalah tahap tindak lanjut atas rekomendasi pengaduan. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) bahwa *“Jika dipandang perlu, dalam rangka penanganan pengaduan, Komnas HAM dapat melakukan pemantauan lapangan”* sehingga dapat dipahami bahwa kegiatan pemantauan lapangan adalah salah satu pilihan cara saja diantara cara lain yang ada guna keperluan memverifikasi data dari berkas pengaduan, yang pelaksanaannya harus ada dasar pertimbangan. Prosedur operasional standar pada Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan pengaturannya dapat ditemukan pada BAB IV, Bagian Keenam tentang Pemberian Pendapat Pengadilan, Bagian Ketujuh tentang Pemantauan Lapangan, Bagian Kedelapan tentang Pengumpulan Alat Bukti dan Barang Bukti, dan terakhir pada Bagian Kesembilan tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lapangan.

Peninjauan dalam sidang pengadilan atau bersurat kepada Kepala Pengadilan Negeri mengenai kebenaran kasus yang diajukan (jika sudah berjalan proses di PN) adalah salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM, namun jika suatu kasus yang diajukan belum masuk pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, maka pemantauan dapat dilakukan dengan berkunjung ke lapangan guna mencari *kebenaran fisik* suatu bukti yang didalilkan oleh pengadu. Selain itu, hal penting dalam pemantauan adalah keperluannya untuk *mengkonfirmasi kebenaran faktual* atas adanya aduan yang mengandung unsur pelanggaran HAM didalamnya. Sehingga untuk proses lanjutan atas berkas pengaduan yang rekomendasinya adalah perlu dilakukan adanya pemantauan, maka pemantauan sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, baik pemantauan berdasarkan sumber dokumen tertulis maupun pemantauan secara fisik dengan langsung mengunjungi

lapangan, tempat kejadian perkara yang diadakan. Adapun alur pelaksanaan tahap pemantauan dan penyelidikan ini adalah sebagai berikut.



Gambar 5. Alur Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Lapangan

Berkas dari Bagian Pelayanan Pengaduan yang berisi aduan yang diduga memiliki unsur pelanggaran dilimpahkan ke Bagian Pemantauan/Penyelidikan untuk ditindaklanjuti apakah memerlukan tindakan pemantauan di lapangan, dengan mendengarkan keterangan dari pihak pengadu dalam satu forum rapat yang diadakan Bagian Pemantauan/ Penyelidikan.¹⁷⁶ Rapat tersebut merupakan pemeriksaan secara tatap muka dengan pengadu untuk menggali keterangan dari berkas-berkas yang diajukan sebagai kelengkapan administrasi perkara. Pada saat pemeriksaan tatap muka tersebut, penyelidik Komnas HAM dapat mengundang pihak terkait lain yang memahami permasalahan yang diajukan agar mengetahui tingkat kebenaran kasus tersebut, dan sekaligus dapat membantu menilai apakah perlu dilakukannya kunjungan lapangan terkait pengembangan kasus agar lebih terang mengenai unsur pelanggaran HAM yang dihipotesakan.

Implementasi Prosedur Operasional Baku

Selama ini, pelaksanaan implementasi fungsi kerja di Bagian Bisnis proses di bagian pemantauan dimulai dari:

1. Input data dari Unit Pengelolaan Pengaduan (UPP);

¹⁷⁶ Lihat Pasal 34 Ayat (2), “Tindakan Pemantauan dan penyelidikan adalah:

- a. pemeriksaan administrasi;
- b. pemeriksaan melalui surat;
- c. pemeriksaan melalui tatap muka;
- d. pemantauan lapangan;
- e. penyelidikan dengan memanggil para pihak, dan apabila perlu menggunakan kewenangan subpoena (pemanggilan paksa)”

2. UPP yang menerima berkas pengaduan disampaikan ke dua bagian, yaitu ke bagian pemantauan dan bagian mediasi, tetapi yang paling banyak ke bagian pemantauan;
3. Input data tersebut dilakukan pula ke Sistem Pengaduan Terpadu (SPT) agar menjadi dokumen digital.

Input berkas dari UPP ada dua macam, berkas baru dan berkas lama. Berkas baru diterima bagian pemantauan untuk direkap, lalu disampaikan ke Kasubbag untuk ditentukan staf yang akan menanganinya. Untuk berkas lama, atau sifatnya lanjutan kasus sebelumnya, prosesnya sama diterima bagian pemantauan untuk diperiksa kelengkapan datanya. Biasanya ada dua macam berkas, yang merupakan berkas belum lengkap (berkas sebelumnya yang belum lengkap dan kembali disampaikan untuk dilengkapi) atau berkas yang berisi tanggapan atas rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM. Kemudian berkas tersebut disampaikan ke staf untuk ditindak-lanjuti; untuk berkas lanjutan diserahkan pada staf sebelumnya yang sudah pernah menangani, dan yang baru diserahkan kepada staf lain yang belum pernah menangani. Oleh staf yang ditunjuk, berkas dibuatkan draf rekomendasinya, lalu berkas tersebut disampaikan kepada koordinator (komisioner) untuk dipelajari dan ditentukan langkah tindak lanjutnya.

Draf rekomendasi yang dipelajari koordinator kemudian didisposisikan kepada salah satu anggota di subkomisi Pemantauan yang sesuai untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan permasalahannya. Setelah selesai draf disusun dan rencana tindak lanjutnya oleh anggota, maka berkas diserahkan kepada staf perencanaan pemantauan agar diagendakan kegiatan pemantauan ke lapangan untuk menindak lanjuti pengaduan tersebut. Setelah dilakukannya pemantauan lapangan, staf mengumpulkan data dan fakta pendukung untuk disusun menjadi draf *amicus curiae* jika kasus tersebut akan berlanjut ketahap pengadilan. Penentuan tim untuk melakukan pemantauan ke lapangan dapat dilakukan melalui mandat paripurna bila terkait kasus yang cukup mendesak dan memiliki dampak yang luas, bila kasus yang diajukan tidak begitu besar dan mendesak, maka cukup penunjukan satu anggota dan satu atau dua staf pemantauan oleh koordinator subkomisi.

Kendala dan Tantangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan menghadapi beberapa kendala yang menjadikan kinerjanya belum terimplementasikan dengan optimal. Beberapa kendala dan tantangan yang cukup menghambat adalah:

Kendala	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya keterbatasan anggaran untuk membiayai perjalanan ke daerah dalam rangka koordinasi dan pemantauan perkembangan penyelesaian kasus melalui penyelenggaraan forum regional bekerjasama dengan Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di daerah (contoh kepolisian). 	<ul style="list-style-type: none"> • Arah kebijakan politik Pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung penyelesaian masalah pelanggaran HAM, baik masa lalu maupun yang akan datang, yang mana pada era Pemerintahan lima tahun ini adanya kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun pada kenyataannya belum mampu mendukung sepenuhnya kinerja Komnas HAM sebagai NHRI yang mengemban mandat untuk perlindungan atau penegakkan HAM. Revisi UU HAM yang memperjelas wewenang Komnas HAM dalam

Kendala	Tantangan
	<p>menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, pada proses yang sedang berjalan masih belum menjadi prioritas. Kedepan, Komnas HAM membutuhkan jaminan hukum yang lebih kuat dan jelas terkait lembaga penegak dan pelindung HAM;</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan dukungan anggaran untuk penyampaian laporan Komnas HAM sebagai NHRI di forum internasional sesuai dengan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dimana pembiayaannya harus disisihkan dari anggaran kegiatan lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan peraturan perlu diupayakan hingga masuk ke tataran kejelasan status penyelidikan Komnas HAM, sehingga dalam proses revisi UU HAM harus pula diselaraskan dengan proses revisi KUHP dan KUHP, yang pengaturan didalamnya harus harmonis dan sinkron satu sama lain yang arahnya betul-betul untuk mencapai tujuan penyelesaian masalah pelanggaran HAM;
<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan kantor perwakilan belum secara khusus mempunyai alokasi anggaran operasional, dimana tuntutan dari masyarakat cukup tinggi kepada kantor perwakilan sebagai perpanjangan tangan Komnas HAM pusat. Sementara waktu, kantor perwakilan masih belum memiliki wewenang untuk menangani laporan pengaduan masyarakat, apalagi untuk menyelesaikan masalah yang diadakan. Sementara ini diperkirakan membutuhkan dana Rp.50 juta per bulan disetiap kantor perwakilan, dan selama ini pembiayaannya dibantu oleh Pemerintah Daerah setempat dan OMS mitra Komnas HAM di daerah, mendukung anggaran yang diberikan oleh Komnas HAM melalui APBN. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan peraturan tersebut perlu memuat skema hubungan kerja dengan lembaga penegak hukum lain, dalam kaitannya untuk memperjelas proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, agar masalah terhambatnya proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM tidak mengalami penundaan seperti saat ini. Selain itu, perlu adanya kejelasan kekuatan hukum terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM kepada instansi yang diberi dituju, agar tindak lanjut dari pihak instansi yang dimaksud dalam rekomendasi benar-benar dapat dilaksanakan.
<ul style="list-style-type: none"> • Ketiadaan payung hukum bagi kantor perwakilan menghambat kinerja Komnas HAM yang seharusnya jika dapat diperjelas fungsi dan mandat mereka, dapat mempermudah dan menambah luas cakupan dan jangkauan kerja Komnas HAM secara keseluruhan. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tumpang-tindih dalam penanganan kasus HAM, sehingga membutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang berkaitan dengan HAM; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan mengikat yang hanya bersifat lunak (<i>morality binding</i>) terhadap pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM kepada instansi tertentu, tergantung pada kualitas etika pimpinan suatu instansi yang bersangkutan untuk melaksanakannya. Sehingga dalam proses revisi undang-undang HAM, agar dimasukkan satu pasal yang memberi penekanan lebih mengenai kewajiban suatu instansi yang mendapatkan 	


Kendala	Tantangan
<p>rekomendasi Komnas HAM;</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Serupa dengan kekuatan mengikat suatu rekomendasi Komnas HAM, demikian juga dengan surat panggilan yang dilayangkan Komnas HAM kepada pihak yang memiliki sangkut pautnya dengan perkara yang ditangani Komnas HAM. Hal tersebut karena memang dalam hal pemanggilan tidak memiliki konsekuensi hukum bagi instansi yang dipanggil. Pada akhirnya pihak yang dipanggil sering tidak memenuhi panggilan Komnas HAM untuk dimintai keterangan; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya pihak yang tidak mengetahui Komnas HAM sebagai lembaga negara dan memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan atau pengawasan yang dibutuhkan dalam rangka pemantauan dan penyelidikan. Kondisi tersebut berpengaruh pada kelancaran proses penyelesaian perkara yang ditangani, dimana pihak yang dimintai kerjasama oleh Komnas HAM agak sulit berkoordinasi; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Status penyelidik Komnas HAM yang belum memperoleh pengakuan dari pihak kejaksaan cukup menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, hal ini perlu segera dibenahi dari tataran politik hukum Pemerintah agar mampu menertibkan tata kelola aparat penegak hukum. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya untuk melakukan penanganan satu kasus pelanggaran HAM cukup sulit diperkirakan jumlahnya, sehingga dana yang semula sudah direncanakan dan diperkirakan cukup, pada saat realisasinya masih belum mampu memenuhi kebutuhan di lapangan. Hal tersebut berdampak pada ketidak-luasaan dalam menyelesaikan kasus tersebut, ditambah lagi dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran yang semakin memperketat penggunaan anggaran, jadi semakin mempersempit ruang gerak penyelidik untuk menyelesaikan satu kasus pelanggaran HAM. Kondisi tersebut ditambah sulit dengan karakter munculnya kasus pelanggaran HAM itu sendiri, yang sebenarnya tidak diinginkan, tetapi kemunculannya harus tetap dapat dihadapi dan diselesaikan hingga tuntas. 	

Kendala dan tantangan tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting untuk menghadirkan Komnas HAM sebagai NHRI yang bekerja secara efektif untuk melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia.

Bagian Dukungan Mediasi

Prosedur Operasional Baku

Mekanisme kerja yang berlaku pada Bagian Dukungan Mediasi adalah berdasarkan pada Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia. Bagian Mediasi merupakan bagian yang menangani berkas tindak lanjut dari bagian lain, yaitu berkas permohonan mediasi dapat berasal empat sumber; 1) limpahan berkas dari Bagian Pelayanan Pengaduan, 2) limpahan dan merupakan tindak lanjut dari berkas yang ditangani Bagian Pemantauan dan Penyelidikan, 3) dari hasil keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, dan 4) berkas permohonan mediasi dari kantor perwakilan Komnas HAM di daerah. Namun demikian, tindakan mediasi yang dilakukan oleh Bagian Mediasi dapat merupakan inisiatif dari Bagian Mediasi sendiri.




Gambar 6. Bisnis Proses Sub-Komisi Mediasi (Dilah Berdasarkan SOP Mediasi)

Meskipun suatu penanganan sengketa melalui mediasi sudah ditutup, namun manakala ada hal-hal lain diluar perkiraan terjadi dan menimbulkan sengketa baru maka Bagian Mediasi dapat saja membuka dokumen mediasi yang telah ditutup sesuai permintaan dari salah satu pihak yang dimediasi.¹⁷⁷ Sedangkan mekanisme kerja yang berlaku bila dibutuhkan adanya koordinasi lintas bagian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kerja dalam rangka penegakkan HAM, maka dilakukan dengan berkoordinasi secara personal diantara staf yang sedang melaksanakan tugas. Hal ini terjadi dikarenakan memang belum ada satu peraturan yang berlaku sebagai pedoman kerja bila terjadi kebutuhan koordinasi lintas bagian di dalam lingkup satu Biro Dukungan Penegakkan HAM. Satu-satunya forum koordinasi yang bersifat formal dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi adalah rapat koordinasi yang dilakukan setiap bulan.

Implementasi Prosedur Operasional Baku

Pelaksanaan mediasi pada prakteknya terdiri atas tiga tahap, yaitu tahapan pra mediasi, tahap mediasi, dan pasca mediasi. Tahapan *pra mediasi* terdiri dari kegiatan ke lapangan, misalnya melihat TKP/objek sengketa, klarifikasi dengan Pengadu, mengecek kebenaran data Pengadu, termasuk verifikasi terhadap si pengadu, melakukan survey lapangan, dan pendekatan (*lobbying*) kepada para pihak yang berperkara (misalnya mengunjungi perusahaan dalam rangka mencari alternatif yang sifatnya win-win solution). Pada *tahap mediasi*, klarifikasi terhadap para pihak terlebih dahulu dilakukan dan proses pendekatan para pihak agar mau melaksanakan mediasi dan bentuk kegiatan mediasi dicatat dalam Berita Acara Mediasi. Sedangkan untuk tahapan *pasca mediasi* merupakan tahapan yang bisa saja cukup panjang, karena pasca mediasi bisa saja dilakukan berkali-kali. Apabila diperlukan, akan dilakukan konsultasi.

Untuk berkas pengaduan dari bagian UPP yang terkait dengan sengketa tanah dan perburuhan, biasanya dilimpahkan ke bagian mediasi apabila memungkinkan untuk diselesaikan. Namun jika tidak, maka bagian pemantauan akan melakukan analisa dan dikeluarkan rekomendasi. Secara garis besar, prosedur pelaksanaan mediasi adalah sebagai berikut.



Gambar 7. Prosedur Pelaksanaan Mediasi Komnas HAM

¹⁷⁷ Lihat Pasal 39A, Peraturan Komnas HAM No. 001/Komnas HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM No. 002/Komnas HAM/IX/2010 tentang Standar Prosedur Operasional Mediasi Hak Asasi Manusia

Berdasarkan gambar diatas, berikut keterangan mengenai jalannya prosedur pelaksanaan mediasi secara administratif:

1. Sengketa didaftarkan oleh pengadu (berkas baru);
2. Berkas aduan diterima sebagai input (diregsitrasi) oleh bagian administrasi mediasi;
3. Berkas disampaikan kepada Koordinator Subkomisi (Komisioner) untuk memperoleh disposisi;
4. Selanjutnya Komisioner anggota Sub-Komisi Mediasi yang memperoleh disposisi menerima satu berkas sengketa mediasi;
5. Berkas dipelajari kemudian berkoordinasi dengan Kasubbag Mediasi untuk menentukan tindak lanjut;
6. Berkas sengketa yang telah mendapat rekomendasi tindak lanjut, kemudian oleh Kasubbag Mediasi didisposisikan kepada staf mediasi untuk dilaksanakan kegiatan tindak lanjut mediasi. Pembagian kerja kepada Staf Mediasi dilakukan secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing;
7. Staf Mediasi kemudian merencanakan dan melakukan penanganan di lapangan untuk menyelenggarakan pertemuan mediasi yang dipimpin oleh seorang Komisioner sebagai Mediator dan dibantu oleh satu Staf Mediasi sebagai co-Mediator;
8. Setelah kegiatan mediasi selesai dilakukan, Komisioner yang bertindak sebagai Mediator mem-paraf berkas hasil mediasi dan diberi catatan koreksi bila diperlukan;
9. Hasil mediasi tersebut direvisi oleh Staf Mediasi sesuai catatan dari Komisioner;
10. Setelah selesai direvisi, hasil mediasi disampaikan kembali kepada Komisioner;
11. Hasil Mediasi disampaikan oleh Komisioner (Mediator) kepada Kasubbag Mediasi untuk diparaf sebagai bentuk pengesahan;
12. Kasubbag Mediasi mem-paraf dokumen hasil Mediasi sebagai bentuk pengesahan telah berakhirnya poses mediasi dan menghasilkan satu kesepakatan mediasi;
13. Tahap akhir diserahkan kepada bagian administrasi mediasi untuk disampaikan ke para pihak yang bersengketa;
14. Dokumen hasil kesepakatan mediasi diterima oleh para pihak yang bersengketa (dokumen pun disampaikan kepada instansi terkait jika diperlukan) untuk ditindak-lanjuti sesuai isi kesepakatan.

Kendala dan Tantangan

Bagian Mediasi dalam menjalankan tugas dan fungsi menghadapi beberapa kendala dan tantangan sebagai berikut:

Kendala	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan mediasi sengketa pelanggaran HAM banyak dilakukan melalui kegiatan ke lapangan. Dengan adanya keterbatasan anggaran, perencanaan kegiatan menjadi tidak dapat direalisasikan sesuai dengan SOP, dan terjadi penyesuaian-penyesuaian dengan ketersediaan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kepercayaan instansi lain terhadap kualitas proses dan hasil mediasi yang dijalankan Komnas HAM. Hal ini dapat diperhatikan dengan belum ada tanggapan instansi lain yang belum sepenuhnya bersedia menjalankan hasil rekomendasi dari proses mediasi yang sudah dilakukan;
<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kerjasama sinergis diantara unit-unit kerja Komnas HAM, dimana kolaborasi kegiatan pemantauan, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan kekuatan hukum yang lebih mengikat agar mampu mendorong tindak lanjut hasil mediasi yang harus dilakukan

Kendala	Tantangan
<p>mediasi dapat dilaksanakan untuk mengatasi keterbatasan anggaran;</p>	<p>oleh instansi yang bersangkutan;</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan mediasi yang dilakukan ada kalanya tidak memerlukan dana tetapi dapat diselesaikan hanya melalui konsultasi di kantor atau melalui telepon, namun ada agenda kegiatan mediasi yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran tertentu tetapi masalah para pihak belum mampu diselesaikan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sosialisasi yang masih harus ditingkatkan karena ada sebagian instansi Pemerintah yang belum mengetahui bahwa Komnas HAM memiliki layanan Mediasi;
<ul style="list-style-type: none"> • Masalah sumber daya pengelola keuangan di bagian Mediasi untuk mengatur perubahan anggaran ketika pemotongan dilakukan. Bagian Mediasi tetap bertanggung jawab mencapai target yang tiap tahun meningkat dengan anggaran yang terbatas dan berpotensi dikurangi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kemampuan dan keterampilan SDM mediator Komnas HAM agar meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik serta instansi Pemerintahan lainnya.
<ul style="list-style-type: none"> • Kendala sarana penunjang berupa ruang mediasi di kantor Komnas HAM yang belum cukup tersedia, dimana keberadaan ruang mediasi dapat mengurangi pengeluaran biaya untuk sewa ruangan. 	

Kendala dan tantangan Bagian Mediasi tersebut apabila kedepannya dapat diatasi dan diselesaikan akan mendukung peningkatan kualitas layanan Komnas HAM dalam melindungi dan menegakkan HAM.

3.1.5.2 Biro Dukungan Pemajuan HAM

Unit kerja yang termasuk dalam pelaksana fungsi kerja pemajuan HAM dilaksanakan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM yang terbagi atas 2 (dua) unit bagian yaitu (i) Bagian dukungan Pengkajian dan Penelitian dan (ii) Bagian Pendidikan dan Penyuluhan.

Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Prosedur Operasional Baku


Prosedur operasional baku yang berlakupa Subkomisi Pengkajian dan Penelitian ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pengkajian dan penelitian di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kegiatan penelitian untuk mencapai tujuan organisasi;
2. Memantapkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pengkajian dan penelitian;
3. Menertibkan administrasi pengkajian dan penelitian; dan
4. Meningkatkan kelancaran koordinasi baik internal maupun eksternal Subkomisi yang berdaya guna dan berhasil guna.

Sub Komisi dan Bagian pengkajian dan penelitian telah memiliki SOP, namun masih berupa rancangan SOP yang belum memiliki pengesahan oleh lembaga Komnas HAM. Prosedur operasional baku terkait fungsi kerja pada bagian ini pada intinya terletak pada

bagian pengaturan tentang pelaksanaan program pengkajian dan penelitian, pelaporan kegiatan dan hasil pelaksanaan program serta publikasi hasil pengkajian dan penelitian. Adapun tahapan pelaksanaan dari rencana kegiatan yang sudah disusun adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengajuan rencana implementasi;
2. Tahap pelaksanaan kegiatan;
3. Tahap pelaporan (proses dan hasil) pelaksanaan kegiatan;
4. Tahap publikasi hasil kegiatan (pengkajian dan penelitian).



Bagan 6. Ilustrasi Jalannya Proses Operasional Baku pada Bagian Pengkajian dan Penelitian

Perencanaan strategis di tingkat Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dilakukan dalam bentuk penyediaan bahan masukan untuk perencanaan strategis dilaksanakan menjelang akhir tahun kelima masa kerja Anggota Komnas HAM yang dilakukan setiap bulan Desember dan diputuskan oleh Rapat Subkomisi menjelang perencanaan tahunan Komnas HAM. Peneliti akan bertugas untuk membuat konsep dasar (*concept paper*) dan usulan penelitian dan pengkajian untuk disampaikan dalam Rapat Kegiatan subkomisi. Konsep dasar dan tema pengkajian dan penelitian harus mengacu pada tema HAM sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM dan kebebasan dasar manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada Konsep Dasar Kajian harus memuat; 1) Urgensi, 2) Aktualitas, 3) Dampak, 4) Program Legislasi Nasional, 5) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (tahun berjalan), 6) Rencana Strategis Komnas HAM, 7) Informasi, data dan kebutuhan Komnas HAM, dan 8) Hasil evaluasi kegiatan pengkajian dan penelitian tahun sebelumnya, serta 9) Isu-isu aktualitas dan penerapannya. Penentuan tema kegiatan pengkajian dan penelitian diputuskan dalam Rapat Kegiatan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian. Bilamana terjadi perubahan tema kegiatan penelitian dan pengkajian pada tahun berjalan, maka peneliti yang bertanggung jawab harus mengajukan usulan perubahan tersebut dalam Rapat Kegiatan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu.

Selanjutnya Koordinator Kegiatan membuat Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan diajukan dan dimintakan persetujuan Kepala Biro Administrasi Pemajuan HAM dan Anggota Subkomisi Pengkajian dan Penelitian.

Setelah melewati tahap perencanaan dan persiapan tertentu, proses pengkajian dan penelitian dimulai. Tahapan perencanaan pengkajian dan penelitian tersebut berlaku pula untuk kegiatan penelitian yang sifatnya usulan dari Paripurna dan kegiatan penelitian dan pengkajian yang berbasis dari dana non-APBN (yang bekerjasama dengan pihak lain sebagai donor).

Tahap selanjutnya yaitu pelaporan adalah uraian sistematis dan berstruktur tentang perkembangan aktivitas pengelolaan program atau kegiatan di lingkungan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, yang ditujukan untuk memberikan informasi komprehensif kepada kalangan internal maupun eksternal yakni publik, Pemerintah, dan lembaga donor mengenai perkembangan kegiatan penelitian dan pengkajian. Beberapa laporan berkala dibuat antara lain untuk memenuhi kebutuhan sidang paripurna untuk memantau perkembangan rutin kegiatan masing-masing subkomisi, mengetahui perkembangan kemajuan kegiatan, dan hasil akhir kegiatan.

Seluruh laporan didokumentasikan oleh staf administrasi dalam folder khusus di dalam sistem data base (*electronic data processing*/EDP) yang bisa diakses oleh siapapun untuk kepentingan pengambilan keputusan, pelaporan, publikasi atau kampanye, dan untuk penilaian kinerja staf dan pengambilan keputusan tentang sanksi, promosi, penghargaan, pengembangan sumber daya dan pemutusan atau perpanjangan kontrak kerja peneliti.

Sebagai tahap akhir, publikasi hasil penelitian adalah upaya sistematis untuk menyebarkan hasil penelitian baik untuk kepentingan sosialisasi dan edukasi publik maupun untuk kepentingan kehumasan atau untuk kepentingan hukum Komnas HAM. Publikasi dilakukan melalui berbagai saluran resmi seperti media massa dan media terbatas/khusus seperti bulletin dan paket informasi lainnya maupun melalui media jejaring sosial baik dalam bentuk cetak, audio maupun audio visual. Distribusi dan sosialisasi hasil pengkajian dan penelitian dilakukan dengan bekerjasama dengan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan serta unit/bagian lain di Komnas HAM.

Implementasi Prosedur Operasional Baku

Alur kerja yang berlaku pada bagian pengkajian dan penelitian adalah dimulai dengan input informasi dari internal Komnas HAM, yakni bagian pemantauan dan pengaduan. Selain itu dengan mengambil informasi dari luar terutama mengamati dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada termasuk RUU yang masuk ke Prolegnas. Terdapat dua jenis kajian dan penelitian yang dilakukan setiap tahun, antara kajian dan penelitian yang sifatnya baru berdasarkan rekomendasi terbaru dari sidang paripurna dan kajian dan penelitian hasil rekomendasi kegiatan tahun sebelumnya yang perlu ditindak-lanjuti pada tahun berikutnya. Terkadang satu isu HAM memerlukan tahapan yang panjang dalam menyelesaikannya, dan hampir setiap topik yang diangkat membutuhkan kajian awal dan selanjutnya direkomendasikan adanya kajian dan penelitian lanjutan sesuai hasil yang didapatkan apakah telah tuntas atau belum.

Metode yang digunakan dalam menentukan isu HAM yang akan dijadikan rekomendasi kegiatan pengkajian dan penelitian dilakukan dengan merujuk pada dokumen renstra dan visi-misi Komnas HAM, serta dengan menyesuaikan pada perkembangan yang ada pada DPR terkait RUU yang akan masuk di Prolegnas. Topik yang telah disepakati akan disampaikan melalui seminar atau FGD untuk dinilai kelayakannya. Kegiatan awalan ini bertujuan untuk mensosialisasikan judul-judul kajian dan penelitian yang akan dikerjakan

dalam satu tahun. Hasil kajian akan diinformasikan kepada publik melalui seminar hasil dengan mengundang semua bagian yang ada di Komnas HAM, media (pers), LSM, kementerian lembaga yang menjadi sasaran rekomendasi dan akademisi.

Tindak lanjut terkait satu dokumen kajian dan penelitian yang telah tuntas dikerjakan akan dikawal dan diadvokasi oleh komisioner kepada pihak-pihak yang terkait dalam rekomendasi tersebut. Jika hasil kajian dan penelitian adalah berupa kertas posisi (*Position Paper*) atas satu kebijakan Pemerintah atau peraturan-perundang-undangan akan disampaikan kepada DPR sebagai masukan resmi yang mencerminkan sikap dan keputusan lembaga Komnas HAM terkait persepsi HAM yang perlu diperbaiki dari kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Kendala dan Tantangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemajuan HAM, Bagian Pengkajian dan Penelitian menemukan beberapa kendala dan tantangan sebagai berikut:

Kendala	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> Secara umum, kendala yang timbul pada Bagian Pengkajian dan Penelitian karena faktor keterbatasan anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana secara optimal, misalnya akibat kebijakan pemotongan anggaran untuk efisiensi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinamika kebijakan pada tingkat pimpinan untuk menyesuaikan perkembangan isu aktual, memberikan dampak kesulitan untuk mengakomodir masukan, penambahan dan perubahan program kegiatan yang terjadi ditengah-tengah tahun anggaran berjalan.
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi antara peneliti sebagai koordinator pelaksana program dengan komisioner sebagai penanggung jawab program, terutama dalam hal sinkronisasi waktu untuk melakukan pertemuan koordinasi, sehingga penyelesaian program sering terlambat penyelesaiannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu ada bentuk komunikasi dan informasi perkembangan kegiatan yang komprehensif diantara komisioner dengan staf peneliti untuk menentukan arah pelaksanaan penelitian dan pengkajian.
<ul style="list-style-type: none"> Kurang-terpatnya perencanaan kegiatan untuk program yang akan dilaksanakan, sehingga berakibat pada perencanaan anggaran yang tidak sesuai. 	<ul style="list-style-type: none"> Memperjelas strategi dan mekanisme untuk mengawal rekomendasi agar dapat terlaksana dan dengan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi yang disusun.
<ul style="list-style-type: none"> Peneliti turut dibebankan untuk mengerjakan tugas lain di luar tugas pokoknya, sehingga seringkali program penelitian yang di lakukan terlambat waktu penyelesaiannya. 	
<ul style="list-style-type: none"> SDM dirasakan masih kurang untuk menyelesaikan program yang ditetapkan dan berdampak pada kebutuhan untuk merekrut asisten peneliti dari luar untuk membantu menyelesaikan tugas sesuai target. 	

Diharapkan dengan menemukaenali kendala dan tantangan yang kerap muncul dan dihadapi oleh Bagian Pengkajian dan Penelitian, kedepannya hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak optimalnya capaian kinerja dapat terminimalisasi.

Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan Prosedur Operasional Baku

Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan memiliki dokumen Prosedur Operasional Baku (Standard Operational Prosedure/SOP) sejak tahun 2013. Prosedur operasional yang disusun oleh Bagian Pendidikan dan Penyuluhan sudah sangat rinci meliputi semua kegiatan administrasi yang berjalan di internal organisasi mereka. SOP

dibuat antara lain perencanaan pelaksanaan penyuluhan, publikasi dan pelaporan penyuluhan, pelaporan, penerbitan dan perpustakaan serta dukungan Teknologi Informasi.

Penyusunan SOP yang dilakukan Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan sudah cukup teknis, sehingga lebih mudah dibaca dan dijadikan sebagai pedoman kerja. Kelebihan dari SOP pada Bagian Pendidikan dan Penyuluhan ini sangat terukur dan sistematis, yang pada gilirannya mampu diperhitungkan kualitas kinerja pelaksanaan suatu kegiatan yang dijalankan oleh setiap personelnnya. Selain itu, dengan adanya uraian yang jelas pada setiap tahapan kegiatan, akan menjamin dari kesalahan yang terjadi atau penyimpangan. Sekaligus akan memudahkan semua pihak untuk melakukan saling mengoreksi dan mengetahui adanya kesalahan operasional yang terjadi.

Implementasi Prosedur Operasional Baku

Pada tataran pelaksanaannya, pada Bagian Pendidikan dan Penyuluhan ini ada lima kegiatan; 1) Penyuluhan; 2) Pendidikan; 3) Pengelolaan dan pelayanan IT (mencakup semua unit di Komnas HAM); 4) Pengelolaan perpustakaan; dan 5) Penerbitan. Adapun beberapa fokus kerja dilaksanakan antara lain:

- Penyusunan materi pendidikan HAM (membuat kurikulum pendidikan HAM yang bekerjasama dengan kemendikbud dan instansi lain), penyusunan materi penyuluhan untuk aparat dan masyarakat, dan penyusunan materi pelatihan (ToT selama 42 jam);
- Kegiatan Penyuluhan, kegiatan dengan target masyarakat umum yang dilakukan minimum 4 jam per kegiatan, sedangkan ToT untuk aparat dan masyarakat dilakukan minimum 42 jam (5 hari) dan sering dipadatkan menjadi 3 hari (sampai malam hari). Pada tahun 2015 pelatihan HAM bagi aparat ditargetkan mampu mencapai 10% dari keseluruhan jumlah personil polisi, sudah mendapat pendidikan HAM (jumlah polisi di Indonesia mencapai angka 400.000 personil). Namun kenyataannya, belum dapat dipenuhi. Pihak Polri sendiri sering mengajukan permintaan untuk melakukan penyuluhan terhadap perwira POLRI namun tidak menyediakan penganggaran sendiri;
- Penyusunan Modul pendidikan yang sampai dengan saat ini masih dalam uji coba, karena rentangnya harus panjang. Modul yang ada sudah disimpan dalam bentuk compact disc. Modul pendidikan sendiri ada standarnya dari BHRT, dimana substansinya meliputi 70% materi HAM, dan 30% sisanya materi yang sifatnya tematik. Penentuan materi muatan untuk pendidikan dan penyuluhan disesuaikan dengan permintaan dan lokasinya, ini berkaitan pada konteks isu HAM yang cukup prioritas dipahami bagi pihak yang meminta dukungan kegiatan penyuluhan dan konteks lokasinya. Untuk pemilihan tempat dilakukan penyuluhan, Komnas HAM memilih wilayah mana yang besar kecenderungannya terjadi pelanggaran HAM, misalnya saja wilayah yang berpotensi itu Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Terkait Tim Bentukan Paripurna yang dibentuk oleh Sidang Paripurna, tujuannya adalah untuk perkara dengan isu strategis, dan special rapporteur (yang baru dianggarkan pada tahun 2016 mendatang);
- Dua prioritas kegiatan Komnas HAM berdasarkan Renstra 2015-2019 adalah; 1) Perlindungan terhadap kaum minoritas dan rentan; dan 2) Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Penyuluhan biasanya diadakan kepada dua dimensi kelompok, yaitu kelompok pelaku dan kelompok korban. Kegiatan penyuluhan dijabarkan dalam konteks wilayah, yang biasanya terbagi menjadi tiga pembagian; Barat, Tengah dan Timur. Pembagian ini kemudian dibagi lagi untuk unit-unit kerja yang ada di Bagian Pendidikan dan Penyuluhan.

Penyusunan input bagi kegiatan pendidikan dan penyuluhan bersumber pada data laporan pengaduan, pemantauan media dan jaringan kerja di dalam negeri dan luar negeri, dan di fokuskan bagi pelaku dan korban melihat kondisi kewilayahan di Indonesia.

Kendala dan Tantangan

Bagian Pendidikan dan Penyuluhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menghadapi kendala dan tantangan sebagai berikut:

Kendala	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> Secara umum pelaksanaan program pendidikan dan penyuluhan menghadapi kendala keterbatasan anggaran, sementara permintaan dari berbagai instansi untuk mengikutkan aparaturnya mendapatkan pendidikan HAM semakin tinggi; 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan strategi kampanye pemajuan HAM yang lebih efektif dan efisien serta kreatif, dengan merancang pola dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan program pendidikan HAM, salah satunya dengan menjalin kerjasama lebih luas bersama instansi terkait dan masyarakat;
<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran mengakibatkan kualitas kegiatan pendidikan dan penyuluhan HAM menjadi kurang menarik dan peserta pun menurun antusiasnya; 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun jaring komunikasi dengan para alumni peserta kegiatan pendidikan dan penyuluhan HAM untuk keperluan menilai tingkat keberhasilan program yang telah diselenggarakan;
<ul style="list-style-type: none"> Secara administrasi untuk biaya penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kurang sesuai dengan kebutuhan kegiatan di daerah-daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun seperangkat kurikulum pendidikan dan materi muatan panduan pendidikan HAM yang lebih menarik dan tepat sasaran untuk setiap instansi dengan konteks kebutuhan lingkup kerja masing-masing instansi;
<ul style="list-style-type: none"> Bidang pendidikan dan penyuluhan memiliki subbagian yang menangani teknologi informasi, yang fungsinya penting untuk sosialisasi kepada masyarakat luas namun sarana prasarana komputer dan server yang sejak tahun 2004 belum diganti; 	<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan penyuluh HAM;
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas staf dan tenaga fungsional penyuluh belum memadai; 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan inovasi dalam cara penyebaran informasi dan penyampaian pengetahuan tentang substansi HAM agar masyarakat mudah dan tertarik untuk mengetahuinya;
<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi antara komisioner subkomisi pemajuan HAM dengan staf PNS bidang pendidikan dan penyuluhan masih kurang terbangun kesepahaman dalam menentukan satu program dan cara pelaksanaannya; 	<ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki pola perencanaan program pendidikan dan penyuluhan yang lebih baik secara terus menerus.
<ul style="list-style-type: none"> Kendala anggaran mempengaruhi sedikitnya jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan dan dari tahun ke tahun mengalami tren menurun; 	<ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan lembaga lain seperti Polri dan KPK, dan dengan mengintegrasikan substansi pendidikan korupsi dan HAM secara bersamaan, agar semangat pemajuan HAM sekuat semangat pemberantasan korupsi.
<ul style="list-style-type: none"> Permintaan yang tinggi dari instansi lain untuk mengirimkan aparatur mereka untuk mengikuti pendidikan HAM namun bergantung kepada Komnas HAM untuk pembiayaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Menghidupkan kembali perpustakaan Komnas HAM sebagai sumber informasi penegakan dan pemajuan HAM.

Diharapkan apabila Bagian Pendidikan dan Penyuluhan mampu menyelesaikan kendala dan menghadapi tantangan yang ada, kedepannya Komnas HAM semakin baik dan berkualitas dalam mengimplementasikan fungsi pemajuan HAM yang dimandatkan undang-undang.

3.1.5.3 Rekomendasi dari Hasil Penilaian yang Dilakukan UNDP dan APF terhadap Unit Kerja Pelaksana Fungsi Penegakkan HAM

Pada tahun 2007 UNDP telah melakukan uji penilaian terhadap kebutuhan pada Komnas HAM, yang dilanjutkan di tahun 2014 oleh *Asia Pasific Forum* (APF) untuk menilai kapasitas kelembagaan Komnas HAM. Kedua organisasi internasional tersebut menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Komnas HAM dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas serta produktifitas sebagai lembaga pelindung HAM/NHRI.

Berikut ini merupakan uraian yang memperbandingkan hasil dari uji penilaian yang dilakukan oleh dua organisasi tersebut untuk melengkapi kajian evaluasi terkait implementasi fungsi penegakan HAM yang dilaksanakan oleh Komnas HAM sebagai NHRI di Indonesia sebagai berikut:.

No	Rekomendasi UNDP Tahun 2007	Rekomendasi APF Tahun 2014
Fungsi Penegakkan HAM		
1	<p>Bagian Pengelolaan Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNDP menilai bahwa sampai dengan tahun 2007, tingkat pengaduan yang diterima Komnas HAM relatif rendah jika dibandingkan dengan NHRI lainnya di Asia. • Rendahnya jumlah pengaduan ini sebagian besar mencerminkan buruknya reputasi Komnas HAM dalam menyelesaikan pengaduan-pengaduan tersebut, dimana aksesibilitas dan situasi yang tidak memuaskan sehubungan dengan perwakilan-perwakilan Komnas HAM di daerah jelas juga menjadi faktor penyebab rendahnya jumlah pengaduan. • Terkait hal itu, UNDP pun merekomendasikan agar seluruh proses pengaduan dikaji ulang dan melakukan studi banding kepada NHRI lain di tingkat kawasan untuk menemukan cara yang lebih inovatif dalam mengelola pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> • Di tahun 2014, APF mencatat ada ungkapan kebanggaan berkaitan dengan penerimaan pengaduan pelanggaran HAM yang cukup besar kepada Komnas HAM, karena hal tersebut membuktikan kepercayaan masyarakat. Meningkatnya jumlah pengaduan dan penyusunan rekomendasi terkait pelanggaran insitusi Kepolisian dalam menegakkan hukum dan juga terkait sengketa hak atas tanah. • Seiring dengan meningkatnya penanganan pengaduan dan rekomendasi didukung oleh pengalokasian anggaran internal yang memprioritaskan untuk kebutuhan pelaksanaan fungsi penegakkan, termasuk pada Bagian Pemantauan dan Penyelidikan juga termasuk pad Bagian Mediasi. Namun demikian, belum ada satu sistem yang komprehensif untuk mengelola pengaduan dalam satu <i>data base</i>, sehingga tingginya angka pengaduan masih belum menunjukkan bahwa para pengadu cukup puas dengan proses yang berjalan hingga dikeluarkannya rekomendasi oleh Komnas HAM. • APF merekomendasikan agar Komnas HAM memastikan semua unit kerja memiliki SOP dan membangun sistem pengelolaan pengaduan yang memungkinkan pengadu dapat melacak posisi proses kasus pengaduannya, dan untuk memaksimalkan tingkat akses masyarakat

No	Rekomendasi UNDP Tahun 2007	Rekomendasi APF Tahun 2014
		untuk menyampaikan pengaduan mereka, agar dibuka fasilitas hotline 24 jam.
2	<p data-bbox="268 380 842 414">Bagian Pemantauan dan Penyelidikan</p> <ul data-bbox="268 414 842 1400" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="268 414 842 952">• Terkait fungsi yang dijalankan Bagian Pemantauan dan Penyelidikan, UNDP pada tahun 2007 mencatat bahwa adanya kinerja yang kurang memuaskan dari bagian pemantauan, hal ini dikonfirmasi oleh LSM lain yang menganggap bahwa Komnas HAM terlalu memfokuskan diri pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang besar, padahal pada saat yang sama terdapat pelanggaran yang sifatnya sistemik dan terjadi hampir setiap hari pada lembaga masyarakat, rumah tahanan, tahanan militer dan tempat-tempat rehabilitasi sosial, dimana hal tersebut telah menarik perhatian pelapor khusus mengenai penyiksaan dan perlakuan kejam tidak manusiawi atau merendahkan. <li data-bbox="268 963 842 1131">• UNDP menilai bahwa bagian pemantauan dan penyelidikan ini adalah unit kerja kunci bagi Komnas HAM dan terkait dengan tuntutan tugas yang besar untuk melakukan pemantauan di daerah-daerah. <li data-bbox="268 1142 842 1400">• UNDP menilai bahwa ketersediaan personil untuk memenuhi tugas itu masih sangat terbatas, baik di pusat maupun di kantor perwakilan. Terkait dengan kondisi tersebut, UNDP tidak memberikan rekomendasi khusus untuk Bagian Pemantauan dan Penyelidikan. 	<ul data-bbox="842 380 1481 1400" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="842 380 1481 672">• Pada tahun 2014, penilaian yang dilakukan APF menyatakan bahwa Bagian Pemantauan dan Penyelidikan masih belum memiliki mekanisme kerja terpadu sehingga data-data hasil pemantauannya dapat diakses dan dimanfaatkan guna menunjang kebutuhan pada bagian lainnya, seperti Bagian Pengkajian dan Penelitian. <li data-bbox="842 683 1481 1400">• Selain itu, APF pun mencatat dari hasil diskusi dengan pihak eksternal bahwa Bagian Pemantauan dan Penyelidikan perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak lain terutama dengan Komnas Perempuan dan KPAI agar dapat melakukan kerja pemantauan bersama dan dilakukan setiap tahun secara rutin dengan mempertemukan secara bersama dalam satu forum apra aktor negara bersama dengan masyarakat sipil.
3	<p data-bbox="268 1400 842 1433">Bagian Mediasi</p> <ul data-bbox="268 1433 842 2018" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="268 1433 842 1657">• Terkait Bagian Mediasi, UNDP pada tahun 2007 menyoroti tentang perlunya dibuka kesempatan yang lebih luas bagi para pengadu untuk dapat melakukan mediasi, karena sarana penyelesaian sengketa ini dinilai efektif menyelesaikan masalah pelanggaran hak yang mereka adukan. <li data-bbox="268 1668 842 2018">• Mengenai kinerja pada Bagian Mediasi yang ternyata masih sangat sedikit, diperoleh informasi bahwa hal ini disebabkan bahwa tingkat kepercayaan dari pihak pengadu masih rendah terhadap tingkat keberhasilan penggunaan mediasi. Asumsi yang digunakan adalah terkait kewenangan Komnas HAM dalam kegiatan mediasi hanya terbatas memberikan rekomendasi saja kepada institusi terkait. Respon dari anggota 	<ul data-bbox="842 1400 1481 2018" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="842 1400 1481 1534">• Bagian Mediasi di tahun 2014, mengalami banyak permintaan mediasi dari pihak pengadu dibandingkan kajian yang dilakukan oleh UNDP. <li data-bbox="842 1545 1481 1848">• Penilaian APF pada tahun 2014 merekomendasikan agar peningkatan kapasitas keahlian staf agar ditingkatkan sehingga semakin mahir dan terampil mengelola mediasi, menyusun pendataan seluruh kegiatan mediasi agar menjadi sumber bahan analisa perkembangan situasi HAM, dan meningkatkan kapasitas advokasi hasil mediasi (berupa rekomendasi). <li data-bbox="842 1859 1481 2018">• Khusus terkait peningkatan kapasitas advokasi atas rekomendasi dari hasil mediasi, APF menyarankan agar Komnas HAM dapat mengatur pembagian kewenangan antara kantor pusat dan kantor perwakilan, agar

No	Rekomendasi UNDP Tahun 2007	Rekomendasi APF Tahun 2014
	<p>Komisi, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dan kepercayaan masyarakat untuk bermediasi disebabkan karena faktor kecakapan staf fungsional mediasi yang belum optimal,serta belum adanya pedoman kerja yang baku dalam bentuk SOP. Dari sisi staf fungsional, kurangnya pelatihan dalam hal mengelola mediasi dan penyusunan dokumen hukum merupakan salah satu kendala selain adanya ketidakcocokan hukum yang menyebabkan para pihak yang bermediasi dan Komnas HAM tidak mampu memastikan pelaksanaan/penegakan perjanjian damai di pengadilan. Hal ini merupakan hal pokok dalam mediasi, agar setiap perjanjian penyelesaian sengketa dapat ditegakkan di pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNDP merekomendasikan agar Komnas HAM meminta bantuan ahli dalam mengembangkan SOP mediasi dan meminta bantuan mereka untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa alternatif ini (terlibat sebagai mediator). Selain itu, agar melakukan rasionalisasi proses penyelesaian pengaduan dengan memadukan antara subkomisi pemantauan dengan subkomisi mediasi, dengan tujuan agar tingkat penyelesaian pengaduan menjadi lebih efektif dan efisien. Ditambah lagi dengan menyarankan agar mengalihkan tanggung jawab mediasi kepada staf fungsional supaya sarana mediasi dapat digunakan disetiap tahapan proses penyelesaian pengaduan. 	<p>memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk dapat melaksanakan fungsi yang sama dengan kantor pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurut APF, Komnas HAM perlu mengambil strategi desentralisasi wewenang dengan maksud menjamin aksesibilitas bagi masyarakat, efektifitas penanganan pengaduan dan produktifitas penyelesaian kasus pelanggaran HAM dapat ditingkatkan. Hal tersebut berlaku juga bagi pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya.
Fungsi Pemajuan HAM		
1	<p>Bagian Penelitian dan Pengkajian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara umum, Bagian Penelitian dan Pengkajian direkomendasikan untuk menjalankan pembagian kerja sesuai dengan pembagian pada bidang-bidang keluaran pekerjaannya, seperti penelitian mengenai instrument HAM internasional, penelitian mengenai undang-undang dan peraturan, serta penelitian isu-isu tematis. • Secara nomenklatur dalam struktur organisasi lebih tepat dengan menggunakan “Bagian Penelitian dan Kebijakan”, karena objek penelitian Komnas HAM adalah terkait hukum dan peraturan yang berlaku agar sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Hal ini sudah ditindaklanjuti dalam Perses 	<p>APF pada tahun 2014 lebih memperhatikan pada aspek peningkatan kapasitas, terkait kepemimpinan, manajemen dan administrasi, strategi pelaksanaan aksi, dan peningkatan kapasitas tindak lanjut atau advokasi atas rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian.</p> <p>APF pada tahun 2014 merekomendasikan Komnas HAM melakukan penguatan secara internal, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amandemen UU No. 39/1999 tentang HAM dan restrukturisasi unit organisasi, salah satunya dibutuhkan adanya unit hukum dan pengelola data base dan informasi teknologi yang tersedia secara luas bagi seluruh unit di Komnas HAM (Sudah dibentuk Biro Hukum dengan Perses Nomor: 002/PERSES/III/2015); - pengurangan jumlah komisioner;

No	Rekomendasi UNDP Tahun 2007	Rekomendasi APF Tahun 2014
	<p>Komnas HAM No. Persesjen Komnas HAM Nomor: 001/SES.SK/II/2009, sebelum terbitnya peraturan yang baru tentang struktur organisasi yang berlaku saat ini (Persesjen Komnas HAM Nomor: 002/PERSES/III/2015).</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNDP menyarankan agar Komnas HAM mampu mengambil bagian penting dalam penyusunan RANHAM, karena menurut UNDP pihak Pemerintah kurang memahami betul mengenai fakta yang ada dan jenis pelanggaran yang terjadi, serta bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap HAM. • Komnas HAM perlu mengambil langkah yang lebih strategis lagi dalam menjalankan program kegiatan penelitian, yakni dengan mengambil posisi sebagai pihak yang fokus melakukan kajian terhadap proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang berjalan di parlemen, keluaran dari kajian terhadap peraturan adalah berupa rekomendasi bagi parlemen agar substansi undang-undang yang akan dihasilkan tidak bertentangan dengan standar HAM internasional. • Komnas HAM penting untuk melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil/madani dan lembaga penelitian yang bekerja melakukan penelitian dan kajian kritis terhadap kebijakan Pemerintah. Manfaat yang diambil dari kerjasama tersebut adalah agar menyerap kebutuhan di masyarakat dan membantu menyalurkan aspirasi kebutuhan tersebut kepada pihak Pemerintah melalui saluran koordinasi antar lembaga negara yang tersedia. • Komnas HAM harus mempersiapkan diri dalam penyusunan laporan di tingkat internasional yang diadakan oleh Badan Perjanjian PBB, untuk itu Komnas HAM harus memainkan peran aktif untuk selalu koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> - mengubah metode seleksi komisioner; - mengalihkan tanggung jawab Presiden dalam menentukan jabatan Sekretaris Jenderal menjadi kepada Paripurna Komnas HAM; - membuat peraturan/tata tertib baru, dan membangun mekanisme penyusunan rencana strategis lembaga Komnas HAM dengan menggunakan sarana konsultasi yang lebih luas bersama pemangku kepentingan lainnya; - memformulasikan SOP yang menjadi acuan standar kerja; dan - meninjau ulang peran dan tanggung jawab kantor perwakilan di daerah agar dapat menghasilkan keputusan terkait laporan pengaduan masyarakat yang diterima. <ul style="list-style-type: none"> • APF menyarankan agar Komnas HAM mampu membuat kebijakan bagi pengembangan karir bagi staf agar dapat menjadi ahli, inovatif dan produktif. Salah satunya dengan membuka kesempatan bagi staf untuk dapat mengisi jabatan kepala biro dan Sekretaris Jenderal, untuk itu setiap staf yang direkrut harus memiliki status PNS. Terkait hal tersebut, keberadaan pegawai PTT dan kontrak harus dikurangi dan mengalihkan posisi mereka saat ini menjadi staf pegawai tetap (PNS). • Menimbang dari pandangan negatif masyarakat terhadap pola pergantian pemimpin antar-komisioner tiap tahun, APF menyarankan agar hal tersebut tidak digunakan lagi di periode yang akan datang. • APF menyarankan agar pengalokasian anggaran untuk menunjang kerja Bagian Penelitian dan Pengkajian, termasuk juga Bagian Pendidikan dan penyuluhan agar dapat disesuaikan, karena kinerja bagian ini berkaitan dengan tinggi-rendahnya tingkat kesadaran HAM masyarakat. • APF menilai diperlukan pelatihan khusus bagi staf Komnas HAM dan pimpinan agar memiliki standar minimal pemahaman terhadap HAM. • APF sangat menekankan agar Komnas HAM mampu membangun kerjasama efektif dengan pihak lembaga-lembaga penggiat HAM, media dan lembaga penelitian untuk memperluas penyebaran informasi hasil-hasil penelitian dan kajian juga termasuk penyebarluasan rekomendasi agar meningkatkan kesadaran HAM masyarakat.
2	Bagian Pendidikan dan Penyuluhan	

No	Rekomendasi UNDP Tahun 2007	Rekomendasi APF Tahun 2014
	<ul style="list-style-type: none"> • UNDP menyarankan agar Bagian Pendidikan dan Penyuluhan melakukan pengumpulan modul-modul pelatihan, yang dapat diperoleh dari OMS lain yang sudah menyusun atau dengan bekerja sama untuk membuatnya. • Komnas HAM dapat menyediakan produk layanan pelatihan mulai dari pelatihan tentang HAM dasar hingga pelatihan tentang teknis penyelidikan pro-yustisia dan dengan secara bersamaan untuk terus melakukan pemutakhiran pengetahuan tentang isu HAM terbaru. • UNDP pun menyarankan agar Bagian Pendidikan dan Penyuluhan dapat membangun sistem jaringan dengan pihak-pihak pemangku kepentingan bersama dengan media, ditambah dengan membuat database yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kerja anggota komisi dalam membuat kebijakan dan melakukan lobby dengan pihak terkait. • Sangat penting bagi Komnas HAM untuk dapat melakukan survey untuk mengukur kesadaran HAM masyarakat dan untuk mengukur kinerja NHRI, supaya pimpinan dan staf Komnas HAM dapat selalu termotivasi dan terbantu melakukan penilaian terhadap diri mereka sendiri. Sehingga untuk tahap berikutnya dapat dibuatkan satu indeks tentang kualitas kesadaran HAM masyarakat dan indeks kualitas kinerja HAM oleh Komnas HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian pendidikan dan penyuluhan perlu melakukan peningkatan kapasitas dari sisi keahlian dan keterampilan staf dan memperbanyak untuk menyediakan kegiatan pelatihan dan pembuatan panduan HAM bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan, untuk parlemen dan untuk kementerian lembaga termasuk aparat penegak hukum dan militer. Panduan yang dapat dioperasionalkan bagi mereka dalam rangka mengimplementasikan standar HAM dan meningkatkan komitmen kepatuhan terhadap HAM. • APF menyarankan agar Bagian Pendidikan dan Penyuluhan memperluas kerjasama dengan pihak universitas atau institusi pendidikan lain dan menjaring para ahli bidang HAM untuk menyusun kurikulum pendidikan HAM, modul materi dan instrumen lain yang inovatif terkait pencapaian target peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan kepatuhan HAM bagi aparatur negara.

3.2 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Implementasi fungsi penegakkan dan pemajuan HAM yang dimaksud pada uraian bagian ini adalah berdasarkan pada praktek di lapangan dalam rangka mengimplementasikan mandat Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Menurut Perpres tentang Komnas Perempuan, fungsi penegakkan HAM yang dijalankan adalah untuk melakukan; 1) penerimaan pengaduan masyarakat, 3) pemantauan lapangan untuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan yang diadakan masyarakat atau diperoleh dari informasi media atau laporan pihak terkait, dan 4) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KtP di Indonesia.

Amanat Komnas berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan: (i) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, dan (ii) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. Dengan demikian, Komnas Perempuan mempunyai tugas sebagai berikut:


1. Menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
5. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Sedangkan pelaksanaan fungsi pemajuan HAM bagi Komnas Perempuan adalah untuk melakukan; 1) Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk KtP di Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya, 2) Melakukan kegiatan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang berlaku serta instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak perempuan, serta 3) Penerbitan hasil kajian dan penelitian, studi kepustakaan, diskusi dan kerjasama dibidang penelitian dan pengkajian yang bekerjasama dengan lembaga atau organisasi lain terkait upaya untuk pemajuan HAM perempuan.

Berdasarkan pada Pasal 9 Bab IV Anggaran Dasar Komnas Perempuan tentang Struktur Organisasi, yang masuk dalam kriteria struktur organisasi Komnas Perempuan adalah;

- 1) **Komisi Paripurna**, adalah struktur tertinggi yang terdiri dari semua anggota (komisioner) Komnas Perempuan,
- 2) **Pimpinan**, yang terdiri dari ketua dan wakil ketua,
- 3) **Subkomisi**, adalah unit kerja dibawah Komisi Paripurna yang dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan fungsi kerja Komnas Perempuan, yang diisi oleh anggota Komnas Perempuan,
- 4) **Dewan Etik**, adalah organ penjaga tegaknya kode etik anggota terdiri dari lima orang komisioner,

- 5) **Sekretariat Jenderal**, adalah badan pekerja yang mendukung pelaksanaan teknis fungsi kerja lembaga Komnas Perempuan, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan staf.



Bagan 7. Stuktur Organisasi Komnas Perempuan

Menurut struktur organisasi tersebut, unit kerja yang melaksanakan fungsi NHRI untuk penegakkan HAM adalah Subkom Pemantauan, Subkom Pemulihan, Gugus Kerja PKHN, Gugus Kerja Pekerja Migran dan Gugus Kerja Papua. Sementara unit kerja sebagai pelaksana fungsi NHRI untuk pemajuan HAM dijalankan oleh Subkom Pendidikan, Subkom Partisipasi Masyarakat dan Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan.

Unit kerja terdapat dua jenis, yang dibentuk berdasarkan pembagian kerja untuk melaksanakan fungsi pokok institusi, disebut sebagai subkomisi, dan yang dibentuk berdasarkan keperluan respon cepat atas isu aktual, yang disebut dengan Gugus Kerja. Seorang anggota Komnas Perempuan merangkap sebagai anggota subkomisi dan sekaligus sebagai anggota Gugus Kerja. Struktur organ yang berfungsi sebagai unit kerja pelaksana tugas pokok institusi, secara teknis administrasi dibantu oleh Sekretariat Jenderal, terdiri dari Divisi dan Gugus Kerja yang bersesuaian dengan nama Subkomisi dan Gugus Kerja yang ada. Berikut ini uraian lebih lanjut mengenai masing-masing unit kerja pelaksana fungsi NHRI dimaksud.

3.2.1 Unit Kerja Pelaksana Fungsi Penegakkan HAM

Pelaksanaan fungsi penegakan HAM di dalam organisasi Komnas Perempuan dijalankan oleh Subkom Pemantauan dan Subkom Pemulihan yang dibantu oleh Divisi Pemantauan dan Divisi Pemulihan, bersama dengan Gugus Kerja yang dibentuk berdasarkan isu yang krusial untuk ditangani. Gugus Kerja yang ada pada Komnas Perempuan terdapat tiga tim, yakni; 1) Gugus Kerja Papua, 2) Gugus Kerja Pekerja Migran, dan 3) Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional (PKHN). Ketiga gugus kerja tersebut secara teknis administratif dibantu oleh staf dari kesekretariatan jenderal yang ditempatkan pada masing-masing gugus kerja yang ada. Selain gugus kerja,

unit kerja pelaksana fungsi kerja untuk penegakkan HAM ada pula Subkomisi Pemulihan dan Subkomisi Pemantauan. Kedua subkomisi tersebut dibantu secara teknis administratif oleh kesekretariatan Jenderal melalui Divisi Pemantauan dan Divisi Pemulihan.


Gugus Kerja Papua, Pekerja Migran, dan PKHN merupakan unit kerja pelaksana fungsi penegakkan HAM yang sifatnya untuk menggarap tema-tema khusus dan dijalankan secara koordinatif bersama dengan unit kerja lain yang sifatnya fungsional. Gugus kerja dibentuk untuk menjalankan tugas penanggulangan kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak perempuan, melakukan advokasi kebijakan dan hingga melakukan kegiatan pemulihan.

Lingkup kerja yang dijalankan gugus kerja adalah untuk melakukan respon aktual manakala terjadi peristiwa yang menuntut adanya penyikapan segera, terkait adanya unsur pelanggaran hak perempuan atau kekerasan yang diderita perempuan dalam suatu peristiwa. Menurut Komisi Paripurna, ketiga isu yang dipilih adalah isu strategis karena memiliki faktor urgensi yang tinggi bagi perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan. Sehingga layak dijadikan unit kerja yang mendapat porsi perhatian dan penyikapan yang lebih banyak. Rangkaian kerja yang dijalankan ketiga gugus kerja tersebut mencakup pula fungsi pemajuan dengan melakukan kajian secara singkat dan memberikan rekomendasi mengenai isu dan kasus yang muncul pada ketiga tema tersebut.


Sedangkan Subkomisi Pemulihan dan Subkomisi Pemantauan diadakan sebagai unit kerja pelaksana fungsi penegakkan dan sekaligus perlindungan HAM. Kedua Subkomisi tersebut sangat penting peranannya dalam upaya perlindungan dan penegakkan hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Unsur penegakan HAM sebagaimana dilakukan oleh Subkomisi Pemantauan diawali dengan pelaksanaan kegiatan di unit pelayanan pengaduan, yang bertugas menerima aduan dari perempuan korban kekerasan, baik melalui telepon atau lapor langsung. Unit pengaduan berisi relawan Komnas Perempuan. Maksud dari adanya unit pelayanan pengaduan ini adalah untuk menjalankan fungsi pemantauan terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap hak perempuan. Dengan menerima pengaduan dari perempuan korban akan mendapatkan masukan data dan informasi secara langsung. Kualifikasi aduan yang diterima dan ditindaklanjuti adalah kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender, bukan kekerasan yang masuk pada kategori pidana umum. Posisi dan peran Komnas Perempuan dalam menangani kekerasan perempuan adalah sebagai penerima aduan lalu merujuk pengadu kepada lembaga pelayanan masyarakat yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Komnas Perempuan dalam mengelola pengaduan dan rujukan bagi perempuan korban kekerasan telah menyiapkan mekanisme dan prosedur baku yang berlaku. Unit pengaduan memiliki sumberdaya relawan dan dikoordinasikan oleh Subkomisi Pemantauan. Hasil keluaran dari proses pengelolaan pengaduan ini berupa surat rekomendasi yang menyatakan dukungan Komnas Perempuan terhadap kasus KtP, yang menjadi dasar rujukan ke lembaga berwenang sebagai hasil akhir dari proses pengaduan dan rujukan. Jenis-jenis surat yang dikeluarkan berkaitan dengan hasil analisa kasus aduan dapat berupa; 1) Surat Pernyataan Dukungan terhadap Kasus, 2) Surat Klarifikasi, 3) Surat Pernyataan Sikap/Pendapat, dan 4) Surat Penjelasan Tidak Dapat Merespon Kasus.

Alur proses pengelolaan pengaduan dilakukan dengan selektif (berlatar belakang gender) berdasarkan jenis kekerasan terhadap perempuan (KtP), untuk dilanjutkan ke tahap pemantauan. Gambaran mengenai prosedur pengaduan dapat dilihat melalui ilustrasi berikut.



Bagan 8. Diagram Alur Prosedur Umum Penanganan Pengaduan



Bagan 9. Diagram Alur Prosedur Khusus Penanganan Pengaduan yang Bernuansa Politis

Kedua contoh diatas adalah bagan alur jalannya prosedur pengaduan yang berlaku pada Divisi Pemantauan, merupakan salah satu wujud implementasi praktis dari fungsi penegakkan dan perlindungan HAM dan upaya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Melalui saluran pengaduan tersebut diperoleh satu gambaran mengenai kondisi masyarakat terkait penghormatan HAM yang berbasis gender, sekaligus memberikan informasi mengenai kualitas penegakan norma hukum tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia, yang diatur melalui UU No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.

Unit kerja lain yang melaksanakan fungsi penegakan dan perlindungan HAM adalah Subkomisi Pemulihan yang dibantu oleh Divisi Pemulihan. Unit kerja ini merupakan muara dari proses yang sebelumnya sudah berjalan pada Subkomisi Pemantauan, maka pada Subkomisi Pemulihan ini merupakan bagian yang bekerja untuk menangani proses

pemulihan kondisi para perempuan korban kekerasan atau pelanggaran hak. Bentuk penanganan yang dilakukan Subkomisi Pemulihan Korban ini dilakukan dengan membuka *women crisis center* yang merupakan langkah pemulihan kondisi sebagai awal proses sebelum menuju proses hukum. Pola kerja unit pemulihan antara lain dengan menjalin kerjasama dengan jejaring komunitas dan Lembaga/Organisasi Masyarakat Sipil.

3.2.2 Unit Kerja Pelaksana Fungsi Pemajuan HAM

Pelaksanaan fungsi pemajuan HAM yang ada pada Komnas Perempuan dijalankan oleh tiga divisi, yaitu; 1) Divisi Pendidikan, 2) Divisi Partisipasi Masyarakat, 3) Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan. Untuk ketiga Gugus Kerja dapat pula dikategorikan sebagai unit kerja pelaksana pemajuan HAM, karena pada dasarnya Gugus Kerja adalah tim khusus dan tematik yang mencakup semua fungsi, baik pemajuan atau penegakan HAM. Hanya saja pada bagian ini sudah tidak diuraikan kembali karena sudah disajikan pada bagian sebelumnya. Sesuai misi yang dijalankan Komnas Perempuan, fungsi pemajuan HAM dijalankan dengan menyelenggarakan kegiatan; peningkatan kesadaran publik terkait hak-hak perempuan, merekomendasikan adanya perubahan atau harmonisasi substansi peraturan-perundang-undangan agar lebih sensitif terhadap isu gender dan tidak diskriminatif, membuat kajian-kajian dan menjalin kerjasama dengan lembaga penggiatan perlindungan dan pembela hak-hak perempuan.

Divisi Pendidikan mendukung kinerja Subkomisi Pendidikan untuk melakukan penyusunan program kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran aparaturnegara dan masyarakat terkait penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Divisi Pendidikan menjalankan strategi untuk mengintegrasikan substansi HAM dan gender dalam institusi pendidikan, institusi agama, dan institusi penegak hukum. Realisasi dalam bentuk program untuk menyebarkan informasi dan pedoman tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam bentuk penyusunan modul yang didistribusikan pada insititusi pendidikan, agama dan penegak hukum. Kemudian mengadakan workshop dan pelatihan bagi guru-guru di sekolah lanjutan tingkat atas dan pegawai kantor agama.

Divisi Partisipasi Masyarakat secara umum menjalankan fungsi pemajuan dalam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai kesetaraan gender. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan kampanye, penerbitan media sosialisasi, membangun memorialisasi, pengelolaan media sosial, dan menyelenggarakan even tematik yang bekerja sama dengan elemen masyarakat. Pola kerja Divisi Partisipasi Masyarakat lebih diutamakan dengan melakukan kerjasama dengan semua elemen masyarakat, baik akademisi, tokoh-tokoh, komunitas dan organisasi kemasyarakatan yang ada, hal ini karena tujuannya memang untuk seluas-luasnya melibatkan masyarakat untuk memajukan hak-hak perempuan.

Unit kerja lain yang bekerja untuk melaksanakan fungsi pemajuan adalah Divisi PKHN, dimana divisi ini lebih mengkhususkan peran pada pemajuan hak-hak perempuan disektor hukum. Diadakannya Divisi PKHN ini dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pemajuan HAM dengan pendekatan harmonisasi regulasi dan kebijakan agar selaras dengan instrumen internasional HAM yang berasaskan non-diskriminasi gender di dalam struktur peraturan perundang-undangan nasional. Hasil yang dicapai dalam upaya mengadvokasikan kebijakan yang diskriminatif salah satunya adalah masuknya indikator diskriminasi gender dalam Pasal 250 (2e) pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar kedepannya tidak ada peraturan daerah yang berisi diskriminasi

gender, dan rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti adalah masuknya isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan di dalam RPJMN 2015-2019, yakni pada sub-agenda kedua “meningkatkan peran perempuan dalam politik dan pembangunan”.

3.2.3 Kendala dan Tantangan Komnas Perempuan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Penegakkan dan Pemajuan HAM

Dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pemajuan HAM, Komnas Perempuan menghadapi kendala dan tantangan yang harus diselesaikan kedepannya guna meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga NHRI di Indonesia. Kendala dan tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

Kendala	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan Tidak efektifnya hasil rekomendasi dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh instansi yang direkomendasikan oleh Komnas Perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Politik Hukum (legislasi) Pemerintah; <ul style="list-style-type: none"> - Kultur memahamkan masyarakat lebih banyak dan lebih luas lagi tentang Kekerasan terhadap Perempuan sebagai permasalahan penting untuk diberantas; - Mengawal proses perolehan mandat penuh sebagai lembaga nasional HAM yang mandiri; - Advokasi kebijakan tingkat pusat dan daerah, khususnya undang-undang di bidang penegakan hukum agar sensitif gender dalam mengatur cara pembedanaannya; - Mengawal jalannya proses demokrasi di tingkat daerah agar masyarakat cerdas untuk memilih calon pimpinan kepala daerahnya yang memiliki komitmen terhadap hak-hak perempuan;
<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Organisasi; SOP belum ada di semua unit, dan SOP lembaga yang memperjelas alur serta pola sinergi antar-unit kerja di Internal Komnas Perempuan perlu disusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga; <ul style="list-style-type: none"> - Mengkampanyekan kepada semua lembaga Pemerintahan agar muncul komitmen bersama dalam menghormati dan memenuhi hak-hak perempuan; - Memberikan pemahaman kepada para pembuat kebijakan agar menghasilkan regulasi yang tidak diskriminatif gender; - Menyediakan materi muatan HAM berbasis gender pada kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, serta institusi agama;
<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya Manusia; Keterbatasan sumberdaya manusia pendukung kerja Komnas Perempuan, sehingga setiap pegawai dapat menjalankan dua peran pekerjaan sekaligus, yaitu tugas fungsional bagi dirinya sendiri dan terkadang harus mengerjakan pekerjaan unit lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama kelembagaan dengan instansi terkait; <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sinergitas bersama lembaga NHRI lain dan lembaga Pemerintahan terkait lainnya yang berwenang dibidang perlindungan dan penghormatan hak-hak perempuan; - Masih banyak daerah yang menerapkan perda diskriminatif terhadap perempuan; - Menjalin kerjasama dengan lembaga NHRI lain dan lembaga Pemerintahan terkait pemenuhan dan perlindungan hak perempuan guna mengoptimalkan capaian target lembaga;
<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan; <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran karena faktor belum mandirinya kelembagaan Komnas 	

Kendala	Tantangan
<p>Perempuan sebagai lembaga negara yang mandiri, dirasakan sebagai kendala mendasar dan besar pengaruhnya pada kualitas pelaksanaan fungsi penegakkan dan perlindungan hak-hak perempuan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidak-sesuaian rencana penganggaran untuk kegiatan di lapangan (daerah) menjadikan kegiatan dikurangi porsi waktu dan cakupannya; - Pertemuan pada forum internasional dan regional tidak dapat dilakukan karena tidak ada anggaran untuk perjalanan; - Kendala keterbatasan anggaran masih menjadi hal yang membatasi kinerja lembaga untuk mencapai target; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan Prasarana; <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang seperti gedung untuk menampung pegawai dan staf, serta untuk kebutuhan ruang rapat - Sarana prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan program kerjaseperti perangkat komputer dan jaringan sistem informasi yang belum memadai melemahkan optimalisasi kinerja lembaga 	

Diharapkan kedepan Komnas Perempuan dapat fokus memperbaiki hal-hal tersebut sebagai prioritas untuk memperbaiki kelembagaan Komnas Perempuan akan berdampak baik bagi implementasi fungsi penegakan dan pemajuan HAM.

3.3 Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Lembaga negara yang khusus bergerak dibidang perlindungan anak ini merupakan salah satu NHRI yang bermandat khusus tentang perlindungan hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disebut KPAI) memperoleh mandat sebagai lembaga negara yang mandiri berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah melalui UU 35 Tahun 2014).

Selain undang-undang tersebut yang memberikan mandat utama sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas perlindungan anak, KPAI pun mendapat mandat dari undang-undang lain yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun

yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.¹⁷⁸

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.¹⁷⁹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.¹⁸⁰

3.3.1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sebagai implementasi dari ratifikasi *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk menjamin efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan tersebut antara lain juga *mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak* untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah

¹⁷⁸ Indonesia (6), UU Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, TLN No. 4235. Penjelasan Umum.

¹⁷⁹ *Ibid*, Pasal 34.

¹⁸⁰ *Ibid*, Pasal 76.

konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.¹⁸¹

Perubahan UU tersebut juga mengubah **tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia**, yaitu:

- a. **Melakukan pengawasan** terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. **Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan** tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. **Mengumpulkan data dan informasi** mengenai Perlindungan Anak;
- d. **Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat** mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. **Melakukan mediasi** atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. **Melakukan kerja sama** dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. **Memberikan laporan kepada pihak berwajib** tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.¹⁸²

3.3.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapat perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau *Internasional Labour Organization* (ILO), Indonesia menghargai, menjunjung tinggi, dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga internasional dimaksud.

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke delapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasinya harus segera melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konvensi, maka "anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹⁸³

Konvensi ILO No. 182 mengamanatkan agar negara menjalankan kewajibannya terhadap konvensi ini, untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Negara melalui lembaga Pemerintahannya harus menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk

¹⁸¹ Indonesia (7), UU Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606. Penjelasan Umum.

¹⁸² *Ibid*, Pasal 76.

¹⁸³ Indonesia (10), UU Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), UU Nomor 1 Tahun 2000, Penjelasan Umum.

pekerjaan terburuk untuk anak dan mengambil langkah-langkah agar ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan secara efektif.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban negara berdasarkan Konvensi ILO No. 182, KPAI sebagai lembaga negara non-kementerian yang independen, sesuai ketentuan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berperan untuk melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 yang mengatur tentang pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Selain itu, KPAI pun berperan penting dalam mengawasi jalannya pelaksanaan perlindungan anak dibidang ketenagakerjaan, agar memastikan tidak ada eksploitasi anak dalam dunia hubungan industrial di Indonesia.

3.3.3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak

Amandemen UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) memberikan jaminan Pemerintah Indonesia bagi perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meningkatnya penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak dalam lalu lintas internasional, perlu menjadi fokus dalam penegakan hukum secara nasional terutama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) pada tanggal 24 September 2001, melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012.

Penandatanganan Protokol Opsional tersebut merupakan salah satu komitmen bangsa Indonesia sebagai negara anggota *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989. Implementasi dari Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak adalah negara wajib melakukan langkah-langkah segera dan efektif untuk melindungi anak dari bahaya pornografi dan prostitusi. Langkah segera yang dapat diambil negara adalah dengan mengeluarkan produk legislasi yang mengatur mengenai pelaksanaan semua ketentuan dalam konvensi tersebut. Disamping melakukan langkah segera, Negara pun harus melakukan langkah efektif, dalam hal ini menuntut adanya struktur kelembagaan sebagai pihak pelaksana tugas penegakan norma agar efektif berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPAI yang memperoleh mandat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah lembaga negara yang berperan penting dalam melakukan pengawasan agar memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari kegiatan prostitusi dan pornografi. Untuk itu, KPAI salah satu substansi perlindungan yang dijalankannya adalah melakukan perlindungan anak di bidang pornografi dan prostitusi.

3.3.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai *objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak*. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, Pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, namun lebih kepada pelaksanaan yang berada di wilayah peradilan umum.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai pelaksanaan **Keadilan Restoratif dan Diversi** yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁸⁴

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak *wajib* diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan

¹⁸⁴ Indonesia (9), UU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332. Penjelasan Umum.


ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendamping lain yang dimaksud juga dapat dilakukan oleh KPAI karena tugas KPAI untuk melindungi anak.¹⁸⁵

3.3.5 Struktur KPAI

Mandat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diperoleh dari Pasal 74 jo. Pasal 91A UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mandat bagi KPAI terkait perlindungan anak di Indonesia adalah untuk melakukan *fungsi pengawasan*.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya itu, KPAI memiliki tugas untuk; memberikan masukan dan usulan dalam rumusan kebijakan, mengumpulkan data dan informasi, menerima dan menelaah pengaduan, mediasi sengketa, kerjasama dengan lembaga lain dan melakukan pelaporan kepada pihak berwajib jika ada pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak. Jika KPAI ditinjau sebagai NHRI, maka fungsinya untuk melindungi atau menegakkan dan memajukan HAM khusus bagi anak-anak tersalurkan dalam tugasnya untuk melakukan penerimaan, penelaahan dan pelaporan terhadap adanya aduan dan peristiwa yang memiliki unsur pelanggaran HAM serta melakukan mediasi kasus pelanggaran HAM, khususnya yang terkait hak-hak anak. Selain itu, fungsi KPAI sebagai NHRI untuk memajukan HAM terlihat pada tugas KPAI untuk melakukan usulan dan memberikan masukan terhadap kebijakan terkait penyelenggaraan perlindungan anak.

Untuk mengimplemtasikan fungsi dan tugasnya tersebut, struktur organisasi KPAI tersusun sebagai berikut:



Adapun program yang dilaksanakan untuk menjalankan tugas dan fungsi KPAI lebih lanjut disusun kedalam beberapa isu yang setiap isu tersebut merupakan bagian khusus yang menjadi fokus kerja bagi masing-masing anggota KPAI, isu penting yang menjadi bidang garapan kerja tersebut adalah:

1. Bidang Agama dan Budaya;
2. Bidang Pendidikan;

¹⁸⁵ *Ibid*, Pasal 23:

3. Bidang Kesehatan dan Napza;
4. Bidang Hak Sipil dan Partisipasi;
5. Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
6. Bidang Sosial, Anak dalam Situasi Darurat dan Anak dengan Disabilitas;
7. Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
8. Bidang Eksploitasi dan Perdagangan Anak (Trafficking);
9. Bidang Pronografi dan Cybercrime.

Sebagai salah satu NHRI bermandat khusus, KPAI menjalankan mandat perlindungan anak dengan menetapkan arah kebijakan yang dicapai melalui strategi sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan perlindungan anak;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
- 3) Meningkatkan jejaring pengawasan perlindungan anak;
- 4) Mengembangkan sistem data dan informasi pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak;
- 5) Meningkatkan penerimaan pengaduan masyarakat;
- 6) Meningkatkan telaah dan kajian kebijakan dan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan implementasinya;
- 7) Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak;
- 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan ke presiden; dan terakhir
- 9) Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI.

Selanjutnya implementasi dari tugas dan fungsi serta strategi yang telah ditetapkan diatas, terlihat pada uraian lebih lanjut di dalam unit kerja KPAI dengan pembagian kedalam dua fungsi NHRI, yaitu pelaksana fungsi penegakan HAM dan fungsi pemajuan HAM.

3.3.5.1 Unit Kerja Pelaksana Fungsi Penegakkan HAM di KPAI

Berdasarkan struktur organisasi dan pembagian fungsi kerja pada KPAI, unit kerja yang melaksanakan fungsi penegakkan HAM adalah Divisi Pengaduan dan Divisi Wasnonev. Kedua divisi ini sangat penting kaitannya dalam rangka merealisasikan fungsi perlindungan atau penegakkan HAM. Hasil keluaran dari kedua divisi ini bermanfaat pada pengetahuan tentang adanya dugaan pelanggaran HAM. Sehingga dengan diperolehnya data dan informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM yang datang dari pengaduan masyarakat, KPAI dengan wewenang yang dimilikinya dapat segera bertindak sesuai kebutuhan kasus yang ditangani. Beberapa program terkait penegakkan HAM atau perlindungan hak anak dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang di KPAI. Pola kerja antara Bidang dan Divisi adalah, bahwa Bidang menjalankan peran strategis yang dilakukan oleh seorang anggota Komisi, sedangkan keperluan dari mulai tahap awal hingga akhir dalam mengelola isu di Bidang tersebut dibantu oleh Divisi-divisi yang ada.

Dalam implementasi fungsi penegakkan HAM dan atau perlindungan hak anak, Divisi Pengaduan melakukan penerimaan dan pemilahan isu pengaduan dari masyarakat terkait perlindungan hak-hak anak, untuk selanjutnya didistribusikan kepada Bidang-bidang yang berwenang menangani isu tersebut. Begitu pun dengan implementasi fungsi kerja yang dilakukan Divisi Pemantauan, bahwa divisi ini membantu secara teknis keperluan dari pelaksanaan kebutuhan kerja yang dijalankan oleh Bidang-bidang. Terkait kebutuhan Bidang untuk melakukan pemantauan, maka Divisi Pemantauan membantu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemantauan untuk tujuan mencari informasi lebih dalam berupa


keterangan penting dari pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan melihat langsung di lokasi kejadian. Kemudian data-data faktual tersebut dihimpun untuk selanjutnya dilakukan penelaahan untuk dirumuskan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang menyelesaikan permasalahan tertentu atau suatu kasus yang sedang ditangani oleh suatu Bidang. Secara umum pola kerja yang berjalan dalam KPAI dalam mengimplementasikan penegakkan HAM atau perlindungan (hak-hak) anak dapat diilustrasikan melalui diagram berikut.



Bagan 10. Alur Kerja di dalam KPAI untuk Menangani Suatu Masalah terkait Perlindungan Anak


Jalannya alur rangkaian kerja yang sebenarnya terkait implementasi fungsi penegakkan HAM atau perlindungan anak tidak selalu harus bertahap seperti bagan diatas, hanya saja secara umum pola kerja yang berjalan pada KPAI seperti bagan tersebut. Adakalanya satu permasalahan atau kasus yang cukup ringan tidak memerlukan adanya kunjungan lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Secara terpisah, Divisi Wasmonev pun dapat secara mandiri bekerja melakukan pengawasan dengan melakukan kunjungan lapangan meski tidak ada kasus atau permasalahan tertentu, yakni hanya menjalankan program kunjungan rutin.

Divisi lain yang juga sangat penting peranannya adalah Divisi Data dan Informasi, dimana tugas yang dijalankan adalah melakukan pengelolaan semua data dan informasi yang terkait dengan kekerasan terhadap anak dan pengklasifikasian masalah pelanggaran hak yang telah diterima dari Divisi Pengaduan. Berdasarkan hasil pencatatan Divisi Data dan Informasi selama tahun 2011 hingga tahun 2014, KPAI berhasil menghimpun data pengaduan anak sebagai berikut:



Bagan 11. Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2014

Data tersebut diolah dari Divisi Pengaduan, baik yang mengadu secara langsung atau lewat surat, telepon atau email, serta dari Divisi Wasmovev yang melakukan peninjauan langsung dan mitra KPAI di seluruh Indonesia. Sedangkan kinerja yang telah dilakukan KPAI dalam menangani kasus-kasus yang diajukan adalah sebagai berikut:



Bagan 12. Penanganan Pengaduan Kasus Perlindungan Anak di KPAI

Beberapa program yang dilaksanakan oleh KPAI dalam rangka **fungsi perlindungan hak anak** antara lain menghasilkan beberapa kegiatan sebagai berikut:

No	Bidang/Kegiatan Perlindungan Hak Anak
1	Bidang Agama dan Budaya
	a. pemantauan pemenuhan hak pendidikan agama pada siswa pendidikan sekolah dasar dan menengah di Jabodetabek;
	b. melakukan pengawasan dan pemantauan aktif terhadap praktek diskriminasi dalam pengamalan agama di sekolah.
2	Bidang Pendidikan
	a. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan UN yang masih belum maksimal dalam

No	Bidang/Kegiatan Perlindungan Hak Anak
	<p>kaitannya memenuhi hak pendidikan anak, bahkan pada beberapa kasus UN, pihak penyelenggara melakukan diskriminasi karena ada alasan tertentu yang mengakibatkan anak tersebut tidak boleh ikut UN;</p> <p>b. Penelaahan atas diterapkannya reward and punishment dalam kegiatan pendidikan dan penelaahan atas kurikulum 2013.</p>
3	Bidang Kesehatan dan Napza
	<p>a. Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dengan melakukan kegiatan sesuai lingkup wewenang KPAI;</p> <p>b. Pengawasan, monitoring dan evaluasi atas kasus yang diajukan, beberapa diantaranya adalah kasus anak WNI di Malaysia, kunjungan ke Lapas Anak di NTT, pengawasan terhadap kasus penangkapan anak kasus narkoba di kemang, dan kunjungan ke RSCM dan kasus lainnya, yang dalam satu tahun di 2014 mencapai 216 kasus yang dimonitor.</p>
4	Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak
	<p>a. Menerima pengaduan tentang hak sipil dan partisipasi anak sebanyak 47 aduan selama 2014 yang ditindaklanjuti dengan mekanisme rujukan, mediasi dan rekomendasi;</p> <p>b. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi ke Provinsi Jambi terkait pemalsuan akte kelahiran.</p>
5	Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
	<p>a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kasus disfungsi keluarga, yang ternyata menjadi pangkal masalah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak dalam bidang pengasuhan;</p> <p>b. Pemantauan kasus penelantaran anak yang pada tahun 2010 terdapat 5,4 juta anak terlantar dan sebanyak 232 diantaranya merupakan anak jalanan;</p> <p>c. menerima pengaduan dengan kategori perlindungan anak dari tahun 2011 hingga 2014.</p>
6	Bidang Sosial, Anak dalam Situasi Darurat dan Anak dengan Disabilitas
	<p>a. Melakukan penerimaan pengaduan terkait anak difabel, anak dalam masalah sosial dan bencana selama tahun 2014 sebanyak 124 kasus, menurun dibanding tahun 2013 yang sebanyak 246 aduan;</p> <p>b. Melakukan pemantauan langsung untuk merespon kasus seperti; di NTT terkait people smuggling, di SLBN Cibinong terkait kasus kekerasan seksual anak difable, di panti asuhan di wilayah Jabodetabek terkait aduan adanya kekerasan anak, dan di Kabupaten Karo Sumatera Utara terkait bencana erupsi Gunung Sinabung.</p>
7	Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
	<p>a. Melakukan pemantauan regular di beberapa provinsi, kabupaten dan kota terpilih, dan pemantauan non-regular ke daerah yang mendapat perhatian public yang berbasis laporan masyarakat terkait anak sebagai korban atau ABH;</p> <p>b. menurut catatan KPAI, angka ABH dan Kekerasan pada tahun 2011 sebanyak 694, tahun 2012 sebanyak 1470, tahun 2013 sebanyak 1495, tahun 2013 sebanyak 1495 dan tahun 2014 sebanyak 1679.</p>
8	Bidang Eksploitasi dan Perdagangan Anak (Trafficking)
	<p>a. Pemantauan dan investigasi langsung kasus trafficking di wilayah Jawa Barat yang angkanya mencapai 24 kasus anak korban trafficking, selain itu pemantauan dilakukan di Jawa Tengah, Kalimantan Utara dan Jabodetabek;</p> <p>b. Berkoordinasi dengan P2TP2A secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi perkembangan kasus di daerah yang memiliki angka kasus trafficking cukup tinggi.</p>
9	Bidang Pornografi dan Cybercrime
	<p>a. Menerima pengaduan langsung terkait kasus pornografi, pada tahun 2011 sebanyak 329 kasus, tahun 2012 sebanyak 746 kasus, tahun 2013 menjadi 525 kasus, dan tahun 2014 meningkat menjadi 782 kasus, dan rata-rata setiap bulan anak mengalami kekerasan seksual sebanyak 45 kasus;</p> <p>b. Mediasi kasus yang diajukan tercatat berhasil diselesaikan sebanyak 184 kasus atau 40%, kasus yang sedang berjalan sebanyak 78 kasus atau 17%, kasus yang dirujuk sebanyak 132 kasus atau 29% dan kasus yang cukup dikonsultasikan sebanyak 63 kasus atau 14%.</p>

3.3.5.2 Unit Kerja Pelaksana Fungsi Pemajuan HAM di KPAI

Berdasarkan struktur organisasi dan pembagian fungsi kerja pada KPAI, unit kerja yang melaksanakan fungsi pemajuan HAM adalah Divisi Penelaahan dan Divisi Sosialisasi. Kedua divisi ini sangat penting kaitannya dalam rangka merealisasikan fungsi pemajuan HAM. Hasil keluaran dari kedua divisi ini bermanfaat pada meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap capaian hasil kerja. Sehingga dengan diterimanya informasi yang cukup mengenai keberadaan KPAI dan hasil-hasil kerjanya, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kepercayaan terhadap lembaga negara pelindung hak anak. KPAI dengan wewenang yang dimilikinya melakukan kajian dan menghasilkan rekomendasi terbaik bagi kepentingan anak dalam isu apapun yang berkaitan dengan anak. Beberapa program terkait pemajuan HAM atau perlindungan hak anak dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang di KPAI. Pola kerja antara Bidang dan Divisi adalah, bahwa Bidang menjalankan peran strategis yang dilakukan oleh seorang anggota Komisi, sedangkan keperluan dari mulai tahap awal hingga akhir dalam mengelola isu di Bidang tersebut dibantu oleh Divisi-divisi yang ada.

Dalam implementasi fungsi pemajuan HAM dan atau perlindungan hak anak, Divisi Penelaahan melakukan kajian terhadap hasil pemantauan dan laporan dari pihak Divisi Pengaduan, atau berdasarkan hasil pantauan secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan komisioner yang mengelola isu dalam satu bidang tertentu. Begitu pun dengan implementasi fungsi kerja yang dilakukan Divisi Sosialisasi, bahwa divisi ini membantu secara teknis masing-masing bidang untuk keperluan penyampaian hasil kerja yang telah dilakukannya. Terkait kebutuhan Bidang untuk melakukan penelaahan, maka Divisi Penelaahan membantu melakukan penelaahan atas kasus yang sedang ditangani, kebijakan atau peraturan yang sedang disoroti isinya, serta menelaah satu isu strategis tertentu yang penting bagi peningkatan kualitas perlindungan hak-hak anak.

Program-program yang dijalankan oleh KPAI dalam rangka mengimplementasikan fungsi pemajuan hak anak antara lain:

No	Bidang/Kegiatan Perlindungan Hak Anak
1	Bidang Agama dan Budaya a. Penelaahan atas pemenuhan hak pendidikan anak di sekolah
2	Bidang Pendidikan a. Penelaahan terkait adanya <i>reward and punishment</i> dalam pendidikan, yang hasilnya adalah bahwa penerapan <i>reward and punishment</i> tidak tepat bagi dunia pendidikan, b. Penelaahan kebijakan kurikulum 2013 dan kebijakan akreditasi sekolah; c. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan bullying di sekolah, sekolah ramah anak, dan pencegahan punishment di sekolah yang bemuatan kekerasan.
3	Bidang Kesehatan dan Napza a. Melakukan penelaahan hasil laporan pemantauan terkait sekolah-sekolah yang terdapat korban Napza, yang hasilnya agar pihak sekolah melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin yang dilakukan dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan dan pendidikan setempat; b. Melakukan sosialisasi mengenai bahaya Napza, cara pencegahan dan penanggulangannya di sekolah dan di rumah sakit.
4	Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak a. Menelaah mengenai adanya praktek pelibatan anak dalam kegiatan politik (kampanye), dan menelaah judicial review UU Perkawinan, serta telaah mengenai pemenuhan hak pencatatan akte kelahiran bagi anak di Indonesia; b. Melakukan sosialisasi tentang konsep hak sipil dan hak ekosob bagi anak-anak, dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan sipil bagi anak.
5	Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; a. Menelaah tentang kasus-kasus penelantaran anak dalam suatu keluarga dan pola

No	Bidang/Kegiatan Perlindungan Hak Anak
	<p>pengasuhan yang diterapkan, dan hasilnya secara umum menunjukkan bahwa kerentanan keluarga merupakan sebab utama anak terlantar dan masyarakat memiliki peran sebagai sarana alternatif pengasuhan bagi anak terlantar dilingkungannya;</p> <p>b. Menyosialisasikan hasil pantauan dan penelaahan atas kasus penelantaran anak kepada instansi lain yang berwenang, serta menyampaikan rekomendasi yang perlu dilakukan instansi tersebut dalam kaitannya untuk menjalankan peran dukungannya dalam mengatasi masalah penelantaran dan pengasuhan anak.</p>
6	Bidang Sosial, Anak dalam Situasi Darurat dan Anak dengan Disabilitas
	<p>a. Melakukan penelaahan atas kasus <i>people smuggling</i>, menelaah dan mengkaji tentang “meningkatkan efektifitas dan peran panti asuhan sebagai tempat pengasuhan alternatif”, menelaah tentang hak anak dalam situasi bencana, dan menelaah kasus kekerasan seksual di SLBN Cibinong,</p> <p>b. Melakukan Sosialisasi mengenai hasil pemantauan dan penelaahan kepada instansi terkait yang berwenang untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut sesuai kapasitas dan peran yang dimiliki instansi yang diberi rekomendasi oleh KPAI.</p>
7	Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
	<p>a. Melakukan penelaahan terkait data ABH serta melakukan konsultasi kepada pihak pengelola Lapas dan Bapas.</p>
8	Bidang Eksploitasi dan Perdagangan Anak (Trafficking)
	<p>a. Penelaahan atas kasus-kasus trafficking, yang menunjukkan bahwa rendahnya perhatian orang tua dalam penentuan pekerjaan yang dilakukan anaknya, selain itu kondisi ekonomi mendesak anak harus turt mencari nafkah, lemahnya pengawasan terkait pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, lemahnya pencatatan dokumen sipil, dan budaya pernikahan yang terlalu cepat/ muda,</p> <p>b. Menyampaikan hasil pendataan dan hasil penelaahan kepada instansi terkait (Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum) yang berwenang untuk mencegah terjadinya trafficking.</p>
9	Bidang Pornografi dan Cybercrime
	<p>a. Menelaah fenomena maraknya pornografi di kalangan anak (pelajar) didunia maya yang mudah tersebar melalui sarana <i>gadget</i>, dan saat ini sudah mengarah pada kekerasan seksual secara online, dan telah ada banyak korban anak-anak yang membutuhkan mekanisme rehabilitasi dari institusi negara,</p> <p>b. Menyosialisasikan hasil pemantauan dan penelaahan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang untuk dapat menjalankan peran sesuai kapasitas institusinya dalam rangka mengatasi fenomena pornografi dan cybercrime yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku atau menjadi korban.</p>

3.3.5.3 Kendala dan Tantangan KPAI dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Penegakkan dan Pemajuan HAM

KPAI dalam melaksanakan fungsi pemajuan HAM dan perlindungan anak mengalami beberapa kendala yang sering muncul, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- Secara umum kegiatan dalam rangka penegakan HAM dan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran. KPAI berupaya melakukan prioritas kegiatan untuk pelaksanaan fungsi bersifat pokok dan paling besar pengaruhnya dalam upaya penegakkan HAM dan perlindungan anak. Prioritas kegiatan yang dipilih antara lain kunjungan pemantauan perkembangan kasus di daerah (kuantitas sekali kunjungan dan memperhatikan kasus-kasus yang prioritas).
- Jaminan pelaksanaan tugas KPAI sebagai lembaga negara yang mandiri, belum dapat dilaksanakan secara konsisten. Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran masih melalui koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga ada keterbatasan dalam memperjuangkan kebutuhan biaya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- Keterbatasan KPAI dari segi sarana dan prasarana penunjang untuk menyelenggarakan pelayanan misalnya pelayanan pengaduan langsung, dimana

keberadaan ruang penerimaan pengaduan masyarakat masih jauh dari standar kelayakan.

- Kendala lainnya adalah kekurangan jumlah SDM untuk mendukung kinerja anggota sehingga ada beberapa personil yang menjalankan tugas ganda.

Selain kendala-kendala tersebut, KPAI pun dihadapkan dengan tantangan-tantangan besar kedepannya, seperti:

- Advokasi kepada pihak-pihak eksternal KPAI bahwa KPAI menjalankan kewenangan sebagai satuan kerja mandiri yang memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran dari negara.
- Menggalang dukungan politik dari unsur pimpinan lembaga negara agar kedudukan KPAI sebagai salah satu NHRI yang sejajar dengan NHRI dengan peranan spesifik.
- Mencerdaskan kehidupan masyarakat dan terutama pihak aparat penegak hukum agar menyadari soal pentingnya perlindungan terhadap anak, dan kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menjalin hubungan kerjasama yang lebih luas bersama dengan institusi lain yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan anak.

Diharapkan dengan mengenali dan menyelesaikan kendala dan tantangan, KPAI mampu tampil sebagai salah satu NHRI yang kredibel dan dipercaya masyarakat di masa yang akan datang, dalam pelaksanaan fungsi perlindungan dan penegakkan HAM.

3.4 Peran NHRI dalam Implementasi Arah Kebijakan Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Masa Lalu

Sebagai lembaga negara yang mengemban mandat undang-undang dibidang HAM, NHRI di Indonesia dihadapkan pada satu tantangan untuk dapat berperan dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu. Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI merupakan lembaga negara yang mengemban mandat sebagai NHRI di Indonesia diharapkan dapat menjalankan peranannya untuk perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Ketiga NHRI tersebut menurut porsi kewenangan yang dimilikinya turut bertanggung jawab sebagai lembaga negara dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu.

3.4.1 Kebijakan Pemerintah untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Menurut RPJMN 2015-2019, arah kebijakan pembangunan hukum adalah untuk “Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan” dan yang menjadi salah satu sasarannya adalah untuk “Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan bagi Warga Negara”. Salah satu strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan menjalankan proses penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu.¹⁸⁶ Untuk itu diperlukan satu kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk menyukseskan strategi tersebut.

Kebijakan Pemerintah untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat masa lalu membutuhkan konsensus nasional agar mampu memperoleh legitimasi yang kuat. Pelanggaran HAM berat di masa lalu harus dapat diselesaikan agar kedepannya tidak terulang kembali, untuk itu strategi yang tepat digunakan adalah dengan pembentukan satu

¹⁸⁶ RPJMN 2015-2019, Buku 1 tentang Agenda Pembangunan Nasional, Agenda Prioritas Pembangunan Keempat. Hal. 6-53.

komisi yang bersifat ad hoc/ sementara, dengan masa kerja sebatas hingga kasus tersebut selesai. Komisi *ad hoc* ini bertugas khusus untuk menangani kebuntuan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Secara kelembagaan, menurut Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kejaksaan Agung adalah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan (Pasal 12 Ayat 1) tersangka di tahap penyidikan atas kasus pelanggaran HAM berat, yang proses penyelidikannya sudah diselesaikan oleh Komnas HAM. Saat ini ada lima berkas yang ditargetkan untuk diselesaikan pihak Kejaksaan Agung selama periode 2015-2019, dari tujuh berkas hasil penyelidikan Komnas HAM yang sudah diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindak-lanjuti ke tahap penyidikan, tetapi sudah lama berkas tersebut tidak maju ke tahap penyidikan.¹⁸⁷ Masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu memang tidak mudah, harus ada perhatian besar dan upaya yang serius Pemerintah agar proses hukum dapat berjalan.

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tuntasnya masalah ini harus mampu menunjukkan kesungguhannya dihadapan rakyat, apakah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan diselesaikan dengan jalur hukum atau di luar jalur hukum. Hal terpenting adalah Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, dan dilaksanakan dengan sesegera mungkin agar tidak semakin rumit karena terbengkalai begitu lama.

Hingga saat ini, arah kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, telah sampai pada proses penyusunan langkah-langkah strategis yang berkeadilan baik bagi keluarga korban maupun bagi kepentingan rakyat yang lebih luas. Proses penentuan jalan penyelesaian masih terus berjalan, baik melalui jalur hukum maupun di luar jalur hukum, dengan maksud agar tersedia jalan penyelesaian paling tepat sesuai tuntutan kualitas masing-masing kasus. Selain untuk tujuan mencari jalan terbaik dan paling tepat, proses yang berjalan saat ini hingga kedepannya diarahkan guna mencapai konsensus secara nasional, sampai pada tahap semua pihak sepakat untuk memilih jalan penyelesaian mana yang dianggap paling memenuhi unsur adil dan paling tepat sesuai konteks kasus dan kepentingan nasional kedepannya.

Meski dihadapkan dengan pro dan kontra mengenai pilihan jalan penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai inisiator Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah mengajukan kepada DPR agar menjadi salah satu agenda Prolegnas dalam daftar kumulasi terbuka. Perkembangan proses penyusunan RUU tersebut sudah teragendakan sebagai prioritas pembahasan di DPR namun dikembalikan untuk disempurnakan substansinya kepada Pemerintah (BPHN, Kemenkumham).¹⁸⁸ Selain itu, berjalan secara bersamaan dilakukan pula upaya untuk merumuskan langkah-langkah rekonsiliasi melalui satu komite yang digagas oleh Menteri Koordinator Polhukam bersama Komnas HAM yang proses pembentukannya dimulai sejak bulan Maret 2015.¹⁸⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, pada

¹⁸⁷ *ibid.* Lampiran I

¹⁸⁸ RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, <<http://www.peraturan.go.id/ruu.html>>

¹⁸⁹ Tempo. "Jaksa Agung: Rekonsiliasi Satu-satunya Solusi Tragedi 1965",

Jum'at, 25 September 2015, berita diakses dari alamat situs <<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/25/063703794/jaksa-agung-rekonsiliasi-satu-satunya-solusi-tragedi-1965>> pada Senin, 07 Desember 2015, pukul 08:05 WIB.

dasarnya mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat masa lalu yang diambil Pemerintah adalah untuk melakukan rekonsiliasi atau memilih jalan penyelesaian non-yudisial. Terdapat tiga tahap penting yang dijalankan:¹⁹⁰

- 1) Tahap penyidikan yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung untuk menemukan fakta-fakta adanya pelanggaran HAM;
- 2) Dengan adanya pelanggaran HAM itu maka Indonesia akan berkomitmen untuk tidak akan lagi mengulangi di masa mendatang; dan tahap berikutnya
- 3) Presiden atas nama negara menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada publik.

Komite Rekonsiliasi akan menyelesaikan keenam kasus pelanggaran HAM dalam; 1) peristiwa 1965-1966, 2) penembakan misterius 1982-1985, 3) Talang Sari di Lampung 1989, 4) penghilangan orang secara paksa 1997-1998, 5) kerusuhan Mei 1998, 6) peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Dalam proses rekonsiliasi tersebut, lembaga negara dan instansi Pemerintah yang terlibat adalah Kemenkopolkam, Kejaksaan Agung, Polri dan TNI serta Komnas HAM.¹⁹¹

3.4.2 Peran NHRI dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Pada proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat masa lalu ini, NHRI yang terlibat adalah Komnas HAM yang berperan sebagai pihak penyelidik kasus yang diduga sebagai peristiwa pelanggaran HAM. Tugas tersebut telah selesai dijalankan oleh Komnas HAM berdasarkan mandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada Pasal 18 dan Pasal 19. Sedangkan pada saat ini peran yang dijalankan Komnas HAM untuk mempersiapkan langkah penyelesaian non-yudisial yang dipilih Pemerintah. Komnas HAM adalah sebagai pihak yang dipercaya oleh Kemenko Polhukam untuk merumuskan rencana kerja bagi Komite dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Sesuai petunjuk dan arahan dari Presiden yang diberikan kepada Menko Polhukam, dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, Pemerintah harus mampu memilih langkah yang paling tepat dan berkeadilan bagi semua pihak sesuai kondisi saat ini dan masa depan bangsa.

Sedangkan menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa Komnas HAM adalah sebagai penyelidik yang peranannya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah untuk mencari fakta pada peristiwa yang diduga terdapat unsur pelanggaran HAM. Tugas Komnas HAM hanya sebatas pada penyampaian laporan hasil penyelidikan, yang berisi apakah pada peristiwa yang diselidiknya itu benar terdapat unsur pelanggaran HAM dan patut ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Rekomendasi yang Komnas HAM sampaikan kepada Jaksa Agung berisi laporan hasil penyelidikan dan menunjukkan adanya unsur pelanggaran HAM, dan oleh karenanya patut dilanjutkan ke tahap penyidikan yang dijalankan oleh Jaksa Agung.

3.4.3 Kendala NHRI dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Permasalahan yang menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah adanya pertentangan antara dua pihak yang ada di masyarakat, kedua pihak tersebut ada yang pro dan kontra mengenai pilihan penyelesaian non-yudisial.

¹⁹⁰ CNN Indonesia, Ranny Virginia Utami, "Jokowi Bentuk Komite Rekonsiliasi untuk Kasus HAM Masa Lalu", Kamis, 21/05/2015, berita diakses dari alamat situs, <<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150521221736-12-54910/jokowi-bentuk-komite-rekonsiliasi-untuk-kasus-ham-masa-lalu/>> pada Senin, 07 Desember 2015, pukul 08:25 WIB.

¹⁹¹ Ibid.


Sedangkan masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur hukum, maka adalah kekuatan politik yang terkadang memiliki resistensi tersendiri, terutama dari pihak militer. Kesulitan-kesulitan tersebut dirasakan cukup menghambat jalannya penyelesaian kasus, contoh nyata adalah apa yang terjadi pada berkas hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM yang sudah cukup lama kasus tersebut berhenti tidak diketahui sebabnya. Dari pihak Kejaksaan Agung sendiri mengakui merasa kesulitan untuk menemukan fakta dan bukti-bukti karena peristiwa tersebut sudah lama terjadi.

Selain itu, permasalahan status penyidik dari Komnas HAM yang bekerja melakukan penyelidikan pun dianggap bermasalah oleh Kejaksaan Agung, karena tidak melakukan sumpah terlebih dahulu, sehingga berkas hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM menjadi tidak bernilai karena cacat prosedural. Hal tersebut pula yang menjadi sebab mengapa proses penyidikan atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak pernah berlanjut ke tahap penyidikan. Kendala lain yang sifatnya teknis di temui di lapangan pada saat proses penyelidikan dilakukan Komnas HAM, salah satunya adalah faktor geografis dan sarana transportasi untuk menjangkaunya.

BAB 4

Analisa Implementasi NHRI di Indonesia

Bagian ini merupakan analisa berkaitan dengan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemajuan dan penegakan NHRI atas kendala dan tantangan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan di Bab 3 sebelumnya, berbanding dengan wewenang, sumber pendanaan dan capaian kinerja lembaga.



4.1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)


Wewenang Komnas HAM sebagai NHRI, diperoleh dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai Lembaga Nasional HAM Indonesia. Di tahun 2000 melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kewenangan ditambahkan sebagai penyidik. Melalui UU No. 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis, untuk selanjutnya, Komnas HAM diberikan kewenangan sebagai pengawas, serta yang terbaru dari UU No. 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai anggota Satgas Penanganan Konflik Sosial. Dengan dasar ke-empat Undang-undang tersebut, maka sebenarnya sudah jelas arah dan komitmen Negara terhadap lingkup kerja NHRI dilihat dari pilihan politik hukum dan aturan yang berlaku. Komnas HAM dengan mandat dari ke-4 Undang-undang memiliki keistimewaan tersendiri sebagai NHRI, dimana kedudukan dan peranan Komnas HAM dianggap sangat penting dan strategis, bahkan cukup sentral dalam hal urusan tentang implementasi HAM di Indonesia.

Untuk melihat kinerja Komnas HAM kurun waktu tahun 2010-2014, perlu dilakukan kajian/*assessment* untuk mengukur capaian yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2010-2014. Sejauhmana Komnas HAM mencapai target kinerja yang telah direncanakan, dan untuk selanjutnya menjadi input dalam menyusun Renstra 2015-2019? Untuk itu, metodologi yang dipergunakan adalah melihat kesesuaian penyusunan rencana kerja Komnas HAM per tahun (2010-2014), dalam menjabarkan arah kebijakan, dan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Komnas HAM 2010-2014.


Terkait data penggunaan anggaran yang dialokasikan oleh Komnas HAM, terdapat perbedaan antara data yang disampaikan dalam LAKIP (diterbitkan bulan April 2015) dan

Laporan Tahunan 2014 (diterbitkan bulan Februari 2015). Konsolidasi data yang sama diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sehingga tidak memberikan informasi yang tidak seragam. Berdasarkan dokumen LAKIP Komnas HAM tahun 2014, alokasi anggaran di tahun 2014 adalah sebesar Rp.84.480.315.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.72.189.000.347 atau capaiannya sebesar 85,45%. Sedangkan data Laporan Tahunan 2014 menyebutkan angka penyerapan anggaran adalah 88,50%.

Kemudian jika ditinjau dari catatan kinerja penyerapan anggaran yang dilakukan Komnas HAM selama kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat adanya kenaikan jumlah penyerapan anggaran, meski Komnas HAM belum dapat mencapai lebih dari angka 90%. Meskipun ada beberapa faktor eksternal seperti penyerapan anggaran dari Komnas Perempuan yang masih menjadi satu bagian satuan kerja, maka diperlukan langkah strategis untuk mendorong penyerapan alokasi anggaran sesuai dengan pagu dan rencana kegiatan dan penggunaan anggaran yang diusulkan. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan lebih optimal.



Bagan 13. Grafik Penyerapan Anggaran Komnas HAM Tahun 2010-2015



Bagan 14. Grafik Tingkat Penyerapan Hibah Komnas HAM Tahun 2010-2015

Secara lebih jelas, informasi mengenai capaian kinerja Komnas HAM, diperoleh melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Berdasarkan

dokumen tersebut diketahui mengenai bagaimana suatu Kementerian/Lembaga dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai target yang ditetapkan dalam arah kebijakan. Disamping itu, kendala dan capaian kinerja diperoleh berdasarkan catatan hasil diskusi dan wawancara bersama Anggota Komnas HAM (Anggota Komisi), para pimpinan struktural dan staf, diperoleh berbagai macam kendala yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa kendala-kendala yang dihadapi Komnas HAM pada saat melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, merupakan kendala yang disampaikan adalah kendala yang kerap menghambat dan mengurangi tingkat optimalisasi pencapaian target sesuai rencana kerja.

Sisi Perencanaan dan Penganggaran. Jika dilihat dari pemetaan isu kendala dan tantangan yang dihadapi unit kerja di Komnas HAM dalam bab 3 sebelumnya, semua unit kerja menyampaikan masalah adanya keterbatasan anggaran sebagai mayoritas kendala yang cukup menghambat. Namun perlu adanya kajian mendalam karena melalui grafik pencapaian kinerja anggaran, justru efektivitas penyerapan anggaran masih belum optimal dilakukan, dengan rata-rata penyerapan anggaran selama periode 2010-2014 hanya sebesar 87%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari proses perencanaan dan penganggaran satu tahun sebelumnya masih belum optimal dilakukan, karena usulan kebutuhan yang diajukan belum terserap seluruhnya. Belum tersedianya satuan biaya dalam melaksanakan kegiatan juga menjadi kendala bagi Komnas HAM, karena sejak tahun 2009 telah dilaksanakan mekanisme “Penganggaran Berbasis Kinerja” (*Performance based Budgeting*). Berdasarkan pada hasil diskusi bahwa faktor anggaran sebagai kendala diakibatkan oleh masalah teknis administratif pencairan yang sulit, sehingga berdampak pada tingkat penyerapan anggaran. Hal penting lainnya dalam pengukuran kinerja, perlu melihat efektivitas pencapaian sasaran dari unit maupun lembaga. Penyusunan perencanaan dan penganggaran harus dapat melihat hasil evaluasi pencapaian sasaran kinerja, penetapan target, dan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran. Dalam hal ini, Komnas HAM perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang cukup komprehensif, sehingga hasilnya dapat lebih optimal.

Dari hasil diskusi terungkap masih ditemukan adanya ketidaksesuaian kebutuhan antara biaya kegiatan lapangan dengan kaidah standar pembiayaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Permasalahan waktu teknis pencairan dana yang kurang sesuai dengan pola kegiatan, dan adanya kebijakan pemotongan anggaran yang tidak mampu diantisipasi oleh Komnas HAM juga merupakan kendala yang dihadapi. Dalam interaksi dengan Bappenas sebagai mitra kerja, kebutuhan perencanaan dan penganggaran masih dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. Kendala implementasi *Performance based Budgeting* di internal staf dan Anggota Komisi adalah tantangan ke depan untuk dapat menyamakan persepsi dan pemahaman. Sebagai contoh, dalam proses perencanaan dan penganggaran di tiap unit, masih belum dapat diperoleh konsep satuan biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan pengaduan, kegiatan pengkajian/penelitian, melaksanakan proses mediasi, dan kebutuhan pelaksanaan pemantauan dan penyidikan. Dengan adanya satuan biaya, diharapkan akan mempermudah Komnas HAM dalam mengalokasikan untuk kebutuhan operasional yang diperlukan.

Hal lain yang menjadi kendala adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh Anggota Anggota Komisi dengan pimpinan struktural dan staf Kesekretariatan Jenderal dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan proses pelaksanaannya. Anggota Komisi dan staf menganggap bahwa proses selama ini tidak dilakukan dengan partisipatif (secara penuh),

melalui diskusi yang cukup intensif sehingga menemukan bersama kebutuhan-kebutuhan dan prioritas yang perlu dianggarkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi institusi dan sebagai Anggota Komisi. Lebih lanjut, arah kebijakan Komnas HAM sebagai institusi perlu dijabarkan lebih lanjut sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan dan penganggaran. Sebagai contoh, dokumen Renstra 2015-2019 perlu didiskusikan per tahun untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini perlu juga didukung oleh dokumen evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya (TA 2014-2015). Diperlukan aturan main yang lebih baik untuk mengakomodasi prioritas-prioritas kegiatan dan dukungan kegiatan lainnya.

Secara khusus, penyerapan anggaran dari masing-masing Biro atau Bagian di dalam struktur organisasi Komnas HAM, perlu mendapatkan perhatian dan pengkajian kembali mengenai proporsi alokasi anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, komposisi alokasi anggaran dari 2 (dua) Biro teknis di lingkungan Komnas HAM menunjukkan bahwa fokus dukungan penegakan lebih besar daripada fokus dukungan penelitian dan penyuluhan HAM. Terlepas dari penyerapan ke-2 Biro tersebut, dimana Biro Dukungan Pemantauan lebih besar daripada Biro Dukungan Penelitian dan Pengkajian, direkomendasikan untuk melakukan kajian ulang terhadap metodologi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penelitian/pengkajian agar secara makro unsur pencegahan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih proporsional. Inovasi kegiatan-kegiatan terkait pemantauan, penelitian maupun pengkajian perlu dilakukan, untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing bagian, agar dari tahun ke tahun tidak dilakukan pola *business as usual*.

Upaya mengkaji kembali proporsionalitas komposisi jumlah Anggota Komisi yang diberikan tanggungjawab dalam pelaksanaan fungsi penegakan dan pemajuan HAM, sangat diperlukan. Kebutuhan Anggota Komisi secara proporsional ikut berpengaruh pada kinerja fungsi pemajuan maupun penegakan HAM. Berbagai kerja advokasi dalam bentuk pemajuan/pencegahan dapat diusung oleh Komnas HAM dengan metode yang lebih menarik, atraktif dan mengedepankan kerjasama dengan instansi/lembaga/Pemerintah Daerah. Pelibatan Anggota Komisioner dalam kegiatan pemajuan dan penegakan HAM dapat mendorong antusiasme kerjasama antara lembaga. Inovasi metodologi pelaksanaan kegiatan perlu dikembangkan agar isu HAM yang multidimensi dapat membentuk karakter masyarakat yang berbasis HAM.

No	Program/Kegiatan	TA 2014	TA 2015	TA 2016
Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya				
1	Biro Pemajuan	5.046.738.000	6.723.365.000	
2	Biro Penegakan	11.784.519.000	11.818.822.000	
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM (Perubahan di tahun 2016, Komnas HAM memiliki 2 (dua) Program)				
1	Biro Administrasi Dukungan Pemajuan HAM			7.430.000.000
2	Biro Administrasi Dukungan Penegakan HAM			13.560.000.000

Sumber: Data Diolah dari Dokumen Trilateral Meeting 2014-2016

Terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, masih ditemukan dinamika dalam penggunaan indikator. Renstra Komnas HAM masih belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan. Dalam penyusunan penjabaran penurunan dokumen perencanaan dan penganggaran, masih terdapat inkonsistensi yang ditemukan (diuraikan dalam Lampiran, mengenai perbandingan mengenai kesesuaian indikator RPJMN-Renstra-RKP), sebagai berikut:

1. Penggunaan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2014, terdapat perbedaan antara lain:
 - a. Tidak digunakannya indikator dalam Renstra 2010-2014;
 - b. Menggunakan nomenklatur indikator yang berbeda, meskipun arti indikator memiliki persamaan dengan indikator sebelumnya.
 - c. Perumusan indikator lainnya di luar Renstra 2010-2014. Sejauh ini, belum pernah ada evaluasi khusus untuk menggambarkan perubahan yang terjadi dan bagaimana perubahan tersebut terkait dengan indikator baru, pencapaian sasaran dari lembaga, dan dasar adanya perubahan karena tidak ada revisi terhadap Renstra 2010-2014.
2. Penyampaian capaian kinerja dalam dokumen LAKIP menggunakan indikator yang berbeda dari Renstra dari tahun ke tahun, sehingga untuk mengukur capaian kinerja mengalami kesulitan karena memakai basis indikator dan target yang berbeda.
3. Pengukuran target capaian seringkali tidak berbasis pada indikator di dalam Renstra, sehingga data yang disampaikan berbeda cara pengukurannya (misalnya dalam target Renstra disebutkan persentase, capaian yang dilaporkan dalam bentuk jumlah perkara yang ditangani). Oleh sebab itu, terdapat kesulitan untuk mendapatkan informasi soal capaian yang dihasilkan oleh lembaga melalui informasi dengan data yang berbeda dari kesepakatan pencapaian target di awal, sehingga membutuhkan proses klarifikasi kembali oleh lembaga. Informasi yang diberikan dalam kuesioner tahunan oleh Bappenas dengan informasi dalam LAKIP banyak ditemukan perbedaan. Pemenuhan data dan informasi capaian kinerja, secara formal (Laporan Tahunan, LAKIP) maupun informal (kuesioner evaluasi capaian kinerja oleh Bappenas per tahun) belum merupakan informasi yang terintegrasi. Ditemukan beberapa data yang tidak sinkron, misalnya data penyerapan di Laporan Tahunan dan LAKIP berbeda, padahal dikeluarkan dalam tahun yang sama (Laprah bulan Februari, LAKIP bulan April). Hal ini diindikasikan bahwa pengelolaan data belum terpadu sehingga akuntabilitas informasi juga belum menunjukkan validitas tinggi. Baik Renstra maupun RKP belum menjadi acuan yang dijabarkan secara konsisten, sehingga capaian maupun target memiliki beberapa perbedaan sehingga ada kesulitan untuk menghasilkan informasi capaian kinerja. Dinamika dalam perumusan perencanaan dan penganggaran perlu diinformasikan secara lebih rinci agar membantu dalam proses evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.

Terkait pemenuhan kebutuhan kegiatan dalam rangka pemajuan dan penegakan HAM, Komnas HAM juga mendapatkan dukungan dari hibah negara/lembaga asing dan juga Pemerintah Provinsi (bagi Kantor Perwakilan). Kurun waktu tahun 2010-2015, total penerimaan hibah diperoleh adalah sebagai berikut:

Tahun	Penerimaan	Realisasi	Penyerapan	Sumber	Peruntukan
2010	0	0	0	-	-
2011	348.290.000	348.099.432	99,94%	Tidak disebutkan	Kegiatan Pemajuan HAM
2012	405.240.000	217.416.635	53,65%	Tidak disebutkan	Tidak diketahui
2013	1.788.202.000	426.866.620	23,87%	Tidak disebutkan	Tidak diketahui
2014	1.561.737.000	1.538.540.051	98,51%	Tidak disebutkan	Tidak diketahui
2015	1.400.000.000	1.143.256.852	81,66%	Pemerintah Daerah	Barang dan Jasa (Kantor Perwakilan)

Sumber: Data diolah dari LAKIP Komnas HAM 2010-2015.

Dari total keseluruhan kerjasama melalui hibah, Komnas HAM tidak melakukan proses perencanaan di awal tahapan dengan Bappenas selaku mitra kerja (sesuai PP 10/2011

tentang Tata Cara Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri). Komnas HAM menerima hibah langsung dari lembaga donor, namun selama ini tidak dalam model program khusus. Artinya kebutuhan Komnas HAM dikomunikasikan kepada lembaga donor tanpa informasi kepada Bappenas mengenai kebutuhan terkait, dan dukungan diberikan pada kegiatan yang pada saat tertentu saja dibutuhkan. Seringkali dukungan hibah diperoleh melalui Anggota Komisi yang mempunyai jaringan yang luas dan mempunyai potensi untuk menjadi pintu masuk dukungan dari hibah donor. Hal ini sebenarnya memiliki dampak positif untuk mengatasi kekurangan dukungan alokasi APBN, namun hal ini berakibat secara administratif, dimana pencatatan atas hibah yang diterima oleh Komnas HAM menjadi kurang terdata dengan baik. Kinerja Komnas HAM yang dilaporkan juga menjadi kurang transparan, akibat tidak adanya informasi bahwa pencapaian kinerja didukung dari beberapa sumber pendanaan sehingga kegiatan yang dilakukan mencapai/melebihi sasaran dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sisi Pemerintah, secara administratif juga tidak memperoleh informasi mengenai adanya dukungan hibah donor yang melalui mekanisme pencatatan registrasi hibah, dan sumber lain berupa berita acara serah terima dukungan hibah donor. Dengan demikian tata kelola administrasi yang baik mengenai masuknya dukungan anggaran dari pihak lain selain Pemerintah melalui APBN menjadi tidak optimal.

Akibatnya, proses monitoring dan evaluasi mengalami kesulitan untuk mengukur dan menilai sejauhmana kontribusi dari dukungan hibah terhadap kegiatan pemajuan dan penegakan HAM. Di sisi lain, kebutuhan terkait tidak terprogram secara jelas, sehingga tidak menjadi input dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Komnas HAM.

Sumber daya Manusia. Kendala selanjutnya adalah masalah sumberdaya manusia yang terkait dengan kuantitas/jumlah dan kapasitas. Isu kendala tersebut dalam diskusi adalah kurangnya ketersediaan anggaran untuk membayar tenaga pendukung tambahan atau “Pegawai Tidak Tetap” (PTT) dan tenaga yang diikat dengan kontrak. Untuk pegawai kontrak, staf bagian keuangan melakukan beberapa inisiatif penggunaan anggaran agar tenaga kontrak dapat dibayarkan, untuk mengatasi pertanggungjawaban yang menurut kaidah penganggaran tidak dapat dilaksanakan. Hal lainnya terkait dengan status fungsional PNS, yang belum sesuai dengan kebutuhan kerja. Sebagai contoh adalah status PNS yang berfungsi sebagai penyuluh HAM belum mendapatkan status sebagai fungsional penyuluh dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM. Para staf penyuluh merasa kurangnya penghargaan atas upaya sebagai tenaga penyuluh, karena mereka tidak menerima kompensasi sebagaimana yang diterima staf di bagian lain yang mengerjakan jenis pekerjaan yang serupa sebagai tenaga fungsional. Hal lain adalah ketiadaan mata anggaran untuk membayar staf pendukung tambahan dalam pekerjaan tertentu seperti pengelolaan pengaduan, pemantauan, penyelidikan, bahkan mediasi. Hal ini adalah imbas dari kurangnya kuantitas SDM pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

Secara umum, kendala yang terjadi adalah kurangnya porsi dan perhatian dari institusi untuk **meningkatkan kapasitas staf** dalam menunjang pelaksanaan fungsi kerja masing-masing unit. Dengan demikian, pengelolaan kegiatan dilakukan dengan keterbatasan kapasitas SDM, yang berpengaruh kepada kualitas hasil kerja. Dampak lanjutan dari masalah tersebut akan berpengaruh kepada citra lembaga yang perlu menjadi fokus pengelolaan SDM di bawah kewenangan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Permasalahan mengenai SDM ini perlu ditanggapi dengan melakukan evaluasi di internal Komnas HAM. Terkait dengan hal tersebut diatas, tantangan selanjutnya yang cukup penting adalah tentang peningkatan kapasitas SDM. Kebutuhan SDM untuk menjalankan fungsi tersebut, membutuhkan SDM yang terutama memiliki keahlian fungsional penyidik, fungsional penyuluh, fungsional mediator dan fungsional peneliti, yang berperan sangat penting dan

merupakan ujung tombak untuk mendukung kerja Anggota Komisi. Kebutuhan peningkatan kapasitas kemampuan dan keterampilan sebagai penyelidik, mediator dan penyuluh, perlu diakomodasi secara bertahap sehingga kualitas layanan Komnas HAM kepada masyarakat semakin optimal. Peningkatan kapasitas SDM merupakan satu hal kunci yang disampaikan dalam penilaian yang dilakukan APF dan UNDP. Bahwa peningkatan kapasitas harus menjadi agenda penting yang dirumuskan secara berkala bagi kepentingan lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini Komnas HAM harus senantiasa merencanakan program tersebut bagi staf fungsional yang ada di pada unit kerja Komnas HAM. Komnas HAM perlu mengupayakan adanya pelatihan secara berkala bagi staf sesuai dengan lingkup tugasnya, baik yang berasal dari APBN maupun bekerjasama dengan pihak negara donor dalam bentuk pelatihan terprogram.

Kebutuhan SDM. Permasalahan lain yang terkait dengan peraturan dan wewenang adalah mengenai kebutuhan SDM. Pada bagian uraian sebelumnya, Komnas HAM memiliki kebutuhan SDM yang masih kurang. Adanya kebutuhan penambahan SDM diakibatkan oleh beban kerja unit kerja, yang tidak dapat diselesaikan oleh PNS. Pola kontrak kerja selama ini dilakukan melalui kontrak/outsourcing. Hal ini tidak sejalan dengan Kebijakan dari unsur pimpinan menegaskan bahwa pekerja dengan ikatan kontrak/*outsourc*e tidak diperbolehkan di lingkungan Komnas HAM, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM secara internasional. Namun demikian, saluran penyelesaian agaknya belum optimal dan masih menjadikan keberadaan tenaga pendukung di luar pegawai masih belum dapat dipenuhi hak-haknya. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk pengadaan tenaga pendukung dimaksud tidak ada anggarannya. Sementara itu, untuk tenaga berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang saat ini menjalankan pekerjaan teknis administratif masih dapat memperoleh upah namun dengan jumlah yang tidak sesuai dengan standar kelayakan upah regional. Diharapkan jika ada peraturan yang memperbolehkan Komnas HAM melakukan rekrutmen mandiri diluar pengadaan rekrutmen melalui jalur resmi yang wewenangnya dipegang Kementerian PAN & RB (CPNS), maka Komnas HAM sebagai NHRI dapat mampu bekerja lebih leluasa dan secara cepat menyesuaikan diri antara kemampuan dan tuntutan tugas-tugasnya. Begitupun dengan kantor perwakilan, jika dapat diperkuat dengan sejumlah tenaga baru akan mampu meningkatkan capaian penyelesaian kasus aduan yang diterimanya.

Komunikasi dan Koordinasi Internal. Masalah ketiga yang paling banyak diungkapkan pada saat diskusi dengan staf Komnas HAM adalah terkait komunikasi dan koordinasi di internal yang kurang optimal. Ragam masalah yang muncul diseperti kendala komunikasi dan koordinasi adalah terkait hubungan antara Anggota Komisi dengan staf, hubungan pimpinan struktural dengan staf, serta hubungan antar unit kerja yang fungsi kerjanya terdapat irisan satu sama lain. Kendala komunikasi dan koordinasi ini cukup dirasakan sebagai faktor penghambat di dalam pelaksanaan kerja karena berkaitan dengan dua masalah sebelumnya yakni terkait anggaran (yang berdampak pada pelaksanaan program) dan SDM (yang berdampak pada kinerja dan citra lembaga).

Masalah komunikasi dan koordinasi ini berdampak pada efektifitas dan efisiensi kerja, dan upaya proses pencapaian untuk memenuhi target kerja lembaga. Hal demikian ditunjukkan dengan tidak berjalannya arahan kerja yang telah diputuskan oleh pimpinan. Satu sisi pada sidang paripurna yang memegang wewenang tertinggi di Komnas HAM kurang mampu melihat kondisi kesiapan staf dan kurang cukup menerima data dan informasi yang memadai dalam memutuskan kebijakan. Sementara pada sisi lainnya pihak staf di masing-masing unit kerja menganggap bahwa keputusan pimpinan adalah keputusan yang tidak tepat karena tidak adanya koordinasi dan komunikasi dalam menghasilkan

keputusan tersebut, sehingga pihak staf merasa tidak perlu mematuhi hasil keputusan yang sudah dibuat pimpinan. Hal demikian adalah indikasi adanya ketidak-sepahaman antara pimpinan dan staf dalam memandang satu permasalahan.

Selain kendala komunikasi dan koordinasi secara vertikal, ada pula kendala komunikasi dan koordinasi yang terjadi secara horizontal antar unit kerja, terutama unit kerja yang fungsinya beririsan. Kondisi tersebut terjadi karena belum ada satu **prosedur baku** yang mengikat dan menjalin koordinasi dan komunikasi kerja diantara unit-unit yang ada. Pola kerja yang berjalan belum menunjang keperluan kerja yang memerlukan koordinasi lintas unit kerja, sehingga memang belum ada sistem kerja yang terbangun. Dengan melihat arah kebijakan institusi, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dibangun untuk pelaksanaan lima tahun ke depan, diperlukan koordinasi yang terintegrasi antar unit sehingga dampak dari kinerja dapat mencapai kebutuhan optimal.

Dari sisi perencanaan dan penganggaran, masing-masing unit kerja belum memberikan perhatian yang cukup baik dalam proses penyusunan rencana kerja yang prioritas dan strategis untuk satu tahun kedepan. Kapasitas SDM dalam perumusan kebutuhan kegiatan berikut penganggaran yang berbasis kinerja, pengembangan inovasi dalam pelaksanaan tugas, monitoring dan evaluasi kegiatan serta indikator keberhasilan perlu ditingkatkan. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal antara Anggota Komisi dan Kesekretariatan Jenderal dan staf, mengakibatkan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran masih belum dapat mengakomodasi kebutuhan atas proyeksi kerja di tahun berikutnya, dan hal tersebut selalu dirasakan di kemudian hari ketika pelaksanaan program sudah dilakukan pada tahun berjalan. Perlu diciptakan forum-forum pembelajaran/sharing antara Anggota Komisi, staf pendukung dan pihak eksternal yang terkait untuk mengkomunikasikan aturan yang dipergunakan dalam koridor pelaksanaan tugas.

Untuk mencapai predikat sebagai lembaga negara yang baik, kunci utama adalah berjalannya sistem kerja di internal organisasi Komnas HAM, tidak hanya berjalan pada satu unit kerja saja, tetapi terjalin dan terintegrasi di semua unit kerja. Sistem kerja yang integral dengan unit kerja lain memudahkan koordinasi, penyimpanan hingga pertukaran data secara efektif dan efisien. Komnas HAM selama ini masih menjalankannya secara manual. Tantangan kedepan, laporan pengaduan HAM akan cenderung meningkat sehingga penerapan sistem kerja yang cepat dan tepat sangat diperlukan. Tantangan agar sistem kerja dapat terbangun tidak hanya secara horizontal antar-unit kerja, namun antara unsur pimpinan dan staf (vertikal). Dengan demikian, arus informasi dan perkembangan pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh staf pendukung dapat memberikan input sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Peraturan Perundang-undangan, Kelembagaan, dan Kewenangan Insitusi. Dalam pelaksanaan mekanisme kerja baik secara internal maupun internal, Komnas HAM masih memiliki beberapa kendala, yang diakui sebagai satu faktor penghambat penyelesaian pelaksanaan kerja. Dari diskusi disampaikan bahwa soal ketiadaan wewenang dan kekosongan peraturan internal meliputi mekanisme kerja pada Unit Pengelola Pengaduan (UPP), Bagian Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Penelitian dan Pengkajian, khususnya yang dialami di kantor perwakilan. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Kantor Perwakilan tidak diberi wewenang di dalam UU 39/1999 tentang HAM. Tugas Kantor Perwakilan terbatas hanya pada penerimaan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat di daerah.

Pada masa awal Komnas HAM bekerja sebagai lembaga perlindungan dan pemajuan HAM, pembagian kewenangan tersebut memang karena masih sedikit pengaduan yang

diterima, selain memang penyelesaian kasus pada saat itu difokuskan pada pelanggaran HAM yang besar, tetapi jumlah pengaduan pelanggaran HAM dari masyarakat di daerah sudah cukup banyak. Dengan demikian, keberadaan Kantor Perwakilan merupakan kebutuhan riil masyarakat sebagai saluran pengaduan permasalahan pelanggaran HAM. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat semakin tinggi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan dan memperjuangkan HAM. Disamping itu, praktek pelanggaran HAM masih terjadi oleh oknum aparat penegak hukum di daerah dan aktor-aktor lain, seperti korporasi dan bahkan Pemerintah daerah. Sejumlah angka pengaduan yang semakin meningkat salah satunya disumbang dari jumlah pengaduan yang masuk dari kantor perwakilan yang berada di tujuh lokasi. Hal ini menunjukkan akan pentingnya peran dan keberadaan Kantor Perwakilan. Dengan kebijakan pendelegasian kewenangan dari Komnas HAM kepada Kantor Perwakilan, berikut pengaturan/SOP secara teknis. Perkembangan terakhir, kinerja dari masing-masing Kantor Perwakilan akan dibawah pengawasan 2 (dua) orang Anggota Anggota Komisi. Tugas dari Anggota Anggota Komisi adalah melaksanakan pengawasan terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM di Kantor Perwakilan. Perluasan kewenangan Kantor Perwakilan diharapkan mampu meningkatkan jumlah penyelesaian kasus yang diajukan pada Komnas HAM dan perwakilannya, termasuk peningkatan beberapa capaian lain yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi Komnas HAM. Kondisi mengenai Kantor Perwakilan harus diatur segera mengenai mekanisme pelaksanaan tugas, dan alur kerja yang menghubungkan antara kinerja Komnas HAM sebagai institusi dengan Kantor Perwakilan dalam melaksanakan fungsi pemajuan dan penegakan HAM sebagai satu kesatuan. Diharapkan mekanisme kerja juga terkait dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang memudahkan Kantor Perwakilan dalam melaksanakan tugas fungsi dan kinerja yang diharapkan.

Hal lainnya adalah terkait dukungan tindak lanjut oleh Kementerian/Lembaga terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM melalui proses mediasi, maupun hasil kegiatan penelitian dan pengkajian, sangat diperlukan. Perlu adanya dasar peraturan perundang-undangan yang mampu mengikat pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan hasil rekomendasi. Dalam hal ini, perlu dikaji secara menyeluruh, atas kebutuhan efektivitas pelaksanaan rekomendasi dengan landasan peraturan perundang-undangan sebagai langkah awal. Komnas HAM diharapkan mempunyai gambaran pelaksanaan kegiatan yang lebih strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi oleh Kementerian/Lembaga lainnya. Metode diskusi terbatas, diskusi publik, diseminasi publik melalui internet, media sosial, dan lain-lain, dapat dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi khususnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Status Penyelidik Komnas HAM. Kendala berikutnya yang masuk dalam kategori ini adalah masalah belum adanya aturan yang menegaskan status penyelidik Komnas HAM dan aturan tindak lanjut K/L yang direkomendasikan oleh Komnas HAM. Pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu juga masih belum ada titik keluar penyelesaian dengan alasan penyelidik Komnas HAM tidak memiliki kewenangan dan kompetensi. Sedangkan terkait rekomendasi rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM terkait permasalahan pelanggaran HAM, dalam pelaksanaannya tidak ada tindak lanjut oleh K/L setelah rekomendasi tersebut disampaikan. Kedua kendala tersebut memiliki kaitan satu sama lain pada tataran pengaturan didalam undang-undang atau peraturan dibawahnya, yang mengatur secara jelas dan tegas soal wewenang dan kekuatan mengikat dari rekomendasi yang telah dihasilkan Komnas HAM. Pilihan politik sejauhmana kewenangan Komnas HAM dapat diperluas, menurut *Paris Principles* dapat saja dilakukan

sesuai dengan kebutuhan suatu Negara. Arah revisi UU HAM diharapkan mampu memperjelas wewenang Komnas HAM dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM ke depan. Komnas HAM membutuhkan jaminan hukum yang lebih kuat dan jelas terkait lembaga penegak dan pelindung HAM. Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait kejelasan status penyidik Komnas HAM, harus diselaraskan dengan proses revisi KUHP dan KUHP.

Kerjasama Kelembagaan. Kerjasama merupakan salah satu bagian penting yang harus dikelola oleh suatu lembaga NHRI, terutama kerjasama dalam penyelesaian kasus dan dalam rangka memperluas jangkauan wilayah guna meningkatkan efektifitas kerja. Secara formal, fungsi pemajuan dan penegakan HAM yang dilaksanakan oleh NHRI, terutama dilakukan untuk melihat pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di Indonesia oleh Negara. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergi untuk mendorong pemajuan dan penegakan HAM antara Komnas HAM dan K/L maupun Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, kendala kerjasama dialami Komnas HAM dalam pelaksanaan fungsi penegakan HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Masih diperlukan upaya untuk mempunyai kesamaan cara pandang antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM sesuai konteks UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan kerjasama yang baik antar kedua institusi lembaga.

Kendala kelembagaan yang dihadapi Komnas HAM, yang dilaksanakan secara teknis oleh Biro Dukungan Pemajuan adalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Perlu adanya kerjasama untuk kerja advokasi yang dilaksanakan antara Komnas HAM dan Kepolisian, sehingga kegiatan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM dapat dilakukan optimal. Adanya keterbatasan anggaran, menyebabkan Komnas HAM perlu bekerjasama dengan K/L dan pemangku kepentingan lainnya agar teknis pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Artinya Komnas HAM sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan HAM dapat berperan pada penyiapan materi pendidikan dan pelatihannya, namun biaya akomodasi dan kebutuhan teknis lainnya perlu didiskusikan untuk kemungkinan pembagian sumber daya. Komnas HAM, dalam melaksanakan peran advokasi kepada masyarakat dan aparat perlu mengoptimalkan sumberdaya yang ada di K/L, Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan lainnya agar konsep HAM dapat dipahami dan disebarluaskan bersama. Untuk itu kerjasama yang baik akan mendorong sinergitas berbagai pihak untuk upaya pemajuan HAM di Indonesia.

Komnas HAM sebagai lembaga negara memiliki konsekuensi untuk bekerja bersama dengan lembaga negara lain dan instansi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga melakukan koordinasi dan kerjasama kelembagaan adalah hal yang vital dilakukan, bila dikaitkan dengan optimalisasi capaian kerja dan pemenuhan target. Perlu peran dari pimpinan Komnas HAM dan Anggota Komisi lainnya agar fungsi koordinasi dapat dilaksanakan dengan optimal. Tantangan ini membutuhkan strategi yang tepat dan berjalan secara sistematis, agar kualitas koordinasi dapat tetap terjaga. Indikator yang paling mudah diukur adalah kinerja pengawalan rekomendasi dari Komnas HAM, agar dapat terlaksana dan dengan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi yang disusun. Strategi peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga lain, termasuk korporasi dan masyarakat dapat dilakukan untuk optimalisasi kegiatan penjangkauan/*outreached* yang optimal.

Persepsi Eksternal terhadap Institusi. Kendala yang dimaksud dalam isu persepsi eksternal ini adalah mengenai pandangan dan penilaian dari pihak luar, dalam hal ini masyarakat dan instansi Pemerintahan lainnya, termasuk pengadilan, kepolisian, dan

Pemerintah daerah. Kendala ini terjadi saat Komnas HAM dalam melakukan tugasnya terkait fungsi penegakan HAM, seperti melakukan pemantauan dan mediasi. Tingkat pemahaman mengenai lembaga negara seperti Komnas HAM menunjukkan kurangnya pemahaman tentang posisi dan kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang dalam bidang HAM. Hal tersebut berdampak pada mekanisme komunikasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang ditangani. Bentuk lain adalah pandangan dan penilaian yang bersifat negatif terhadap Komnas HAM, bukan dalam arti pihak tersebut tidak memahami posisi dan kedudukan Komnas HAM sebagai pihak yang berwenang di bidang HAM, tetapi justru tidak mempercayai Komnas HAM sebagai lembaga negara yang berwenang dalam bidang HAM. Perbedaan persepsi terhadap substansi HAM dan penerapannya sering kali terjadi sehingga berakibat pada penolakan terhadap rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM.

Kendala tersebut merupakan faktor yang dirasakan cukup menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM sebagai NHRI. Komnas HAM pernah menjadi terlapor di institusi Kepolisian, oleh pihak yang diberikan rekomendasi. Perlu upaya Komnas HAM untuk membangun kerjasama secara proaktif dengan instansi lain termasuk pemangku kepentingan lainnya.

Sistem Kerja (*Standar Operational Procedure – SOP*). Komnas HAM telah memiliki beberapa standar kerja yang berlaku di masing-masing bagian, baik yang telah ada dasar hukumnya maupun konsep yang masih dibahas secara internal bagian. Dalam hal ini, pelaksanaan mekanisme kerja secara terintegrasi masih menjadi tantangan ke depan untuk dirumuskan bersama-sama oleh seluruh bagian unit terkait. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan proses kerja sesuai SOP perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin bahwa sistem bekerja dengan baik. Dari keikutsertaan Bappenas dalam kegiatan pemantauan dan mediasi, SOP yang ada perlu didukung dengan panduan yang lebih spesifik (Juknis) kepada pelaksana agar tercipta standar bekerja oleh pimpinan dan staf Komnas HAM. Diharapkan adanya suatu kajian secara kontinyu mengenai pelaksanaan mekanisme kerja berdasarkan kebutuhan di lapangan, dengan harapan memberikan perbaikan mekanisme kerja sesuai kebutuhan dengan tujuan menjamin kualitas kinerja yang lebih baik lagi.

Terkait tindak lanjut rekomendasi oleh Kementerian/Lembaga, baik yang berasal dari penanganan kasus pelanggaran HAM, maupun hasil penelitian dan pengkajian, masih belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Secara internal, belum ada mekanisme yang sinergis untuk menyusun konsep kerja advokasi yang terintegrasi. Hasil rekomendasi dari kajian dan penelitian belum menjadi input dalam penyusunan arah kerja dari bagian penyuluhan. Oleh karena itu, konsep advokasi yang seharusnya dapat berjalan secara berkesinambungan, menjadi terputus, tidak termonitor pencapaiannya. Demikian juga dengan rekomendasi yang dihasilkan dari proses kegiatan pemantauan dan mediasi, hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) di tahun 2014 masih belum memperlihatkan pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Belum ada kejelasan pengembangan agar mekanisme “pengawasan” rekomendasi dapat optimal dilakukan sehingga target tercapai. Meski respon balik dari Kementerian/Lembaga atas rekomendasi sudah mencapai 50%, namun secara kualitas belum ada pengawasan lebih lanjut untuk melihat sejauhmana rekomendasi tersebut diimplementasikan. Proses monitoring dan evaluasi terhadap proses advokasi rekomendasi juga belum dilaksanakan sehingga belum dapat terlihat secara jelas poin-poin rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum ada tindak lanjutnya.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Kebutuhan sarana dan prasarana adalah pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Komnas HAM, terlebih pada saat kebutuhan dan harapan masyarakat semakin tinggi dalam memperjuangkan HAM. Kinerja Komnas HAM dalam usia 23 tahun telah dibuktikan semakin baik, meskipun ada beberapa catatan guna perbaikan ke depan. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana seharusnya seiring dengan peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan.

Dimulai dengan mekanisme penanganan pengaduan yang membutuhkan ruangan yang memadai baik di Kantor Komnas HAM maupun di Kantor Perwakilan di 6 (enam) wilayah. Kebutuhan ruangan untuk pelaksanaan kegiatan mediasi juga perlu mendapatkan perhatian untuk kebutuhan kaukus dan forum mediasi gabungan. Untuk kebutuhan Anggota Komisi, Pimpinan Struktural dan staf, perlu adanya kajian mendalam yang kebutuhan kerja berbanding dengan beban kerja yang dilakukan serta sarana prasarana yang diperlukan untuk menghasilkan produk layanan per unit. Kebutuhan kinerja ini perlu disusun bersama, untuk dapat direncanakan dan dianggarkan secara bertahap. Setiap unit tidak boleh lagi mengganggu kebutuhan masing-masing, karena mekanisme perencanaan dan perencanaan yang berbasis kinerja, mengamanatkan Biro Umum yang mempunyai peran penting dalam mengelola kebutuhan sarana dan prasarana lembaga.

Kebutuhan sarana Teknologi Informasi dalam penanganan pengaduan masih dilakukan secara manual, dan membutuhkan integrasi sistem operasional dengan seluruh bagian terkait. Integrasi sistem internal perlu diwujudkan dan melalui dukungan teknologi informasi agar performa Komnas HAM dapat memenuhi harapan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Kondisi saat ini belum memungkinkan pemenuhan kebutuhan semua unit kerja, baik untuk mendukung business process, tapi juga belum dapat memenuhi kebutuhan penyimpanan database.

Hasil penelitian dan pengkajian, modul pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh masyarakat luas termasuk aparat Pemerintah. Ke depan peran Komnas HAM sebagai *resource centre*, perlu diangkat kembali agar hasil kajian dan rekomendasi dapat dimanfaatkan untuk proses advokasi ke depan. Pemanfaatan sumberdaya Komnas HAM seperti perpustakaan, modul-modul pendidikan dan penyuluhan, diharapkan bisa menjadi pusat data yang strategis dalam mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Kebutuhan teknologi informasi sangat diperlukan untuk melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, pengembangan metode pendidikan dan penyuluhan, pertukaran informasi penegakan HAM dan lain sebagainya. Website Komnas HAM diharapkan dapat menjadi sarana untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas. Perlu adanya cetak biru pengembangan teknologi informasi sesuai kebutuhan Komnas HAM, termasuk kebutuhan *e-government* yang sudah menjadi rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB.

Untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana, Komnas HAM perlu menyusun sebuah *Grand Design* kebutuhan institusi melalui tahapan-tahapan yang lebih terukur, sesuai dengan kebutuhan setiap unit. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa masing-masing unit masih mengganggu kebutuhan terkait sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit, dimana hal ini tidak sesuai dengan tuis sebagaimana organisasi dan tata laksana yang berlaku. Hal ini membutuhkan koordinasi internal yang intensif dan secara bertahap dipenuhi kepada masing-masing unit.

4.2 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komnas Perempuan dibentuk sebagai konsekuensi atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan (CEDAW). Pengesahan ratifikasi konvensi ini kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 dan selanjutnya melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Dasar Peraturan Presiden inilah yang merupakan dasar pembentukan kelembagaan Komnas Perempuan, yang mengemban mandat khusus sebagai pengawas implementasi penegakan HAM dan pemajuan HAM khususnya hak perempuan. Sebagai landasan bekerja, Komnas Perempuan berupaya mengawal Konvensi CEDAW dan konvensi lainnya yang terkait.

Satu hal mendasar yang penting bagi Komnas Perempuan sebagai NHRI (bermandat khusus) adalah belum menjadi lembaga negara yang benar-benar mandiri dan independen dari sisi perolehan pendanaan negara (APBN). Meski masalah status tersebut tidak begitu menghambat kinerja Komnas Perempuan untuk bekerja mengimplementasikan tugas dan fungsinya, hanya saja jika kemandirian lembaga bagi Komnas Perempuan dapat tercapai akan meningkatkan optimalisasi kinerja sebagai NHRI dan memenuhi kriteria Paris Principle.

Berdasarkan RENSTRA 2010-2014¹⁹², dimana sasaran, kegiatan dan indikator dari Komnas Perempuan dijabarkan, maka akan terlihat sejauhmana kinerja yang telah dilaksanakan dan capaian yang telah dihasilkan dalam kurun waktu jangka menengah.

Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target 2010-2014
Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%
		Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%
		Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan	50%
		Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10 pemantauan
		Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%
		Prosentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	25%
		Prosentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	25%
		Prosentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	50%
		Prosentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	20%

Sumber: Renstra Komnas Perempuan 2010-2014.

Komnas Perempuan sekitar tahun 2010 menjadi satker yang berada di bawah koordinasi Komnas HAM dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dalam hal ini, kemandirian Komnas Perempuan sebagai NHRI masih belum optimal dilaksanakan. Komnas Perempuan sebagai NHRI masih belum memenuhi persyaratan sebagai satker mandiri, karena Kesekretariatan Jenderal belum dilengkapi oleh PNS, sebagai pengelola

¹⁹² Renstra Komnas Perempuan merupakan bagian dari Renstra Komnas HAM sebagai satu kesatuan dalam proses perencanaan dan penganggaran.

anggaran yang berasal dari APBN. Berdasarkan persyaratan dari Peraturan Menkeu No.136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL (Lampiran 1) disebutkan bahwa satker mandiri wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan akuntansi);
2. Merupakan bagian dari struktur organisasi K/L dan atau melaksanakan tugas fungsi K/L;
3. Karakteristik tugas/kegiatan yang ditangani bersifat kompleks/spesifik dan berbeda dengan kantor induknya;
4. Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang menyatakan bahwa pimpinan lembaga bertanggung jawab kepada Presiden dan status lembaga sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNPK) atau sebagai pengguna anggaran.

Sebagai konsekuensi persyaratan tersebut diatas, maka Komnas Perempuan wajib dilengkapi dengan Pengelola Keuangan (KPA dan Pejabat Perbendaharaan). Hal ini sesuai dengan persyaratan #1 diatas sebagai satker mandiri. Beberapa peraturan yang menjadi teknis landasan pemikiran tersebut adalah:

1. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa – Pasal 12 ayat (4);
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN – Pasal 5;
3. PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN – Pasal 9.

Sebagai NHRI, Komnas Perempuan belum dapat memenuhi kriteria sebagai satker mandiri, karena seluruh sumber daya manusia pendukung bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merupakan masyarakat sipil, total berjumlah 94 orang yang bekerja kepada lembaga. Di dalam Keputusan Presiden No. 65 Tahun 2005 pun, mengatur tentang kompensasi yang diberikan kepada Anggota Komisi, dan staf pendukung lainnya. Sampai dengan saat ini, gaji dan tunjangan masih belum direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan tahun berjalan.

Secara garis besar, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Komnas Perempuan dapat diklasifikasikan menjadi¹⁹³:

Kategori Permasalahan	Isu
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fungsi NHRI sebagai satker mandiri • SOP antar unit belum memadai, baru terpenuhi sebagian (pengelolaan pengaduan dan pengelolaan keuangan) • Efektivitas pemberian rekomendasi
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM yang dirasakan kurang mencukupi • Belum ada PNS (KPA dan pejabat perbendaharaan)
Sumber Daya Alokasi Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran, belum terpenuhi operasional • Pemenuhan pelaksanaan mandat mayoritas diperoleh dari hibah donor internasional, namun pengelolaan masih belum optimal
Sarana dan Prasarana Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Operasional ruang bagi staf belum memadai • Ruang rapat dan ruang penyimpanan yang terbatas • Belum didukung penuh Teknologi Informasi • Proses pengadaan terhambat (terkait mekanisme PBJ Pemerintah)

¹⁹³ Hasil FGD dengan Anggota Komisi dan Badan Pekerja Komnas Perempuan, 24 Juni 2015.

Kategori Permasalahan	Isu
Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran melalui APBN yang sangat kurang • Pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang masih belum optimal • Penyerapan hibah yang belum maksimal

Mekanisme Internal, Perencanaan serta Penganggaran. Komnas Perempuan melaksanakan amanatnya dalam menghasilkan beberapa hasil kajian disertai dengan rekomendasi atas segala bentuk pelanggaran dan kekerasan terhadap Perempuan (KtP). Dalam proses selanjutnya Kementerian/Lembaga tidak melaksanakan atau menindaklanjuti secara efektif. Sesuai mandat yang diberikan, Komnas Perempuan memang memiliki keterbatasan hanya sampai dengan pemberian rekomendasi saja. Ketidak-efektifan tindak lanjut rekomendasi perlu dianggap sebagai tantangan ke depan oleh lembaga Komnas HAM. Kerjasama dan koordinasi perlu dibangun untuk perbaikan aturan maupun kebijakan dengan K/L terkait.

Berdasarkan pengalaman Komnas Perempuan dalam menghasilkan rekomendasi, dirasakan bahwa rekomendasi tersebut hanya sebatas pada penyampaian kepada pihak kementerian/lembaga yang bersangkutan. Dalam hal ini, Komnas Perempuan hanya menyampaikan rekomendasi yang dirasakan sebagai kendala dalam hal keterbatasan wewenang, dimana menghambat efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Pihak Komnas Perempuan berharap agar lembaganya dapat memiliki wewenang yang lebih kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menjalankan peran sebagai *correctional institution* bagi Pemerintah.

Komnas Perempuan sebagai NHRI dalam menjalankan mandatnya adalah organisasi yang mandiri. Artinya independensi lembaga dijamin oleh aturan terkait dalam mengawasi implementasi penegakan dan pemajuan HAM perempuan di Indonesia. Namun dari sisi pengelolaan keuangan yang berasal dari APBN, Komnas Perempuan belum memenuhi persyaratan sebagai sebuah satker yang mandiri karena masih berada di bawah koordinasi pengelolaan anggaran Komnas HAM. Persyaratan sebagai sebuah satker mandiri sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dengan beberapa alasan tertentu, seperti karakter kelembagaan, kurangnya fleksibilitas PNS dalam bekerja dalam melaksanakan mandat Komnas Perempuan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, mekanisme pengelolaan uang negara yang masih berdasarkan aturan birokrasi, juga belum dapat memberikan keleluasaan pengelolaan oleh pegawai yang non PNS. Dengan demikian, agenda kerja yang diharapkan dapat terlaksana dengan optimal, masih terkendala masalah administrasi dan mekanisme pengelolaan. Selain itu, pengelolaan keuangan yang masih bergantung pada Komnas HAM menyebabkan Komnas Perempuan masih belum mendapatkan porsi alokasi anggaran yang memadai, karena masih harus berbagi dengan Komnas HAM sebagai satker induk atas sumberdaya anggaran negara yang terbatas, dan tingkat kompromi terkait anggaran yang masih lemah.


Sebagai suatu lembaga, Komnas Perempuan memiliki mekanisme kerja (*business process*) dalam melaksanakan mandatnya. Tentunya, kebutuhan SOP menjadi penting dalam mengawal kualitas dari tugas dan fungsi yang dilaksanakan. Sejauh ini, mekanisme kerja yang terintegrasi belum tersusun, dan masih terbatas di beberapa unit saja. Karakter pembagian unit kerja di dalam Komnas Perempuan didukung oleh Kesekretariatan Jenderal yang membawahi Badan Pekerja. Di dalam Badan Pekerja terdapat pembagian Divisi yaitu Divisi Program dan Divisi sistem pendukung. Untuk mekanisme respon aktual Komnas Perempuan memiliki Gugus Kerja dengan beberapa fokus tertentu, seperti Gugus Kerja

Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional, Gugus Kerja Pekerja Migran, Gugus Kerja Papua, dan Pelapor Khusus Kebebasan Beragama.

Dari diskusi Bappenas dan Badan Pekerja, terlihat bahwa masing-masing Divisi melakukan pekerjaan dari hulu sampai hilir. Sebagai contoh, setiap divisi antara lain melakukan fungsi pengkajian, pemantauan dan evaluasi, advokasi, pelatihan, dan kerjasama untuk isu/tema tertentu. Sebagai kesimpulan, masing-masing unit kerja menjalankan fungsi pemajuan dan penegakan HAM perempuan sekaligus. Hal ini memang didasarkan pada aturan yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas Perempuan. Namun, perlu dikaji lebih lanjut dan dilakukan penilaian tingkat efektifitas untuk perbaikan ke depan. Staf Komnas Perempuan menyadari, bahwa dengan pembagian kerja tersebut memungkinkan pelaksanaan kerja yang saling lintas unit kerja, sehingga pembagian beban kerja juga berpotensi besar bertambah. Antar unit kerja sering bekerjasama untuk mengerjakan isu lintas sektor. Dengan jumlah SDM yang terbatas, terlebih di unit-unit kerja, maka beban kerja bertambah dan dapat berpengaruh kepada kinerja lembaga.

Bappenas juga belum melihat adanya standar kebutuhan biaya untuk melaksanakan kinerja masing-masing unit Divisi yang digunakan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Hal ini berakibat pada penyusunan kebutuhan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, perlu disusun standar untuk memperlihatkan dukungan sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kinerja ke depan.

Secara statistik, akan disampaikan gambaran dukungan APBN terhadap Komnas HAM kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah dari Data Laptah Komnas Perempuan Tahun 2010-2015

Sedangkan untuk dukungan hibah donor yang diterima oleh Komnas Perempuan kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Di tengah keterbatasan alokasi penganggaran melalui APBN, Komnas Perempuan telah memanfaatkan dukungan anggaran dari hibah donor. Dalam kurun waktu 2010-2014 profil keuangan Komnas Perempuan mengelola dana APBN dan hibah adalah sebagai berikut:

Tahun		2010	2011	2012	2013	2014	2015
APBN	Anggaran (juta Rp)	8.325,9	10.438,7	7.268,1	10.561,2	8.307,1	9.289,1
	Realisasi	7.410,0	10.146,0	7.076,0	9.559,4	7.224,7	6.435,8
	Penyerapan	89%	97%	97%	90%	87%	68%
Hibah	Anggaran	8.934,8	5.266,8	9.129,6	12.314,0	16.638,1	10.124,6
	Realisasi	—	486,6	1.929,7	3.772,0	11.065,0	7.920,2


Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyerapan	—	9%	21%	31%	66%	78%
Total Anggaran	17.260.8	15.705.6	16.397.8	22.875.2	24.945.3	19.724.9
Total Realisasi	—	10.632.7	9.005.8	13.331.4	18.199.7	14.356.0
Total Penyerapan	—	68%	55%	58%	73%	73%

Sumber: Data Diolah dari Komnas Perempuan Tahun 2010- 2015

Rincian mengenai dana hibah yang diperoleh Komnas Perempuan, adalah sebagai berikut:

Tahun	Sumber	Peruntukan	Penerimaan	Total
2010	AUSAID	Tidak Diketahui	6.172.425.000	8.934.880.555
	Norwegian Ministry		968.204.030	
	AIPJT/WLE		827.869.250	
	UN Women		310.975.000	
	WWHR		99.600.000	
	MRP		62.680.000	
	UNFPA		493.127.275	
2011		Data Tidak Tersedia		5.266.834.000
2012	AUSAID	Belanja barang	4.826.027.000	9.129.682.000
	Norwegian Embassy	Belanja barang dan belanja modal	3.314.203.000	
	HIVOS	Belanja barang	305.827.000	
	UNFPA	Belanja barang	683.625.000	
2013	NORAD	Belanja barang dan belanja modal	6.675.769.000	12.314.005.000
	HIVOS	Belanja barang	1.138.239.000	
	UNFPA	Belanja barang	1.839.510.000	
	AUSAID/ MAMPU	Belanja barang dan belanja modal	2.660.487.000	
2014	NORAD	Belanja barang	6.445.615.000	16.638.192.000
	MAMPU	Belanja barang	524.948.000	
	UNFPA	Belanja barang dan belanja modal	1.357.053.000	
	DFAT	Belanja barang	7.888.767.000	
	HIVOS	Belanja barang dan belanja modal	421.809.000	
2015	NORAD	Belanja barang dan belanja modal	4.971.688.463	10.124.655.291
	HIVOS	Belanja barang	282.992.517	
	MAMPU	Belanja barang dan belanja modal	3.774.179.040	
	UNFPA	Belanja barang dan belanja modal	739.750.271	
	MAMPU (sisa 2014)	Belanja barang dan belanja modal	356.045.000	

Sumber: Data Diolah dari Komnas Perempuan Tahun 2010- 2015



Sumber: Data Diolah dari Komnas Perempuan Tahun 2010- 2015

Dari hasil penyerapan anggaran diatas, dapat terlihat bahwa Komnas Perempuan masih belum dapat menyerap APBN dengan optimal, dengan porsi tidak terserap terbesar adalah pada belanja modal. Dalam hal ini, sebagaimana diulas di bagian awal, bahwa ketiadaan PNS (sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa) dalam pengelolaan anggaran

menjadi kendala bagi Komnas Perempuan. Penyerapan anggaran terhambat karena secara fungsional yang dapat melaksanakan teknis belanja pengadaan barang dan jasa adalah pegawai yang berstatus PNS. Koordinasi dengan Komnas HAM sebagai satker induk juga perlu mendapatkan perhatian untuk dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan berarti dapat menyerap alokasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari data-data diatas, persentase penyerapan anggaran hibah masih belum optimal. Perlu adanya evaluasi sejauhmana efektivitas penggunaan dana hibah untuk mendukung kinerja Komnas Perempuan sesuai mandatnya. Bappenas mencatat, bahwa penggunaan hibah selama ini belum dikoordinasikan dengan cukup baik oleh Komnas Perempuan, dimana Direktorat Hukum dan HAM sebagai mitra kerja perencanaan dan penganggaran tidak cukup mendapatkan informasi mengenai program-program yang selama ini didukung oleh hibah donor. Selama ini hibah kepada Komnas Perempuan merupakan hibah langsung/tidak terencana dimana donor secara langsung intervensi terhadap kebutuhan Komnas HAM dan tidak banyak informasi pelaksanaan hibah secara terprogram. Oleh karena mekanisme koordinasi dengan Bappenas juga tidak terjaga dengan baik, maka kebutuhan riil untuk mendukung kinerja Komnas Perempuan tidak termonitor dengan baik. Dengan kondisi hibah donor yang semakin terbatas, dan Negara wajib menjamin dukungan anggaran kepada NHRI, maka diperlukan koordinasi yang baik dalam proses perencanaan dan penganggaran agar kebutuhan-kebutuhan Komnas Perempuan dapat diakomodir secara bertahap.

Terkait implementasi perencanaan dan penganggaran, Komnas Perempuan perlu melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan atas capaian kinerja yang dihasilkan. Kurun waktu pelaksanaan Renstra 2010-2014, ada beberapa hal yang ditemukan sebagai berikut:

1. Penyusunan sasaran, indikator, dan target secara umum cukup berkelanjutan, dimana konsistensi dari Renstra, RKP, dan LAKIP kurun waktu tahun 2010-2014 masih dapat terjaga. Dinamika penyusunan sasaran, indikator, dan target, perlu ditindaklanjuti untuk memberikan gambaran justifikasi perubahan yang dilakukan. Hal ini penting dalam proses monitoring dan evaluasi, baik tahunan maupun evaluasi di akhir jangka menengah. Dinamika yang terjadi antara lain perubahan nomenklatur (meskipun substansi indikator sama), perubahan substansi indikator sampai dengan tidak dicantumkan indikator sebagaimana Renstra dan RKP dalam pelaporan LAKIP.
2. Penentuan target di dalam Renstra, RKP, RKA, dan LAKIP, masih tidak terkoneksi di beberapa indikator. Pemetaan dalam matriks belum memperlihatkan hubungan antara pencapaian target di Renstra (5 tahun) dengan target dalam RKP, apalagi penyampaian target di LAKIP. Sering ditemukan bahwa LAKIP menyebutkan target yang berbeda dengan target yang telah ditetapkan di dalam RKP (target bisa lebih rendah, atau lebih tinggi, atau berbeda satuan ukuran. Tidak hanya itu, ditemukan bahwa target dalam RPJMN juga berbeda dengan target dalam Renstra. Dalam hal ini, penyusunan Renstra juga sudah dikomunikasikan Bappenas dengan mitra kerja K/L terkait, namun ternyata dokumen RPJMN juga masih belum diacu sepenuhnya.
3. Penentuan target sebaiknya perlu didukung dengan data dasar/baseline yang jelas dan terukur. Diperlukan data dukung yang menjadi data dasar untuk menghitung capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, target ditentukan 90% tercapai di kegiatan A di tahun 2011. Penetapan target membutuhkan data dasar yang dapat menjadi acuan agar dapat dimengerti secara kuantitatif target capaian 90%, sehingga terukur. Untuk melihat secara lebih terinci, mohon dapat dilihat matriks pemetaan di Lampiran.

4. Melihat pada catatan capaian yang berhasil dilakukan Komnas Perempuan pada periode 2010-2014, masih memerlukan penajaman kembali dalam hal menentukan program prioritas yang dilaksanakan supaya meningkatkan kualitas implementasi tugas dan fungsi lembaga, serta yang berdampak pada pencapaian target secara lebih optimal kedepannya.
5. Perumusan perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan-kegiatan Komnas Perempuan, perlu diarahkan kepada kegiatan yang berdampak besar pada pencapaian tujuan lembaga dalam 5 (tahun) ke depan, sehingga tidak semua kegiatan direncanakan dan dialokasikan dimana akan terkait dengan orientasi pencapaian kinerja kelembagaan dan alokasi anggaran yang terbatas.

Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas Perempuan sebagai NHRI yang bermandat khusus ternyata sangat kompleks penanganannya di lapangan. Secara substantif Komnas Perempuan dimandatkan untuk melahirkan konsep pencegahan dan perlindungan, selain berperan memberikan advokasi dan upaya peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat terutama kaum perempuan. Dengan variasi dan dinamika di lapangan, tugas substantif dan tugas yang bersifat dukungan ternyata cukup banyak dan kompleks, dibandingkan dengan jumlah staf pendukung di Badan Pekerja maupun Gugus Kerja.

Dari catatan diskusi, disampaikan bahwa jumlah SDM yang dirasakan kurang mencukupi untuk melaksanakan beban kerja yang banyak adalah salah satu kendala yang dirasakan. Terlebih ritme kerja yang sangat dinamis, dan tuntutan menghasilkan kinerja yang cepat seperti kasus KtP yang menarik perhatian masyarakat, menyebabkan pengerahan sumberdaya yang tersedia dari unit yang lain. Hal ini berakibat beban kerja yang bertambah. Hal ini perlu dianalisa lebih lanjut agar tidak berdampak kepada kualitas kinerja.

Di sisi lain, pekerjaan yang bersifat administratif masih tercukupi. Kendala yang disampaikan adalah terkait status kepegawaian dan besaran upah yang diterima. Hal tersebut disebabkan karena dasar hukum mengenai pemberian besaran upah (Perpres No. 2 Tahun 2011 tentang Honorarium Bagi Anggota Komisi dan Badan Pekerja Komnas Perempuan) yang belum mengikuti perkembangan kebutuhan regional yang terus naik. Perlu adanya revisi aturan tersebut untuk memotivasi kinerja dan berdampak kepada kinerja lembaga yang semakin baik sebagai NHRI bermandat khusus. Dengan beban kerja dan *demand* masyarakat yang semakin tinggi, maka kualitas pelayanan Komnas Perempuan akan dituntut lebih baik. Penanganan kasus membutuhkan sumberdaya yang berkualitas, sehingga dibutuhkan sumberdaya yang dapat bekerja secara tetap di Komnas Perempuan dengan pengalaman dan keahlian yang memadai. Sebagai contoh, rekomendasi dari penanganan kasus, rekomendasi dari hasil kajian maupun berbagai konsep advokasi mengenai penanganan atau pemulihan korban KtP, menjadi poin utama yang diharapkan dari Komnas Perempuan.

Sarana Prasarana Pendukung. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang seperti gedung untuk menampung pegawai dan staf, serta untuk kebutuhan ruang rapat merupakan salah satu kendala yang menghambat optimalisasi kerja di Komnas Perempuan antara lain untuk penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Penggunaan ruang kerja dan penyimpanan dokumen masih belum terpenuhi. Sarana prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan program kerja seperti perangkat komputer dan jaringan sistem informasi masih belum memadai. Pengadaan sarana prasarana tidak mampu diatasi oleh Sekretariat Jenderal Komnas Perempuan, karena berkaitan proses pengadaan melalui mekanisme PBJ

Pemerintah. Sejauh ini masih belum tergambarkan proses koordinasi yang seharusnya bisa dikerjakan bersama dengan Komnas HAM untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan kerja.

Sejauh ini, pihak Sekretariat Jenderal tengah mengupayakan pengaturan tata ruang agar masih dapat optimal mendukung kebutuhan kerja, sambil mengupayakan untuk merancang analisa kebutuhan agar pengadaan ruang gedung dapat diterima. Komnas Perempuan juga telah menerima hak pakai dari gedung di daerah Proklamasi, Menteng untuk dipergunakan mendukung tugas dan fungsi. Komnas Perempuan perlu melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung melalui penyusunan cetak biru kebutuhan lembaga yang akan ditindaklanjuti melalui tahapan-tahapan yang proporsional dengan alokasi anggaran per tahunnya.

Kelembagaan Komnas Perempuan, dan Isu KtP. Terkait kelembagaan Komnas Perempuan, ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi Komnas Perempuan. Keberadaan Komnas Perempuan sebagai NHRI bermandat khusus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, sampai dengan saat ini dianggap masih tergantung kepada komitmen dan kebijakan Pemerintah terkait kelembagaan. Komnas Perempuan selama ini telah berkinerja baik dalam memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Kebutuhan/*demand* masyarakat berangsur meningkat seiring dengan jumlah KtP yang juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai upaya seperti penyebarluasan pemahaman terkait penghormatan hak-hak perempuan, contoh hak perempuan untuk turut serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan telah berdampak kepada persentase porsi bagi perempuan dalam pemilihan legislatif. Hal ini mendorong kebijakan Pemerintah yaitu Pengarusutamaan Gender di dalam struktur kebijakan dan kultur masyarakat.

Kebijakan yang menghasilkan regulasi yang tidak diskriminatif terhadap perempuan perlu secara terus menerus diadvokasikan kepada para pembuat kebijakan maupun aparat Pemerintah/Pemerintah Daerah. Metode advokasi secara strategis perlu dirumuskan dan disampaikan untuk meminimalisir regulasi yang diskriminatif terhadap perempuan. Tantangan ini merupakan satu hal yang cukup penting, mengingat beberapa masalah KtP dikarenakan oleh regulasi atau kebijakan yang tidak sensitif gender, dan bahkan bermuatan diskriminasi terhadap perempuan. Komnas Perempuan dalam hal ini sangat berperan untuk mengelola kebutuhan materi pendidikan yang bermuatan Gender dan anti KtP, bekerjasama dalam hal pelaksanaan advokasi kepada pemangku kepentingan, diseminasi, dan lain sebagainya. Informasi dari diskusi dengan Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa konsep advokasi kebijakan hanya sampai dengan penyampaian saja kepada pemangku kepentingan terkait. Konsep pemantauan dan mekanisme advokasi secara berkelanjutan/periodik belum terlihat atau dikembangkan, untuk mengetahui sejauhmana kinerja Komnas Perempuan berpengaruh terhadap perumusan kebijakan dan perbaikan teknis pelaksanaan di lapangan.

Meskipun Negara dan Pemerintah secara formal mengakui pentingnya keberadaan Komnas Perempuan sebagai NHRI yang mengawal hak-hak perempuan, namun dalam prakteknya belum mampu mendukung kebutuhan kinerja yang diharapkan. Terlebih lagi, masih banyak aparat penyelenggara Pemerintahan termasuk aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah masih belum paham mengenai fungsi lembaga. Perlu upaya untuk mengadvokasi terkait kelembagaan untuk meningkatkan pemahaman dan cara pandang yang tidak diskriminatif terhadap perempuan. Pengaduan pelanggaran hak-hak perempuan antara lain melalui KtP ada kecenderungan meningkat, dan data menunjukkan bahwa pelaku KtP dilakukan oleh aktor negara. Hal ini menunjukkan bahwa KtP merupakan

permasalahan penting yang harus diangkat sebagai isu yang strategis. Tantangan adalah masalah kultur, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai isu KtP agar pelanggaran hak-hak perempuan dapat diminimalisir.

Disisi lain, tantangan kelembagaan yang dihadapi Komnas Perempuan untuk memperoleh status sebagai satker mandiri, perlu dilakukan dengan menempuh proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Diharapkan sebagai satker mandiri, Komnas perempuan akan memiliki kesempatan lebih luas dan jangkauan yang lebih jauh dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai NHRI bermandat khusus. Tantangan berikut adalah untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan instansi Pemerintahan/lembaga terkait lainnya, dan memperbarui secara terus menerus pola advokasi pengarusutamaan gender dan anti KtP yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Komnas Perempuan pun dituntut untuk dapat memilih dan memilah isu-isu yang menjadi fokus kerja yang utama, diantara isu-isu kekerasan terhadap perempuan yang ditangani selama ini.

Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan dalam Isu KtP. Sebagai NHRI bermandat khusus, Komnas Perempuan dituntut untuk mampu membangun jaring kerjasama antar-lembaga Pemerintahan, dan kerjasama dengan lembaga non-Pemerintahan seperti institut riset, dan lembaga kemasyarakatan lain yang menaruh perhatian dan kritis terhadap isu KtP. Faktor budaya setempat, persepsi kepala daerah dan kekuatan aliran politik tertentu yang masih menganut paham bias Gender. Diharapkan adanya bentuk kerjasama regional agar terbentuk jaringan NHRI regional, yang bermanfaat untuk melindungi perempuan dari KtP, dan mendorong kerjasama antar NHRI untuk meningkatkan perlindungan kepada seluruh warga negara. Komnas HAM perlu meningkatkan kerjasama dalam hal menghadapi resistensi dari masyarakat terhadap isu pelanggaran HAM (contoh dalam proses penanganan peristiwa 65), seperti kerja sama dengan tiga pihak, antara lain dengan menggandeng Pemerintah dan organisasi masyarakat madani/CSO.

Komnas Perempuan juga melakukan penyusunan konsep dan advokasi sistem pemulihan korban KtP berbasis komunitas. Ekspektasi dari kegiatan ini adalah untuk memutus rantai yang menjadikan korban sebagai objek berikutnya, dan memberikan solusi bagi keluarga korban. Adapun tujuan mekanisme ini adalah untuk mencegah terjadinya KtP di masyarakat secara terus menerus. Kerjasama lainnya yang diperlukan adalah terkait advokasi peraturan perundang-undangan yang anti KtP, seperti revisi UU HAM, usulan perumusan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan kepada pembela HAM, RUU Kekerasan Seksual, dan lain sebagainya. Untuk itu, jalinan kerjasama dengan lembaga NHRI lain dan lembaga Pemerintah terkait pemenuhan dan perlindungan hak perempuan sangat strategis untuk dilakukan, dengan bertujuan mengoptimalkan capaian target lembaga.

Kerjasama antar NHRI di Indonesia dapat menjadi contoh tantangan ke depan. Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI perlu melanjutkan kegiatan sidang HAM yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Sidang HAM adalah mekanisme diantara 3 (tiga) NHRI yang memberikan laporan kepada publik secara bersama-sama mengenai isu-isu HAM yang perlu ditangani secara strategis. Sidang ini juga melibatkan K/L terkait agar hasil temuan situasi HAM dan mekanisme penanganan serta penyelesaian dapat ditindaklanjuti. Selain unsur Pemerintah, lembaga HAM dan CSO juga mengikuti sidang HAM tersebut dimana mekanisme ini menggunakan metode tribunal di PBB. Mekanisme sidang HAM dalam hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu forum komunikasi/advokasi kepada para pemangku kepentingan, termasuk untuk kebutuhan

upaya revisi peraturan perundang-undangan, diseminasi hasil rekomendasi dan diseminasi kebijakan anti KtP.

4.3 Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah perlindungan hak-hak anak berdasarkan Pasal 74 jo Pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peran KPAI dalam melakukan tugasnya memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi sebagai lembaga pengawas belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti pendanaan yang masih dirasa belum memenuhi kebutuhan, karena status lembaga KPAI saat ini masih bernaung sebagai satu satker di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) berdasarkan Kepmeneg PP nomor: 44/Kep/Meneg/PP/IX/2004.¹⁹⁴ Dalam hal penganggaran dan pelaporan hasil kerja serta mendapatkan alokasi anggaran yang sangat kecil untuk sebuah lembaga NHRI. Hal yang sama dari kondisi Komnas Perempuan, sebagai NHRI yang independen masih belum mandiri dari sisi anggaran, meskipun kesekretariatan KPAI sudah dilengkapi dengan PNS yang mengelola anggaran dari Negara. Dalam tatanan aturan, KPAI masih terkendala pada keanggotaan Komisi yang masih terdiri dari unsur Pemerintah, sehingga kontradiksi dengan kemandirian NHRI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Komposisi pimpinan, pegawai dan sumberdaya manusia pendukung kinerja KPAI terdiri dari:¹⁹⁵

1) Komisioner	:	9	Orang
2) Tim Ahli	:	3	Orang
3) PNS	:	12	Orang
4) Honorer Sekretariat	:	15	Orang
5) Pengemudi	:	8	Orang
6) Keamanan	:	11	Orang
7) Pramubakti	:	4	Orang
8) OB	:	3	Orang
Jumlah	:	68	Orang

Berdasarkan dari jumlah SDM yang bekerja melaksanakan tugas dan fungsi KPAI tersebut, memang secara jumlah masih sangat sedikit bila dikaitkan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya menurut mandat UU No. 35/ 2014 tentang perubahan UU No. 23/2002 tentang perlindungan Anak. Setidaknya terdapat tujuh tugas dan fungsi bagi KPAI menurut Pasal 74 dan Pasal 76 UU No. 35/2014, diantaranya adalah:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- 3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- 4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;


¹⁹⁴ Surat Kepala Sekretariat KPAI

¹⁹⁵ Ibid.

- 5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran anak;
- 6) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- 7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Peran lain KPAI sebagai NHRI adalah melakukan pelaporan sesuai mekanisme yang berlaku di tingkat internasional, pelaporan mengenai situasi hak anak ini sudah menjadi konsekuensi atas diratifikasinya konvensi internasional oleh Pemerintah, namun terkendala dana yang tidak tersedia, maka hal tersebut belum pernah dilakukan KPAI. Berkaitan dengan amanat UU SPPA, tugas KPAI adalah sebagai pemantau dan pelapor terkait pelaksanaan SPPA di daerah-daerah. Hal tersebut masih sangat terkendala untuk melakukan kegiatan ke daerah untuk melakukan kegiatan pemantauan. Sedangkan terkait pendataannya, saat ini KPAI sudah memiliki data yang terpilah kedalam beberapa kategori data mengenai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Hanya saja semua data tersebut masih belum terkelola, karena dikerjakan secara manual. Data tersebut diperoleh dari kepolisian, Kemensos dan pengaduan langsung ke KPAI.

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2010-2014, kinerja KPAI pada awal periode cukup baik dari sisi penyerapan anggaran, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 95,98% di tahun 2010 dan 93,83% di tahun 2011. Namun kemudian terjadi penurunan pada tahun berikutnya, dimana penyerapannya hanya sebesar 79,31% pada tahun 2012 dan dapat kembali naik menjadi 88,89% pada tahun 2013. Selengkapnya berikut rincian penyerapan anggaran KPAI dari tahun 2010-2013.




Grafik 5. Kinerja Penyerapan Anggaran KPAI 2010-2013¹⁹⁶

Berdasarkan pada grafik tersebut, terlihat adanya peningkatan besarnya pagu APBN yang diterima KPAI pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010. Dari grafik pun dapat diketahui bahwa kinerja KPAI sangat baik, dengan penyerapan sebesar hampir 96% dari pagu anggaran yang dimilikinya sebesar Rp.2.891.910.000 pada tahun 2010. Kemudian pada tahun berikutnya, 2011 menerima pagu anggaran yang melonjak cukup tinggi hingga 268%. Anggaran sebesar Rp.7.752.326.000,- yang diterima KPAI tahun 2011 mampu diserap sebesar Rp.7.273.737.393,- atau sebesar 93.83%. Selanjutnya pada tahun 2012,

¹⁹⁶ Data diolah dari LAKIP KPAI tahun 2010 s.d. 2015, sumber data dikeluarkan oleh Sekretariat KPAI.

2013, 2014 dan 2015 penerimaan pagu anggaran dari APBN mengalami peningkatan terus-menerus. Meski memang jika hanya dilihat dari persentase penyerapan anggaran terjadi penurunan antara tahun 2011, 2012 dan 2013, namun pada tahun 2014 dan tahun 2015 persentase penyerapan mengalami kenaikan. Berdasarkan jumlah anggaran yang diterima KPAI dan kinerja yang berhasil dicapainya, menurut keterangan dari pimpinan KPAI, jumlah tersebut masih dirasakan kurang untuk dapat memenuhi pelaksanaan semua tugas dan fungsi yang dimandatkan undang-undang kepada KPAI.



Sumber: Data diolah dari LAKIP 2010-2015

Berikut adalah beberapa data perencanaan dan pengalokasian anggaran yang dilakukan kurun waktu 2010-2013 yang diolah dari LAKIP KPAI. Perencanaan dan penganggaran yang dilakukan masih belum dapat menggambarkan agenda pelaksanaan Renstra 2010-2014 dengan baru teralokasinya beberapa kegiatan untuk pencapaian sebagian kinerja dari lembaga.

Tabel Kinerja Penyerapan Anggaran KPAI Tahun 2010-2011

Sasaran	Pagu 2010	Penyerapan	Persentase	Sasaran	Pagu 2011	Penyerapan	Persentase
Sasaran 1: Terlaksananya Workshop Sosialisasi Dan Identifikasi Masalah Perlindungan Anak Dan Tindak Lanjut	Rp.2.512.030.000	Rp.2.432.010.200	96,81%	Sasaran 1: Terlaksananya workshop identifikasi masalah perlindungan anak dan tindak lanjut workshop monev dan pengawasan PA	Rp.2.527.305.000	Rp.2.462.359.650	97,43%
Sasaran 2: Tersedianya Data Dan Informasi Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Rp.31.650.000	Rp.31.543.900	99,66%	Sasaran 2: Tersedianya data dan informasi tentang penyelenggaraan perlindungan anak	Rp.106.600.000	Rp.106.456.700	99,87%
Sasaran 3: Terfasilitasinya Pengaduan Masyarakat	-	-	-	Sasaran 3: Terfasilitasinya pengaduan masyarakat	Rp.754.135.000	Rp.748.847.950	99,30%
Sasaran 4: Terlaksananya Penelaahan, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak	-	-	-	Sasaran 4: Terlaksananya penelaahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak	Rp.245.500.000	Rp.245.400.000	99,60%
Sasaran 5: Tersusunnya Laporan, Saran, Masukan dan Pertimbangan Kepada Presiden Dalam Rangka Perlindungan Anak	Rp.167.080.000	Rp.153.082.500	91,62%	Sasaran 5: Tersusunnya laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan Anak	Rp.181.300.000	Rp.145.033.350	80,00%
Sasaran 6:	Rp.181.150.000	Rp.159.143.000	87,85%	Sasaran 6:	Rp.690.330.000	Rp.690.109.600	99,97%

Sasaran	Pagu 2010	Penyerapan	Persentase	Sasaran	Pagu 2011	Penyerapan	Persentase
Terlaksananya Penyusunan Program dan Keuangan KPAI				Terlaksananya penyusunan program dan keuangan KPAI			
Sasaran 7: Terlaksananya Dukungan Penyediaan Data dan Penyusunan Laporan	-	-	-	Sasaran 7: Terlaksananya dukungan penyediaan data dan penyusunan laporan	-	-	-
Sasaran 8: Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	-	-	Sasaran 8: Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Rp.2.422.226.000	Rp.2.387.718.100	98,58%
Sasaran 9: Terlaksananya Layanan Perkantoran	-	-	-	Sasaran 9: Terlaksananya layanan perkantoran	Rp.824.930.000	Rp.487.812.043	59,13%
TOTAL	Rp.2.891.910.000	Rp.2.775.779.600	95,98%	Total	Rp.7.752.326.000	Rp.7.273.737.393	93,83%

Tabel Kinerja Penyerapan Anggaran KPAI Tahun 2012-2013

Sasaran	Pagu 2012	Penyerapan	Persentase	Sasaran	Pagu 2013	Penyerapan	Persentase
Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Rp.320.250.000	Rp.253.990.600	79,31%	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Rp.320.250.000	Rp.253.990.600	79,31%
				Sosialisasi hasil telaah perundang-undangan, kebijakan dan implementasi perlindungan anak	Rp.381.150.000	Rp.245.658.000	64,45%
				Seleksi anggota KPAI 2013-2016	Rp.698.600.000	Rp.590.961.020	84,59%
				Dokumen data dan informasi	Rp.2.694.338.000	Rp.2.513.023.150	93,27%
				Layanan perkantoran	Rp.3.628.156.000	Rp.3.473.773.143	92,29%
				Kendaraan bermotor	Rp.260.000.000	Rp.258.218.960	99,31%
				Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp.533.866.000	Rp.512.437.000	95,98%
				Peralatan dan fasilitas kantor	Rp.183.590.000	Rp.180.920.000	98,54%
				Total	Rp.8.300.719.000	Rp.8.028.981.873	92,29%

Dari data diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa perencanaan dan penganggaran KPAI masih belum proporsional mendukung pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kondisi seperti itu, sulit bagi sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, dapat bekerja dengan optimal. Di tahun 2015, untuk kebutuhan dana operasional, KPAI menerima sebesar Rp.12 miliar, dari anggaran yang diajukan sebesar Rp.25 miliar pada tahun 2014. Bagi KPAI, angka usulan sebesar Rp. 50 miliar adalah hasil kajian kebutuhan yang cukup ideal melaksanakan tugas fungsi sebagai lembaga NHRI. Adapun angka sebesar Rp.12 miliar tersebut sudah termasuk untuk membiayai kegiatan pembinaan sebanyak 34 KPAD (dise tiap provinsi) dan pembinaan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di dua wilayah. Kebutuhan kegiatan KPAI memerlukan dana yang besar karena harus dapat merespon secara cepat ketika ada pelanggaran HAM anak yang dapat muncul sewaktu-waktu, yang sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan oleh KPAI. Undang-undang telah mengamanatkan dan memberikan kewenangan untuk menangani, tetapi belum didukung dengan anggaran yang memadai. Sebagai perbandingan, perkembangan capaian kerja dari KPAI dapat dilihat sebagai berikut:

Mandat UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak	Arah Kebijakan	Strategi	Capaian per Bidang	
<p>1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;</p> <p>2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tetnang penyelenggaraan perlindungan anak;</p> <p>3. Mengumpulkan data dan informasi mnegenai perlindungan anak;</p> <p>4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;</p> <p>5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;</p>	Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan perlindungan anak	Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan perlindungan anak	<p>Bidang Agama dan Budaya:</p> <p>1. pemantauan pemenuhan hak pendidikan agama siswa di sejumlah lembaga pendidikan SD, SLTP, SLTA di Jabodetabek.</p> <p>2. menyelenggarakan penelaah-an pemenuhan hak pendidikan anak di Sekolah.</p> <p>3. KPAI melakukan pengawasan dan pemantauan aktif terhadap praktek diskriminasi dalam pemngamalan agama di sekolah</p>	
	Peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak	Meningkatkan komunikasi publik dalam rangka membangun pemahaman dan mendorong peranserta masyarakat dalam pengawasan perlindungan anak	<p>Bidang Pendidikan:</p> <p>1. melakukan 4 Penelaahan terhadap penerapan kebijakan pendidikan; terhadap pelaksanaan UN, terhadap peran media dalam pengungkapan dan pencegahan kejahatan seksual di sekolah, atas kurikulum 2013, atas kebijakan akreditasi sekolah,</p> <p>2. melakukan 5 kegiatan sosialisasi; pencegahan bullying di sekolah, mewujudkan sekolah ramah anak, pencegahan punishment di sekolah yang bermuatan kekerasan, perlindungan anak pra penyusunan bahan pembelajaran utama (BPU), perlindungan anak bagi calon pendidik yang ramah anak.</p>	
	Pengembangan jejaring pengawasan perlindungan anak	Mengembangkan kurikulum dan pelaksanaan diklat sertifikasi pengawas penyelenggaraan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan	<p>Bidang Kesehatan dan Napza:</p> <p>1. menerima pengaduan, sebanyak 67 pengaduan (via telepon, email, langsung dan surat).</p> <p>2. melakukan 17 kegiatan wasmonev,</p> <p>3. melakukan pendataan dan mengumpulkan informasi klaster kesehatan anak, 10 klaster dengan total 216 kasus pengaduan anak</p> <p>4. melakukan sosialisasi,</p>	

Mandat UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak	Arah Kebijakan	Strategi	Capaian per Bidang
<p>6. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;</p> <p>7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak.</p>		jejaring pengawasan perlindungan anak	5. menjalin kemitraan dengan 26 lembaga dan instansi.
	Pengembangan sistem data dan informai pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak	Mengembangkan sistem data dan informai pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak	<p>Bidang Hak Sipil dan Partisipasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menerima pengaduan sebanyak 47 aduan terkait; akte kelahiran, hak atas kebebasan anak, denda pembuatan akte kelahiran, hak memperoleh nama dan kewarganegaraan, hak atas akses kepada informasi yang layak, kegiatan wasmonev ke 3 daerah; jambi, kalimantan barat, pontianak, melakukan penela'ahan dan kajian sebanyak 5 kegiatan, melakukan pendataan dan inforamasi tetnang akte kelahiran berdasarkan susenas BPS, melakukan sosialisasi terkait pemenuhan layanan pencatatan akte kelahiran, menjalin kemitraan bersama 4 sekolah di jakarta dan bogor, 10 LSM/NGO/CSO/OMS, 8 instansi Pemerintahan/ dan K/L.
	Peningkatan penerimaan layanan pengaduan masyarakat	Meningkatkan penerimaan layanan pengaduan masyarakat terkait kasus pelanggaran perlindungan hak anak	<p>Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> menerima pengaduan sebanyak 2617 (2011-2014) terkait perlindungan anak pada kasus keluarga dan pengasuhan alternatif, melakukan kegiatan wasmonev, ke tiga daerah di Indonesia dan 1 di luar negeri (australia)
	Peningkatan telaah dan kajian kebijakan dan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan implementasinya	Meningkatkan telaah dan kajian kebijakan dan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan implementasinya	<p>Bidang sosial, anak dalam situasi darurat dan anak dengan disabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pemantauan kekerasan anak di panti asuhan dan SLB di empat daerah, menjalin kemitraan dengan jejaring berbagai lembaga, instansi dan perguruan tinggi.
	Peningkatan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	<p>Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH):</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pemantauan secara reguler (rutin ke daerah) dan non-reguler (insidental kasus JIS) pembuatan SOP mekanisme penerimaan pengaduan dan laporan masyarakat, pembuatan panduan pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPPA, melakukan pendataan terkait kasus pengaduan ABH sebanyak 5338 (2011-2014).
	Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan ke presiden	Meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan ke presiden	<p>Bidang Eksploitasi dan Perdagangan anak:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pemantauan ke 4 daerah, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan K/L terkait trafficking.
	Peningkatan akuntabilitas dan	Meningkatkan akuntabilitas dan	<p>Bidang Pornografi dan Cybercrime:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pendataan sebanyak 862

Mandat UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak	Arah Kebijakan	Strategi	Capaian per Bidang
	kinerja organisasi KPAI	kinerja organisasi KPAI	kasus selama 2011-2014, 2. melakukan penanganan atas kasus aduan sebanyak 457 selama januari-oktober 2014,

Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan kepada Presiden, KPAI tahun 2014.

Kendala yang dihadapi KPAI saat ini terbagi kedalam beberapa hal utama yang cukup besar pengaruhnya selain dari pada kendala keterbatasan anggaran, beberapa diantaranya yaitu: sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota, peraturan dan kebijakan lembaga, dan sosialisasi dan koordinasi kerja ke daerah. **Dari sisi sarana dan prasarana**, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kerja administrasi KPAI sehari-hari. Jumlah dan kualitas sarana komputer masih terbatas sehingga beberapa fungsi kerja masih dilakukan secara manual, terutama ketersediaan data perlindungan anak. Kedepan, direncanakan bahwa perlindungan anak akan dilaksanakan dan diperkuat dengan berbasis sistem informasi. Disisi lain, sarana untuk melayani pengaduan dari masyarakat belum tersedia secara layak. Penanganan kasus anak sampai dengan saat ini diselesaikan dalam jangka waktu relatif lama sehingga menurunkan produktifitas pencapaian target KPAI.

Koordinasi perlindungan anak. Keberadaan KPAI belum sesuai dengan mandat sebagai NHRI. KPAI adalah lembaga yang memperoleh mandat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai NHRI dalam bentuk komisi yang independen. Sebagai komisi yang independen, perlu kerjasama dan koordinasi dengan institusi/K/L lainnya yang memiliki tugas dan mandat yang hampir sama. KPAI dalam hal ini melaksanakan tugas pemantauan, pengawasan, pengkajian, dalam lingkup isu “perlindungan anak” sebagai mitra dari Pemerintah. Kondisi tersebut membutuhkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar lebih tertib, efektif dan efisien. Terkait dengan koordinasi, kebutuhan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, menjadi sangat penting, terutama di daerah yang jaraknya jauh dan sebarannya begitu luas. KPAI perlu melaksanakan koordinasi kerja bersama KPAD di seluruh Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang. KPAI dalam hal ini, berperan sebagai pembina KPAD di setiap propinsi. Dari diskusi yang berlangsung, KPAI mengutarakan adanya kendala keterbatasan anggaran. Untuk mengatasinya, KPAI melakukan kerja sama dengan OMS/CSO atau LSM/NGO yang memiliki perhatian khusus tentang perlindungan anak, agar keterbatasan anggaran dapat disiasati dengan bekerjasama melaksanakan fungsi sosialisasi. Kerjasama dilakukan dalam bentuk kontribusi KPAI sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh CSO/NGO. Dukungan Pemda sangat penting dalam hal pendanaan KPAD sehingga KPAI dapat bekerjasama dengan KPAD, misalnya untuk memperoleh data maupun dalam bentuk kegiatan lainnya. Tantangan ke depan terkait dengan keterlibatan Pemda dalam upaya perlindungan anak, karena tidak semua Pemda memiliki perhatian terhadap upaya perlindungan hak anak. Dalam hal ini kesiapan Pemda membantu KPAI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah.

Dalam hal koordinasi, KPAI tidak hanya perlu bekerjasama untuk melakukan sosialisasi saja, namun juga melaksanakan fungsi advokasi, baik untuk kepentingan internal KPAI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (termasuk upaya secara politis), maupun advokasi kepada aparat penegak hukum dan lembaga lain yang terkait. Upaya untuk mendapatkan dukungan terhadap kelembagaan KPAI, terutama dari pengambil kebijakan

sangat diperlukan, terutama terkait pada dukungan pendanaan yang memadai. KPAI perlu memprioritaskan kebijakan untuk membangun komunikasi kepada lembaga negara maupun lembaga perwakilan rakyat, agar memperoleh perhatian khusus terkait anggaran operasional. Pada periode Pemerintahan Presiden Jokowi-JK, program kerja prioritas Pemerintah yang tercantum di dalam Nawacita terkait perlindungan anak dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk penguatan kelembagaan KPAI. KPAI juga perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan lembaga, terutama dalam hal advokasi kebijakan bagi masyarakat dan aparaturnegara/penegak hukum, untuk membantu proses perlindungan dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa capaian kinerja KPAI sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan acuan kebijakan dalam RPJMN dan Laporan Kinerja periode 2011-2014:

Mandat UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak	Arah Kebijakan	Strategi	Capaian per Bidang
1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;	Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan perlindungan anak	Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan perlindungan anak	Bidang Agama dan Budaya: <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan pemenuhan hak pendidikan agama siswa di sejumlah lembaga pendidikan SD, SLTP, SLTA di Jabodetabek. Menyelenggarakan penelaahan pemenuhan hak pendidikan anak di Sekolah. KPAI melakukan pengawasan dan pemantauan aktif terhadap praktek diskriminasi dalam pemngamalan agama di sekolah
2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tetnang penyelenggara an perlindungan anak;	Peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak	Meningkatkan komunikasi publik dalam rangka membangun pemahaman dan mendorong peranserta masyarakat dalam pengawasan perlindungan anak	Bidang Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan 4 Penelaahan terhadap penerapan kebijakan pendidikan; terhadap pelaksanaan UN, terhadap peran media dalam pengungkapan dan pencegahan kejahatan seksual di sekolah, atas kurikulum 2013, atas kebijakan akreditasi sekolah. Melakukan 5 kegiatan sosialisasi; pencegahan bullying di sekolah, mewujudkan sekolah ramah anak, pencegahan punishment di sekolah yang bermuatan kekerasan, perlindungan anak pra penyusunan bahan pembelajaran utama (BPU), perlindungan anak bagi calon pendidik yang ramah anak.
3) Mengumpulkan data dan informasi mnegenai perlindungan anak;			
4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;	Pengembangan jejaring pengawasan perlindungan anak	Mengembangkan kurikulum dan pelaksanaan diklat sertifikasi pengawas penyelenggaraan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan jejaring pengawasan perlindungan anak	Bidang Kesehatan dan Napza: <ul style="list-style-type: none"> Menerima pengaduan, sebanyak 67 pengaduan (via telepon, email, langsung dan surat). Melakukan 17 kegiatan wasmonev, Melakukan pendataan dan mengumpulkan informasi klaster kesehatan anak, 10 klaster dengan total 216 kasus pengaduan anak Melakukan sosialisasi, Menjalin kemitraan dengan 26 lembaga dan instansi.
5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;			
6) Melakukan kerjasama	Pengembangan sistem data dan informai pengawasan penyelenggaraan	Mengembangkan sistem data dan informai pengawasan	Bidang Hak Sipil dan Partisipasi: <ul style="list-style-type: none"> Menerima pengaduan sebanyak 47 aduan terkait; akte kelahiran, hak atas kebebasan anak, denda pembuatan

Mandat UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak	Arah Kebijakan	Strategi	Capaian per Bidang
<p>dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;</p> <p>7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak.</p>	perlindungan anak	penyelenggaraan perlindungan anak	<p>akte kelahiran, hak memperoleh nama dan kewarganegaraan, hak atas akses kepada informasi yang layak,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kkegiatan wasmonevke 3 daerah; jambi, kalimantan barat, pontianak, • Melakukan penela'ahan dan kajian sebanyak 5 kegiatan, • Melakukan pendataan dan inforamasi tetnang akte kelahiran berdasarkan susenas BPS, • Melakukan sosialisasi terkait pemenuhan layanan pencatatan akte kelahiran, • Menjalin kemitraan bersama 4 sekolahan di jakarta dan bogor, 10 LSM/NGO/CSO/OMS, 8 instansi Pemerintahan/ dan K/L.
	Peningkatan penerimaan layanan pengaduan masyarakat	Meningkatkan penerimaan layanan pengaduan masyarakat terkait kasus pelanggaran perlindungan hak anak	<p>Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima pengaduan sebanyak 2617 (2011-2014) terkait perlindungan anak pada kasus keluarga dan pengasuhan alternatif, • Melakukan kegiatan wasmonev,ke tiga daerah di Indonesia dan 1 di luar negeri (australia)
	Peningkatan telaah dan kajian kebijakan dan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan implementasinya	Meningkatkan telaah dan kajian kebijakan dan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan implementasinya	<p>Bidang sosial, anak dalam situasi darurat dan anak dengan disabilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan kekerasan anak di panti asuhan dan SLB di empat daerah, • Menjalin kemitraan dengan jejaring berbagai lembaga, instansi dan perguruan tinggi.
	Peningkatan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	<p>Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan secara reguler (rutin ke daerah) dan non-reguler (insidental kasus JIS) • Pembuatan SOP mekanisme penerimaan pengaduan dan laporan masyarakat, • Pembuatan panduan pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPPA, • Melakukan pendataan terkait kasus pengaduan ABH sebanyak 5338 (2011-2014).
	Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan ke presiden	Meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan ke presiden	<p>Bidang Eksploitasi dan Perdagangan anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan ke 4 daerah. • Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan K/L terkait trafficking.
	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI	<p>Bidang Pornografi dan Cybercrime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendataan sebanyak 862 kasus selama 2011-2014. • Melakukan penanganan atas kasus aduan sebanyak 457 selama januari-oktober 2014.

Sumber: Data diolah dari RPJMN 2010-2014 dan Laporan Kinerja KPAI 2010-2014.

Ditengah keterbatasan anggaran tersebut, KPAI tetap melakukan tugasnya yang paling mungkin dilakukan, yakni dengan melakukan penerimaan pengaduan, pendataan, dan penelaahan atau membuat kajian. Sedangkan kegiatan yang perlu dilakukan tetapi dilakukan jika hanya benar-benar penting, adalah kegiatan pemantauan kasus dalam rangka penanganan masalah yang aktual terjadi. Dengan memanfaatkan dana terbatas untuk melakukan kerja-kerja NHRI yang sifatnya harian dan terjangkau untuk diadakan sesuai ketersediaan dana yang ada. Sedangkan kegiatan yang cukup besar kebutuhannya dialokasikan untuk bidang-bidang yang kemungkinan ada kasus yang membutuhkan penanganan segera seperti pemantauan ABH, pemantauan kasus trafficking, pemantauan di panti asuhan dan SLB yang lokasinya di daerah-daerah.

Dengan melihat catatan hasil kerja yang dilakukan KPAI, sudah cukup baik dalam situasi terbatas dari segi pendanaan. Hal ini diartikan bahwa KPAI mampu melakukan optimalisasi dalam menggunakan alokasi anggaran dari Negara. Dalam hal ini KPAI tidak mencari anggaran tambahan seperti dari negara/lembaga donor internasional. KPAI sampai dengan saat ini menganut kebijakan tidak memanfaatkan negara/lembaga donor internasional untuk menjaga independensi lembaga.

4.3.1 Analisa Pola Kerjasama Antarlembaga NHRI dan Sinergitas dengan Lembaga Lain

4.3.1.1 Terkait Pelaksanaan Program Penegakan HAM

Program penegakan HAM yang dijalankan oleh NHRI meliputi kegiatan penerimaan pengaduan, pemantauan, penyelidikan dan mediasi. Pelaksanaan program penegakan HAM yang ada pada Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI selama ini dilakukan berdasarkan adanya pengaduan dari masyarakat maupun inisiatif dari NHRI terkait adanya kasus yang diduga mengandung unsur pelanggaran HAM. Penanganan pengaduan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, di samping pengamatan berita dari media, terkait peristiwa yang menarik perhatian publik cukup besar dan memenuhi kriteria tertentu yang menunjukkan adanya urgensi penanganan sehingga NHRI harus berinisiatif terjun menangani kasus tersebut. Pola pelaksanaan program penegakan HAM dilakukan ketika suatu peristiwa telah terjadi, sehingga kegiatan seperti pemantauan, penyelidikan dan mediasi memang berfungsi untuk menegakan HAM, yang dimaksudkan sebagai tindakan untuk melindungi hak dan mengembalikan hak pihak pengadu atau korban yang telah dilanggar.

Pada saat pelaksanaan kegiatan penegakan HAM dilakukan, NHRI tentunya tidak dapat bekerja sendiri tanpa membutuhkan bantuan atau keterlibatan pihak lain dalam rangka melindungi dan memulihkan kondisi pihak korban yang telah dilanggar. Diperlukan adanya peran serta lembaga atau instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan suatu kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Sehingga sangat diperlukan adanya kerjasama dengan pihak lain baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penegakan HAM, agar proses penyelesaian kasus yang diajukan dapat selesai dengan cepat dan tepat.

Adapun pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penyelesaian suatu pelanggaran HAM adalah aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Sedangkan instansi atau lembaga lainnya yang tidak terkait langsung contohnya adalah LPSK, Lembaga Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya jika pada suatu peristiwa tertentu dimungkinkan adanya peran serta dari instansi tersebut terkait kewenangan yang diembannya.

Pola Kerjasama NHRI dengan Lembaga Lain. Pola kerjasama yang terjalin antara NHRI dengan instansi atau lembaga lainnya, selama ini berjalan secara simultan dengan proses penanganan kasus yang diadakan masyarakat, maupun koordinatif. Dalam pelaksanaannya, kerjasama yang dilakukan masih belum sinergis dan optimal. Hal ini karena adanya masalah komunikasi dan koordinasi yang mengakibatkan kurangnya kesepahaman antara NHRI dengan lembaga atau instansi terkait lainnya.

Pemahaman masyarakat dan Kementerian/Lembaga yang terbatas mengenai tugas dan fungsi NHRI juga dapat dipahami sebagai salah satu kendala. Untuk keperluan tersebut, NHRI membangun pola kerjasama berupa kesepakatan/MoU dengan Kementerian/Lembaga terkait misalnya dalam hal mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM. Kerjasama tersebut adalah upaya untuk membingkai hubungan antar lembaga yang lebih sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka penegakan HAM. Berikut adalah data kerjasama yang dilakukan oleh NHRI:

Tabel Jumlah Kerjasama antar NHRI dengan Kementerian/Lembaga terkait Pelaksanaan Fungsi Penegakan HAM

Tahun	Jumlah Total Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga (MoU)			Jumlah MoU dengan Lembaga Penegak Hukum		
	Komnas HAM	Komnas Perempuan	KPAI	Komnas HAM	Komnas Perempuan	KPAI
2010	3	9	Tidak diketahui	0	4	Tidak diketahui
2011	3	Tidak diketahui		1 (Polisi)	Tidak diketahui	
2012	6	9		0	4	
2013	6	Tidak diketahui		1 (BNN)	Tidak diketahui	
2014	4	Tidak diketahui		1 (LPSK)	Tidak diketahui	
Total	22	18	23	3	8	3 (Polri, Kejaksaan, MA)

(Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI Tahun 2010-2014)

Pihak NHRI dalam prakteknya, harus mempunyai inisiatif untuk menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama strategis melalui rancangan prosedur operasional baku yang disesuaikan dengan kebutuhan pola penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Dengan demikian, kualitas penegakan HAM ke depan diharapkan dapat menjadisuatu mekanisme kerja yang tersusun rapi dan sistematis, dan tidak bertujuan mengatasi kebutuhan sesaat. Hal ini akan sejalan dengan komponen penting dalam penilaian kualitas kelembagaan NHRI berdasarkan *Paris Principles*. Bentuk kerjasama harus dibangun berdasarkan pada kesepahaman dalam bentuk pedoman kerja bersama secara substansial maupun prosedural antara NHRI dengan lembaga atau instansi terkait lainnya. Hal yang terpenting adalah memantau pelaksanaan MoU di lapangan, sejauhmana kerjasama yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus. Perlu juga dilakukan monitoring dan evaluasi secara khusus oleh NHRI dalam rangka penguatan kerjasama eksternal dan penguatan lembaga eksternal terkait pemahaman HAM dan proses penegakan HAM.

Pola Kerjasama Antar Lembaga NHRI. Dalam praktek saat ini, berkembang anggapan bahwa masing-masing NHRI memiliki pola kerja yang berbeda dalam menangani suatu kasus pelanggaran HAM. Secara substansi, sebenarnya permasalahan yang

diadukan kepada NHRI tersebut sama-sama menyangkut implementasi dan pelanggaran HAM. Sehingga pada prinsipnya, pola kerjasama antarlembaga NHRI ini dapat tetap dibingkai dalam satu kerangka kerjasama yang lebih tersistematis dan bersinergi yang dapat disusun dalam suatu nota kesepahaman antara Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI. Upaya konsolidasi diantara sesama lembaga NHRI ini merupakan satu agenda prioritas dan strategis, karena jalinan kerjasama yang sistematis seperti ini akan membawa dampak lanjutan kedepannya, yang diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan HAM, yang pelaksanaannya tidak mungkin dapat diemban oleh salah satu lembaga NHRI saja.

Selama ini, jalinan kerjasama antarlembaga NHRI terwujud dalam kegiatan Sidang HAM yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2011. Namun demikian, hingga Sidang HAM ketiga (tahun 2014), pertemuan ini masih mencari bentuk yang paling efektif. Sidang HAM ini diharapkan menjadi agenda rutin bersama yang mampu ditingkatkan lagi efektifitasnya untuk kemudian menghasilkan dampak yang baik bagi pelaksanaan fungsi penegakan HAM. Berdasarkan pada evaluasi Sidang HAM pada Desember 2015, diusulkan ada perbaikan dari sisi susunan agenda pertemuan tersebut, tidak hanya agenda utama yang berbentuk forum koordinasi melalui Sidang HAM saja, namun ada tindak lanjut dan bingkai kerja bersama yang lebih nyata. Misalnya bagaimana meningkatkan kualitas mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan setiap rekomendasi dari Sidang HAM, yang selama ini belum ada perkembangan yang berarti. Salah satu evaluasi Sidang HAM adalah lemahnya tindak lanjut dari hasil pertemuan Sidang HAM yang telah berjalan selama tiga kali. Oleh karena itu, kedepan perlu dirancang mengenai Sidang HAM yang lebih utuh oleh ketiga NHRI.

Pada dasarnya sinergisitas antarlembaga NHRI yang berkaitan dengan penegakan HAM dapat berjalan dengan mudah dan memiliki efek tekan yang cukup besar mengingat ketiga lembaga negara independen tersebut memiliki mandat langsung dari undang-undang. Akan tetapi hal ini belum mampu diwujudkan secara nyata dalam bentuk kerangka kerja bersama yang jelas terutama mengenai pola kerja dan kelembagaannya. Artinya perlu dibuat secara bersama tentang prosedur operasional baku yang mengikat ketiga NHRI terkait pelaksanaan rekomendasi Sidang HAM. Sehingga rekomendasi Sidang HAM dapat dikawal hingga pada apa yang ditujukan. Mekanisme kerja bersama ini belum ada kesepakatan antara ketiga NHRI terkait panduan teknisnya. Hasil evaluasi Sidang HAM inilah yang harus segera dirumuskan oleh ketiga NHRI sesegera mungkin, agar sinergitas antarlembaga NHRI dapat terwujud. Salah satu pilihannya adalah dengan membentuk sekretariat bersama tiga NHRI, berikut forum-forum koordinasi didalamnya yang secara periodik dilakukan untuk memantau jalannya advokasi atas rekomendasi yang telah dirumuskan pada Sidang HAM.

Membangun sistem kerja bersama antarlembaga NHRI ini sebaiknya menjadi visi besar bersama bagi Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI. Kesatuan visi ini yang akan mempertemukan masing-masing lembaga NHRI pada satu kepentingan dan tujuan untuk mencapai sinergitas yang paling efektif dalam upaya penegakan HAM. Tidak menutup kemungkinan kedepannya untuk dibentuk satu produk hukum berupa Undang-Undang yang mengatur tentang kerjasama antarlembaga nasional HAM, atau bahkan dibentuk lembaga NHRI yang terdiri dari ketiga lembaga yang ada saat ini, yang memiliki kewenangan lebih kuat dan lebih kredibel sebagai satu lembaga negara independen. Pilihan-pilihan langkah menjalin hubungan kerjasama seperti itu sangat terbuka, dan dapat diambil dengan mempertimbangkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi pelaksanaan tugas dan fungsi NHRI sebagai pelindung HAM di Indonesia. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain melalui kerjasama pemantauan dan pemajuan HAM dengan memanfaatkan masing-

masing jejaring dari tiap lembaga dan memanfaatkan pelaksanaan fungsi pemantauan dan pemajuan oleh Kantor Perwakilan dari Komnas HAM.

4.3.1.2 Terkait Pelaksanaan Program Pemajuan HAM

Pemajuan HAM memiliki karakteristik yang berbeda dengan penegakkan HAM dari segi pilihan pola aktifitas yang dilakukan. Pemajuan HAM merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM, artinya upaya pemajuan HAM merupakan langkah pertama bagi NHRI dalam mewujudkan tujuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Pemajuan HAM menanamkan aspek kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap HAM, oleh karenanya bentuk kegiatan pemajuan HAM berkisar pada aktifitas penelitian dan pendidikan tentang HAM. Selain itu, pemajuan HAM berkaitan pula dengan struktur kebijakan Pemerintah dalam mengarahkan program pembangunan nasional agar dapat menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Sehingga menjadi penting untuk melakukan pengawalan jalannya proses legislasi yang dilakukan Pemerintah dan parlemen. Tujuannya agar terbit suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada penghormatan HAM, yang tidak diskriminatif dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana-sarana pemenuhan hak yang telah disediakan Pemerintah.

Pelaksanaan program pemajuan HAM membutuhkan banyak inovasi dan pendekatan, serta menuntut kerjasama dan peran serta banyak pihak secara luas dan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini seiring dengantarget pencapaian pemajuan HAM yang tidak sederhana dan cepat dalam menghasilkan satu perubahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ketiga NHRI harus mampu merancang satu strategi yang tepat dan efektif agar kampanye mengenai substansi HAM dapat berdampak pada perubahan pola pikir dan persepsi masyarakat dan aparatur negara terhadap HAM. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai kerjasama untuk melaksanakan program penegakkan HAM, begitu pula untuk kerjasama dalam rangka pelaksanaan program pemajuan HAM harus dilakukan tidak hanya oleh NHRI saja, tetapi juga harus melibatkan semua kementerian/lembaga dan instansi Pemerintahan di tingkat daerah.

Pihak-pihak yang cukup prioritas untuk menjadi mitra kerja NHRI dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja program pemajuan HAM adalah DPR-RI dan DPD-RI sebagai lembaga negara yang berwenang membentuk undang-undang. termasuk kementerian/lembaga yang berwenang dalam proses legislasi, yakni Kementerian Hukum dan HAM. Disamping itu, NHRI perlu mengikatkan kerjasama dengan Kementerian yang berwenang dibidang pendidikan dan penelitian, agar substansi HAM dapat sinergis dengan kebijakan pendidikan nasional. Kemudian, selain menjalin kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait, NHRI juga harus mengembangkan pola kerjasama dan peran serta lebih luas bagi masyarakat melalui kerjasama dengan Organisasi Masyarakat keagamaan, Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga riset dan Lembaga pendidikan seperti universitas. Semua elemen masyarakat dan Pemerintahan harus disentuh dan diikat dengan kerjasama agar misi NHRI untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dapat terwujud secara nyata di tengah masyarakat. Ketiga NHRI diharapkan dapat menyusun satu strategi kerjasama yang sifatnya lebih strategis bersama dengan kementerian/lembaga yang memiliki wewenang terkait dengan pemajuan HAM. Kerjasama strategis yang dibangun adalah pola kerjasama yang bersifat jangka panjang dan berdampak besar bagi jalannya kehidupan masyarakat sebagaimanakerjasama Komnas HAM dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun standar peraturan perundang-undangan yang memiliki perspektif yang kuat terhadap penghormatan HAM.

Pola Kerjasama NHRI dengan Lembaga Lain. Kerjasama NHRI dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan program pemajuan HAM, selama ini dilakukan secara parsial dan belum menyentuh pada aspek strategis yang mampu mempengaruhi kebijakan. Kedepannya, NHRI harus mampu meningkatkan posisi tawar kepada kementerian/ lembaga yang memiliki wewenang terkait pemajuan HAM, agar mampu menghasilkan produk program kerja bersama yang manfaatnya lebih luas dan jangka panjang. Membangun kerjasama di bidang pemajuan HAM ini tidak begitu sulit bila dibandingkan dengan kerjasama di bidang penegakan HAM. Komponen pekerjaan di bidang pemajuan HAM sebenarnya pun turut dilakukan oleh kementerian/lembaga lainnya sesuai proporsi wewenang masing-masing, sedangkan posisi NHRI sebagai lembaga negara independen adalah menjalankan fungsi untuk mengawasi jalannya program tersebut.

Sebagaimana fungsinya untuk mengawasi kegiatan pemajuan HAM, NHRI berperan untuk menjaga arah pembangunan negara dan pelayanan terhadap rakyat, agar bersesuaian dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh instrumen HAM internasional. Sehingga berdasarkan aspek pematuhan terhadap standar itulah, NHRI berperan besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi, untuk kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah supaya arah pembangunan dan program pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan sesuai ukuran minimum kelayakan yang telah diakui bersama.

Pola kerjasama yang perlu dilakukan NHRI bersama dengan lembaga atau instansi terkait lainnya adalah dengan membangun pola kerja yang berkaitan dengan proses perumusan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah, serta kerja sama pelaksanaan program pendidikan bagi aparatur Pemerintahan, penegak hukum dan penyuluhan mengenai substansi HAM bagi masyarakat luas. NHRI cukup menjalankan peran sebagai pemberi masukan dan rekomendasi substansial mengenai kualitas penghormatan terhadap HAM pada setiap program yang dilaksanakan Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, NHRI perlu kembali meninjau daftar kerjasama yang selama ini telah dijalin, apakah agenda strategis untuk mengawal program Pemerintah untuk memajukan HAM telah tercakup dalam kerjasama yang ada selama ini, jika belum ada atau belum lengkap, sebaiknya NHRI dapat memfokuskan diri pada pemenuhan agenda tersebut.

NHRI dalam mengawal pelaksanaan program pemajuan HAM bersama dengan lembaga dan instansi terkait lainnya perlu merancang satu strategi agar jalannya agenda pemajuan HAM yang dilakukan kementerian/lembaga atau instansi Pemerintahan lainnya dapat selaras dengan standar yang ada. Dengan demikian, perlu dilakukan satu kegiatan pembuka yang berfungsi menyamakan pandangan dan kerangka berpikir mengenai pemajuan HAM, antara NHRI dengan mitra kerjanya. Workshop mengenai ruang lingkup pemajuan HAM dan dengan rincian bidang-bidang pengimplementasiannya di lapangan adalah salah satu contoh yang cukup baik dalam mengawali hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait lainnya. Sehingga ketika pelaksanaan kerjasama dengan NHRI, lembaga atau instansi tersebut telah selaras dan sepaham dengan yang dipahami dan dimengerti oleh NHRI, berdasarkan apa standar yang diatur dalam instrumen HAM internasional.

Sedangkan kerjasama dengan lembaga lain seperti Ormas keagamaan, OMS, LSM dan jenis lembaga kemasyarakatan lainnya dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan penyusunan kurikulum pendidikan yang diberlakukan bagi anggota mereka. Adapun bersama dengan lembaga pendidikan seperti universitas dan intitut riset, NHRI perlu meningkatkan ragam bentuk kegiatan yang diarahkan untuk melakukan inovasi

metode kampanye dan pendidikan tentang HAM, atau melakukan penelitian dan pengkajian berkaitan dengan penerapan standar-standar yang berlaku secara internasional agar dapat diimplementasikan ditingkat domestik (dalam negeri). Sehingga kualitas pemajuan HAM yang selama ini berjalan apa adanya, dapat ditingkatkan kualitasnya.

Pola Kerjasama Antarlembaga NHRI. Kerjasama di bidang pemajuan HAM diantara lembaga NHRI dapat dilakukan dengan menyusun satu standar kerja bersama untuk melakukan advokasi kebijakan Pemerintah yang terkait dengan pemajuan HAM yang selama ini dirasa tidak ditindaklanjuti secara efektif oleh lembaga atau instansi terkait lainnya. Kerjasama dilakukan agar ketiga NHRI melakukan upaya sinergis dalam mendorong pelaksanaan rekomendasi oleh lembaga atau instansi yang bersangkutan. Selain itu, NHRI juga perlu mengembangkan metode kampanye yang efektif bagi aparat dan masyarakat, agar substansi pendidikan HAM dapat tersampaikan dan terserap dengan baik. Selama ini, berdasarkan evaluasi terhadap program pendidikan yang melibatkan aparat penegak hukum, efektifitas program ini dinilai tidak begitu tinggi dan antusiasnya pun masih rendah.

Kendala dan tantangan yang serupa dialami oleh ketiga NHRI di bidang pemajuan HAM dapat diselesaikan secara lebih mudah dan berdampak besar dengan kerangka kerjasama pemajuan HAM oleh tiga NHRI. Pola pendekatan pelaksanaan program dapat dilakukan dengan melokalisasi objek pendidikan dan penyuluhan, agar dapat dikerjakan secara bersama-sama oleh tiga NHRI sesuai fokus mandatnya masing-masing. Misalkan dengan menyoar masyarakat desa tertentu, dimana desa tersebut direncanakan sebagai desa sadar HAM, maka program pendidikan dan penyuluhan HAM dapat dikerjakan bersama oleh ketiga NHRI sesuai bidangnya masing-masing. Hal serupa dapat digunakan sebagai jawaban atas keterbatasan dana yang dialami oleh ketiga NHRI.

BAB 5

Penutup

5.1. Kesimpulan

Secara Umum, kesimpulan terhadap pelaksanaan tugas fungsi NHRI sesuai mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait adalah sebagai berikut:

1. NHRI di Indonesia, keberadaannya cukup diperhitungkan meskipun harus melalui tahapan pengenalan mandat, tugas, dan fungsi masing-masing di lingkungan Pemerintah, lembaga Negara dan Masyarakat. Di usia yang sudah mencapai 23 tahun (Komnas HAM), 17 tahun (Komnas Perempuan), dan 12 tahun (KPAI), seharusnya keberadaan NHRI dapat memberikan warna lebih dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Kesungguhan berkinerja dan itikad baik ditunjukkan baik oleh pimpinan, anggota Komisi, beserta seluruh staf dalam melaksanakan mandat lembaga. Profesionalisme bekerja telah dilaksanakan, dan dapat dioptimalkan dengan menciptakan kondisi dan lingkungan bekerja yang lebih kondusif.
2. NHRI dengan mandat yang cukup besar dan sifatnya lintas sektoral berdasarkan Undang-undang masih memiliki keterbatasan pembiayaan. Negara sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, perlu lebih memperhatikan kecukupan alokasi anggaran yang proporsional kepada NHRI yang ditempatkan sebagai mitra pelaksanaan pembangunan secara nasional. Mekanisme pengawalan upaya pemajuan dan penegakan HAM, membutuhkan komitmen Negara melalui Pemerintah untuk memberikan kecukupan alokasi anggaran yang memadai.
3. Selama ini, keterbatasan anggaran diatasi dengan mencari sumber lainnya seperti hibah dari negara donor dan Pemerintah Daerah. Untuk NHRI seperti Komnas Perempuan yang sampai dengan saat ini untuk kebutuhan operasional dan belanja pegawai sudah memakan kurang lebih 2/3 bagian dari alokasi anggaran yang diperoleh dari APBN. Untuk mendukung kegiatan terkait mandat, tugas, dan fungsinya, Komnas Perempuan memanfaatkan dukungan hibah dari negara donor. Namun, kesinambungan pembiayaan melalui hibah tidak bisa diharapkan dapat optimal. Banyak faktor eksternal seperti hubungan diplomatik, agenda politis, dan lain sebagainya dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembiayaan. Faktor internal kelembagaan juga berpengaruh, dimana diperlukan kapasitas SDM yang memiliki pemahaman teknis dalam mengelola anggaran hibah donor sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pemerintah. Diperlukan juga koordinasi internal antara Komnas HAM (sebagai induk satuan kerja) dan Komnas Perempuan dalam mengelola perencanaan dan penganggaran APBN, termasuk pengelolaan hibah untuk optimalkan dukungan kinerja lembaga. Pelaporan mengenai penggunaan dana hibah juga masih kurang optimal dilaporkan kepada Pemerintah (Bappenas dan Kementerian Keuangan). Di dalam LAKIP terdapat beberapa kegiatan yang dilaporkan mencapai kinerja yang melebihi target, meskipun diketahui alokasi anggaran melalui APBN kurang, namun dapat melebihi pencapaian sasaran kinerja. Penggunaan dana hibah kurang dielaborasi lebih lanjut kontribusinya, sehingga tidak tergambar secara komprehensif mengenai

mekanisme pengelolaan keuangan dengan pencapaian kinerja baik dari pembiayaan APBN maupun sumber lainnya.

4. Keterbatasan alokasi anggaran yang disediakan Negara, berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi NHRI. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, keterbatasan anggaran berdampak pada pemilihan alokasi anggaran pada kegiatan yang dianggap kebutuhan strategis dari NHRI, dan belum meliputi seluruh kegiatan yang menggambarkan kebutuhan pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi NHRI. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, NHRI masih terkendala dengan keterbatasan alokasi anggaran tersebut.
5. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, NHRI masih perlu meningkatkan kualitas, melalui proses pengkajian atau review hasil pelaksanaan masing-masing kegiatan untuk melihat efektivitas dan efisiensi bahkan dampak dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Analisa beban biaya dan keuntungan (*cost and benefit analysis*), perlu dilaksanakan sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan mandat sebagai NHRI. Hal ini diperlukan sebelum mengusulkan adanya penambahan alokasi anggaran yang selama ini disampaikan. Metodologi yang logis perlu dipergunakan untuk menilai pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan mempergunakan Renstra sebagai rujukan untuk perencanaan dan penganggaran jangka menengah. Dengan melakukan review secara terus menerus, maka kemajuan dan tantangan dapat ditemukan oleh NHRI, dilanjutkan dengan proses perbaikan dan pada akhirnya ditemukan metode yang cukup memadai dengan orientasi mencapai sasaran yang lebih optimal. Dari hasil review tersebut, usulan perencanaan dan penganggaran NHRI di waktu yang akan datang, dapat menjadi dasar yang kuat dan valid, berdasarkan kebutuhan di lapangan. Perencanaan dan penganggaran yang baik, tidak hanya berpatokan kepada keluaran dari pelaksanaan suatu kegiatan saja, namun juga akan melihat dampak dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan penugasan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Dalam proses perencanaan dan penganggaran masih diperlukan koordinasi internal terkait perumusan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana arah kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Renstra masing-masing NHRI, untuk diturunkan (*cascading*) ke dalam kegiatan-kegiatan yang fokus pada pencapaian sasaran dan tujuan jangka menengah. Dalam hal ini, NHRI yang sudah cukup berpengalaman, perlu memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis, mengingat sumberdaya yang tersedia, dan mengembangkan jejaring secara nasional untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.
7. Terkait dengan arah kebijakan NHRI, perlu disusun cetak biru (*blueprint*) pengembangan kelembagaan masing-masing sebagai arah kebijakan ke depan. NHRI perlu merumuskan gambaran keberadaan lembaga (*positioning*) dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Arah kebijakan kelembagaan inilah yang akan dipergunakan sebagai dasar pengembangan kelembagaan, karena dinamika kepemimpinan dengan batasan waktu kepemimpinan Anggota Komisi akan tetap berkesinambungan dengan baik.
8. Dalam pelaksanaan fungsi pemajuan dan penegakan HAM, perlu dikembangkan secara terus menerus inovasi-inovasi baru untuk memperbaiki pola kegiatan yang berdampak tinggi pada pencapaian sasaran masing-masing NHRI. Penanganan kasus yang semakin kompleks dan volume pengaduan yang semakin meningkat, membutuhkan mekanisme kerja yang semakin efisien dan efektif. Teknologi Informasi perlu

dikembangkan sebagai mekanisme pendukung dari fungsi pemajuan dan penegakan HAM secara bertahap. Untuk itu, terkait dengan pengembangan kelembagaan, Teknologi Informasi diharapkan menjadi bagian dari upaya tersebut.

9. Pengembangan kerjasama baik internal NHRI maupun eksternal NHRI perlu dikembangkan untuk mencapai sasaran pemajuan dan penegakan HAM yang optimal. Dengan semangat penegakan HAM di Indonesia, maka diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik diantara NHRI, baik secara formal maupun informal. Sinergitas antar ke-3 NHRI dapat saja berpotensi pada penyatuan kelembagaan NHRI dengan kewenangan yang lebih kuat dan lebih kredibel sebagai satu lembaga negara independen, dan mempertimbangkan manfaat yang optimal bagi pemajuan dan perlindungan serta penegakan HAM di Indonesia. Di sisi lain, pengembangan kerjasama eksternal dengan pemangku kepentingan juga perlu diperhatikan, karena upaya yang dilakukan oleh NHRI akan bersinergi dengan kebijakan dan operasional Kementerian/Lembaga lainnya. Tindak lanjut rekomendasi, diseminasi tentang HAM, perbaikan kebijakan yang berperspektif HAM, dan lain-lain terkait akan merupakan tanggung jawab Negara yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Perluasan jaringan NHRI juga perlu dirumuskan secara terus menerus, dengan prinsip kemitraan. Dengan demikian, perlu jalinan kerjasama eksternal untuk menindaklanjuti secara efektif dan efisien untuk perbaikan dan peningkatan kondisi pemajuan dan penegakan HAM secara komprehensif.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Komnas HAM

• Pengelolaan Perencanaan dan Anggaran

1. Konsolidasi beberapa unit di Komnas HAM perlu dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Perlu adanya komitmen dari Pimpinan, Anggota Komisi, pimpinan struktural dan staf untuk membangun prioritas sasaran dan arah kebijakan baik dalam jangka menengah maupun tahunan. Sasaran dan arah kebijakan perlu dituangkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas berikut indikator pencapaian kinerja yang disepakati bersama, dan diikuti penentuan target yang visibel. Konsep "*performance based budgeting*" perlu dipahami secara utuh, sehingga penyusunan perencanaan kegiatan dan kebutuhan alokasi penganggaran dapat dilaksanakan secara serius agar dapat meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi pada saat pelaksanaan.
2. Perlu dibuat satuan biaya khusus terkait pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit, agar memudahkan penghitungan kebutuhan anggaran berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, perlu ada perhitungan biaya penanganan pengaduan, satuan biaya pemantauan (bergantung kepada jenis kasus pelanggaran, lokasi dan lain-lain), satuan biaya proses mediasi (rata-rata kebutuhan penanganan sengketa yang ringan, sedang dan berat). Penyusunan gambaran kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan juga perlu dipahami oleh perencana di setiap unit kerja, agar kebutuhan-kebutuhan di lapangan dapat diakomodasi dengan baik sehingga meminimalisir kesalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan dapat menyusun prioritas kegiatan secara tepat. Tanggungjawab dalam perencanaan dan penganggaran bukan merupakan kinerja Biro Perencanaan semata, namun perlu input yang lebih baik dari unit-unit pelaksana.

3. Penyerapan anggaran perlu diperhatikan untuk optimalisasi pencapaian kinerja sesuai dengan sasaran. Sejalan dengan upaya penyerapan anggaran, kreativitas dan inovasi perencanaan kegiatan perlu dilakukan, agar tidak terjebak pada pola “*business as usual*” yang dilakukan selama ini. Seluruh pemangku kepentingan di Komnas HAM perlu dilibatkan agar terbangun kesamaan cara pandang dalam merencanakan kegiatan dan mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Diharapkan mekanisme komunikasi yang dibangun dapat mendukung proses pencapaian kinerja yang lebih baik dengan mendapatkan kesamaan cara pandang antara pimpinan dan staf pelaksana mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Peningkatan kapasitas SDM dalam fungsi perencanaan dan penganggaran di tiap unit, perlu diarahkan untuk memahami seutuhnya alur/proses kerja di tiap unit masing-masing dan kebutuhan mendasar sebagai unsur pendukung kinerja. Sebagai tambahan, perlu dikembangkan berbagai inovasi terutama dalam meningkatkan kualitas kegiatan, agar dukungan anggaran dapat dialokasikan bersamaan dengan kesiapan unit untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran.
4. Perlu adanya proses monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk melihat sejauhmana capaian kinerja dan dampak yang dihasilkan dari setiap kegiatan. Meskipun dinamika arah kebijakan pimpinan perlu menjadi perhatian, namun proporsi kegiatan teknis dalam menjalankan fungsi penegakan dan pemajuan HAM perlu diberikan secara proporsional. Sejauhmana dampak dari kegiatan-kegiatan teknis perlu diukur dengan tepat berdasarkan kinerja dan hasil pengukuran dampak dapat dipergunakan untuk kebutuhan pengalokasian anggaran. Dalam dipergunakan untuk kebutuhan pengalokasian anggaran. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, data menunjukkan alokasi anggaran yang lebih besar pada kegiatan teknis tertentu (kegiatan pemantauan). Berdasarkan mandat, tugas dan fungsi Komnas HAM, upaya penegakan dan pemajuan HAM adalah fokus pelaksanaan fungsi yang memiliki porsi seimbang. Dengan demikian, perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran seharusnya dapat mengikuti kebutuhan kegiatan teknis fungsi secara proporsional. Proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan (*on going evaluation*). Selain itu, pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dapat dipergunakan secara optimal untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam tahun berjalan. Mekanisme evaluasi triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 dapat dimanfaatkan untuk membantu Komnas HAM mengkaji kemajuan pelaksanaan kegiatan per unit, tidak hanya dengan menyampaikan informasi serapan anggaran, namun termasuk informasi perkembangan kinerja.
5. Pelaksanaan fungsi penegakan dan pemajuan HAM perlu didukung oleh Pimpinan dan Anggota Komisi serta staf untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa proporsi Anggota Komisi yang terlibat secara langsung bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi penegakan HAM masih lebih banyak daripada Anggota Komisi yang menjalankan tanggung jawab fungsi pemajuan HAM. Pelaksanaan mandat Komnas HAM berupa fungsi penegakan dan pemajuan HAM membutuhkan pemikiran/inovasi dari seluruh pemangku kepentingan (Anggota Komisi dan pimpinan) dengan pembagian tugas yang proporsional. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan terkait pemajuan HAM dapat dikawal dari sisi inovasi kegiatan dan anggaran. Sebagai contoh, dalam melaksanakan fungsi pemajuan HAM melalui kegiatan kajian, penyuluhan dan advokasi perlu ditingkatkan kualitas

dan kuantitas melalui inovasi/pemikiran kegiatan yang dipimpin oleh sejumlah Anggota Komisi dengan target yang berbeda-beda sesuai dengan sasaran lembaga di tahun berjalan.

6. Terkait proses perencanaan dan penganggaran, kebijakan Komnas HAM 2010-2014 (Renstra), tidak secara berkesinambungan dijabarkan per tahun (dilihat dari perumusan sasaran, indikator kegiatan prioritas, maupun penetapan target (lihat lampiran matriks terkait). Terdapat ketidak sesuaian/inkonsistensi perumusan indikator dari tahun ke tahun, capaian target dari RKP dan LAKIP. Terdapat perbedaan antara indikator yang disusun dalam RKP dan indikator yang digunakan dalam penyusunan LAKIP. Oleh sebab itu, perlu komitmen dari seluruh Anggota Komisi, pimpinan dan staf, untuk fokus pada pencapaian Renstra lembaga. Hal ini dapat mendorong hasil pengukuran kinerja kelembagaan sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB).
7. Pembiayaan dari suatu K/L dapat berasal dari sumber selain APBN, misalnya dari dukungan hibah lembaga asing/negara asing. Komnas HAM selama ini menerima hibah namun masih belum dalam bentuk program (programmatic). Dalam hal ini keberlangsungan kegiatan yang akan didukung menjadi tidak optimal dan berkelanjutan. Ada keuntungan yang dapat diperoleh apabila hibah dilakukan dalam bentuk program tertentu yang dijalin antara Komnas HAM dan lembaga/negara donor. Meskipun sampai dengan saat ini Komnas HAM tidak akan menggunakan dana hibah untuk kegiatan penegakan HAM (seperti penyelidikan dan pemantauan – sumber dari APBN saja), namun untuk kegiatan pemajuan HAM (seperti penyuluhan, pendidikan HAM) pemanfaatan hibah donor sangat direkomendasikan melengkapi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Komnas HAM. Tertib administrasi pengelolaan hibah menjadi sangat penting bagi Komnas HAM dan satker Komnas Perempuan sebagai satu kesatuan kerja, dimana setiap bentuk kegiatan melalui dukungan hibah donor perlu dipertanggungjawabkan dukungan terhadap dukungan kinerja lembaga terkait.

- **Kewenangan, Peraturan Perundang-undangan, dan Kelembagaan Komnas HAM**

Terkait dengan pelaksanaan rekomendasi sebagai kinerja dari NHRI, dimana lingkup kerja yang terbatas hanya pemberian rekomendasi dianggap kurang memiliki makna karena tergantung pada proses selanjutnya oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya sebagai pelaksana rekomendasi.

1. Hasil akhir dari kinerja Komnas HAM dalam proses penegakan dan pemajuan HAM sebagaimana UU No. 39 Tahun 1999, adalah dalam bentuk rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait untuk upaya tindak lanjut dari kasus/sengketa. Kendala bahwa tindak lanjut rekomendasi tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait, dirasa mengecewakan oleh Korban/Para Pihak yang bersengketa, termasuk Komnas HAM. Dari data pengaduan, rekomendasi yang disampaikan dan surat dari instansi terkait terlihat memang terdapat respon yang cukup baik dari pemangku kepentingan yang disurati oleh Komnas HAM. Di tahun 2014, telah dikeluarkan 3.654 surat rekomendasi yang dikeluarkan tersebut selain berupa rekomendasi terhadap tindak lanjut penanganan kasus juga berisi surat klarifikasi, dan koordinasi untuk pertemuan dengan instansi terkait baik pertemuan di lokasi tempat kejadian atau pemanggilan

ke Komnas HAM. Terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan ini ditindaklanjuti oleh K/L dengan surat masuk sebanyak 2.059 atau 56 %. Namun, jumlah surat “balasan” tindak lanjut terkait rekomendasi tersebut, masih belum memperlihatkan sejauhmana tindak lanjut dilaksanakan oleh K/L terkait. Komnas HAM membutuhkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk melihat konsistensi tindak lanjut dari KL yang terkait melalui metode monitoring dan evaluasi. Salah satu usulan adalah melalui survey acak kepada masyarakat pengadu, untuk melihat sejauhmana pemenuhan hak oleh K/L terkait atas pengaduan pelanggaran HAM yang sebelumnya terjadi. Perlu disusun peraturan internal terkait ‘pengawasan” hasil rekomendasi yang dihasilkan dari Komnas HAM kepada para pemangku kepentingan, agar akuntabilitas kinerja Komnas HAM dalam fungsi advokasi dapat ditingkatkan.

2. Komnas HAM perlu membuka kemungkinan bekerjasama dengan K/L dalam hal pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan oleh K/L terkait. Adanya malpraktek dalam penyediaan layanan publik (terkait dengan HAM warganegara) perlu ditindaklanjuti bersama agar akuntabel dan transparan. Kolaborasi yang sinergi perlu dilaksanakan termasuk melakukan monitoring dan evaluasi dari tindak lanjut K/L. Pendekatan antar lembaga maupun ekspos publik atas tanggungjawab K/L dapat dilakukan sepanjang pemenuhan hak-hak warganegara yang dilanggar dapat memperoleh pemulihan dan pertanggung jawaban.
3. Terkait pelaksanaan rekomendasi, Komnas HAM perlu menyusun pola advokasi yang lebih strategis kepada pemangku kepentingan agar proses advokasi rekomendasi dapat secara transparan dilakukan kepada KL terkait. Proses advokasi rekomendasi ke KL dapat dilaksanakan secara terbuka pada publik, dimana forum diskusi publik dapat sekaligus dimanfaatkan sebagai media perolehan informasi baik oleh masyarakat pada umumnya, aparat penegak hukum, akademisi, pemuka adat, dan lain sebagainya. Rekomendasi yang dihasilkan harus dikemas dalam serangkaian tindakan aktif Komnas HAM secara kontinyu, tidak hanya sekedar penyerahan dokumen rekomendasi, namun diharapkan dapat menjadi turut membantu pihak penerima rekomendasi untuk bersama-sama menjalankan isi rekomendasi tersebut. Praktek terbaik dapat disarankan untuk dilakukan, bahkan jika diperlukan dapat mengajak masyarakat (pemerhati/LSM) untuk berkolaborasi melaksanakan tindak lanjut secara sistematis. Hal lain adalah menggunakan pendekatan kerjasama kelembagaan melalui perumusan nota kesepahaman bersama antara Komnas HAM dan lembaga atau instansi penerima rekomendasi. Advokasi secara komprehensif adalah langkah strategis untuk “mengawal” tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan kepada KL terkait.
4. Perumusan strategi komunikasi yang tepat dan metode yang interaktif perlu dilakukan untuk memperoleh persepsi eksternal secara positif. Diperlukan upaya dan inovasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) oleh unsur pimpinan dan staf, dengan tujuan informasi dan pengetahuan serta kepercayaan pihak eksternal terhadap Komnas HAM menjadi semakin baik. Hal ini sejalan dengan penilaian yang dilakukan APF terkait peningkatan kapasitas kepemimpinan Komnas HAM dalam membangun kerjasama dengan instansi terkait dan secara khusus dengan pihak-pihak yang masih memiliki persepsi negatif.
5. Khusus kerjasama dengan sesama lembaga NHRI, Komnas HAM perlu melembagakan kerjasama secara formal dan informal yang berfungsinya sebagai *joint session* untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, advokasi maupun

penyuluhan hukum, pendidikan HAM dan lain sebagainya. Dengan demikian pengawalan fungsi penegakan dan pemajuan HAM dapat dilaksanakan secara optimal.

6. Terkait perluasan kewenangan, sebelumnya perlu dikaji sejauhmana pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan SOP dilaksanakan lebih konsisten/sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Perlu ada kajian khusus untuk melihat sejauhmana amanat, tugas dan fungsi dilaksanakan secara optimal, sehingga ada prioritas kebutuhan untuk penambahan amanat seperti kewenangan eksekusi. Kajian tersebut termasuk analisa kebutuhan sumberdaya pendukung yang diperlukan. Khusus mengenai masalah perbedaan persepsi terkait penerapan undang-undang yang membuat perbedaan penyikapan diantara aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, perlu menjadi perhatian dalam menyusun RUU HAM dan revisi UU Pengadilan HAM agar sinkron dan harmonis dengan RUU KUHP dan RUU KUHAP sebagai undang-undang induk yang mengatur tentang wewenang penyelidikan dan penyidikan.
7. Terkait dengan mandat dan kewenangan Komnas HAM, kinerja pengelolaan penanganan pengaduan, kegiatan pemantauan dan penyelidikan, dan penelitian-pengkajian di Kantor Perwakilan, sampai dengan saat ini masih sangat terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai dengan penerimaan pengaduan saja. Sementara waktu, angka pelanggaran HAM yang semakin meningkat khususnya di daerah, menunjukkan bahwa peran Kantor Perwakilan sebagai “garda depan” perlu didukung melalui dasar hukum yang kuat, dan SOP yang memadai. Perkembangan terakhir, kebijakan Komnas HAM sudah memberikan mandat kepada Anggota Komisi untuk mengawasi kinerja Kantor Perwakilan. Pengawasan akan dilakukan oleh 2 (dua) orang Anggota Komisi, terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM di Kantor Perwakilan. Perluasan kewenangan ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah penyelesaian kasus yang diadakan pada Komnas HAM dan perwakilan, termasuk peningkatan beberapa capaian lain yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi Komnas HAM. Direkomendasikan kepada Komnas HAM untuk mengkaji kembali kebutuhan penambahan mandat lainnya di Kantor Perwakilan, sekaligus menghitung sumber daya pendukung yang dapat diakomodasi dalam proses perencanaan dan penganggaran agar kinerja Kantor Perwakilan dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, pengembangan mekanisme kerja yang jelas dan terukur antara Anggota Komisi dengan Kantor Perwakilan serta Komnas HAM Pusat perlu dibuat agar alur kerja dapat menghasilkan kinerja yang diharapkan.
8. Untuk menjawab kebutuhan status penyidik Komnas HAM, diperlukan adanya penegasan dasar hukum terkait kewenangan dan kompetensi. Tata peraturan perundangan belum mengatur secara jelas dan tegas soal wewenang dan kekuatan mengikat dari rekomendasi Komnas HAM. Hal ini terkait dengan pilihan politik Negara, mengenai perluasan kewenangan Komnas HAM, yang menurut *Paris Principles* dapat saja dilakukan sesuai dengan kebutuhan suatu Negara. Arah revisi UU HAM diharapkan mampu memperjelas wewenang Komnas HAM dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM ke depan. Komnas HAM membutuhkan jaminan hukum yang lebih kuat dan jelas terkait lembaga penegak dan pelindung HAM, apalagi melihat kompleksitas penanganan kasus berdasarkan amanat dari 4 (empat) Undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai

kejelasan status penyelidikan Komnas HAM, harus diselaraskan dengan proses revisi KUHP dan KUHAP.

- **Peningkatan Sumberdaya Pendukung Kinerja Komnas HAM**

1. Keberadaan staf fungsional pendukung kinerja Komnas HAM perlu ditingkatkan kapasitas secara berkesinambungan. Fungsi pengelolaan pengaduan, fungsi penyuluhan, fungsi pengkajian/penelitian, fungsi pemantauan dan penyelidikan, serta fungsi mediasi, membutuhkan tenaga-tenaga fungsional yang mampu beradaptasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Tidak hanya staf fungsional teknis terkait, sumberdaya seperti fungsional perencana pendukung lainnya juga membutuhkan pendidikan lanjutan/refreshment agar memiliki kapasitas memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Analisa beban kerja perlu dilaksanakan menyeluruh dan menjadi masukan dalam menyusun mekanisme “*rewards and punishment*”. Perlu disusun peta jalan pengembangan pegawai untuk mengelola sumberdaya yang tersedia agar upaya peningkatan SDM dapat dilanjutkan secara berkala (*Road Map*). Dengan demikian, jaminan keberlanjutan upaya peningkatan kualitas kompetensi dan kapasitas keahlian SDM, dilakukan melalui penyusunan agenda pendidikan dan pelatihan secara periodik bagi setiap personel staf di semua unit kerja.
2. Mekanisme *reward and punishment* melalui peraturan dan disiplin beserta sanksi secara konsisten. Perlu adanya pengembangan mekanisme reward and punishment agar mampu menjadi lembaga yang efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan menyusun standar promosi dan demosi yang objektif pada pencapaian kinerja personel, serta melakukan penempatan dan pengisian jabatan secara rasional berdasarkan instrumen pengambilan kebijakan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
3. Kebutuhan pengelolaan sumberdaya tidak hanya fokus kepada staf fungsional saja, namun termasuk kapasitas sumberdaya staf yang berada di Kantor Perwakilan Komnas HAM di 6 (enam) daerah. Selain itu, kebutuhan pendidikan lanjutan/refreshment bagi level pimpinan atau Anggota Komisi secara berkala, juga diperlukan di tengah-tengah pelaksanaan tugasnya. Sebagai contoh, dalam proses perencanaan dan penganggaran, Anggota Komisi baru perlu mendapatkan “*sharing tacit knowledge*” sebagai jembatan untuk proses kesepahaman cara kerja dan mekanisme yang telah dijalankan oleh institusi Komnas HAM. Dari proses sharing ini diharapkan Anggota Komisi yang baru dan staf, dapat memiliki persamaan persepsi atau bahkan dapat memberikan kontribusi berupa perbaikan mekanisme secara konstruktif.
4. Sumber daya manusia dalam institusi Komnas HAM dirasakan kurang. Terkait dengan kendala aturan yang berlaku, penambahan sumber daya manusia (PNS) membutuhkan rangkaian proses mengikuti aturan kepegawaian. Diperlukan penyusunan peta kebutuhan sumber daya yang memadai, berdasarkan analisa beban kerja, termasuk kebutuhan di Kantor Perwakilan, agar pemenuhan kebutuhan dapat direncanakan dan dianggarkan dengan lebih baik. Pola kontrak kerja yang tidak menguntungkan hak-hak pekerja dapat dihindari, misalnya pengembangan mekanisme kerja dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah agar sumber daya manusia dapat dialokasikan dengan lebih baik lagi untuk mendukung kinerja Komnas HAM ke depan. Alternatif lainnya adalah membuka partisipasi publik di

masyarakat daerah setempat kantor perwakilan, dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan beberapa lembaga penggiat HAM atau dengan lembaga pendidikan seperti universitas di daerah tersebut untuk mendapatkan sumber daya tenaga pendukung. Mekanisme pembinaan dan pengawasan kinerja untuk SDM di Kantor Perwakilan perlu ditingkatkan agar efisiensi dan efektivitas capaian kerja institusi dapat tercapai. Penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan SDM perlu dilakukan, menggunakan mekanisme standar keuangan (SBU) untuk kebutuhan tenaga pendukung.

5. Kedudukan Komnas HAM tidak memberikan kewenangan khusus untuk dapat melakukan rekrutmen secara mandiri, membutuhkan adanya koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian PAN dan RB, dalam hal pemenuhan kebutuhan SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peta kebutuhan dan pemenuhan SDM pendukung dapat menjadi acuan bagi Komnas HAM dan Kementerian PAN dan RB dalam proses ke depan.
6. Keterbatasan anggaran untuk kebutuhan pengembangan SDM perlu diatasi dengan mekanisme pembiayaan lainnya yang tidak mengganggu independensi Komnas HAM. Hibah donor dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut. Perencanaan dan penganggaran penggunaan hibah donor harus direncanakan dengan baik, terprogram, tidak seketika kebutuhan hadir dan hibah tersedia baru dilaksanakan. Perlu disusun pola hibah yang terprogram dengan baik sehingga dapat bersinergi dengan kebutuhan Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Perlu koordinasi yang optimal dengan Bappenas sebagai koordinator pelaksanaan hibah dan pinjaman luar negeri (PP No. 10 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) agar mekanisme dan program yang disusun dapat di susun berdasarkan kebutuhan dari institusi. Peran kerjasama dalam dan luar negeri serta pengelolaan kepegawaian perlu ditingkatkan untuk dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut.

- **Komunikasi dan Koordinasi**

1. Secara makro, komunikasi di lingkungan internal Komnas HAM cukup egaliter, sesuai dengan kekhususan sebagai NHRI. Tidak ada hambatan birokrasi yang cukup berarti, karena lembaga terwakili oleh unsur birokrat dan pemangku kepentingan lainnya. Dinamika di internal yang tinggi perlu diantisipasi melalui penyusunan sistem kerja dari tingkat Anggota Komisi, Pimpinan struktural dan staf dan menyusun kode etik sebagai pendukung proses kerja, sehingga potensi konflik internal dapat dihindarkan. Pelaksanaan sistem/mechanisme kerja dan penegakan kode etik tersebut harus dilaksanakan secara konsisten, dengan semangat perbaikan institusi ke depan. Penerapan sistem kerja yang saling berkesinambungan antar unit akan berdampak kinerja yang optimal. Diperlukan komitmen untuk melakukan pertemuan koordinasi dan komunikasi yang berkualitas antara Anggota Komisi dan staf secara berkala maupun insidental, baik terkait hal-hal teknis maupun kebutuhan internal organisasi.
2. Komnas HAM perlu menyusun sistem kerja yang saling terhubung dan sinergi antar bagian serta konsistensi pelaksanaan SOP di masing-masing unit. Dengan demikian, keterkaitan antar unit dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pemajuan HAM menjadi lebih optimal. Sinergi sangat penting dimana lembaga strategis seperti Komnas HAM menangani berbagai permasalahan HAM berdasarkan amanat

beberapa peraturan perundang-undangan. Arah visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dibangun untuk pelaksanaan lima tahun ke depan, harus dapat dijabarkan secara menyeluruh dan terintegrasi antar unit sehingga dampak dari kinerja dapat mencapai kebutuhan optimal.

3. Kebutuhan teknologi informasi sebagai pendukung mekanisme kerja perlu ditingkatkan penggunaannya secara optimal. Penggunaan sistem harus dianggap suatu kebutuhan dalam pelaksanaan kinerja, yang dapat membantu mengukur capaian yang telah dihasilkan, termasuk pemantauan dan evaluasi. Integrasi database internal juga diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sehingga dapat digunakan antar unit dan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi lembaga NHRI. Sarana teknologi informasi sebagai pendukung perlu dirancang untuk menunjang kebutuhan koordinasi antar unit kerja, dimana arus informasi dan data yang diperoleh oleh setiap unit kerja dapat dengan mudah dijangkau dan dimanfaatkan oleh unit kerja lainnya yang membutuhkan data dan informasi tersebut dan diolah untuk kebutuhan lembaga.
4. Kebutuhan komunikasi dan koordinasi dalam rangka penegakan dan pemajuan HAM sangat penting bagi Komnas HAM sebagai NHRI, sebagaimana kebutuhan untuk advokasi dan upaya penanganan pelanggaran HAM. Pengarusutamaan HAM dalam setiap sektor pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat perlu ditindaklanjuti dengan peran aktif Komnas HAM sebagai NHRI dengan berbagai strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Dengan kapasitas Komnas HAM, advokasi pengarusutamaan HAM dapat memanfaatkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun organisasi masyarakat lainnya untuk membangun pemahaman dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Peran ini dapat misalnya dapat dilaksanakan oleh Anggota Komisi dengan dukungan bagian Kerjasama Antar Lembaga, dan bagian penyuluhan, dalam memfasilitasi kebutuhan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, baik terkait kerjasama penegakan maupun pemajuan HAM. Dengan demikian, antar unit di Komnas HAM perlu mendiskusikan prioritas-prioritas kegiatan secara bersama-sama agar dapat terakomodasi dalam proses perencanaan dan penganggaran yang sinergis. Selain itu, perlu dilakukan proses kerjasama yang lebih aktif, intensif dan berkesinambungan, misalnya untuk mendorong para pemangku kepentingan atau masyarakat untuk melakukan kegiatan pendidikan maupun penyuluhan. Fokus kepada upaya preventif dapat dilakukan kepada para pemangku kepentingan dapat meminimalisir pelanggaran HAM.
5. Strategi KIE yang tepat perlu disusun untuk dapat memberikan dampak pemahaman Pemerintah dan masyarakat mengenai peran Komnas HAM sebagai NHRI. Metode sosialisasi dapat difokuskan mengenai Komnas HAM, fungsi dan layanan serta kinerja kepada masyarakat. Penggunaan media komunikasi yang menarik, seperti leaflet dan diskusi publik dapat dilakukan. Ekspose pengalaman penanganan kasus pelanggaran HAM, penyelenggaraan seminar atas hasil kajian, penyuluhan hukum dan lain-lain dapat dikemas dalam bentuk yang lebih komunikatif. Komnas HAM menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil proses kinerja penegakan maupun pemantauan (berupa rekomendasi) yang dapat berfungsi sebagai media sosialisasi dan kampanye. Komnas HAM harus mampu merumuskan strategi dan teknik sosialisasi dan kampanye yang lebih efektif dan inovatif, seperti kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, organisasi masyarakat, Pemerintah daerah, penggiat HAM atau perusahaan (dari sisi tanggungjawab sosial

perusahaan). Keterbukaan terhadap berbagai pendekatan baru juga sangat berperan untuk meningkatkan kualitas ke depan. Secara khusus, Komnas HAM dapat mengawal penyusunan kurikulum pendidikan dan materi muatan panduan pendidikan HAM yang menarik, ringan namun berbobot, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan dari instansi/lembaga pendidikan tertentu. Hal penting lainnya adalah membangun jaring komunikasi dengan para alumni peserta kegiatan pendidikan dan penyuluhan HAM untuk menilai tingkat keberhasilan program pemajuan dan penegakan HAM. Pengembangan lainnya adalah melalui jalinan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan pilihan penyelesaian sengketa, agar dapat bersinergi dalam memberikan pelayanan mediasi, seperti program peningkatan kapasitas dan keahlian sebagai tenaga fungsional mediator. Komnas HAM direkomendasikan untuk menjalin kerjasama dengan media agar kinerja Komnas HAM dapat semakin terserbarluaskan dengan efektif. Terakhir, upaya advokasi dipandang perlu lebih diwujudkan melalui nota kesepahaman bersama lembaga terkait lainnya yang berisi tentang kerjasama pemajuan HAM maupun penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

6. Komnas HAM perlu meninjau ulang berbagai masukan dari lembaga-lembaga yang telah melakukan penilaian (UNDP, APF, Bappenas), untuk kemudian merinci prioritas yang akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan sumber daya yang dimiliki, dan diimplementasikan dalam waktu dekat. Sejalan dengan rekomendasi dari pihak APF mengenai perbaikan sistem kerja di internal Komnas HAM, terkait pengelolaan manajerial harus selalu ditingkatkan dan diperbaharui dari waktu ke waktu.

- **Sarana dan Prasarana**

1. Komnas HAM perlu membuat pemetaan kebutuhan organisasi dan mengatur tahapan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja. Spesifikasi kebutuhan perlu direpson agar optimalisasi kinerja dari institusi dapat dilakukan setara dengan kematangan institusi dalam melaksanakan amanatnya.
2. Dukungan teknologi informasi perlu diupayakan untuk mengintegrasikan seluruh proses kerja. Penanganan kasus pelanggaran HAM semakin meningkat sehingga secara administratif akan semakin kompleks. Kebutuhan teknologi informasi dalam proses penanganan kasus, proses advokasi, sampai dengan penyuluhan hukum dapat dilaksanakan dengan dukungan kemajuan teknologi.
3. Sistem informasi teknologi yang terintegrasi untuk mensinkronisasikan data dan informasi yang dibutuhkan setiap unit kerja dan memudahkan masyarakat pengguna jasa untuk memantau jalannya proses penyelesaian masalah yang mereka adukan kepada Komnas HAM, sehingga mampu menghadirkan mekanisme cepat-tanggap bagi masyarakat yang mengalami peristiwa pelanggaran HAM. Diperlukan unit yang bertanggung jawab untuk mengelola dukungan teknologi informasi bagi organisasi yang modern seperti Komnas HAM. Untuk itu, peta jalan diharapkan dapat disusun secara komprehensif untuk mendukung rangkaian proses penanganan pelanggaran HAM, dan disusun prioritas tahapan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pengembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan seperti pembangunan situs Komnas HAM sebagai jendela penyebaran informasi kepada publik terkait kinerja lembaga, dan sarana pendidikan HAM yang cukup efektif bagi masyarakat seperti menghidupkan kembali perpustakaan HAM, dan sumber informasi lainnya.

5.2.2 Komnas Perempuan

1. Dari sisi internal, Komnas Perempuan perlu merumuskan secara terintegrasi mekanisme kerja, termasuk mekanisme kerja dalam hubungan eksternal. Integrasi mekanisme kerja sangat diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja, disamping sebagai alat bantu untuk meningkatkan kinerja lembaga. Keberadaan SOP ini sekaligus dapat membantu Komnas Perempuan dalam merumuskan kebutuhan operasional dan sumber daya staf pendukung. Komnas Perempuan diharapkan dapat mengkaji mekanisme kerja yang ada saat ini, dengan memperhitungkan beban kerja, sumber daya manusia, efektivitas dan efisiensi yang mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga.
2. Komnas Perempuan perlu berkomunikasi mengenai kebutuhan-kebutuhan dukungan perencanaan dan penganggaran yang mendorong kinerja yang optimal. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus disusun dengan lebih baik. Penyusunan sasaran, dan indikator perlu dirumuskan secara lebih terukur sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta perumusan target didorong untuk ditetapkan berdasarkan data capaian kinerja Komnas Perempuan sebagai data awal, untuk mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja ke depan.
3. Komnas Perempuan perlu merumuskan kembali proses penyusunan dan penganggaran APBN dan Hibah, strategi pemanfaatan dan monitoring serta evaluasi dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran. Sepanjang Komnas Perempuan masih menginduk dari Komnas HAM, koordinasi perlu ditingkatkan secara maksimal agar penyerapan baik yang bersumber dari APBN dan hibah donor.
4. Pemanfaatan hibah perlu didorong untuk dikelola lebih optimal. Dukungan hibah donor sebaiknya dapat disusun secara terprogram untuk mendukung tugas dan fungsi Komnas Perempuan sesuai mandat yang diberikan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan dari dukungan hibah dan keberlangsungan program. Koordinasi perlu dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan Direktorat Hukum dan HAM sebagai mitra kerja dalam hal perencanaan dan penganggaran, dan juga Direktorat lain di Bappenas, jika koordinasi dukungan donor dilaksanakan melalui unit lain. Koordinasi perlu dioptimalkan sesuai dengan PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Dukungan hibah donor diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap/komplimenter terhadap dukungan APBN dan tidak dijadikan semata-mata pengganti dari APBN. Terkait hal tersebut, advokasi mengenai kebutuhan program dan kegiatan perlu dikomunikasikan terus menerus kepada Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Komnas HAM agar terdapat persamaan persepsi dalam mengalokasikan anggaran dapat didukung secara proporsional.
5. Dari sisi kelembagaan, Komnas Perempuan perlu menata strategi sebagaimana arah kelembagaan yang diharapkan, yaitu menjadi satuan kerja mandiri (dari sisi perencanaan dan penganggaran). Terkait dengan hal tersebut, Komnas Perempuan perlu melaksanakan prosedur sesuai aturan Pemerintah dan melengkapi lembaga dengan staf organik yang berasal dari PNS. Hal ini terkait dengan pengelolaan APBN termasuk pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kinerja kelembagaan.
6. Keterbatasan SDM dengan beban pekerjaan yang kompleks perlu mendapatkan perhatian dari Komnas Perempuan. Analisa beban kinerja dan penyusunan kebutuhan staf pendukung dalam jangka pendek dan jangka menengah perlu dilakukan berdasarkan kondisi riil saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempertahankan

bahkan meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lembaga Komnas Perempuan sebagai NHRI. Terkait dengan dukungan bagi sumberdaya Komnas Perempuan, hal ini perlu didiskusikan dengan Kementerian PAN dan RB, BKN, Kementerian Keuangan, dalam hal kompensasi yang diberikan kepada non PNS.

7. Pemenuhan sarana dan prasarana Komnas Perempuan menjadi tantangan ke depan. Penanganan isu KtP, baik melalui advokasi kebijakan maupun penyusunan konsep penanganan KtP, membutuhkan kesiapan dari lembaga untuk memberikan kinerja yang terbaik. Pemenuhan kebutuhan ruangan, dukungan teknologi informasi, dan kebutuhan lainnya, perlu diperkirakan dengan menyusun daftar skala kebutuhan dan upaya/strategi pemenuhan dalam jangka waktu pendek maupun jangka menengah.
8. Isu Gender dan KtP perlu diadvokasi secara berkesinambungan. Angka KtP masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sehingga proses advokasi masih sangat diperlukan kepada para pemangku kepentingan. Komnas Perempuan perlu secara terus menerus mengembangkan dan menyusun konsep-konsep perlindungan terhadap perempuan, termasuk pola advokasi, pola pemantauan dan evaluasi, dan lain sebagainya. Pola advokasi perlu dikembangkan secara terus menerus, termasuk jaringan Komnas Perempuan untuk isu Gender dan KtP. Pola pengembangan jaringan dan mekanisme kerjasama perlu dikaji ulang untuk menemukan pola-pola baru advokasi yang lebih efektif dan menjangkau para pemangku kepentingan secara optimal. Pengembangan jaringan dan pola advokasi yang lebih strategis diharapkan mampu menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan oleh Komnas Perempuan, dan jaringan pemangku kepentingan dapat melaksanakan rekomendasi dengan proses penjangkauan (*outreach*) yang tepat.
9. Terkait upaya “mengawal” rekomendasi dari Komnas Perempuan, perlu disusun rancangan mekanisme yang diatur dengan dasar hukum yang cukup kuat (misalnya melalui revisi UU HAM yang menghasilkan RUU Lembaga Nasional HAM), untuk tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan oleh NHRI. Mekanisme yang dibangun akan dapat bekerja sebagai sistem yang memberikan jaminan bagi efektifnya tindak lanjut rekomendasi. Penambahan kewenangan perlu dikaji kembali untuk NHRI sebagai jawaban dari respon dari K/L yang menerima rekomendasi. Sebagai catatan, keberadaan K/L sebenarnya sudah merupakan pembagian habis tugas dari seluruh fungsi Pemerintah/Negara. Perlu dibangun kesepahaman mengenai pentingnya tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan dalam bentuk strategi pengawalan rekomendasi yang lebih efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu juga ada standar prosedur terkait menyampaikan rekomendasi kepada pihak kementerian/lembaga.
10. Dalam Renstra Komnas Perempuan 2015-2019, disebutkan ada 7 (tujuh) prioritas yaitu:
 - Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu, konflik dan bencana;
 - Kekerasan terhadap perempuan (KtP) akibat pemiskinan perempuan, termasuk konteks migrasi, eksploitasi naker, di pabrik dan RT, dan eksploitasi SDA;
 - KtP dalam konteks perkawinan dan keluarga;
 - KtP terkait seksual;
 - KtP dalam konteks diskriminasi politik, identitas atas nama agama, moralitas, budaya, kepentingan politik;
 - KtP dalam gerakan sosial perlindungan perempuan pembela HAM (WHRD);

- KtP kelembagaan KP sebagai lembaga HAM yang dijadikan lembaga HAM nasional (terkait kelembagaan).

Dari ke-7 (tujuh) prioritas diatas memiliki kompleksitas isu, sehingga Bappenas merekomendasikan untuk memilah kembali isu-isu inti dalam prioritas yang bisa diangkat menjadi isu-isu utama yang berdampak pada pencapaian sasaran dan tujuan lembaga. Hal ini diperlukan untuk memfokuskan kebijakan yang dituangkan dalam proses perencanaan dan penganggaran di tengah keterbatasan Pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya.

5.2.3 KPAI

Melihat pada kendala-kendala yang dihadapi KPAI, agar kedepannya kinerja dapat dicapai dengan lebih baik lagi sebagai NHRI, maka rekomendasi yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan dan Kebijakan Kelembagaan yang Tidak Sesuai. KPAI dapat melakukan audiensi secara intensif kepada pihak yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan kelembagaan, bahwa peraturan yang menjadi dasar hukum saat ini tidak tepat dan harus dibuat revisinya. Untuk itu, KPAI dapat merancang rumusan paling baik yang memenuhi kriteria NHRI berdasarkan Prinsip-Prinsip Paris. Dalam hal ini, kajian tersebut dapat digunakan untuk melakukan audiensi kepada lembaga negara yang berwenang membuat kebijakan dan aturan kelembagaan bagi KPAI, untuk mengetahui langsung standar dalam penyusunan organisasi dan aturan kebijakan yang diberlakukan untuk KPAI sebagai NHRI bermandat khusus. Berdasarkan Paris Principles, kemandirian KPAI sebagai NHRI sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan anak di Indonesia. Dengan mandat dan model lembaga yang khusus, KPAI membutuhkan dukungan lebih dari Negara dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, tanpa bergantung pada pihak lain. Perubahan status kelembagaan dapat menjadi titik tolak perbaikan menyeluruh bagi KPAI secara bertahap. Berkaitan dengan tujuan untuk mengubah status kelembagaan menjadi Satuan Kerja Mandiri, KPAI tidak dapat melepaskan diri dari faktor eksternal yang cukup berpengaruh selain peraturan dan prosedur yang berlaku, termasuk politik kebijakan pimpinan lembaga negara. Upaya ini tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan, terlebih KPAI mengemban mandat langsung dari undang-undang, dan tugas serta fungsinya yang memiliki kepentingan hukum cukup besar. Diperlukan upaya antara lain dengan mengikuti prosedur mekanisme yang ada, dan upaya komunikasi politik antara pimpinan KPAI dengan pimpinan lembaga negara atau instansi terkait lainnya, agar proses dapat berjalan lebih mudah dan terarah.
2. Keterbatasan SDM. Permasalahan SDM yang terbatas dapat disiasati dengan melakukan pemetaan beban kerja secara lebih proporsional. Dalam hal ini jika memang ketersediaan jumlah masih sedikit dibanding tuntutan beban kerja, maka dapat dilakukan pemilahan mana bidang-bidang pekerjaan yang prioritas dan penting serta berdampak paling besar, ketimbang mengambil semua pekerjaan tersebut. Penentuan bidang-bidang pekerjaan yang menjadi fokus bagi KPAI diukur berdasarkan tingkat paling besar terhadap ketercapaian tugas dan fungsi yang dimandatkan undang-undang. Dengan demikian, keterbatasan SDM tidak menjadi

begitu dirasakan sebagai kendala, karena KPAI sudah membatasi beban kerja, hanya pada kerja-kerja yang prioritas saja.

3. Sarana dan Prasarana. Kendala terbatasnya sarana dan prasarana memang harus dicarikan jalan keluarnya, karena saat ini kondisi keterbatasan sarana dan prasarana tersebut bersumber dari terbatasnya anggaran yang dimiliki. KPAI membutuhkan dukungan perangkat kerja yang memadai dan berbasis teknologi informasi (dengan lingkup kewenangan nasional). KPAI perlu merumuskan secara bertahap kebutuhan operasional, dan menyusun mekanisme kerja yang efisien dan efektif baik untuk kebutuhan internal dan eksternal.
4. Penguatan Kelembagaan. Status KPAI yang masing belum ideal sebagai NHRI, masih menimbulkan banyak keterbatasan untuk melaksanakan mandat, tugas, dan fungsinya. Salah satunya adalah ruang gerak yang terbatas karena ketersediaan anggaran yang belum memadai. Dengan mengemban tugas dan fungsi KPAI sebagai lembaga pengawas, porsi dana yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung pola kerja. KPAI memiliki cakupan wilayah kerja seluruh Indonesia, berdasarkan amanat undang-undang dimana setiap propinsi memiliki KPAD, dan KAPI sebagai pembinanya.

Tantangan besar dalam membangun persepsi masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak merupakan langkah yang mendesak untuk dilakukan. Berdasarkan laporan dan catatan KPAI, terjadi peningkatan angka pelanggaran hak kepada anak dari tahun ke tahun. Tentunya kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius yang harus ditangani KPAI, untuk memperkuat masyarakat Indonesia untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Dengan kondisi kelembagaan saat ini, yaitu sebagai satuan kerja yang masih menginduk kepada kelembagaan lain (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), KPAI masih mengalami banyak keterbatasan. Kondisi ini perlu didukung dengan penguatan internal (seperti pembenahan tugas dan fungsi, sistem/mechanisme kinerja, dan lain-lain), dan dukungan eksternal (dukungan pendanaan, kewenangan lembaga).

Efektivitas dan efisiensi kinerja perlu dikaji kembali dan menyusun strategi baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Strategi yang dimaksud adalah agar mengedepankan kolaborasi dengan mitra lembaga KPAI, agar kerja-kerja yang sudah biasa dijalankan dapat menggunakan metode dan mekanisme baru yang lebih efektif dan efisien. Upaya membangun komunikasi dengan pihak Pemerintah Daerah, sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap tugas perlindungan anak di daerah adalah langkah yang strategis. KPAI menyampaikan perihal agenda kerja perlindungan anak kepada Pemerintah daerah, dengan harapan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, jika tugas-tugas sosialisasi di daerah yang jauh jaraknya tidak dapat dilakukan karena faktor anggaran yang terbatas. Melalui kerjasama tersebut, maka perlindungan anak dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Dengan kondisi masalah anak yang semakin kompleks, direkomendasikan agar KPAI dapat fokus dalam beberapa hal seperti: (i) fokus pada advokasi kebijakan terkait kelembagaan KPAI; (ii) Menggalang dukungan politik dari unsur pimpinan lembaga negara; (iii) Memperkuat persepsi perlindungan anak kepada masyarakat dan aparat penegak hukum; dan (iv) Membangun kerjasama strategis kelembagaan. KPAI juga membutuhkan cetak biru organisasi untuk memantapkan peran dan fungsi kelembagaan yang memang diperlukan Negara untuk mengawal implementasi

perlindungan anak di Indonesia. Cetak biru tersebut diharapkan lengkap dengan arah kebijakan perlindungan anak ke depan, kebutuhan operasional dan teknis, dan penguatan SDM serta kelembagaan.

5. Membangun sinergi kerjasama antar Kementerian/Lembaga. Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi tugas dan fungsi KPAI, kerjasama kelembagaan adalah satu kunci keberhasilan bagi NHRI, seperti juga menjadi salah satu kualifikasi penting dalam komponen penilaian akreditasi ICC terhadap NHRI. KPAI harus pula memasukan agenda kerjasama kelembagaan pada program kerja tahunan, hingga menyiapkan unit kerja khusus dalam struktur organisasinya untuk mengelola kerjasama-kerjasama kelembagaan bagi KPAI. Seperti yang sudah sedikit disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu jalan keluar mengatasi keterbatasan dan hambatan kerja yang dialami KPAI, adalah dengan melakukan kolaborasi dengan lembaga negara atau instansi terkait lainnya, atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki perhatian besar terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Kerjasama dengan lembaga lain akan meringankan kerja-kerja bagi KPAI, meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Misalkan saja untuk meningkatkan frekuensi sosialisasi dan kampanye tentang substansi perlindungan dan pemenuhan hak anak, dapat bekerja sama dengan pihak media dan untuk kerja-kerja lainnya pun dapat dilakukan jalinan kerjasama yang relevan pula. Inilah yang paling memungkinkan dan mudah dilakukan sesegera mungkin, dengan meninjau semua kerjasama yang selama ini sudah dijalin, KPAI dapat menambah jalinan baru atau memperbarui komitmen kerjasama kelembagaan tersebut, dengan menyusun kesepakatan bersama pada hal-hal yang bersifat strategis dan cukup menentukan bagi pencapaian kinerja lembaga.
6. Proses Perencanaan dan Penganggaran. Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh KPAI masih perlu dioptimalkan. Kesesuaian antara dokumen RPJMN, Renstra, RKP, dan LAKIP perlu diperhatikan sebagai proses yang transparan dan akuntabel, berpedoman pada perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Sebagai contoh, hasil LAKIP belum mencerminkan penjabaran dokumen Renstra dan RKP tahun berjalan. Ada beberapa kegiatan yang belum terakomodasi, bahkan ditemukan beberapa kegiatan yang indikatornya tidak terlihat dari dokumen perencanaan yang telah disepakati melalui proses perumusan perencanaan dan penganggaran. KPAI juga masih terkendala untuk menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi yang tertuang dalam Renstra 2010-2014. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian lembaga di awal tahun 2010-2013 (untuk tahun 2012, data tidak lengkap sehingga tidak dapat diolah), tidak teralokasikan anggaran, sehingga tidak ada keluaran yang dihasilkan. Hal ini berarti mekanisme kerja dari KPAI tidak berjalan optimal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Sejauh ini KPAI tidak memanfaatkan hibah dari dukungan negara donor dengan alasan independensi lembaga. Pada dasarnya Negara-lah yang mempunyai kewajiban untuk mendukung sepenuhnya kebutuhan KPAI sebagai NHRI untuk mengawal implementasi pemajuan dan perlindungan anak.

Daftar Pustaka

Buku :

- Alfredsson, Gudmundur. ed. *International Human Rights Monitoring Mechanisms, The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library*. Leiden: Martin Nijhoff Publishing, 2009.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta: PSHTN-FHUI, 2008.
- Asia Pasific Forum, *A Manual on National Human Rights Institutions*. Sydney: APF, 2015.
- Asplund, Knut D; Suparman Marzuki; Eko Riyadi dkk. ed. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham Ull, 2008.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam*. Jakarta: Komnas HAM, 2007.
- Bindschedler, Rudolf L. et al. *Encyclopedia of Public International Law; State Responsibility of State, International Law and Municipal Law*, Jilid-10,. Amsterdam: Elsevier Science Punlisher B.V., 1987.
- Black Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul Minn: West Group, 1999.
- Burdekin, Brian. *National Human Rights Institutions in the Asia-Pacific Region*, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publisher, 2007.
- Center for Human Rights, *National Human Rights Institutions; A Handbook on the Establishment and Strengthening of the National Institutions for Promoting and Protecting of Human Rights*. New York and Geneva: United Nation, 1995.
- Commonwealth Secretariat. *Comparative Study on Mandates of NHRI in the Commonwealth*. London: Commonwealth Secretariat, 2007.
- de Beco, Gauthier & Rachel Murray. *A Commentary on the Paris Principles on National Human Rights Institutions*, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Eide, Asbjorn. ed. *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*; Buku Teks Edisi Kedua. Martinus Nijhoff Publisher: 2001.
- International Council on Human Rights Policy-OHCHR. *Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions*. Switzerland: International Council on Human Rights Policy, 2005.
- Istianto, F. Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1998.
- Komnas HAM. *Komentar Umum Kovenan Internsional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM, 2013.
- Nowak, Manfred. *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*. Martinus Nijhoff Publisher: 2003.
- OHCHR, *National Human Rights Institutions; History, Principles, Roles, and Responsibilities*. New York and Geneva: United Nation Publication, 2010.
- Paul, Reenu. *National Human Rights Commission of India; A Human Rights Evolution (Dessertation)*. London: London School of Economics & Political Science, 2003.
- Steinerte, E. & R.M.M. Wallace. *United Nations Protection of Human Rights, Section A: Mechanisms for Human Rights Protection by United Nations Bodies*. University of London Press: London, 2009.
- UNDP-OHCHR, *Toolkit for Collaboration with National Human Rights Institutions*. Geneva: UNDP-OHCHR, 2010.

Jurnal :

- Jurnal HAM Tahun 2003, Vol. 1, No. 1, Jakarta: Komnas HAM, 2003.
- Jurnal HAM Tahun 2007, Vol. 4, Jakarta: Komnas HAM, 2007.
- International Council on Human Rights Policy, *Performance and legitimacy: National Human Rights Institutions*, 2000.
- SCA-ICC, *Report and Recommendations of the Session of March 2014*, Geneva: ICC, 2014.

Makalah :

- M.M. Billah, "Tipologi dan Praktek Pelanggaran HAM di Indonesia" (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di BPHN-Depkumham: Denpasar), Juli 2003.
- Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, "Laporan Evaluasi Sidang HAM I, II & III, Kerjasama Tiga Lembaga Nasional HAM; Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI" (Makalah disampaikan pada Evaluasi Sidang HAM I, II & III di Hotel Akmani: Jakarta), 16 Desember 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan HAM*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.
- Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, UU No. 40 Tahun 2008, LN No. 170 Tahun 2008, TLN No. 4919.
- Indonesia, *Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial*, UU Nomor 2 Tahun 2012, LN No. 116 Tahun 2012, TLN No. 5315.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, TL No. 109 Tahun, TLN No. 4235.
- Indonesia, *Undang-Undang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, UU No. 1 Tahun 2000, LN No. 30 Tahun 2000, TLN No. 3941.
- Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan RPJMN 2015-2019, Perpres No. 2 Tahun 2015*, LN No. 3 Tahun 2015, Lampiran, Buku 1 tentang Agenda Pembangunan Nasional, Agenda Prioritas Pembangunan Keempat.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM*. Persesjen No. 002/PERSES/III/2015.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Peraturan Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan*. Persesjen No. 002/KOMNAS HAMX/2010. Lampiran.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Peraturan Perubahan atas Peraturan Komnas HAM No. 002/Komnas HAM/IX/2010 tentang Standar Prosedur Operasional Mediasi Hak Asasi Manusia*. Persesjen No. 001/Komnas HAM/IX/201.

Internet :

- "Konsep kunci dalam topik kewajiban dan pelanggaran negara sehubungan dengan Kovenan Hak Ekosob". <<http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/WhataretheobligationsofStatesonESCR.aspx>>, 24 Agustus 2015.
- "A brief history of NHR". <<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HistoryNHRIs.aspx>>, 18 Agustus 2015.
- "The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights", UN. Doc E/C.12/2000/13". <<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12en.pdf>>, 25 Agustus 2015.
- "Struktur Badan dan Mekanisme HAM PBB." <<http://www.auschwitzinstitute.org/blog/education-for-genprev-24-september-2012/>>, 26 Agustus 2015.

- “Siklus Mekanisme Pelaporan Negara Pihak Berdasarkan Perjanjian HAM”. <<http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/ReportingCycle.gif>>, 26 Agustus 2015.
- “UN Standards on NHRIs”. <<http://www.legislationline.org/topics/organisation/2/topic/82>>, 18 Agustus 2015.
- “Dokumen Resolusi Sidang Umum PBB Nomor: A/Res/48/134, Prinsip-prinsip Paris bagi NHRI dalam Memajukan dan Melindungi HAM”. <<http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r134.htm>>, 08 September 2015.
- “Terjemahan Resmi Prinsip-Prinsip Paris”. <<http://nhri.net/pdf/PRINSIP-PARIS-dalam-bahasa-Indonesia.pdf>>, 14 September 2015.
- “Resolusi Sidang Umum PBB tentang NHRI untuk Pemajuan dan Perlindungan HAM”. <<http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/48/134>>, 14 September 2015.
- “Asia Pacific Forum; A Manual on National Human Rights Institutions”. <<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Documents/ICC%20Statute%20as%20amended%20at%20ICC%2025.pdf>>, 25 September 2015.
- “ICC, Guidelines for Accreditation Application”. <<http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Guidelines%20for%20accreditation%20application%20June%202009%20ENGLISH.pdf>>, 13 Oktober 2015.
- “ICC, General Observations of the Sub-Committee on Accreditation”. <<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICC Accreditation/Documents/SCA%20GENERAL%20OBSERVATIONS%20ENGLISH.pdf>>, 09 Oktober 2015.
- “Suara Pembaruan, Massa Brutal Bubarkan Doa Rosario”. <<http://sp.beritasatu.com/massa-brutal-bubarkan-doa-rosario/56377>>, 20 Oktober 2015.
- “Berita mengenai Sidang HAM “. <<http://www.komnasham.go.id/rekam-media/Pemerintah-belum-serius-tangani-kasus-pelanggaran-ham>>, 20 Oktober 2015.
- “Komnas Perempuan Mendesak Kasus Pemerkosaan TKI Diselesaikan “. <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/12/mdcyg0-komnas-perempuan-kasus-pemerkosaan-tki-diselesaikan>>, 20 Oktober 2015.
- “Kerjasama Lindungi Anak Indonesia”. <<http://www.mediaindonesia.com/misiang/read/1447/KPAI-Kemensos-Kerja-Sama-Lindungi-Anak-Indonesia/2015/05/06>>, 20 Oktober 2015.
- “National Human Rights Commission of India”. <<http://nhrc.nic.in/Documents/Publications/NHRCindia.pdf>>, 21 Oktober 2015.
- “Commission on Human Rights of the Philippines”. <http://www.chr.gov.ph/MAIN%20PAGES/about%20us/about_us.htm>, 21 Oktober 2015.
- “Peran Komnas HAM dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. <<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Peran-Komnas-HAM-Dalam-Pemajuan-Dan-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf>>, 8 Oktober 2015.
- “RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. <<http://www.peraturan.go.id/ruu.html>>, 12 Oktober 2015.
- “Jaksa Agung: Rekonsiliasi Satu-satunya Solusi Tragedi 1965”. <<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/25/063703794/jaksa-agung-rekonsiliasi-satu-satunya-solusi-tragedi-1965>>, 25 September 2015.
- “Jokowi Bentuk Komite Rekonsiliasi untuk Kasus HAM Masa Lalu”, <<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150521221736-12-54910/jokowi-bentuk-komite-rekonsiliasi-untuk-kasus-ham-masa-lalu/>>, 25 september 2015.

KOMNAS HAM

Matriks Perbandingan Antara RPJMN 2010-2014 - Renstra Komnas HAM 2010-2014

No	RPJMN					Renstra 2010-2014 Komnas HAM					Keterangan			
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target					
				2010	2014				10	11		12	13	14
1	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negar	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	8	30	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	8	7	6	5	4	<p>1. adanya perbedaan pada redaksi indikator "Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional" dimana pada dokumen Renstra terdapat penambahan frasa "tindak lanjut dari";</p> <p>2. adanya penambahan</p>
							Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundangundangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM Internasional	50%	50%	67%	67%	75%		
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan,	50%	80%		Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM	4 isu	4 isu	6 isu	8 isu	10 isu		
							Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui <i>klien feedback survey</i>	2 Survey	2 Survey	3 Survey	4 Survey	4 Survey		

RPJMN					Renstra 2010-2014 Komnas HAM					Keterangan				
No	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target					
				2010	2014				10		11	12	13	14
2	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional					Prosentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM	5%	10%	15%	20%	25%	indikator pada dokumen renstra untuk program kegiatan "Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara" 1. adanya perbedaan penetapan target pada indikator "Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung" yang pada mulanya ditentukan untuk 2014 adalah sebesar 8 rekomendasi, namun pada dokumen renstra hanya ditetapkan
							Prosentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM	10%	10%	10%	10%	10%		
			Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	90%	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	80%	85%	90%	90%	
			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan (Aplikasi)	1	1			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	
			persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak	40%	65%			Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	40%	45%	50%	55%	65%	

RPJMN					Renstra 2010-2014 Komnas HAM					Keterangan					
No	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target						
				2010	2014				10		11	12	13	14	
			terkait												sebesar 1 rekomendasi saja.
			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2	8			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi		
			persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	40%	85%			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	40%	50%	60%	70%	85%		
			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	40%	75%			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	40%	50%	60%	60%	75%		

Matriks Perbandingan antara RPJMN, Renstra Komnas HAM 2010-2014, RKP KHAM TA 2010 dengan LAKIP Komnas HAM Tahun 2010

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2010		LAKIP 2010				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2010	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
															Capaian
1	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negar	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	2010: 8	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	8	Pengkajian/ Penelitian Peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM, Permasalahan HAM, dan Instrumen HAM	Terselenggaranya 8 kegiatan pengkajian/ penelitian dari perspektif HAM, Permasalahan HAM, dan Instrumen HAM	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	8	8
				100%											
				2014: 30				Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan						50%	Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2010		LAKIP 2010					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target 2010	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
															Capaian	
						n, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM Internasional						n, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional			100%	
						Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM	4 isu	Penyelenggaraan sosialisasi/ diseminasi/ workshop/ publikasi	Terselenggaranya 22 kegiatan sosialisasi/ diseminasi/ seminar/ workshop/ publikasi			Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM	4 isu	4 isu	100%	
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional	2010: 50% 2014: 80%		Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui <i>klien feedback survey</i>	2 Survey					Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui <i>klien feedback survey</i>	2 survey	2 survey	100%	
						Persentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM	5%	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM	Terselenggaranya 28 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan HAM				Persentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM	5%	3%	60%

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2010		LAKIP 2010				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target 2010	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Realisasi
															Capaian
							Persentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM	10%	Penyelenggaraan Penyuluhan HAM	Terselenggaranya 20 kegiatan Penyuluhan HAM			Persentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM	5%	3%
															60%
2	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	2010: 80% 2014: 90%	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	Penyelenggaraan Pemantauan Pelaksanaan, Perlindungan, Pemajuan Dan Penegakan HAM	Terselenggaranya 110 kegiatan pemantauan terhadap kasus-kasus HAM	Program penegakan Hukum dan HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	75%
			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan (Aplikasi)	2010: 1 Apl 2014: 1 Apl			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan	1 aplikasi					Tersedianya sistem pengaduan <i>on line</i> dan <i>database</i> pengaduan	1 aplikasi	93,7%
			Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran	2010: 40% 2014: 65%			Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran	40%	Penyelenggaraan Kegiatan Penyelidikan	Terselenggaranya 25 kegiatan penyelidikan kasus-kasus			Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran	40%	35%

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2010		LAKIP 2010				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2010	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
															Capaian
			HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait				n HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait		Pelanggaran HAM		pelanggaran HAM			n HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	87,5%
			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2010: 50% 2014: 80%			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2 rekomendasi					Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2 rekomendasi	100%
			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	2010: 40% 2014: 85%			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	40%	Penyelenggaraan Mediasi Kasus HAM		Terselenggaranya 64 kegiatan mediasi kasus-kasus HAM			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	80% 35% 87,5%
			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	2010: 40% 2014: 75%			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	40%						Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	40% 100%

Catatan:

1. Bila ditinjau dari apa yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra, RKP 2010 dan RKA/LAKIP 2010 terdapat perbedaan, terutama pada format perencanaan yang dianut dalam dokumen RKP 2010, dimana pada RKP 2010 tidak mencantumkan indikator dan target sebagaimana format yang dianut pada RPJMN dan renstra. Hal ini disebabkan karena dokumen RKP 2010 merupakan dokumen transisi dari pola perencanaan dan penganggaran yang belum berbasis kinerja dan sudah menganut basis kinerja. Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran baru dimulai pada tahun 2011.
2. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa meski dalam RKP 2010 tidak ditetapkan secara terpisah mengenai sasaran, indikator dan target dari prioritas kegiatan, tetapi sebenarnya apa yang tercantum dalam sasaran dalam RKP 2010 dapatlah disejajarkan dengan indikator dan target, hanya saja dituliskan dan satu redaksi, tidak dipisah seperti format dalam RPJMN dan Renstra.
3. Perbandingan kesesuaian antara LAKIP Komnas HAM dengan dokumen RKP 2010 terdapat perbedaan format penulisan, tetapi jika dilihat dari substansi masih ditemukan kesesuaian. Seperti perbandingan antara RKP 2010 dengan dokumen RPJMN dan Renstra, perbedaan terletak pada ketiadaan penyebutan target dan indikator terkait sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan prioritas. Hal tersebut dapat dilihat pada prioritas kegiatan “program peningkatan kesadaran hukum dan HAM” di dalam LAKIP Komnas HAM, yang berbeda secara redaksional dengan dokumen RKA 2010, yakni yang berbunyi “Pengkajian/ Penelitian Peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM, Permasalahan HAM, dan Instrumen HAM”. Tetapi makna yang sama dengan yang dimaksud dalam prioritas kegiatan RKP 2010 justru ditemukan pada penentuan sasaran atas prioritas kegiatan pada LAKIP Komnas HAM, yang berisi “Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM”. kesamaan antara sasaran dalam RKA/LAKIP Komnas HAM dan Prioritas Kegiatan dalam RKP 2010 adalah terkait objeknya yaitu peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM.
4. Masih ada penetapan target yang berbeda dalam Renstra-RKP-LAKIP. Satuan kinerja yang berbeda diperkirakan dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan LAKIP tidak diperhatikan dengan detail mengenai satuan ukuran dari indikator yang ditetapkan. Hal ini berakibat kepada proses monitoring dan evaluasi.

Matriks Perbandingan antara RPJMN, Renstra Komnas HAM 2010-2014, RKP KHAM TA 2011 dengan LAKIP Komnas HAM Tahun 2011

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2011				LAKIP 2011				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2011	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi Capaian
1	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negar	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	2010: 8	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	7 rekomendasi	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Sasaran tidak ditentukan (1)	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	7 rekomendasi	Prioritas kegiatan tidak ditentukan (1)	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas teknis Komnas HAM Meningkatkan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar HAM	7 rekomendasi	7 rekomendasi
				2014: 30				Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan				50%				Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan	40% (2)

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2011				LAKIP 2011						
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2011	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi		
																	Capaian		
							penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM Internasional				n dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional						yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional		90%
							Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM	4 isu			Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM	4 hak dasar					Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM	4 isu	4 isu 100%
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan	2010: 50% 2014: 80%			Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui <i>klien feedback</i>	2 survey			Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan	1 survey (3)					Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM	2 survey (3)	2 survey

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2011				LAKIP 2011				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2011	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional				survey				n HAM melalui klien feedback survey						100%
							Persentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM	10%			Persentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM	5% (4)				10% (4)	10%
							Persentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM	10%			Persentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM	5% (5)				10% (5)	10%
																	100%

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2011				LAKIP 2011								
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2011	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi				
																	Capaian				
2	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	2010: 80%	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Sasaran tidak ditentukan (1)	Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	100% (6)		Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80% (6)	50%				
				2014: 90%				1 Aplikasi				1 apl					1 aplikasi	63%			
				Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan (Aplikasi)				2010: 1 Apl				Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan					1 Aplikasi	1 apl	Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan	1 aplikasi	1 Aplikasi
				2014: 1 Apl																100%	
				Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait				2010: 40%				Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait					45%	45%	Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	45%	25%
				2014: 65%																56%	

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2011				LAKIP 2011				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2011	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2010: 50% 2014: 80%			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2 rekomendasi			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2 rekomendasi			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2 rekomendasi	2 rekomendasi
			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	2010: 40% 2014: 85%			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	50%			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	50%			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	50%	31%
			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	2010: 40% 2014: 75%			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	50%			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	50%			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	50%	50%
																	100%
																	62%
																	100%

Catatan :

1. Bila dibandingkan antara RKP 2011 dengan Renstra dan RPJMN, maka di dalam RKP tidak memuat sasaran sedangkan RKA 2012 Komnas HAM yang seharusnya merujuk pada dokumen RKP 2012 justru mencantumkan sasaran seperti dalam RPJMN dan Renstra.
2. Pada prioritas kegiatan 1 dalam RPJMN hanya menganut dua indikator saja, sedangkan pada Renstra Komnas HAM berkembang menjadi tujuh indikator, sedangkan indikator pada RPJMN yang diatur oleh Renstra hanya satu indikator saja, begitupun seterusnya pada dokumen RKP 2011 dan RKA 2011 Komnas HAM, menggunakan tujuh indikator yang ditetapkan dalam Renstra. Renstra memang menjadi acuan, namun di dalam RKP seharusnya konsisten menggunakan indikator dalam Renstra.
3. Perbedaan lain ditemukan pula pada besaran target yang ditetapkan pada RKP 2011, bila dibandingkan dengan RPJMN dan Renstra, tetapi pada dokumen RKA 2011 target pada indikator yang sama besarnya dengan yang ditetapkan pada RPJMN dan Renstra. Seharusnya di dalam dokumen RKP diperlihatkan kontribusi capaian tahun 2011 terhadap Renstra. Berikut beberapa target dari indikator yang berbeda tersebut:
 - a. Indikator “Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional” pada RKP 2011 targetnya hanya ditetapkan sebesar 40%, sementara pada LAKIP 2011 dan Renstra dan RPJMN adalah sebesar 50%;
 - b. Indikator “Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui *klien feedback survey*” pada RKP 2011 targetnya hanya ditetapkan sebesar 1 survey, sementara pada RKA 2011 dan Renstra dan RPJMN adalah sebesar 2 survey;
 - c. Indikator “Persentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM” pada RKP 2011 targetnya hanya ditetapkan sebesar 5%, sementara pada RKA 2011 dan Renstra dan RPJMN adalah sebesar 10%;
 - d. Indikator “Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM” pada RKP 2011 targetnya ditetapkan sebesar 100%, sementara pada RKA 2011 dan Renstra dan RPJMN adalah sebesar hanya sebesar 80%;
4. Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran serta LAKIP masih tidak mengacu kepada dokumen Renstra. Capaian yang besar sepertinya hanya melihat kepada capaian Renstra tanpa melihat kembali target yang telah ditetapkan sebelumnya pada RKP tahun berjalan sehingga terlihat bahwa capaian yang dilaporkan dalam LAKIP menjadi lebih besar daripada target yang ditetapkan. Dalam prinsip pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja, hal ini menjadi catatan, karena seharusnya capaian akan disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan dengan alokasi sumber daya yang diberikan. Jika ada kelebihan, dapat diasumsikan adanya kekurangan pada penghitungan target awal, satuan biaya yg dibutuhkan masih belum dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil (*overestimate*).
5. Kinerja pencapaian Komnas HAM jika dilihat dari capaian 100% pada 12 indikator yang telah ditetapkannya, terdapat 8 indikator yang capaiannya sebesar 100%, atau sebesar 66,66% , dan sebanyak 4 indikator pencapaiannya diatas 50%, dengan rentang antara 55% hingga 90%.

Matriks Perbandingan antara RPJMN, Renstra Komnas HAM 2010-2014, RKP KHAM TA 2012 dengan LAKIP Komnas HAM Tahun 2012

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2012				LAKIP 2012				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
1	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negar	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	2010: 8	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	7 rekomendasi	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM (1)	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	6 rekomendasi (2)	Prioritas kegiatan tidak ditentukan (3)	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM (4)	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar HAM	1 rekomendasi (5)	1 rekomendasi
				2014: 30				Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan				50%				Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan	50%

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2012				LAKIP 2012							
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi			
																	Capaian			
							perundangdangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM Internasional				peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional						uti (6)	100%		
							Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM	6 isu				Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM	4 pedoman				Jumlah pedoman alat ukur pemenuhan HAM (7)	4 pedoman	3 pedoman 75%	
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan	2010: 50% 2014: 80%			Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparaturnegara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui <i>klien feedback survey</i>	2 survey				Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparaturnegara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui <i>klien feedback</i>	4 laporan				Meningkatkan efektifitas pelatihan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran HAM aparaturnegara dan masyarakat atas pentingnya perlindungan	Jumlah peserta pelatihan HAM	1000 peserta	907 peserta

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2012				LAKIP 2012				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional							survey				dan pemenuhan HAM (8)			90%
							Persentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM	10%			Peningkatan alumni pelatihan fasilitator HAM (9)	2 orang			Jumlah pengunjung website Komnas HAM (10)	3000 pengunjung	3000 pengunjung
							Persentase kenaikan pemahaman aparaturnegara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM	10%			Peningkatan jumlah aparaturnegara, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang paham tentang peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	200 orang					100%
2	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	2010: 80% 2014: 90%	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait.	Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	75%		Meningkatnya efektifitas penegakan HAM (11)	Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	50% 63%

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014			RKP 2012				LAKIP 2012					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan	2010: 1 Apl 2014: 1 Apl		Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan	1 Aplikasi			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan	1 Aplikasi			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
			Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	2010: 40% 2014: 65%		Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	45%			Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	45%			Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	65% (12)	63%	96,9%
			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2010: 50% 2014: 80%		Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2 rekomendasi			Jumlah hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang diserahkan ke Jaksa Agung (13)	1 hasil penyelidikan			Jumlah rekomendasi hasil kasus pelanggaran HAM berat yang diserahkan ke Jaksa Agung (14)	2 rekomendasi	2 rekomendasi	100%
			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme	2010: 40% 2014: 85%		Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	50% (15)			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	60%			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme	60%	50%	50%

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2012				LAKIP 2012				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi Capaian
			mediasi								Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait (16)	50%			mediasi		83,3%
			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	2010: 40% 2014: 75%			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	50%			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	60% (17)					
											Persentase pemantauan kasus pelanggaran HAM dan kondisi HAM (18)	65%					

Catatan:

1. Prioritas kegiatan dan sasaran yang dianut di dalam RKP 2012 sudah sesuai dengan yang ada pada RPJMN dan Renstra Komnas HAM, tetapi didalam dokumen RKA prioritas kegiatan tidak dicantumkan, selain itu pada penetapan target terjadi perubahan, dimana yang ditetapkan pada Renstra sebesar 7 rekomendasi, kemudian pada RKP 2012 sebesar 6 rekomendasi dan target pada RKA 2012 Komnas HAM sebesar 1 rekomendasi;
2. Ketidaksesuaian terjadi pada nomenklatur indikator yang digunakan pada RKA 2012 Komnas HAM yang mana padahal pada dokumen RKP 2012 tidak ada perubahan sebagaimana yang tercantum didalam dokuemn renstra Komnas HAM, perubahannya terletak pada penggunaan satuan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti, bukan menggunakan persentase tindak lanjut seperti yang dianut didalam RKP dan Renstra, meski pada intinya mengandung substansi yang sama mengenai tindak lanjut rekomendasi atau rekomendasi yang ditindaklanjuti;
3. Perubahan nomenklatur indikator terjadi pada indikator tentang alat ukur pemenuhan HAM, dimana pada dokumen Renstra dan RKP 2012 menganut "Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM", dan berubah menjadi "Jumlah pedoman alat ukur pemenuhan HAM", perubahan nomenklatur indikator tersebut tidak mengubah maksud dari indikator yang digunakan;
4. Pada RKA 2012 Komnas HAM ini banyak mengalami perubahan bila dibanding dengan RKP 2012, yang dapat dilihat dari penentuan sasaran yang digunakan, dimana pada RKP 2012 dan Renstra masih menggunakan dua sasaran, tetapi pada RKA 2012 Komnas HAM menjadi berkembang sebanyak tiga sasaran, selain sasaran 1 yang sudah sesuai dengan RKP 2012 ditambah dengan dua sasaran baru yakni "Meningkatkan efektifitas pelatihan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesedaran HAM aparatur negara dan masyarakat atas pentingnya

perlindungan dan pemenuhan HAM” (sasaran 2) dan “Meningkatnya efektifitas penegakan HAM” (sasaran 3), sehingga dengan berubahnya sasaran yang ditetapkan mengakibatkan adanya perubahan dalam nomenklatur beberapa indikator yang digunakan, indikator baru tersebut adalah:

- a. Sasaran 2 terdiri dari; 1) jumlah peserta pelatihan HAM dan 2) jumlah pengunjung website Komnas HAM, kedua indikator tersebut menggantikan tiga indikator yang digunakan sebelumnya;
 - b. Sedangkan pada Sasaran 3 meski redaksi berubah namun menggunakan indikator yang sama dengan indikator pada sasaran 2 dokumen RKP 2012 dan Renstra, tetapi hanya menggunakan 5 dari 7 indikator RKP 2012, yang mana memang pada dokumen RKP 2012 terdapat indikator baru jika dibandingkan dengan indikator yang digunakan Renstra dan RPJMN, indikator tersebut baru muncul pada RKP 2012 tetapi tidak dianut didalam RKA 2012 oleh Komnas HAM, indikator dimaksud adalah; 1) Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait, dan 2) Persentase pemantauan kasus pelanggaran HAM dan kondisi HAM;
 - c. Sedangkan diantara 5 indikator yang digunakan dalam sasaran 3 pada RKA 2012 Komnas HAM, terdapat perubahan indikator, yang semula adalah “Jumlah rekomendasi hasil kasus pelanggaran HAM berat yang diserahkan ke Jaksa Agung”, berubah menjadi “Jumlah hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang diserahkan ke Jaksa Agung”, perubahan tersebut mengakibatkan satuan target berubah, tetapi meski pada dokumen RKP 2012 diubah seperti demikian, namun didalam dokumen RKA 2012 Komnas HAM tetap menggunakan redaksi lama yang ada pada Renstra dan RPJMN, tidak menganut redaksi baru yang dicantumkan dalam RKP 2012.
5. Capaian kinerja Komnas HAM tahun 2012 jika dilihat dari pencapaian indikatornya sebesar 100%, terdapat 5 indikator dari 10 indikator yang ditetapkan dalam RKA 2012, pencapaian pada 5 indikator lainnya bernilai 63% hingga 96,9%, atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan Komnas HAM dalam mencapai semua indikator yang ditetapkannya sebesar 50%.

Matriks Perbandingan antara RPJMN, Renstra Komnas HAM 2010-2014, RKP KHAM TA 2013 dengan LAKIP Komnas HAM Tahun 2013

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2013				LAKIP 2013						
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2013	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi		
																	Capaian		
1	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negar	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	2010: 8	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	5 rekomendasi	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	- (RKP tahun 2013 ini tidak menetapkan sasaran) (1)	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan/ perubahan / pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	5 rekomendasi	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM (1)	Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk/ diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM. (1)	30%	17%		
				2014: 30				Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta				67%)				Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional	67%	30%	0
																		0	
																	19%		

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2013				LAKIP 2013				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2013	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi Capaian
							ratifikasi instrumen HAM Internasional				nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional (2)				internasional (2)		76%
							Tersedia alat ukur pemenuhan HAM	8 isu				Tersedia alat ukur pemenuhan HAM (3)	5 pedoman		Jumlah pedoman alat ukur pemenuhan HAM (3)	4 pedoman	3 pedoman
							Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui <i>klien feedback survey</i>	2 survey				Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui penyediaan informasi publik (4)	4 laporan		Meningkatkan efektifitas upaya pemenuhan HAM (5)	A	A
				2010: 50% 2014: 80%			Persentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM	10%				Peningkatan alumni pelatihan fasilitator HAM	4 orang		Akreditasi <i>International of National institution for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC)</i> . (5)		100%

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2013				LAKIP 2013				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2013	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
							Persentase kenaikan pemahaman aparaturnegara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM	10%			Peningkatan jumlah aparaturnegara, perorangan, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang paham tentang peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	225 orang					
2	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	2010: 80% 2014: 90%	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM (7)	- (RKP tahun 2013 ini tidak menetapkan sasaran) (7)	Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	(7)	Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. (7)	Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	65%	21%
Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan			2010: 1 Apl 2014: 1 Apl	Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan			1 Aplikasi	Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan			1 Aplikasi	Persentase opini Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan yang telah ditindaklanjuti				95%	75% 79%

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2013				LAKIP 2013				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2013	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi Capaian
															oleh Hakim. (8)		
			Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	2010: 40% 2014: 65%			Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	55%			Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	55%			Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders. (9)	98%	97%
			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2010: 50% 2014: 80%			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	1 rekomendasi			Jumlah hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang diserahkan ke Jaksa Agung (10)	1 hasil penyelidikan					99%
			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	2010: 40% 2014: 85%			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	60%			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi (11)	65%					
							Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang	55%									

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2013				LAKIP 2013				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2013	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi Capaian
			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	2010: 40% 2014: 75%			ditindaklanjuti oleh pihak terkait Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	60%			Persentase pemantauan kasus pelanggaran HAM dan kondisi HAM (12)	70%					

Catatan :

1. Dokumen RKP tahun 2013 ini tidak menetapkan sasaran sebagaimana merujuk pada dokumen Renstra dan RPJMN, namun demikian pada dokumen RKA 2013 Komnas HAM mencantumkan sasaran, yang mana RKP merupakan acuan bagi RKA KL, sasaran yang ditetapkan dalam RKA Komnas HAM sesuai dengan dokumen RPJMN dan Renstra meski dengan redaksi yang berbeda;
2. Indikator yang digunakan pada RKP 2013 ini ada perbedaan nomenklatur yang ditetapkan pada RPJMN dan Renstra, contohnya yaitu indikator “Persentase pemantauan kasus pelanggaran HAM dan kondisi HAM” yang merupakan indikator baru yang muncul pada tahun 2013, untuk menggantikan dua indikator pada Renstra Komnas HAM yang tidak digunakan pada RKP 2013, dua indikator tersebut adalah mengenai mediasi pelanggaran HAM dan tindak lanjut rekomendasi pelanggaran HAM, selain itu objek yang dihitung adalah peraturan bukan rekomendasi, sebagaimana dalam Renstra, meski demikian dapat dipahami bahwa maksud perubahan tersebut adalah masih dalam tujuan yang sama yaitu untuk memastikan jalannya proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM;
3. Terdapat delapan indikator yang sama antara Renstra Komnas HAM dan RKP 2013, dan ada tiga indikator yang berbeda;
4. Antara RKA Komnas HAM dan RKP 2013 terdapat perbedaan penetapan indikator, terdapat enam dari delapan indikator yang berbeda antara RKA Komnas HAM jika mengacu pada RKP 2013, enam indikator yang berbeda tersebut ada yang merupakan indikator baru dan ada indikator yang lama tetapi dengan redaksi yang baru, serta ada pula indikator yang sama tetapi berbeda targetnya;
5. Sasaran 1 pada RKA Komnas HAM 2013 ini adalah bahwa meski tidak ada rujukan pada RKP 2013 yang tidak mencantumkan sasaran yang ditetapkan, tetapi indikator yang digunakan terdapat beberapa yang sama, meski memang ada perubahan nomenklatur dan satuan target yang digunakan;
6. Secara keseluruhan antara RKA Komnas HAM dan RKP 2013 memiliki banyak perubahan pada segi penggunaan indikator dan besarnya target meski menganut Prioritas Kegiatan yang sama dengan dokumen RKP, Renstra dan RPJMN;
7. Pencapaian sebesar 99%-100% yang berhasil dilakukan Komnas HAM berdasarkan RKA 2013 hanya ada dua indikator, sedangkan yang lain berkisar pada 57% hingga 79% sebanyak empat indikator dan satu indikator yang pencapaiannya hanya 32%.

**Matriks Perbandingan antara RPJMN, Renstra Komnas HAM 2010-2014, RKP KHAM TA2014
dengan LAKIP Komnas HAM Tahun 2014**

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2014				LAKIP 2014				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2014	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
1	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negar	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	2010: 8	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	5 rekomendasi	Bukan Prioritas Kegiatan tetapi kebijakan nasional, yaitu; "Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban", kebijakan nasional ini pelaksanaannya adalah Komnas Perempuan meski yang disebut adalah Komnas HAM. Sedangkan yang secara khusus untuk Komnas HAM tidak	—	Semua tentang hak perempuan	—	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara (1)	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM (1)	Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk/ diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM. (2)	50%	40%
				2014: 30				67%)								80%	
				Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta												Persentase instrumen HAM internasional yang diakses/ diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM. (2)	35%
																	75%

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2014				LAKIP 2014				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target 2014	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
							ratifikasi instrumen HAM Internasional		ada						Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/ internasional (2)	35%	25%
							Tersedia alat ukur pemenuhan HAM	8 isu									72%
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional	2010: 50% 2014: 80%			Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparaturnegara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui <i>klien feedback survey</i>	2 survey						Meningkatkan efektifitas upaya pemenuhan HAM	Akreditasi <i>International of National institution for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC)</i> . (3)	A	A
							Persentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM	10%									100%

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2014				LAKIP 2014				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target 2014	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
							Persentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM	10%									
2	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	2010: 80% 2014: 90%	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Persentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%						Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. (4)	Persentase opini Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan yang telah ditindaklanjuti oleh Hakim.	100%	100%
			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan	2010: 1 Apl 2014: 1 Apl			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan	1 Aplikasi							Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	70%	30%
			Persentase rekomendasi terkait kasus	2010: 40%			Persentase rekomendasi terkait	55%							Persentase rekomendasi hasil	100%	56%
																	43%

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2014				LAKIP 2014				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target 2014	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	2014: 65%			kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait										56%
			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2010: 50% 2014: 80%			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	1 rekomendasi									
			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	2010: 40% 2014: 85%			Persentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	60%									
							Persentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	55%									
														pemantauan/ penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders. (9)			

No	RPJMN 2010-2014				Renstra 2010-2014				RKP 2014				LAKIP 2014				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2014	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi Capaian
			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	2010: 40% 2014: 75%			Persentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	60%									

Catatan:

1. Pada dokumen RKP 2014 ini tidak mencantumkan prioritas kegiatan, namun dengan menggunakan frasa “kebijakan nasional” dapat diketahui bahwa isinya merupakan hal yang sama dengan prioritas kegiatan yang digunakan pada RPJMN;
2. Pada Dokumen RKP 2014 ini didalamnya hanya memuat arahan kebijakan nasional yang substansinya merupakan kegiatan bagi Komnas Perempuan saja, meski disebutkan dalam matriks Komnas HAM sebagai pelaksanaannya;
3. Meskipun pada RKP 2014 tidak terdapat arahan kegiatan bagi Komnas HAM, tetapi RKA Komnas HAM 2014 masih dapat mengacu pada dokumen Renstra dan RPJMN, hal ini terlihat pada penentuan prioritas kegiatan yang sama dan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RPJMN dan Renstra Komnas HAM;
4. Sasaran yang ditetapkan menggunakan redaksi yang berbeda dengan yang dianut di dalam RPJMN dan Renstra, namun dengan maksud yang masih sama, yakni terkait upaya pemajuan HAM melalui peraturan perundang-undangan yang perspektif HAM;
5. Indikator yang digunakan di dalam dokumen RKA 2014 ini hanya beberapa saja dan lebih sedikit bila dibandingkan dengan dokumen RKA Komnas HAM lainnya, yaitu sebanyak tujuh indikator yang terbagi kedalam tiga sasaran;
6. Di antara ketujuh indikator tersebut hanya satu yang merupakan indikator sesuai dengan yang digunakan pada dokumen RPJMN dan Renstra, yakni “Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi” dan yang selebihnya merupakan indikator baru;
7. Sebanyak enam indikator baru tersebut, terdapat lima yang merupakan perubahan dari indikator lama, meski redaksinya berubah tetapi maksudnya memiliki kesamaan, terutama pada indikator yang berisi tentang peraturan perundang-undangan perspektif HAM dan indikator tentang penegakan HAM;
8. Sedangkan indikator baru diadakan terkait pemajuan HAM khususnya dalam rangka akreditasi dari ICC, dan terkait penegakan HAM dalam rangka pemantauan atas tindak-lanjut yang dilakukan stakeholder;
9. Dari segi capaian kinerja, Komnas HAM berhasil mencapai kinerja sebesar 100% hanya pada dua indikator saja, yaitu tentang akreditasi dari ICC dan indikator tentang “Persentase opini Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan yang telah ditindaklanjuti oleh Hakim”, sedangkan indikator lainnya pencapaiannya yang berkisar dari 56% hingga 80% sebanyak empat indikator, dan satu indikator pencapaiannya dibawah 50%, yakni indikator tentang penyelesaian pelanggaran HAM dengan mediasi.

KOMNAS PEREMPUAN

Matriks Perbandingan Antara RPJMN 2010-2014 Komnas Perempuan dengan Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan

No	RPJMN					Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan					Keterangan			
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target					
				2010	2014				10	11		12	13	14
1	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	30%	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	30%	30%	30%	30%	1. Perbandingan antara Renstra Komnas Perempuan dengan RPJMN 2010-2014 menunjukkan adanya perbedaan pada penetapan Prioritas Kegiatan dan sasarannya, namun untuk indikator tidak mengalami perubahan;
		Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%	50%			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%	50%	50%	50%	50%	2. Antara sasaran RPJMN dan sasaran Renstra Komnas Perempuan berbeda dari sisi ruang lingkup objeknya, tetapi masih ada kaitannya, karena sasaran RPJMN sifatnya luas, dan sasaran Renstra lebih sempit, dan dapat dikatakan objek yang disasar pada Renstra masih merupakan bagian daripada sasaran RPJMN;	
		Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional	50%	50%			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional	50%	50%	50%	50%	50%	3. Indikator-indikator	

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan					Keterangan					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target						
				2010	2014				10		11	12	13	14	
		yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan				yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan									yang ditetapkan pada Renstra sudah sesuai dan sama dengan indikator yang ditetapkan dalam RPJMN;
		Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10	50		Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10	10	10	10	10				4. Target yang ditetapkan Renstra pun sudah mengacu pada target yang ditetapkan pada RPJMN.
		Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%	50%		Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%	50%				
		Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	25%	75%		Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	25%	40%	50%	60%	75%				
		Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	25%	45%		Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	25%	30%	35%	40%	45%				
		Persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	50%	90%		Persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	50%	60%	70%	80%	90%				

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan					Keterangan				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target					
				2010	2014				10		11	12	13	14
			Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%	50%			Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%	50%	50%	50%	50%	
			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan	20%	40%			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan	20%	25%	30%	35%	40%	

Berdasarkan pada matrik diatas, selanjutnya penentuan rencana kerja Komnas Perempuan mengacu pada dokumen Renstra dan RPJMN agar mampu menyelaraskan dengan tujuan pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. dengan menggunakan kedua dokumen rencana pembangunan tersebut, dijabarkan kedalam penyusunan rencana kerja Komnas Perempuan agar proses monitoring dan evaluasi atas hasil kerja Komnas Perempuan lebih jelas dan terukur. Untuk itu, kinerja yang telah dicapai Komnas Perempuan diukur dengan sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RKP Komnas Perempuan. Berikut ini tersaji matrik perbandingan antara dokumen RPJMN, Renstra, RKP dan RKA Komnas Perempuan yang disertai dengan capaian Komnas Perempuan. Matriks berikut mencoba menunjukkan gambaran tentang konsistensi pelaksanaan komitmen kerja Komnas Perempuan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

**Matriks Perbandingan antara RPJMN, Renstra 2010-2014, RKP 2010
Dan LAKIP Komnas Perempuan Tahun 2010**

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2010				LAKIP 2010				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
1	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Tingkat Nasional dan Provinsi	Terselenggaranya 8 kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka penguatan kapasitas Komnas Perempuan sebagai mekanisme nasional untuk penegakan hak asasi perempuan				Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	30%
			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat	50%			Tingkat pelibatan dan penyikapan	50%							Tingkat pelibatan dan penyikapan	50%	50%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2010				LAKIP 2010				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan			masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan									masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan		100%
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan	50%		Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan	50%								Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM	50%	45%
																	90%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2010				LAKIP 2010				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
							n HAM perempuan								perempuan		
			Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10			Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10							Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10	10
			Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%			Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%							Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%	50%
			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	25%			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	25%							Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	25%	20%
																	100%
																	100%
																	80%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2010				LAKIP 2010				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	25%			Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	25%							Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	50%	50%
			Persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	50%			Persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	50%							Persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	50%	50%
			Persentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%			Persentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%							-	-	-
			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan	20%			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan	20%							Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan	20%	20%
																	100%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2010				LAKIP 2010				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
							Perempuan										

Catatan:

1. Jika dibandingkan antara RKP Komnas Perempuan Tahun 2010 dengan Renstra Komnas Perempuan, terdapat perbedaan pada penentuan prioritas kegiatan dan sasarnya, dimana pada dokumen RKP Komnas Perempuan 2010 menentukan “Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat nasional dan provinsi” sebagai prioritas kegiatan, yang mana berbeda dengan prioritas kegiatan dalam Renstra Komnas Perempuan yang menentukan “Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban”, begitupun dengan sasaran yang ditentukan dalam RKP berbeda fokus dengan yang ditetapkan dalam Renstra Komnas Perempuan, yang mana pada RKP menyoroti kegiatan pemantauan dan evaluasi, sedangkan Renstra menyoroti kegiatan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan;
2. Meskipun berbeda antara prioritas kegiatan dan sasaran yang ditentukan, antara RKP Komnas Perempuan Tahun 2010 dengan Renstra 2010-2014, tetapi penetapan indikator pada kedua dokumen perencanaan tersebut sama pada 8 indikator dan hanya satu indikator yang ditetapkan pada Renstra tidak dianut didalam RKP;
3. Begitu pula untuk penetapan target, besaran target yang ditetapkan didalam RKP sama dengan Renstra;
4. Realisasi dan Capaian yang dilakukan Komnas Perempuan pada tahun 2010, jika dihitung berdasarkan capaian 100% maka dapat dikatakan sudah cukup berhasil, karena terdapat 7 indikator yang berhasil dicapai sebesar 100% dari 9 indikator, dua indikator lainnya pun pencapaiannya cukup besar yakni sebesar 80%-90%.

**Matriks Perbandingan antara RPJMN, Renstra 2010-2014, RKP 2011
dengan LAKIP Komnas Perempuan Tahun 2011**

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2011				LAKIP 2011					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
																	Capaian	
1	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Tingkat pelibatan dan penyikap an aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Tingkat perlibatan dan penyikap an aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	—	Tingkat perlibatan dan penyikap an aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	—	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Tingkat perlibatan dan penyikap an aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%	25%	
																	50%	

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2011				LAKIP 2011					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
																	Capaian	
			Tingkat pelibatan dan penyikap an masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangg ulangan segala bentuk kekerasa n terhadap perempu an serta perlindungan, penegaka n dan pemajuan HAM perempu an	50%			Tingkat pelibatan dan penyikap an masyarakat dalam upaya pencegaha n dan penangg ulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempu an serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempu an	50%			Tingkat pelibatan dan penyikap an masyara kat dalam upaya pencegahan dan penangg ulangan segala bentuk kekerasa n terhadap perempu an serta perlindungan, penegak an dan pemajua n HAM perempu an	30%			Tingkat pelibatan dan penyikap an masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%	50%	100%
			Tingkat rekomen dasi hasil pengkajia n dan penelitian yang terkait dengan peraturan	50%			Tingkat rekomend asi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan	50%			Tingkat rekomen dasi hasil pengkaji an dan penelitia n yang terkait dengan peratura	35%			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan	50%	50%	

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2011				LAKIP 2011					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
																	Capaian	
			perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan			perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan					n perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan				instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan			100%
			Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10		Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10				Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	2			Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10	10	100%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2011				LAKIP 2011					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
																	Capaian	
			Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%			Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%			Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	80%			—			
			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	25%			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	40%			Persentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	40%			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	40%	25%	
			Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	25%			Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	30%			—	—			—			63%
			Persentase pendokumentasian	50%			Persentase pendokumentasian pelanggaran	60%			Persentase pendokumentasian	40%			—			

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2011				LAKIP 2011					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
																	Capaian	
			pelanggaran HAM yang terjadi															
			Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%			Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%										
			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan	20%			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan	25%			25%				Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan	25%	25%	100%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2011				LAKIP 2011				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
														Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan	2 kajian; 2 rekomendasi	2 kajian; 2 rekomendasi	
																	100%

Catatan:

1. Terdapat perbedaan antara RKP 2011 dengan yang ditentukan Renstra dan RPJMN, RKP 2011 tidak menggunakan sasaran meski indikator yang digunakan sama, begitu juga dengan penentuan besaran targetnya;
2. Perbedaan muncul kembali pada dokumen LAKIP Komnas Perempuan tahun 2011, dengan tidak mencantumkan Prioritas Kegiatan tetapi sasaran sesuai dengan yang ditentukan pada Renstra dan RPJMN, sementara itu indikator yang digunakan sama dengan yang ditentukan pada RKP 2011 meskipun dengan target yang besarnya berbeda;
3. Kesesuaian indikator-indikator yang digunakan dalam dokumen RKP 2011 dengan indikator dalam dokumen Renstra dan RPJMN tidak seluruhnya terjadi, karena terdapat dua indikator yang tidak digunakan dalam RKP 2011 sebagaimana tercantum didalam RPJMN dan Renstra, dua indikator tersebut adalah "Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan" dan "Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM";
4. Perbedaan pun terjadi pada penentuan besaran target, dimana pada indikator yang sama, antara dokumen Renstra dan dokumen RKP terdapat perbedaan besarnya target yang ditetapkan, indikator yang targetannya berbeda antara Renstra dan RKP adalah; persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi, target pada renstra sebesar 60% sedangkan target pada RKP lebih kecil yakni sebesar 40%, ada empat buah indikator lainnya yang besaran targetnya berbeda dengan yang telah ditentukan pada RPJMN dan renstra, keempat indikator dalam RKP 2011 tersebut tiga diantaranya menentukan target lebih kecil daripada yang ditentukan dalam RPJMN dan Renstra, dan satu indikator yang targetnya melebihi yang ditentukan Renstra dan RPJMN;
5. Perbedaan kembali terjadi antara dokumen RKA Komnas Perempuan dengan yang telah ditentukan dalam RKP 2011 yang seharusnya menjadi acuan penyusunan, perbedaan tersebut ada pada penentuan indikator dan besaran target yang digunakan pada dokumen RKA Komnas Perempuan 2011, namun perbedaan penentuan indikator mengarah pada penyederhanaan redaksi indikator yang substansinya masih sesuai;

6. Perbedaan penetapan besaran target justru pada beberapa indikator lebih tinggi antara RKA Komnas Perempuan dan RKP 2011, terdapat empat indikator didalam RKA Komnas Perempuan yang targetannya lebih besar daripada yang ditentukan dalam RKP 2011, dan ada dua indikator didalam RKP 2011 yang tidak digunakan pada RKA Komnas Perempuan, sedangkan ada penambahan satu indikator didalam RKA Komnas Perempuan yang sebelumnya tidak dirumuskan pada RKP 2011;
7. Kinerja Komnas Perempuan pada tahun 2011 dapat diukur dari pencapaian sebesar 100% indikator yang ditentukan pada RKA Komnas Perempuan, dimana terdapat lima indikator yang targetannya dapat dicapai hingga 100% dari total tujuh indikator yang ditetapkan bagi Komnas perempuan, atau dengan kata lain, Komnas Perempuan sebesar capaian kinerjanya adalah 71%;
8. Sedangkan dua indikator lainnya hanya mampu dicapai sebesar 50%-63%.

**Matriks Perbandingan antara RPJMN, Renstra 2010-2014, RKP2012
dengan LAKIP Komnas Perempuan Tahun 2012**

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2012				LAKIP 2012				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
1	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Tingkat pelibatan dan penyikapannya aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Tingkat pelibatan dan penyikapannya aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban		Tingkat pelibatan dan penyikapannya aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	80%	—	Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan terpenuhinya Hak Korban atas kebenaran, Keadilan dan Pemulihan	Persentase kebijakan Negara yang diselenggarakan dalam upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	80%	80%
																	100%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2012				LAKIP 2012				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%			Jumlah Laporan Pemantauan dan Pemetaan terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM Perempuan	1 laporan	1 laporan
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian	50%			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian	50%			Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait	2 kajian dan 2 rekomendasi	—	—	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%
																	100%
																	100%
																	20 rekomendasi

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2012				LAKIP 2012				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan			yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan					isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan				isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan		62,5%
															Jumlah rekomendasi Sidang Ham dan Konsultasi Publik yang terintegrasi dalam RKP Komnas Perempuan	100%	100%
																	100%
			Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10		Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10				Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	5			Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang ditindaklanjuti	8 rekomendasi	4 rekomendasi
																	50%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2012				LAKIP 2012				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%			Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%			Presentase respon pengaduan perempuan korban kekerasan	80%			Jumlah rilis Komnas Perempuan	90 rilis	77 rilis
			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	25%			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	50%			Presentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	45%			Prosentase Panduan Pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	2 panduan	2 panduan
			Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	25%			Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	35%			—				Jumlah Pengunjung Website Komnas Perempuan	30%	20% Pengunjung
																	85,56%
																	66,67%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2012				LAKIP 2012				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	50%			Persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	70%			—				Jumlah kajian terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan	4 Kajian	2 Kajian
			Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%			Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%			—				Jumlah Mitra Kampanye Komnas Perempuan	20%	10%
			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan	20%			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel	30%			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan	50%			Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%
															Jumlah rekomendasi Sidang Ham dan Konsultasi	100%	100%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2012				LAKIP 2012				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan			dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan					, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan				Publik yang terintegrasi dalam RKP Komnas Perempuan		100%
															Jumlah SDM yang didiklatkan	30 orang	17 orang
																	56,67%
															Jumlah SOP dan kebijakan atau aturan terkait mekanisme kerja yang diterbitkan	2 SOP/ Kebijakan/ Aturan	1 SOP/ kebijakan/ aturan
																	50%

Catatan:

1. Perbandingan antara dokumen RPJMN dan Renstra Komnas Perempuan dengan Dokumen RKP 2012 dan RKA Komnas Perempuan tahun 2012 jika ditinjau dari susunannya, terdapat adanya perbedaan pada penentuan nomenklatur indikator dan besaran target pada beberapa indikator;
2. Pada RKP 2012 tidak mencantumkan sasaran, tetapi mencantumkan prioritas kegiatan dan indikator yang sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada dokumen Renstra dan RPJMN, namun pada penetapan besaran targetnya terdapat perbedaan;
3. Indikator yang ditetapkan pada dokumen RKP 2012 ini sama dengan yang ada pada RKP 2011, dimana terdapat enam indikator, dengan komposisi sebanyak empat indikator sudah sama dengan nomenklatur yang digunakan pada Renstra, dan dua indikator adalah indikator baru yang berbeda dengan yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMN;
4. Sedangkan target yang besarnya berbeda antara RKP dan Renstra dan RPJMN terdapat empat indikator, yang mana empat indikator tersebut merupakan indikator yang sama antar RKP 2012 dengan Renstra dan RPJMN, sedangkan dua indikator lain karena menggunakan nomenklatur yang berbeda maka besaran targetnya pun tidak dapat dibandingkan;

5. Perbandingan antara dokumen RKA Komnas Perempuan dengan RKP 2012 terlihat adanya perbedaan pada pencantuman Prioritas kegiatan dan sasaran, yang satu sama lain berbeda, dimana RKA Komnas Perempuan tidak mencantumkan prioritas kegiatan sebagaimana yang ada pada RKP 2012, tetapi pada RKA Komnas Perempuan mencantumkan sasaran yang tidak ada pada RKP 2012;
6. Sasaran yang ditetapkan pada dokumen RKA Komnas Perempuan di tahun 2012 ini jika ditinjau dengan Renstra dan RPJMN terdapat perbedaan redaksional, yang mana dengan adanya perbedaan tersebut berdampak pada berbedanya indikator yang digunakan pada dokumen RKA Komnas Perempuan 2012, dimana hanya ditemukan dua indikator yang sama dan sesuai dengan indikator yang ditetapkan pada dokumen RKP 2012;
7. Jumlah indikator yang ditetapkan pada RKA Komnas Perempuan jauh lebih banyak dibanding indikator yang ditentukan RKP 2012 untuk Komnas HAM, meski demikian terdapat adanya pemekaran indikator dari yang semula satu indikator pada RKP 2012 menjadi dua indikator pada RKA Komnas Perempuan, hal tersebut dapat ditentukan dari tujuan yang hendak disasar dari redaksional indikator tersebut;
8. Berdasarkan pada dokumen RKA dan LAKIP Komnas Perempuan tahun 2012, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian kinerja Komnas Perempuan jika dihitung dari pencapaian indikator yang mencapai 100% dari yang ditargetkan, maka Komnas Perempuan dapat meraih tujuh indikator dari total 15 indikator atau dengan kata lain Komnas Perempuan pencapaian kinerjanya sebesar 46%;
9. Sedangkan delapan indikator lainnya yang capaiannya tidak sampai 100% berkisar pada angka 50%-80%;

**Matriks Perbandingan antara RPJMN, Renstra 2010-2014, RKP 2013
dengan LAKIP Komnas Perempuan Tahun 2013**

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2013				LAKIP 2013				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
1	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	Kebijakan Nasional: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	—	Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	—	Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan pemenuhan hak korban atas kebenaran dan pemulihan	Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	85%	0%
																	0% (masih dalam proses Komisi terkait di DPR RI maupun DPD RI)

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2013				LAKIP 2013				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%			Persentase kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan	30%	30%
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang	50%			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen	50%			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan	50%			Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang ditindaklanjuti (Pemantauan)	8 Rekomendasi	6 rekomendasi

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2013				LAKIP 2013				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan			internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan					yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan						75%
			Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	50		Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10				Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10			Jumlah Laporan Pemantauan dan Pemetaan terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM Perempuan	1 Laporan	1 Laporan
			Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%		Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%				Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%			Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100% Ditindaklanjuti	100% Ditindaklanjuti
																	100%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2013				LAKIP 2013				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	75%			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	75%			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	60%			Jumlah Pengunjung Website Komnas Perempuan	30% Pengunjung	20% Pengunjung
			Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	45%			Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	45%			---				Jumlah Mitra Kampanye Komnas Perempuan	20% Mitra	10% Mitra
			Persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	90%			Persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	90%			---				Jumlah rilis Komnas Perempuan	90 rilis	52 rilis
			Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%			Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%			---				Jumlah kajian terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan	4 Kajian	4 Kajian
																	66%
																	50%
																	57%
																	100%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2013				LAKIP 2013						
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi		
																	Capaian		
			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan	40%			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan	40%			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan	35%			Prosentase Panduan Pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	2 panduan/modul	2 panduan/modul		
																	100%		
																	Jumlah SDM yang Didiklatkan	70 Orang	53 orang 76%
																	Jumlah Sistem komunikasi untuk akses publik mendukung Komnas Perempuan	1 Sistem Informasi Management	1 Sistem Informasi Management
																	100%		

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2013				LAKIP 2013				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
																	sebagai Resource Center
																	Jumlah Pertemuan Internasional terkait dengan isu perempuan yang dihadiri
																	1 Laporan
																	1 Laporan
																	100%

Catatan:

1. Pada dokumen perencanaan tahun 2013 ini seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, terdapat adanya perbedaan isi dan arahan untuk perencanaan kerja Komnas Perempuan, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, antara RKP dan Renstra dan RPJMN untuk Komnas Perempuan terdapat perbedaan isi, yaitu pada bagian prioritas kegiatan terdapat perbedaan istilah yang digunakan menjadi kebijakan nasional, namun jika dilihat isinya tidak berbeda dengan prioritas kegiatan, sedangkan sasaran tidak dicantumkan pada dokumen RKP tahun 2013, meski demikian indikator yang digunakan dan besaran targetnya terdapat kesesuaian, hanya ditemukan satu hal yang berbeda pada satu target, yaitu besaran target yang ditetapkan untuk indikator "Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan", yang tercantum pada RKP 2013 sebesar 35%, sedangkan pada Renstra sebesar 40%;
2. Pada RKP 2013 ini, indikator yang digunakan bagi Komnas Perempuan sebanyak enam indikator, berkurang satu indikator jika dibandingkan dengan RKP tahun 2012;
3. Sedangkan antara RKA Komnas Perempuan dan RKP 2013 jika dibandingkan terdapat perbedaan pada tidak dicantumkannya prioritas kegiatan pada RKA Komnas Perempuan sebagaimana pada RKP 2013 yang mencantumkan, dan sebaliknya pada RKP 2013 tidak mencantumkan sasaran yang mana pada RKA Komnas Perempuan mencantumkan, padahal hubungan antar RKA Komnas Perempuan dan RKP adalah sebagai acuan penyusunannya;
4. Perbedaan lainnya terjadi pada penentuan indikator yang dicantumkan pada dokumen RKA Komnas Perempuan, dimana ada satu indikator RKP 2013 yang dianut pada RKA Komnas Perempuan, selebihnya sebanyak 13 indikator merupakan nomenklatur baru yang berbeda dengan indikator yang ditetapkan pada dokumen RKP 2013;

5. Ada beberapa indikator pada RKA Komnas Perempuan yang merupakan pengembangan dari satu indikator yang ditetapkan pada RKP 2013, sehingga jika dilihat pada tujuan yang hendak disasar memang tidak berbeda jauh, sedangkan indikator lain berbeda dari sisi redaksional saja, yang semula menggunakan kata “tingkat” atau “jumlah” diubah menjadi persentase sebagai satuan target;
6. Dari sisi capaian target masing-masing indikator yang ditetapkan pada RKA Komnas Perempuan, jika dihitung dari indikator yang berhasil mencapai 100%, maka Komnas Perempuan berhasil mencapai kinerja sebesar 56% (7 indikator mencapai 100% dari 13 indikator), sedangkan yang 5 indikator pencapaiannya berkisar antara 50% hingga 75%, dan ada satu indikator yang 0%.

**Matriks Perbandingan antara RPJMN, Renstra 2010-2014, RKP 2014
dengan LAKIP Komnas Perempuan Tahun 2014**

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2014				LAKIP 2014				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
1	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Tingkat pelibatan dan penyikapn aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Tingkat pelibatan dan penyikapn aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	Kebijakan nasional: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban 4	—	Tingkat pelibatan dan penyikapn aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	20% konsep	—	Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan pemenuhan hak korban atas kebenaran dan pemulihan	Persentase kebijakan Negara yang diselarskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	90%	80%
																	89%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2014				LAKIP 2014				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	20% stakeholder			Prosentase Pelibatan dan Penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	90%	90%
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait	50%			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait	50%			Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan	1 kajian dan konsep			Jumlah hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu	2 kajian dan 2 rekomendasi	7 kajian dan 4 rekomendasi

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2014				LAKIP 2014				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan			dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan					n terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan				kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan		100%
			Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	50		Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10			Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	1 laporan			Jumlah Pemantauan termasuk Pencarian Fakta dan Pendokumentasian Pelanggaran HAM Perempuan	5 laporan	5 laporan	
																	100%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2014				LAKIP 2014				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%			Persentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%			Persentase respon pengaduan perempuan korban kekerasan	20% laporan			Persentase Respon Pengaduan Perempuan Korban	100% ditindaklanjuti	100% ditindaklanjuti
			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	75%			Persentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	75%			Persentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	20%			Prosentase Sistem Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang dikembangkan	55%	50%
			Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	45%			Persentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	45%			---	---					

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2014				LAKIP 2014				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	90%			Persentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	90%			—	—					
			Persentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%			Persentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%			—	—					
			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas	40%			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan	40%			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan	50% layanan perkantoran			Meningkatnya Fungsi Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Rangka Menciptakan Lembaga Independen, Transparan, dan Akuntabel dalam menjalankan mandat	80%	60%
																	75%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 Komnas Perempuan				RKP 2014				LAKIP 2014				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			Perempuan				mandat Komnas Perempuan								Komnas Perempuan		

Catatan:

1. Perbandingan antara dokumen RPJMN dan Renstra dengan dokumen RKP dan RKA tahun 2014 untuk Komnas Perempuan, menunjukkan adanya perbedaan isi dan arah rencana pembangunan, karena terlihat tidak adanya konsistensi antara apa yang ada pada prioritas kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMN, prioritas kegiatan dalam Renstra Komnas Perempuan dan begitu juga dengan kebijakan nasional yang ditetapkan dalam RKP 2014 untuk Komnas Perempuan, sedangkan pada dokumen RKA Komnas Perempuan justru tidak mencantumkan prioritas kegiatan;
2. Sedangkan untuk penetapan sasaran, terdapat perbedaan antara RKA Komnas Perempuan dengan yang RKP 2014, dimana pada RKP 2014 tidak mencantumkan adanya sasaran, meski seharusnya RKP menjadi acuan bagi penyusunan RKA Komnas Perempuan;
3. Indikator yang ditetapkan pada RKA Komnas Perempuan bila dibandingkan dengan indikator yang ditetapkan pada RKP 2014, terdapat perbedaan pada nomenklatur beberapa indikator yang mengakibatkan berbeda pula satuan target yang digunakan, seperti penggunaan kata “tingkat” diganti dengan “persentase” yang lebih tepat untuk menunjukkan suatu tingkat pencapaian;
4. Bila dibandingkan dengan dokumen perencanaan tahun sebelumnya, pada tahun 2014 ini tidak terjadi banyak perbedaan antara RKA Komnas Perempuan dengan dokumen RKP yang menjadi acuan penyusunannya, jika dicermati meski hampir semua indikator mengalami perubahan redaksional tetapi substansinya sama;
5. Sedangkan untuk penetapan besaran target yang dicapai, pada dokumen RKA Komnas Perempuan menetapkan lebih tinggi atau lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen RKP 2014;
6. Dari sisi pencapaian, Komnas Perempuan mencapai 100% pada empat indikator, dan sebanyak tiga indikator yang hanya mampu dicapai pada kisaran 50% hingga 89%, dengan demikian tingkat pencapaian kinerja Komnas Perempuan pada tahun 2014 adalah sebesar 66,7%.

LAMPIRAN 3

K P A I

Matriks Perbandingan RPJMN 2010-2014 dengan Renstra KPAI 2010-2014

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI												
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target								
				2010	2014				10	11	12	13	14				
1	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov/kab/kota (prov)	33	33	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Meningkatnya penyelenggaraan perlindungan anak yang non-diskriminatif	Jumlah produk hukum yang berperspektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah	K/L	2	3	8	9	10			
				Prov	5				10	18	24	33					
				Kab/ Kot	50				150	200	300	458					
							1	5		Meningkatnya efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak	Jumlah program yang berperspektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah	K/L	2	3	8	9	10
												Prov	5	10	18	24	33
												Kab/ Kot	50	150	200	300	458
							100	100			Jumlah kelembagaan dan eselonisasi unit penyelenggara perlindungan anak di tingkat provinsi dan kota/kab	Prov	5	10	18	24	33
											Jumlah alokasi anggaran yang berperspektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah	Kab/ Kot	50	150	200	300	458
												K/L	20%	30%	50%	75%	100%
												Prov	20%	30%	50%	75%	100%
												Kab/ Kot	20%	30%	50%	75%	100%
									A. SOSIALISASI (menjamin tersosialisasinya seluruh regulasi yang responsif perlindungan anak)	KL/ Pemda melaksanakan sosialisasi regulasi yang responsif perlindungan anak	Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang telah mendapat sosialisasi regulasi yang responsif perlindungan anak	K/L	2	3	8	9	10
											Jumlah regualsi perlindungan anak yang telah disosialisasikan kepada penyelenggara perlindungan anak di tingkat pusat	Prov	5	10	18	24	33
							Jumlah regulasi perlindungan anak yang	Kab/ Kot	50	150	200	300	458				
								K/L	2	3	8	9	10				
								Prov	5	10	18	24	33				

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI									
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target					
				2010	2014				10	11	12	13	14	
							telah disosialisasikan kepada penyelenggara perlindungan anak di tingkat daerah	Kab/Kot	50	150	200	300	458	
							Jumlah penyelenggara perlindungan anak yang telah membuat aturan teknis yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak	K/L	2	3	8	9	10	
								Prov	5	10	18	24	33	
								Kab/Kot	50	150	200	300	458	
					Menjamin terlaksananya sosialisasi model hasil telaah perspektif perlindungan anak		Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang telah mendapat sosialisasi model program hasil telaahan perspektif perlindungan anak	K/L	2	3	8	9	10	
								Prov	5	10	18	24	33	
								Kab/Kot	50	150	200	300	458	
							Jumlah model program hasil telaahan yang telah disosialisasikan kepada penyelenggara perlindungan anak	K/L	2	3	8	9	10	
								Prov	5	10	18	24	33	
							Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang telah melaksanakan model program hasil telaahan perspektif perlindungan anak	Kab/Kot	50	150	200	300	458	
								K/L	2	3	8	9	10	
								Prov	5	10	18	24	33	
					Meningkatkan peran serta lembaga penyelenggara perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi model program hasil telaahan perspektif perlindungan anak		Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang telah melakukan peran sosialisasi model program hasil telaahan perspektif perlindungan anak	Kab/Kot	50	150	200	300	458	
								K/L	2	3	8	9	10	
								Prov	5	10	18	24	33	

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI									
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target					
				2010	2014				10	11	12	13	14	
							perlindungan anak yang telah mendapatkan sosialisasi model program hasil telaahan perpektif perlindungan anak	Kab/Kot	50	150	200	300	458	
					Menjamin teraloaksikannya anggaran untuk sosialisasi model program hasil telaahan perspektif perlindungan anak	Lembaga penyelenggara perlindungan anak yang akan mendapatkan model program hasil telaahan perspektif perlindungan anak	Jumlah anggaran teraloaksi untuk sosialisasi model program hasil telaahan perspektif perlindungan anak	K/L	2	3	8	9	10	
								Prov	5	10	18	24	33	
								Kab/Kot	50	150	200	300	458	
					B. DATA DAN INFORMASI	Lembaga penyelenggara perlindungan anak yang memiliki data regulasi yang responsif perlindungan anak	Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang memiliki data regulasi dalam bentuk UU, PP, Keppres, Kepmen dan aturan lainnya yang responsif perlindungan anak	K/L	2	3	8	9	10	
					Menjamin tersedianya data regulasi yang responsif perlindungan anak			Prov	5	10	18	24	33	
								Kab/Kot	50	150	200	300	458	
								K/L	2	3	8	9	10	
								Prov	5	10	18	24	33	
								Kab/Kot	50	150	200	300	458	
					Menjamin terwujudnya sistem database perlindungan anak	Lembaga penyelenggara perlindungan anak membangun sistem pendataan perlindungan anak	Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang telah memiliki database perlindungan anak	K/L	2	3	8	9	10	
								Prov	5	10	18	24	33	
								Kab/Kot	50	150	200	300	458	
					Menjamin teraloaksikannya anggaran untuk membangun sistem pendataan	Lembaga penyelenggara perlindungan anak mengalokasikan anggaran	Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang	K/L	2	3	8	9	10	
								Prov	5	10	18	24	33	

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI									
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target					
				2010	2014				10	11	12	13	14	
					perlindungan anak	untuk membangun sistem database perlindungan anak	mengaloaksikan anggaran untuk membangun sistem database perlindungan anak	Kab/ Kot	50	150	200	300	458	
					C. PENERIMAAN PENGADUAN	KL/ Pemda yang melaksanakan regulasi yang responsif	Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang telah memiliki regulasi yang responsif perlindungan anak	K/L	2	3	8	9	10	
					Mewujudkan regulasi yang responsif perlindungan anak	perlindungan anak	telah memiliki regulasi yang responsif perlindungan anak	Prov	5	10	18	24	33	
							Jumlah regulasi K/L yang telah ditelaah berdasarkan analisis hasil monitoring dan evaluasi	Kab/ Kot	50	150	200	300	458	
							Jumlah regulasi daerah yang telah ditelaah berdasarkan analisis hasil monitoring dan evaluasi	K/L	2	3	8	9	10	
								Prov	5	10	18	24	33	
								Kab/ Kot	50	150	200	300	458	
					Menjamin terlaksananya regulasi yang responsif perlindungan anak	Meningkatnya jumlah penerapan regulasi yang responsif perlindungan anak	Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang telah menerapkan regulasi yang responsif perlindungan anak	K/L	2	3	8	9	10	
							Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang telah mengembangkan regulasi yang responsif perlindungan anak	Prov	5	10	18	24	33	
							Persentase pengaduan masyarakat dalam rangka optimalisasi perlindungan anak	Kab/ Kot	50	150	200	300	458	
							Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang telah data pelanggaran hak	K/L	2	3	8	9	10	
								Prov	5	10	18	24	33	
								Kab/ Kot	50	150	200	300	458	

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI										
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target						
				2010	2014				10	11	12	13	14		
					D. PENELAAHAN	Seluruh regulasi terkait perlindungan anak	anak	Kot							
					Menjamin terwujudnya regulasi yang responsif perlindungan anak		Jumlah undang-undang dan peraturan lain yang terkait penyelenggaraan perlindungan anak yang telah diharmonisasi	Prov	5	10	18	24	33		
							Jumlah peratutan daerah yang terkait penyelenggaraan perlindungan anak yang telah diharmonisasi	Kab/Kot	50	150	200	300	458		
					Menjamin terlaksananya telaahan terhadap program-program penyelenggaraan perlindungan anak	Program penyelenggaraan perlindungan anak di KL dan Pemda	Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang telah merencanakan program-program penyelenggaraan perlindungan anak	K/L	2	3	8	9	10		
							Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang telah menerapkan penyelenggaraan perlindungan anak	Prov	5	10	18	24	33		
					Menjamin terlaksananya penelaahan terhadap kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak	Lembaga penyelenggara perlindungan anak yang <i>Capable</i> dan <i>Accountable</i>	Jumlah lembaga penyelenggara perlindungan anak yang <i>Capable</i> dan <i>Accountable</i>	K/L	2	3	8	9	10		
							Jumlah K/L yang telah mengaloaksikan anggaran berbasis hak anak	Prov	5	10	18	24	33		
					Menjamin teraloaksikannya anggaran berbasis hak anak	KL dan Pemda yang mengaloaksikan anggaran berbasis perlindungan anak	Jumlah lembaga penyelenggara yang telah	Kab/Kot	50	150	200	300	458		
							Jumlah lembaga penyelenggara yang telah	Prov	5	10	18	24	33		

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI																	
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target		Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target													
				2010	2014				10	11	12	13	14									
						E. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN	Seluruh regulasi terkait perlindungan anak	mengaloaksikan anggaran berbasis hak anak	Kab/Kot	50	150	200	300	458								
								Jumlah undang-undang dan peraturan lain yang telah direvisi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak	K/L	2	3	8	9	10								
									Prov	5	10	18	24	33								
						Menjamin terlaksananya monev dan pengawasan terhadap regulasi terkait perlindungan anak			Kab/Kot	50	150	200	300	458								
						Menjamin terlaksananya monev dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan perlindungan anak	Program penyelenggaraan perlindungan anak di K/L dan Pemda yang terlaksana sesuai dengan perencanaan	Jumlah program penyelenggaraan perlindungan anak yang terlaksana sesuai dengan perencanaan	K/L	2	3	8	9	10								
									Prov	5	10	18	24	33								
									Kab/Kot	50	150	200	300	458								

Catatan Matrik Perbandingan RPJMN 2010-2014 dengan Renstra KPAI adalah sebagai berikut:

1. Menurut RPJMN, prioritas kegiatan KPAI adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak, hal tersebut konsisten hingga tahun 2013 yang menetapkan prioritas kegiatan berikut sasaran dan indikatornya setiap tahun. Demikian pula dengan Renstra KPAI tahun 2010-2013 yang mencantumkan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak telah sesuai dengan RPJMN. Akan tetapi KPAI menetapkan sasaran dan indikator yang berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMN.
2. Sasaran dan Indikator yang dianut oleh KPAI secara berbeda dengan RPJMN bukan berarti menyimpangi atau tidak sejalan, tetapi merupakan bentuk dari pengembangan yang lebih rinci. Demikian pula dengan indikator yang ditetapkan pada Renstra KPAI, terdapat lebih banyak dibanding RPJMN.
3. Di dalam Renstra KPAI 2010-2013 terdapat begitu banyak tambahan program prioritas, sasaran dan indikator. Dengan rincian sebanyak 14 program prioritas dan sasaran, dan 30 indikator. Selain itu untuk besaran target pada masing-masing indikator dibagi kedalam tiga tingkatan, yakni tingkat K/L (pusat), tingkat provinsi dan tingkat kabupaten-kota. Penetapan seperti demikian itu memang berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam RPJMN, tetapi tidak menyimpangi, justru jika dilihat besaran target yang ditetapkan KPAI menjadi lebih besar dari yang ditetapkan RPJMN karena targetnya disesuaikan berdasarkan tingkatannya.
4. Penetapan target secara bertingkat dari tingkat K/L (pusat) dan daerah (provinsi dan kabupaten-kota) merupakan implementasi dari tugas dan fungsinya sebagai pembina bagi KPAD yang ada di setiap daerah provinsi sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.

5. Didalam Renstra KPAI 2010-2014, ditentukan terdapat lima prioritas kegiatan, yakni; A) Sosialisasi, B) Data dan Informasi, C) Penerimaan pengaduan, D) Penelaahan, dan E) Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan. Kelima prioritas kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kelima prioritas kegiatan tersebut secara berkelanjutan diacu menjadi kerangka kerja bagi KPAI.

Matriks Perbandingan RPJMN, Renstra 2010-2014, RKP dan LAKIP KPAI 2010

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2010				LAKIP 2010									
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2010	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2010	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi					
																	Capaian					
1	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	1. Jumlah pengawas an pelaksanaan perlindungan anak di prov/kab/kota (prov)	33	Pengawa san pelaksanaan perlindungan anak	Meningkat nya penyeleng garaan perlindungan anak yang non-diskriminat if	Jumlah produk hukum yang berpersp ektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah	K/L 3 Prov 10 Kab/ 150	Pengawas an pelaksana an perlindungan anak	Tidak dicantumkan	Jumlah pengawas an pelaksana an perlindungan anak di prov/kab/kota	33 Prov	Pengawasan Penyeleng gara Perlindunga n Anak	Meningkatny a efektifitas penyeleng garaan perlindungan anak	Terlaksana nya sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak	1 Paket Sosialisasi di 10 provinsi	1 Paket Sosialisasi di 10 provinsi					
							100%															
			2. Jumlah rekomend asi hasil pelaksana an perlindungan anak (lap)	1			Meningkat nya efektifitas kinerja pengawas an penyeleng garaan perlindungan anak	Jumlah program yang berpersp ektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah									K/L 3 Prov 10 Kab/ 150	Jumlah rekomend asi hasil pelaksana an perlindungan anak	1 Lap	Tersedi any a data dan informasi tentang penyeleng garaan perlindungan anak	1 dokumen kompilasi	1 dokumen kompilasi
																				100%		
			3. Persentas e layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan , dan	100			Jumlah kelemba gan dan eselonisa si unit penyeleng garaan perlindungan anak di tingkat	K/L 3 Prov 10 Kab/ 150									persentas e (%) layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan , dan	100	Terfasilitasi nya pengaduan masyarakat	1 dokumen laporan tindak lanjut	1 dokumen laporan tindak lanjut	
																			Terlaksana nya penelaahan , pemantaua	1 dokuemen hasil penelaahan	1 dokuemen hasil penelaahan	

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2010				LAKIP 2010					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2010	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2010	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
																	Capaian	
			akuntabel															100%
						Jumlah alokasi anggaran yang berperspektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah												2 dokumen laporan dan rekomendasi
																		2 dokumen laporan dan rekomendasi
																		100%

Catatan:

1. Pada tahun 2010 ini tersedia data berupa dokumen LAKIP KPAI tahun 2010, berdasarkan pada dokumen tersebut dapat dicermati tentang kesesuaian penjabaran rencana kerja KPAI berdasarkan dokumen RPJMN dan renstra, serta kesesuaiannya dengan RKP 2010;
2. Terkait penjabaran prioritas kegiatan “pengawasan pelaksanaan perlindungan anak”, pada dokumen RKP 2010 justru tidak menyebutkan adanya sasaran bagi prioritas kegiatan tersebut, justru pada RPK 2010 ini dicantumkan adanya prioritas kegiatan yang mana hal tersebut berkebalikan dari RKP 2010 yang tidak mencantumkannya;
3. Prioritas kegiatan yang ditetapkan dalam RKP 2010 telah sesuai dengan RPJMN dan Renstra KPAI, indikator yang digunakannya pun sama, begitu pula dengan besaran target yang ditetapkan sebesar 33 provinsi;
4. Dokumen RKP 2010 yang merupakan dokumen rujukan bagi RKA KPAI 2010 menetapkan hal yang sama untuk prioritas kegiatannya, begitu pun dengan sasaran yang ingin dicapai, yakni “Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak” telah sesuai dengan yang diatur didalam RPJMN dan renstra, hal mana pada RKP 2010 tidak ditemukan;
5. Sasaran “meningkatkan jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak” dalam RPJMN dan Renstra masih ambigu pengertiannya, namun hal tersebut dikembangkan menjadi cukup jelas didalam RKP 2010 untuk KPAI menjadi, “Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak” dan “Peningkatan kapasitas kelembagaan”, dengan adanya dua sasaran yang ditetapkan RKP, menjadikan sasaran yang ada pada RPJMN dan Renstra lebih jelas dan dapat dilaksanakan pada tataran kegiatan oleh KPAI. Artinya dimensi yang ada pada pengawasan pelaksanaan perlindungan anak adalah terkait kegiatan lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap lembaga pelaksana perlindungan anak dan terkait penguatan internal lembaga KPAI itu sendiri;

6. Indikator RKA KPAI tahun 2010 ditentukan sedikit berbeda dengan yang ditetapkan pada RKP 2010, yakni lebih banyak dari yang ditetapkan pada RKA 2010 dan RPJMN dan Renstra KPAI, namun demikian tidak menyimpangi substansi yang dimaksud, dimana indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan suatu kegiatan dan bukan untuk mencapai suatu kondisi atau situasi;
7. Indikator yang digunakan pada RKA KPAI tahun 2010 sebanyak lima butir, dimana kelima indikator tersebut berupa keterlaksanaan kegiatan yang merupakan rangkaian kerja yang berlaku pada KPAI, mulai dari sosialisasi, ketersediaan data dan informasi, terfasilitasinya pengaduan, terlaksananya penelaahan, dan tersusunnya laporan. Penetapan indikator sedemikian itu sedikit berbeda redaksinya jika dibandingkan dengan RKP 2010, tetapi keluarannya tidak berbeda dengan yang dimaksud dengan indikator dalam RKP 2010;
8. Target yang ditetapkan pada RKA KPAI 2010 besarnya ditentukan secara berbeda dengan yang diatur didalam RKA 2010, hal ini dampak dari berbedanya indikator yang digunakan, namun jika dicermati satu persatu. Satuan yang digunakan pada target yang dianut didalam RKA KPAI 2010 cukup mendukung pencapaian target seperti yang dimaksud pada RKA 2010, seperti halnya menghasilkan rekomendasi, terlaksananya kegiatan pengawasan di daerah tingkat provinsi dan kegiatan pelayanan perkantoran sebagai unsur pendukung jalannya kegiatan utama KPAI;
9. Pencapaian yang berhasil dilakukan KPAI sangat memuaskan, dengan kelima target yang telah ditetapkan dicapai sebesar 100%.

Matriks Perbandingan RPJMN, Renstra KPAI, RKP dan LAKIP KPAI 2011

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2011				LAKIP 2011						
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2011	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2011	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi		
																	Capaian		
1	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov/kab/kota (prov)	33	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Meningkatnya <u>penyelenggaraan</u> <u>perlindungan anak</u> yang <u>non-diskriminatif</u>	Jumlah <u>produk hukum</u> yang <u>berspektif</u> <u>perlindungan anak</u> di tingkat pusat dan daerah	K/L 8 Prov 18 Kab/ Kot 200	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Tidak dicantumkan	Jumlah <u>pengawasan</u> pelaksanaan perlindungan anak di prov/kab/kota	33 Prov	Pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak	10 provinsi	10 provinsi	100%	
			Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak (lap)	1			Jumlah <u>program</u> yang <u>berspektif</u> <u>perlindungan anak</u> di tingkat pusat dan daerah	K/L 8 Prov 18 Kab/ Kot 200				Jumlah <u>rekomendasi</u> hasil <u>pelaksanaan</u> perlindungan anak			1 Lap	Jumlah kompilasi data dan informasi tentang penyelenggaraan perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	100%
																Jumlah laporan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%
																Jumlah laporan hasil penelaahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2011				LAKIP 2011					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2011	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2011	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
																	Capaian	
			Persentase layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan akuntabel	100			Jumlah <u>kelembagaan dan eselonisasi unit penyelenggaraan perlindungan anak</u> di tingkat provinsi dan kota/kab	K/L 8 Prov 18 Kab/ Kot 200			persentase (%) layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan akuntabel	100				Jumlah laporan dan rekomendasi kepada Presiden terkait perlindungan anak	2 dokumen	2 dokumen
							Jumlah <u>alokasi anggaran yang berperspektif perlindungan anak</u> di tingkat pusat dan daerah	K/L 8 Prov 18 Kab/ Kot 200										100%

Catatan:

1. Dibandingkan dengan RPJMN dan Renstra, RKP 2011 prioritas kegiatan yang ditetapkan telah sesuai meskipun pada kolom sasaran tidak mencantumkan sebagaimana yang ditentukan pada dokumen RPJMN dan Renstra;
2. Jumlah indikator yang ditetapkan sebanyak dalam RKP 2011 telah sesuai dengan yang ditentukan dalam RPJMN, meskipun dalam dokumen Renstra yang menjadi rujukannya tidak ditentukan, demikian pula dengan penetapan target yang telah ditentukan sudah sesuai seperti yang ada pada RPJMN;
3. Target yang ditentukan dalam dokumen Renstra disusun sedikit berbeda dengan yang disusun dalam RPJMN, namun susunan serupa menjadi acuan pada dokumen RKA KPAI 2011 dengan membaginya secara bertingkat dari pusat, provinsi dan kabupaten kota, dengan masing-masing tingkatan memiliki nilai besaran target yang berbeda;
4. Pada dokumen RKA KPAI 2011 ini penetapan prioritas kegiatan dan sasarnya telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN dan Renstra meskipun redaksinya sedikit berbeda;

5. Indikator yang digunakan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam RPJMN, Renstra dan RKP 2011, jika dicermati maka indikator dalam RKA KPAI 2011 ini memiliki redaksi yang sama dengan indikator yang ditentukan dalam Renstra, yakni dengan menentukan besaran jumlah kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditentukan;
6. Indikator pada dokumen RKA KPAI 2011 ini disusun dengan menyesuaikan pola kerja yang berlaku pada KPAI, yakni dengan menentukan jumlah kegiatan disetiap tahapan kerja yang ada pada KPAI untuk dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, redaksional indikator seperti itu sama dengan yang dianut pada RKA KPAI 2010;
7. Pada dokumen LAKIP KPAI 2011 menunjukkan adanya penetapan indikator lainnya yang cukup banyak, namun indikator tersebut merujuk pada prioritas kegiatan dan sasaran yang sifatnya teknis administratif pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPAI yang utama sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan anak, sehingga tidak perlu ditampilkan dan dikaji dalam matriks;
8. Target yang ditetapkan pada RKA 2011 ini besarnya berbeda dengan yang ditentukan dalam dokumen RPJMN, Renstra dan RKP, hal tersebut dikarenakan penetapan indikator yang berbeda-beda ukurannya pada masing-masing dokumen perencanaan;
9. Target yang ditentukan pada RKA KPAI 2011 menggunakan satuan kegiatan dan dokumen hasil kegiatan seperti rekomendasi dan laporan, ini disebabkan oleh faktor satuan indikator yang ditetapkan berupa jumlah kegiatan yang harus dilakukan KPAI;
10. Realisasi yang berhasil dilakukan KPAI telah sesuai jumlahnya dengan yang ditentukan sebagai target dalam RKA KPAI 2011, dengan demikian pencapaian yang berhasil diraih adalah sebesar 100% untuk masing-masing lima indikator yang telah ditetapkan dalam RKA KPAI 2011;

Matriks Perbandingan RPJMN, Renstra KPAI, RKP dan LAKIP KPAI 2012

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2012				LAKIP 2012					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
																	Capaian	
1	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	1. Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov/kab/kota (prov)	33	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Meningkatnya <u>penyelenggaraan anak yang non-diskriminatif</u>	Jumlah <u>produk hukum yang berperspektif perlindungan anak</u> di tingkat pusat dan daerah	K/L 9 Prov 24 Kab/ Kot 300	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Tidak dicantumkan	Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov/kab/kota	33 Prov	Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan anak	Jumlah dokumen bahan sosialisasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
															Jumlah dokumen data dan informasi mengenai Monev penyelenggaraan perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	100%
															Jumlah dokumen Indikator Indonesia Ramah Anak (IRA)	1 dokumen	1 dokumen	100%
			2. Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak (lap)	1		Meningkatnya <u>efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan anak</u>	Jumlah <u>program yang berperspektif perlindungan anak</u> di tingkat pusat dan daerah	K/L 9 Prov 24 Kab/ Kot 300			Jumlah DPRD (Prov) yang menerima sosialisasi tentang hasil telaah per-UU-an, kebijakan, dan implementasi perlindungan anak	18			Jumlah dokumen identifikasi masalah perlindungan anak tingkat pusat (K/L)	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2012				LAKIP 2012				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
			3. Persentase layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan akuntabel	100			Jumlah <u>kelembagaan dan eselonisasi unit penyelenggaraan perlindungan anak</u> di tingkat provinsi dan kota/kab	K/L 9 Prov 24 Kab/ Kot 300			Pelaksanaan seleksi anggota KPAI periode 2013-2016	1 paket			Jumlah dokumen identifikasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan Pedoman Telaah Berbasis System Building Approach (SBA)	1 dokumen	1 dokumen
														Jumlah dokumen penelaahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2012				LAKIP 2012					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
																	Capaian	
							Jumlah alokasi anggaran yang berperspektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah	K/L 9 Prov 24 Kab/ Kot 300			Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak	1 Lap			Jumlah pedoman hasil telaah, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak	1 pedoman	1 pedoman	1 pedoman
																		100%
														Pertemuan Forum Kemitraan Lembaga Nasional HAM	1 paket pertemuan	1 paket pertemuan	1 paket pertemuan	100%
														Forum kemitraan dengan 9 unsur KPAI	3 paket pertemuan	3 paket pertemuan	3 paket pertemuan	100%
														Pertemuan forum anak	1 paket pertemuan	1 paket pertemuan	1 paket pertemuan	100%
														Jumlah dokumen penelaahan implementasi hak sipil dan kebebasan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2012				LAKIP 2012				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
															Jumlah dokumen penelaahan implementasi kluster kesehatan dan kesejahteraan dasar	1 dokumen	1 dokumen
																100%	
															Jumlah dokumen penelaahan implementasi kluster hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	1 dokumen	1 dokumen
																100%	
															Jumlah dokumen penelaahan implementasi upaya perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen
																100%	
															Jumlah dokumen data dan informasi kasus pengaduan	1 dokumen	1 dokumen
																100%	
															Jumlah dokumen data dan informasi tempat layanan pengaduan di daerah	1 dokumen	1 dokumen
																100%	

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2012				LAKIP 2012					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2012	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
																	Capaian	
															Jumlah dokumen data dan informasi kasus pengaduan daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
															Jumlah dokumen data base penyelenggaraan perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	100%
															Jumlah dokumen laporan caturwulan kepada Presiden	1 dokumen	1 dokumen	100%
															Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	100%
															Jumlah dokumen LAKIP	1 dokumen	1 dokumen	100%

Catatan:

1. Mencermati dokumen RKA KPAI 2012 ini terdapat perbedaan yang cukup besar dalam hal penetapan indikator, meski untuk prioritas kegiatan dan sasarnya telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN, Renstra dan RKP;
2. Seperti yang berlaku pada RKA KPAI 2011, penetapan indikator pada tahun 2012 ini mengalami pengembangan kembali jika dibandingkan dengan indikator yang ditetapkan pada RKA KPAI 2011 dan dokumen RPJMN, Renstra dan RKP tahun 2012;
3. Penggunaan indikator pada RKA KPAI 2012 ini selain rangkaian kegiatan yang berjalan pada KPAI, juga memasukan beberapa kegiatan tambahan lain sebagai indikator untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, kegiatan tambahan tersebut cukup banyak, diantaranya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kerjasama antara KPAI dengan mitra kerjanya;
4. Indikator yang digunakan cukup banyak adalah yang terkait pengelolaan data dan informasi, pengaduan dan dokumen pelanggaran perlindungan anak di pusat dan daerah. penetapan kegiatan yang berlokasi di daerah sebagai indikator bagi KPAI ini merupakan konsekuensi dari tugas KPAI yang merupakan pembina bagi setiap KPAD di Pemerintahan daerah tingkat provinsi;
5. Pencapaian realisasi yang berhasil diraih oleh KPAI pada tahun 2012 ini sangat baik dengan capaian sebesar 100% untuk 20 indikator yang telah ditetapkan KPAI.

Matriks Perbandingan RPJMN, Renstra KPAI, RKP dan LAKIP KPAI 2013

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2013				LAKIP 2013							
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2013	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2013	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi			
																	Capaian			
1	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	1. Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov/kab/kota (prov)	33	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Meningkatnya penyelenggaraan perlindungan anak yang non-diskriminatif	Jumlah produk hukum yang berperspektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah	K/L 10 Prov 33 Kab/ Kot 458	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	Tidak dicantumkan	Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov/kab/kota	33 Prov	Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak	Jumlah pengawasan perlindungan anak	16 prov	16 prov			
			2. Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak (lap)	1		Meningkatnya efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak	Jumlah program yang berperspektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah	K/L 9 Prov 24 Kab/ Kot 300				Jumlah DPRD (Prov) yang menerima sosialisasi tentang hasil telaah per-UU-an, kebijakan, dan implementasi perlindungan anak					18	Jumlah sosialisasi tentang hasil telaah peraturan dan kebijakan dan implementasi perlindungan anak	20 prov	20 prov
			3. Persentase layanan prasarana keuangan tepat	100		Jumlah kelembagaan dan eselonisasi unit penyeleng	K/L 9 Prov 24	Pelaksanaan seleksi anggota KPAI periode												1 paket
						100%														

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2013				LAKIP 2013					
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2013	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target 2013	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/outcome)	Indikator	Target	Realisasi	
																	Capaian	
			waktu, sesuai kebutuhan, dan akuntabel			gara perlindungan anak di tingkat provinsi dan kota/kab	Kab/Kot 300			2013-2016					Jumlah rekomendasi hasil Monev dan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan anak	4 dokumen laporan triwulan kepada presiden, 1 dokumen laporan tahunan kepada presiden	4 dokumen laporan triwulan kepada presiden, 1 dokumen laporan tahunan kepada presiden	100%
						Jumlah alokasi anggaran yang berperspektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah	K/L 9 Prov 24 Kab/ Kot 300				Jumlah rekomen dari hasil pelaksanaan perlindungan anak	1 Lap			Jumlah dokumen data dan informasi tentang : 1. Penyusunan Program dan keuangan 2. informasi publik 3. penyelenggaraan Perlindungan Anak di tingkat regional, Nasional, dan lokal (prov/kab/kot) 4. pengaduan anak	5 dokumen	5 dokumen	100%
										persentase (%) layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan akuntabel	100							

No	RPJMN				Renstra 2010-2014 KPAI				RKP 2013				LAKIP 2013				
	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target 2013	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target 2013	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Prioritas Kegiatan	Sasaran (output/ outcome)	Indikator	Target	Realisasi
																	Capaian
															5. sistem perlindungan anak		

Catatan:

1. Sama halnya dengan penetapan prioritas kegiatan, sasaran dan indikator pada tahun sebelumnya, pada dokumen RKP 2013 ini KPAI diarahkan untuk fokus sebagai pengawas pelaksana perlindungan anak dengan sasaran agar dapat meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak yang non-diskriminatif, sedangkan sasaran pada RKA KPAI 2013 ini untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, penentuan sasaran seperti itu dapat dinilai telah bersesuaian dan semakin memperjelas arah fokus kerja KPAI;
2. Penetapan indikator pada RKP 2013 disusun secara berbeda bila dibandingkan dengan indikator yang digunakan pada RPJMN dan Renstra, namun bila dicermati redaksionalnya dimaksudkan untuk semakin mempertajam maksud yang serupa dengan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN dan Renstra, sedangkan pada tahun 2013 ini terdapat kegiatan pergantian susunan pimpinan KPAI yang dimasukkan sebagai indikator;
3. Besaran target yang ditetapkan pada RKP 2013 menggunakan besaran yang sedikit berbeda dengan yang ditetapkan pada Renstra, terdapat adanya penurunan besarnya target yang ingin dicapai pada tahun 2013;
4. Pada RKA KPAI 2013, penentuan prioritas kegiatan dan sasaran telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN dan Renstra, begitu juga dengan dokumen RKP 2013, telah bersesuaian dari sisi penetapan indikatornya;
5. Target yang ditetapkan untuk dicapai KPAI pada tahun 2013 ada sedikit perbedaan, dimana adanya besaran target yang ditetapkan lebih tinggi dari dokumen acuannya, namun juga ada target yang ditetapkan lebih rendah, hal tersebut dilihat sebagai satu ketidak-konsisten-an dalam merencanakan perogram kerja ;
6. Sedangkan satuan yang digunakan pada target di tahun 2013 ini sama dengan yang diberlakukan pada RKA KPAI tahun sebelumnya, meski jika dibandingkan dengan dokumen RKP 2013 berlainan;
7. Pencapaian target yang berhasil dilakukan KPAI pada tahun 2013 ini pun kembali memuaskan, dengan berhasil meraih capaian sebesar 100% untuk semua indikator yang telah ditetapkan;
8. **Data dokumen LAKIP tahun 2014 tidak tersedia, sehingga tidak dilakukan pemetaan kesesuaian perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2014.**